



DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

# RENSTRA 2025 - 2029



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 100.33.7 / 106 / SK / Dinkes / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Strategi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dirumuskan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan di internal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua, bertugas sebagai berikut :
  - a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - d. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - e. bertanggungjawab dan memberi keputusan terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan prosposal hibah;
  - f. melakukan validasi terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - g. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
  - h. bertanggungjawab dan memberi keputusan terhadap substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan

target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

2. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :
  - a. mengoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang disusun oleh masing-masing Kelompok Kerja;
  - b. mengoordinir secara operasional dan teknis penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - c. mengoordinir serta melakukan penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
  - d. mengoordinasikan pengumpulan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - e. menelaah Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi;
  - f. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
  - g. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - h. mengoordinir terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan proposal hibah;
  - i. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;

- j. mengoordinir terhadap penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
  - k. mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dokumen, publikasi dan distribusi serta barluasan dokumen;
3. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinir dan menyusun substansi penyusunan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - c. menelaah Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
  - d. mengoordinir penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; dan
  - e. menyusun dan bertanggungjawab terhadap usulan substansi isi dan materi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta penetapan target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
4. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan

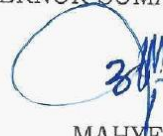
- fungsi sub unit;
- c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - d. menyiapkan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; dan
  - e. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.
5. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
  - b. membantu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen;
  - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja kedalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati;
  - d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
  - e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen; dan
  - f. menyusun rincian anggaran pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing sub kegiatan sesuai dengan target output yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2025  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

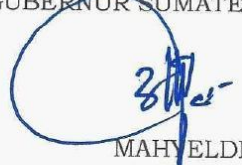
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 100.337 / 106 / SK / Dinkes / IX / 2025  
TANGGAL : 2025  
TENTANG :  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN  
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

| NO                                                                   | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                                                                   | Kepala Dinas Kesehatan                                                                                                                        | Penanggungjawab        |
| 2.                                                                   | Sekretaris Dinas Kesehatan                                                                                                                    | Ketua                  |
| 3.                                                                   | Kepala Sub Bagian Program/Pejabat Fungsional<br>Perencanaan Ahli Muda                                                                         | Sekretaris             |
| <b>Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>          |                                                                                                                                               |                        |
| 4.                                                                   | Kepala Bidang / Koordinator Bidang Pelayanan<br>Kesehatan Masyarakat                                                                          | Koordinator            |
| 5.                                                                   | Kepala Seksi Pelayanan Primer / Kepala Seksi<br>Pelayanan Rujukan / Sub Koordinator Bidang<br>Pelayanan Kesehatan Masyarakat                  | Anggota                |
| 6.                                                                   | Fungsional Umum Bidang Pelayanan Kesehatan<br>Masyarakat                                                                                      | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja Bidang Kesehatan Masyarakat</b>                    |                                                                                                                                               |                        |
| 7.                                                                   | Kepala Bidang / Koordinator Bidang Kesehatan<br>Masyarakat                                                                                    | Koordinator            |
| 8.                                                                   | Kepala Seksi kesehatan keluarga / Kepala Seksi<br>Promosi Kesehatan / Sub Koordinator Bidang Kesehata<br>Masyarakat                           | Anggota                |
| 9.                                                                   | Fungsional Umum Bidang Kesehata Masyarakat                                                                                                    | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan</b>                   |                                                                                                                                               |                        |
| 10.                                                                  | Kepala Bidang / Koordinator Bidang Sumber Daya<br>Kesehatan                                                                                   | Koordinator            |
| 11.                                                                  | Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan /<br>Kepala Seksi Kefarmasian / Sub Koordinator Bidang<br>Sumber Daya Kesehatan                    | Anggota                |
| 12.                                                                  | Fungsional Umum Bidang Sumber Daya Kesehatan                                                                                                  | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit</b> |                                                                                                                                               |                        |
| 13.                                                                  | Kepala Bidang / Koordinator Bidang Pengendalian dan<br>Pemberantasan Penyakit                                                                 | Koordinator            |
| 14.                                                                  | Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular /<br>Kepala Seksi Surveilans / Sub Koordinator Bidang<br>Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit | Anggota                |
| 15.                                                                  | Fungsional Umum Bidang Pengendalian dan<br>Pemberantasan Penyakit                                                                             | Anggota                |

| NO                                                                           | JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sekretariat</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 16.                                                                          | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (atau nama lainnya)                                                                                                                                                                                                  | Anggota                |
| 17.                                                                          | Kepala Sub Bagian Keuangan (atau nama lainnya)                                                                                                                                                                                                              | Anggota                |
| 18.                                                                          | Fungsional Umum di Sekretariat Dinas Kesehatan                                                                                                                                                                                                              | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 19.                                                                          | Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                                                                                                                                          | Koordinator            |
| 20.                                                                          | Kasubbag Tata Usaha / Kasie Pelayanan / Kasie Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                                                                                 | Anggota                |
| 21.                                                                          | Fungsional Umum UPTD Laboratorium Kesehatan                                                                                                                                                                                                                 | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 22.                                                                          | Kepala UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat                                                                                                                                                                                                               | Koordinator            |
| 23.                                                                          | Kasubbag Tata Usaha / Kasubag Program / Kasie Pelayanan / Kasie Pengendalian Mutu UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat                                                                                                                                    | Anggota                |
| 24.                                                                          | Fungsional Umum UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat                                                                                                                                                                                                      | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat &amp; Pelkes</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 25.                                                                          | Kepala UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat & Pelkes                                                                                                                                                                                                   | Koordinator            |
| 26.                                                                          | Kasubbag Tata Usaha / Kepala Seksi Kesehatan Olah Raga Masyarakat / Kepala Seksi Pelayanan UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat & Pelkes                                                                                                               | Anggota                |
| 27.                                                                          | Fungsional Umum UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat & Pelkes                                                                                                                                                                                          | Anggota                |
| <b>Kelompok Kerja UPTD RS Paru</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 28.                                                                          | Direktur RS Paru                                                                                                                                                                                                                                            | Koordinator            |
| 29.                                                                          | Kepala Tata Usaha / Kepala Bidang Penunjang Medis dan sumber Daya Manusia/Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan UPTD RS Paru                                                                                                                        | Anggota                |
| 30.                                                                          | Kepala Seksi Pelayanan Medis / Kepala Seksi Keperawatan dan pengendalian mutu / Kepala Seksi Penunjang Medis / Kepala Seksi Pendidikan, latihan, penelitian dana pengembangan sumber daya manusia / Kepala Sub Bagian umum, kepegawaian, asset UPTD RS Paru | Anggota                |
| 31.                                                                          | Fungsional Umum UPTD RS Paru                                                                                                                                                                                                                                | Anggota                |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
MAHYELDI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 – 2029, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat periode 2021 - 2026, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (**stakeholders**) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional serta berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dengan mengacu kepada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Kementerian Kesehatan RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Pembangunan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja tetapi menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat dan semua pemangku kepentingan, sehingga dengan adanya Kerjasama ini kita dapat mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi isu, tujuan dan sasaran dari Renstra ini.

Padang, September 2025  
Kepala Dinas Kesehatan  
Propinsi Sumatera Barat



dr.Aklima, MPH  
NIP.19680203 200212 2 002

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                          | ii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                                        | vi  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                                                                                        | xi  |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                                                                                                       | xii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                                                    | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                                                                                                 | 1   |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                                                                                         | 5   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan.....                                                                                                                                               | 7   |
| 1.3.1. Maksud .....                                                                                                                                                       | 7   |
| 1.3.2. Tujuan.....                                                                                                                                                        | 8   |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                                           | 8   |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS<br>KESEHATAN .....                                                                                        | 10  |
| 2.1. Gambaran Pelayanan.....                                                                                                                                              | 10  |
| 2.1.1.A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan.....                                                                                                                  | 10  |
| 2.1.1.A.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan.....                                                                                                                    | 10  |
| 2.1.1.A.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan<br>Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023.....                                                | 10  |
| 2.1.1.B Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan Provinsi<br>Sumatera Barat sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32<br>Tahun 2020.....        | 30  |
| 2.1.1.B.1. UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan<br>Kesehatan.....                                                                                      | 30  |
| 2.1.1.B.2. UPTD Laboratorium Kesehatan .....                                                                                                                              | 34  |
| 2.1.1.B.3. UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat .....                                                                                                                   | 37  |
| 2.1.1.C. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta<br>Tata Kerja Rumah Sakit Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor<br>12 Tahun 2025 ..... | 41  |
| 2.1.1.C.1. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi .....                                                                                                                      | 41  |
| Tugas & Fungsi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.....                                                                                                                   | 41  |
| Struktur Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ..                                                                                                                | 42  |
| 2.1.1.C.2. RSUD Mohammad Natsir.....                                                                                                                                      | 54  |
| Tugas dan Fungsi RSUD Mohammad Natsir .....                                                                                                                               | 54  |
| Struktur Organisasi RSUD Mohammad Natsir .....                                                                                                                            | 62  |
| 2.1.1. C.3. RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH.....                                                                                                                         | 63  |
| Tugas Pokok Dan Fungsi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin,<br>SH .....                                                                                                          | 63  |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Struktur Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH....                                    | 64  |
| 2.1.1.C.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang..                    | 67  |
| Tugas Pokok dan Fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang .....                                | 67  |
| Struktur Organisasi RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang .....                               | 69  |
| 2.1.1.C.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat..                     | 79  |
| Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat ....                                 | 79  |
| Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi : .....                                               | 80  |
| 2.1.1.C.6. Tugas, Fungsi & Struktur Rumah Sakit Mata Sumatera Barat ...                     | 90  |
| Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Mata Sumatera Barat ...                                  | 90  |
| 2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan.....                                                     | 96  |
| 2.1.2.A. <i>Sumber Daya Manusia Kesehatan</i> .....                                         | 96  |
| 2.1.2.A.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertugas di .....                             | 96  |
| Dinas Kesehatan Provinsi, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat .....                | 96  |
| 2.1.2.A.2. Sumber Daya Manusia Kesehatan (Nakes dan Named) di Provinsi Sumatera Barat ..... | 99  |
| 2.1.2.B. <i>Sumber Daya Fasyankes</i> .....                                                 | 101 |
| 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama .....                                      | 101 |
| A. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).....                                              | 101 |
| B. Klinik .....                                                                             | 104 |
| 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/Lanjutan .....                                     | 106 |
| 2.1.3. Aset.....                                                                            | 112 |
| 2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan .....                                | 117 |
| 2.2.1. <i>Kinerja Anggaran dan Realisasi</i> .....                                          | 117 |
| 2.2.2. <i>Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan</i> .....                                       | 124 |
| 2.2.2.1. <i>Capaian Indikator Kinerja</i> .....                                             | 124 |
| A. Telaahan RPJPD 2025-2045.....                                                            | 126 |
| a. Usia Harapan Hidup (UHH) .....                                                           | 126 |
| b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) .....                                   | 128 |
| c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) .....                     | 129 |
| d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) .....            | 132 |
| e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate).....                 | 134 |
| f. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) .....                                 | 134 |
| B. Telaah Rencana Strategis Kemenkes 2025-2029.....                                         | 136 |
| Visi : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045 .....        | 136 |

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi : .....                                                                                                                              | 136 |
| C. Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.....                                                                            | 138 |
| a. Usia Harapan Hidup (UHH) .....                                                                                                         | 138 |
| b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) .....                                                                                 | 139 |
| c. Prevalansi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)<br>.....                                                                | 139 |
| d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis<br>(treatment coverage) .....                                                       | 142 |
| e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success<br>rate) (%).....                                                        | 143 |
| f. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) .....                                                                               | 144 |
| D. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2025-2029<br>.....                                                                    | 145 |
| E. Telaah Capaian Indikator Kepala Daerah Bidang Kesehatan Sesuai<br>RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 .....                | 145 |
| a. Angka Harapan Hidup.....                                                                                                               | 145 |
| b. Prevalensi stunting (Pendek & Sangat Pendek) Pada Anak Balita<br>.....                                                                 | 152 |
| F. Telaah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan<br>Provinsi Sumatera Barat.....                                          | 158 |
| 1. Telaah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan<br>Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.....                        | 158 |
| 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029.....                                       | 170 |
| G. Telaah Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2021 - 2024.....                                     | 185 |
| 1. Telaah Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.....                                     | 185 |
| 2. Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat<br>Tahun 2025 - 2029 .....                                                   | 191 |
| H. Telaah Capaian Indikator Spm Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan<br>Provinsi Dan Kabupaten Kota Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024<br>..... | 204 |
| I. Telaah Capaian Indikator Rumah Sakit Provinsi Dan Uptd Dinas<br>Kesehatan Provinsi Sumatera Barat .....                                | 207 |
| 1. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. ....                                                                                              | 207 |
| 2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR<br>.....                                                                                       | 231 |
| 3. RS M Yamin .....                                                                                                                       | 242 |
| 4. RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB SAANIN.....                                                                                                  | 250 |
| 5. RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT .....                                                                                                  | 266 |
| 6. UPTD BKIM.....                                                                                                                         | 277 |

|                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7. UPTD BKOM .....                                                                                                                                                                       | 294 |
| 8. UPTD Labkes.....                                                                                                                                                                      | 310 |
| 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan .....                                                                                                                                 | 315 |
| 2.3.1. <i>Permasalahan</i> .....                                                                                                                                                         | 315 |
| 2.3.2 <i>Isu strategis</i> .....                                                                                                                                                         | 319 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                                                                                                               | 329 |
| 3.1.TUJUAN .....                                                                                                                                                                         | 329 |
| 3.2. SASARAN .....                                                                                                                                                                       | 332 |
| 3.3 STRATEGI .....                                                                                                                                                                       | 337 |
| 3.4 ARAH KEBIJAKAN .....                                                                                                                                                                 | 338 |
| 3.5 PENTAHAPAN .....                                                                                                                                                                     | 339 |
| BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN<br>BIDANG KESEHATAN.....                                                                                              | 345 |
| 4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN .....                                                                                                                                                           | 345 |
| 4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA,<br>INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF .....                                                                                    | 347 |
| 4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG<br>PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....                                                                                       | 410 |
| 4.4TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA<br>DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT ..... | 418 |
| 4.4.1. <i>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD PROVINSI SUMATERA<br/>                BARAT TAHUN 2025 - 2029</i> .....                                                               | 418 |
| 4.4.2. <i>INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PADA RPJMD PROVINSI<br/>                SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029</i> .....                                                              | 420 |
| 4.4.3. <i>PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT<br/>                TAHUN 2025 - 2029</i> .....                                                                           | 424 |
| 4.4.4. <i>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVINSI<br/>                SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2029</i> .....                                                          | 426 |
| 4.4.5. <i>INDIKATOR PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA<br/>                BARAT TAHUN 2025 - 2029</i> .....                                                                      | 429 |
| 4.4.6. <i>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KESEHATAN PROVINSI<br/>                SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029</i> .....                                                          | 433 |
| 4.4.7 <i>Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah</i> .....                                                                                                                           | 434 |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                                                                |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 1  | Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....                   | 96  |
| Tabel 2. 2  | Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Usia Tahun 2024 .....                            | 97  |
| Tabel 2. 3  | Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2024 .....                        | 97  |
| Tabel 2. 4  | Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2024 .....                | 98  |
| Tabel 2. 5  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....                              | 99  |
| Tabel 2. 6  | Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap 1.000 Penduduk Menurut Target Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ..... | 100 |
| Tabel 2. 7  | Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....                                                                        | 103 |
| Tabel 2. 8  | Data Klinik Per Kab/Kota Tahun 2024 .....                                                                                                      | 105 |
| Tabel 2. 9  | Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Negeri dan Swasta Rujukan tahun 2024 .....                                                                     | 106 |
| Tabel 2. 10 | Data Rumah Sakit Pemerintah Se- Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....                                                                       | 110 |
| Tabel 2. 11 | Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Tahun 2024 .....                                      | 113 |
| Tabel 2. 12 | Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....                                                   | 115 |
| Tabel 2. 13 | Target dan Realisasi Pendapatan pada Rumah Sakit Provinsi dan UPTD Dinas Kesehatan .....                                                       | 118 |
| Tabel 2. 14 | Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024 .....                                     | 120 |
| Tabel 2. 15 | Kinerja Anggaran (Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 – 2024 .....    | 122 |
| Tabel 2. 16 | Perbandingan Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023 .....                                          | 141 |
| Tabel 2. 17 | Target dan Realisasi Stunting Tahun 2022 s.d 2024 .....                                                                                        | 152 |
| Tabel 2. 18 | Prevalensi Stunting Tahun 2024 Per Kab/Kota di Sumatera Barat .....                                                                            | 153 |
| Tabel 2. 19 | Jumlah Kematian Ibu Tahun 2021 s.d 2024 .....                                                                                                  | 157 |
| Tabel 2. 20 | Capaian Jumlah Kematian Bayi Tahun 2021 s.d 2024 .....                                                                                         | 158 |

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat .....                                               | 159 |
| Tabel 2. 22 RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Tahun 2021 s.d 2024 .....                                                                         | 163 |
| Tabel 2. 23 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Tahun 2021 s.d 2024.....                                                                         | 164 |
| Tabel 2. 24 Rasio Daya Tampung RS Rujukan Tahun 2021 s.d 2024.....                                                                                   | 165 |
| Tabel 2. 25 Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana Tahun 2021 s.d 2024 ..... | 165 |
| Tabel 2. 26 Persentase persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan (PF) 2021-2024 .....                                                         | 166 |
| Tabel 2. 27 Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Tahun 2021 s.d 2024.....                                                                            | 167 |
| Tabel 2. 28 Akses Keluarga dengan sanitasi dasar (jamban sehat) Tahun 2021 s.d 2024 .....                                                            | 167 |
| Tabel 2. 29 Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 – 23 bulan Tahun 2021 s.d 2024 .....                                                     | 168 |
| Tabel 2. 30 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Tahun 2021 s.d 2024 .....                | 169 |
| Tabel 2. 31 Persentase Masyarakat yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Tahun 2021 s.d 2024 .....                                                         | 169 |
| Tabel 2. 32 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2022 s.d 2024 .....                                                                                    | 173 |
| Tabel 2. 33 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar Tahun 2023 s.d 2024 .....                        | 175 |
| Tabel 2. 34 Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah Tahun 2022 s.d 2024.....                         | 176 |
| Tabel 2. 35 Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Tahun 2022 s.d 2024 .....                                                    | 180 |
| Tabel 2. 36 Angka kematian balita Tahun 2022 s.d 2024.....                                                                                           | 181 |
| Tabel 2. 37 Cakupan imunisasi bayi lengkap Tahun 2022 s.d 2024.....                                                                                  | 181 |
| Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2021 - 2026.....                                                    | 185 |
| Tabel 2. 39 Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan .....                                                                            | 193 |
| Tabel 2. 40 Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar biasa yang Terlayani Kesehatan Tahun 2022 s.d 2024 .....                                     | 197 |
| Tabel 2. 41 Indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan Dan Capaiannya tahun 2023 - 2024 .....                                                           | 204 |
| Tabel 2. 42 Indikator SPM Kabupaten Kota Bidang Kesehatan Dan Capaiannya ....                                                                        | 206 |

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 43 Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan Tahun 2020 - 2024.....                                                  | 208 |
| Tabel 2. 44 <i>Cost Recovery Rate</i> , Tahun 2020-2024.....                                                         | 209 |
| Tabel 2. 45 Tingkat Kemandirian keuangan Tahun 2020-2024 .....                                                       | 209 |
| Tabel 2. 46 Rekomendasi pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat RSUD<br>Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2024 ..... | 211 |
| Tabel 2. 47 Jumlah Kunjungan Ulang Tahun 2024.....                                                                   | 215 |
| Tabel 2. 48 Jumlah Tenaga Tahun 2024.....                                                                            | 225 |
| Tabel 2. 49 Peningkatan Jenis Pelayanan Tahun 2020-2024 .....                                                        | 226 |
| Tabel 2. 50 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi<br>selama Tahun 2020 - 2024 .....        | 230 |
| Tabel 2. 51 Data Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap.....                                                         | 233 |
| Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Mohammad Natsir Tahun 2020<br>s.d 2024 .....                        | 238 |
| Tabel 2. 53 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH<br>Tahun 2020-2024 .....                   | 242 |
| Tabel 2. 54 Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH<br>Tahun 2021-2024 .....                   | 248 |
| Tabel 2. 55 Kinerja Pelayanan 2020-2024.....                                                                         | 251 |
| Tabel 2. 56 Pendapatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020 – 2024 .....                                       | 261 |
| Tabel 2. 57 Belanja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020-2024.....                                             | 262 |
| Tabel 2. 58 Tingkat Kemampuan Keuangan tahun 2020 s/d 2024 .....                                                     | 264 |
| Tabel 2. 59 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RS Paru .....                                                               | 266 |
| Tabel 2. 60 Jumlah Kunjungan Rawat Inap RS Paru .....                                                                | 267 |
| Tabel 2. 61 Jumlah Kunjungan IGD RS Paru.....                                                                        | 273 |
| Tabel 2. 62 Jumlah Kasus TB RS Paru .....                                                                            | 274 |
| Tabel 2. 63 Nilai IKM RS Paru .....                                                                                  | 275 |
| Tabel 2. 64 Jumlah Kunjungan Pasien Baru di UPTD BKIM Tahun 2022-2024.....                                           | 277 |
| Tabel 2. 65 Jumlah Kunjungan Ulang Pasien di UPTD BKIM Tahun 2022-2024.....                                          | 278 |
| Tabel 2. 66 Jumlah Kunjungan Pasien Baru dan Lama di UPTD BKIM Tahun 2022-<br>2024 .....                             | 279 |
| Tabel 2. 67 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Dalam Gedung UPTD BKIM Provinsi<br>Sumatera Barat Tahun 2024 .....         | 281 |
| Tabel 2. 68 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mata dan Penjangkaran Kasus Mata Di<br>Luar Gedung BKIM Tahun 2024.....    | 282 |

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2. 69 Jumlah Kunjungan berdasarkan Jenis Pelayanan .....                                                                             | 284 |
| Tabel 2. 70 Jumlah Kunjungan berdasarkan 10 Diagnosa Penyakit Terbanyak Tahun 2024 .....                                                   | 285 |
| Tabel 2. 71 Jumlah Kunjungan Tindakan Operasi Mata Tahun 2024 .....                                                                        | 286 |
| Tabel 2. 72 Sales Growth Rate (SGR) UPTD BKIM Tahun 2024 .....                                                                             | 290 |
| Tabel 2. 73 Cost Recovery Rate (CRR) UPTD BKIM Tahun 2024 .....                                                                            | 291 |
| Tabel 2. 74 Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) UPTD BKIM Tahun 2022-2024 .....                                                             | 292 |
| Tabel 2. 75 Kemampuan Melakukan Investasi UPTD BKIM Tahun 2022-2024 .....                                                                  | 293 |
| Tabel 2. 76 Jumlah Pelatihan dan Pertemuan yang diikuti Staf dan Widyaiswara UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... | 294 |
| Tabel 2. 77 Pemanfaatan UPTD BKOM .....                                                                                                    | 295 |
| Tabel 2. 78 Data Pelatihan Kerjasama Tahun 2024 .....                                                                                      | 299 |
| Tabel 2. 79 Data Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Diselenggarakan UPTD BKOM dan Pelkes Tahun 2024 .....                                     | 301 |
| Tabel 2. 80 Realisasi Belanja BLUD Tahun 2024 .....                                                                                        | 312 |
| Tabel 2. 81 Pemetaan Isu Strategis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat .....                                           | 322 |
| <br>                                                                                                                                       |     |
| Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Sumatera Barat .....                                               | 334 |
| Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat .....                                                                | 340 |
| Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan .....               | 348 |
| Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....                                        | 411 |
| Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 .....                                                           | 418 |
| Tabel 4. 4 Pembangunan Manusia Tahun 2024 s.d 2029 .....                                                                                   | 419 |
| Tabel 4. 5 Angka Harapan Hidup (Tahun) 2024 s.d 2029 .....                                                                                 | 419 |
| Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 .....                                                    | 421 |
| Tabel 4. 7 INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT .....                                                                | 421 |
| Tabel 4. 8 Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan .....                                     | 425 |

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Barat.....                                                                   | 427 |
| Tabel 4. 10 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi .....                                              | 428 |
| Tabel 4. 11 Indikator Program Berdasarkan Indikator Instruksi Menteri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025.....                                         | 429 |
| Tabel 4. 12 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat .....                                                             | 433 |
| Tabel 4. 13 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN RS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 ..... | 435 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat .....                                | 29  |
| Gambar 2. 2 Struktur Organisasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi .....                                     | 45  |
| Gambar 2. 3 Struktur Organisasi RSUD Mohammad Natsir .....                                                   | 62  |
| Gambar 2. 4 Struktur Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin,SH .....                                        | 66  |
| Gambar 2. 5 Struktur Organisasi RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang.....                                     | 69  |
| Gambar 2. 6 Struktur Organisasi RS Mata Sumatera Barat .....                                                 | 96  |
| Gambar 2. 7 Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 .....              | 131 |
| Gambar 2. 8 Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....                | 140 |
| Gambar 2. 9 Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2020-2024 .....             | 142 |
| Gambar 2. 10 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....      | 143 |
| Gambar 2. 11 Grafik Pencapaian Kunjungan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024..... | 314 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 2. 1 Jumlah Puskesmas di Sumatera Barat per Kab/Kota Tahun 2024 .....                                                                  | 101 |
| Grafik 2. 2 Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024                                                                 | 102 |
| Grafik 2. 3 Klasifikasi Klinik di Sumbar Tahun 2024.....                                                                                      | 104 |
| Grafik 2. 4 Rekap Aset Tetap dan Aset Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2024.....                                  | 112 |
| Grafik 2. 5 Target dan Realisasi Pendapatan pada Rumah Sakit Provinsi dan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2024 ..... | 119 |
| Grafik 2. 6 Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024.....                         | 121 |
| Grafik 2. 7 Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023.....                                                                   | 127 |
| Grafik 2. 8 Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2023.....                       | 128 |
| Grafik 2. 9 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022 .....                                    | 129 |
| Grafik 2. 10 Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022 .....                                                | 130 |
| Grafik 2. 11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2017-2023.....                                              | 133 |
| Grafik 2. 12 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023.....                                       | 134 |
| Grafik 2. 13 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat.....                                                      | 135 |
| Grafik 2. 14 Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2024 .....                     | 138 |
| Grafik 2. 15 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....                                    | 139 |
| Grafik 2. 16 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat.....                                                      | 144 |
| Grafik 2. 17 Tren Kematian Ibu, Neonatal, Bayi Dan Anak Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024.....                                   | 157 |
| Grafik 2. 18 Perkembangan Indek Kepuasan Masyarakat .....                                                                                     | 211 |
| Grafik 2. 19 Pertumbuhan kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2020-2024. ....                                                                    | 213 |
| Grafik 2. 20 Pertumbuhan kunjungan Pasien Rawat Jalan.....                                                                                    | 213 |
| Grafik 2. 21 Pertumbuhan kunjungan baru Tahun 2020-2024. ....                                                                                 | 214 |

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 2. 22 Pertumbuhan kunjungan ulang, 2020- 2024.....                                             | 215 |
| Grafik 2. 23 Jumlah Pengaduan Pasien Tahun 2020-2024 .....                                            | 217 |
| Grafik 2. 24 Bed Occupation Rate Tahun 2020-2024 .....                                                | 218 |
| Grafik 2. 25 Bed Turn Over (BTO) Tahun 2020-2024 .....                                                | 219 |
| Grafik 2. 26 Turn Over Interval (TOI), 2020- 2024 .....                                               | 221 |
| Grafik 2. 27 Average Long Of Stay Tahun 2020-2024 .....                                               | 222 |
| Grafik 2. 28 Gross Death Rate / GDR Tahun 2020 - 2024 .....                                           | 223 |
| Grafik 2. 29 Net Death Rate Tahun 2020-2024 .....                                                     | 224 |
| Grafik 2. 30 Jumlah Pasien Rawat Jalan tahun 2020 - 2024 : .....                                      | 232 |
| Grafik 2. 31 Jumlah Pasien Rawat Inap.....                                                            | 232 |
| Grafik 2. 32 Capaian Indikator BOR .....                                                              | 234 |
| Grafik 2. 33 Capaian Indikator AvLOS .....                                                            | 234 |
| Grafik 2. 34 Capaian Indikator BTO.....                                                               | 235 |
| Grafik 2. 35 Capaian Indikator TOI .....                                                              | 236 |
| Grafik 2. 36 Capaian Indikator NDR .....                                                              | 236 |
| Grafik 2. 37 Capaian Indikator GDR.....                                                               | 237 |
| Grafik 2. 38 Pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin,<br>SH Tahun 2020-2024..... | 243 |
| Grafik 2. 39 Grafik AVLOS.....                                                                        | 244 |
| Grafik 2. 40 Grafik TOI .....                                                                         | 245 |
| Grafik 2. 41 Grafik BTO.....                                                                          | 246 |
| Grafik 2. 42 GDR dan NDR.....                                                                         | 247 |
| Grafik 2. 43 Jumlah Tempat Tidur .....                                                                | 251 |
| Grafik 2. 44 BOR Tahun 2020 s.d 2024.....                                                             | 252 |
| Grafik 2. 45 AVLOS Tahun 2020 s.d 2024 .....                                                          | 253 |
| Grafik 2. 46 Grafik BTO Tahun 2020 s.d 2024.....                                                      | 254 |
| Grafik 2. 47 Grafik TOI Tahun 2020 s.d 2024 .....                                                     | 255 |
| Grafik 2. 48 Grafik GDR dan NDR Tahun 2020 dan 2024 .....                                             | 256 |
| Grafik 2. 49 Grafik Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2020 s.d 2024.....                                    | 258 |
| Grafik 2. 50 Grafik Kunjungan Rawat Inap.....                                                         | 259 |
| Grafik 2. 51 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat .....                                                 | 260 |

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Grafik 2. 52 Grafik Capaian Pendapatan Tahun 2020-2024 .....                                       | 262 |
| Grafik 2. 53 Capaian Belanja Tahun 2020 s.d 2024 .....                                             | 263 |
| Grafik 2. 54 Capaian Tingkat Kemandirian Keuangan .....                                            | 264 |
| Grafik 2. 55 Grafik Trend Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Tahun 2021<br>s/d 2024.....      | 267 |
| Grafik 2. 56 Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2021 s/d 2024.....                            | 268 |
| Grafik 2. 57 BOR RS Paru Sumatera Barat Tahun 2022 – 2024.....                                     | 269 |
| Grafik 2. 58 capaian Avlos dari tahun 2022 sampai dengan 2024.....                                 | 270 |
| Grafik 2. 59 capaian BTO dari tahun 2022 sampai dengan 2024 .....                                  | 271 |
| Grafik 2. 60 capaian TOI dari tahun 2022 sampai dengan 2024.....                                   | 271 |
| Grafik 2. 61 capaian NDR dari tahun 2022 sampai dengan 2024.....                                   | 272 |
| Grafik 2. 62 NDR dari tahun 2022 sampai dengan 2024 .....                                          | 272 |
| Grafik 2. 63 Trend Kunjungan Pasien IGD Tahun 2021 s/d 2024.....                                   | 274 |
| Grafik 2. 64 pendapatan RS Paru Sumatera Barat dari tahun 2021 sampai dengan<br>2024.....          | 276 |
| Grafik 2. 65 Perbandingan Jumlah Kunjungan Tahun 2020-2024.....                                    | 280 |
| Grafik 2. 66 Distribusi Jumlah Kunjungan UPTD BKIM Tahun 2024 .....                                | 283 |
| Grafik 2. 67 Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien BPJS dengan Jumlah<br>Kunjungan Pasien Umum..... | 284 |
| Grafik 2. 68 Kegiatan Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat.....                                     | 296 |
| Grafik 2. 69 Hasil Pemeriksaan Kebugaran .....                                                     | 296 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, menyebutkan pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi seluruh penduduk

Arah kebijakan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan 2025-2045 pada Transformasi Sosial adalah penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk manusia yang produktif. Strategi di bidang kesehatan dengan intervensi kunci yang terdiri dari pencegahan *stunting* serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan *stunting* difokuskan pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan, penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini

berarti bahwa perencanaan daerah disamping diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, juga diharapkan munculnya rasa kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal dalam pengimplementasiannya.

Kesehatan merupakan tanggung jawab komponen bangsa, baik masyarakat, pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, keluarga, kelompok dan masyarakat pada umumnya. Upaya kesehatan dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, perubahan ekologi dan lingkungan, dampak globalisasi, situasi morbiditas dan mortalitas yang berlandaskan konsep epidemiologi serta kemajuan teknologi, demikian juga halnya dengan tindakan/perilaku yang berpengaruh pada kesehatan. Kebijakan setiap komponen bangsa harus memiliki konsep perilaku yang berwawasan kesehatan, karena setiap tindakan memiliki dampak terhadap kesehatan. Untuk itu pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, dimana setiap kebijakan publik harus memperhatikan dampak terhadap kesehatan.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh dan status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal terutama pada 1000 hari pertama kehidupan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai wujud tanggung jawab kita saat ini dalam mempersiapkan generasi penerus yang sehat pintar dan kuat, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana

Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap kelima, yang mencakup periode 2025-2029, mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, berdaya saing, dan berkarakter. Renstra ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi “**Sumatera Barat Madani Yang Maju dan Berkeadilan**” melalui pembangunan kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang merupakan penjabaran atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran maksimal dengan masukan terendah.
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.
5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari renstra dapat dipertanggungjawabkan.
6. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dalam setiap proses tahapan.

7. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 ini dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja sebagai salah satu perjanjian kinerja yang harus dilaporkan sebagai pertanggung jawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Masyarakat Sumatera Barat untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat juga merupakan acuan bagi seluruh upaya yang dilakukan pelaku pembangunan kesehatan yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan, dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan dalam mendorong pencapaian indikator kerja bidang kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memiliki kemanfaatan yang signifikan bagi pelayanan di Dinas Kesehatan termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini menjadi pedoman strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesehatan sehingga semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan jangka menengah dan kebijakan nasional. Dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas, Renstra diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mendukung tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, Renstra ini mendorong sinergi antara berbagai program kesehatan di tingkat daerah dan nasional. Hal ini memfasilitasi kolaborasi antara Dinas Kesehatan, UPTD, Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam mencapai tujuan

pembangunan kesehatan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan;
- c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir Renstra; dan
- f. penetapan.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan berlandaskan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029
18. Pergub Nomor 33 Tahun 2022 tentang uraian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi; dan
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan ,Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan dan program

yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dengan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi program dan kegiatan pembangunan kesehatan jangka menengah dan pendek Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat.
2. Melaksanakan pembagian tugas dan kewenangan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip keadilan dan akuntabel.
3. Menjadi parameter untuk mengukur tingkat kinerja Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat terhadap penyelegaraan pembangunan daerah bidang kesehatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

##### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

## 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

### 2.2.2. Isu Strategis

## Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

### 3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

### 3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

## 4. Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan

### 4.1 Program

### 4.2. Kegiatan

### 4.3. Sub Kegiatan

## Bab V Penutup

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan**

##### **2.1.1.A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan**

##### **2.1.1.A.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 Dinas Kesehatan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Kesehatan
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan

##### **2.1.1.A.2. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023**

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. penyiapan bahan pertanggung jawaban dan penyiapan laporan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. penyiapan dan memelihara dokumen keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
- f. penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- g. penyiapan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
- j. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan dan aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- d. penyelenggaraan fasilitasi Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. penyelenggaraan koordinasi Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelatihan, workshop Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat promosi dan pemberdayaan masyarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- i. penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah ;
- j. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi, pelatihan, workshop evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis berwawasan kesehatan bersama Kabupaten/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor terkait;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bersama Kabupaten/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor terkait;
- d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan program-program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Advokasi, Bina Suasana dan Penggerakan masyarakat;
- e. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan program-program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bersama Kabupaten/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor terkait;
- f. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (Posyandu, Posbindu, Poskestren, Poskesdes, Desa Siaga, dan lain-lain) bersama Kabupaten/Kota, Lintas Program/Lintas Sektor terkait;
- g. penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui upaya Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) bidang kesehatan guna meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi dalam penggunaan dana desa untuk peningkatan promosi kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat bersama Kabupaten/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor terkait;

- i. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi dalam pembinaan generasi muda bidang kesehatan melalui Krida Saka Bakhti Husada (SBH) bersama pimpinan cabang Krida Saka Bakhti Husada (SBH) Kabupaten/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor terkait;
- j. pelaksanaan pengembangan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melalui pembinaan dan pengawasan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di rumah sakit;
- k. penyiapan desain dan pengembangan alat bantu promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik;
- l. perumusan dan penyusunan profil Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan bersumber dan Masyarakat bersama Kabupaten/Kota dan Lintas Program/Lintas Sektor terkait;
- m. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program- program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota;
- n. pelaksanaan pelatihan dan workshop program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan dan workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga;

- b. pelaksanaan pengumpulan, validasi, analisis data program Kesehatan Ibu dan Anak , Gizi Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- f. pelaksanaan identifikasi masalah kesehatan keluarga dan gizi masyarakat di Kabupaten/Kota;
- g. penentuan intervensi program sesuai dengan permasalahan di kabupaten/kota;
- h. pelaksanaan perencanaan fasilitasi sesuai dengan permasalahan program di kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan faslitasi dan membuat laporan pelaksanaan fasilitasi usaha- usaha Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- j. pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- l. pelaksanaan pelatihan dan program workshop Gizi dan Kesehatan Keluarga;
- m. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Gizi dan Kesehatan keluarga;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. penyelenggaraan koordinasi kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- g. memberikan rekomendasi perizinan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Alat kesehatan (PAK) dan perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan dan minuman;
- h. penyelenggaraan koordinasi pelatihan dan workshop kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- i. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:

- Seksi Kefarmasian

Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Seksi Kefarmasian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan program kefarmasian;
- b. pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan dan minuman;
- c. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kefarmasian;
- d. penyusunan perencanaan, dan menganalisis data kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota dan stok cadangan Provinsi (Buffer Stock);
- e. pelaksanaan Pembinaan terhadap tenaga kesehatan dalam menerapkan penggunaan obat rasional, pelayanan kefarmasian di sarana farmasi komunitas dan klinik;
- f. pelaksanaan monitoring dan pemantauan tingkat ketersediaan obat, penggunaan obat tradisional, pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan pemerintah;
- g. pelaksanaan pembinaan dalam rangka perizinan bagi sarana farmasi PBF, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Industri Obat Tradisional (IOT), Kosmetika dan Makanan dan Minuman;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap pendistribusian obat pada perizinan bagi sarana farmasi (PBF);
- i. pelaksanaan pelatihan dan workshop program kefarmasian;

- j. pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi tentang Penggunaan Obat, Kosmetika, Obat tradisional dan Makanan dan Minuman;
- k. pelaksanaan pengumpulan, analisis dan evaluasi laporan penggunaan obat, pelayanan kefarmasian, ketersediaan obat, penggunaan narkotika dan psikotropika di sarana pelayanan kesehatan pemerintah;
- l. pelaksanaan pengumpulan, analisis dan evaluasi laporan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika dan makanan dan minuman di sarana produksi dan distribusi kefarmasian;
- m. pelaksanaan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- **Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. a. pelaksanaan penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis sumber daya manusia kesehatan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan;
- d. penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK);

- e. penyelenggaraan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi penerbitan izin bagi tenaga kesehatan warga negara asing;
- g. pelaksanaan Akreditasi Pelatihan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitas bagi tenaga kesehatan (kelembagaan Institusi Pendidikan Kesehatan meliputi kurikulum Pendidikan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
- i. pelaksanaan pelatihan dan workshop program sumber daya manusia kesehatan;
- j. penyelenggaraan pemberian rekomendasi Rumah Sakit Pendidikan;
- k. pelaksanaan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan (Tugas/Izin Belajar Diploma III, Diploma IV, S1, S2 mulai dari tahapan seleksi sampai penetapan kelulusan oleh Kemenkes RI);
- l. pelaksanaan pengelolaan dan fasilitasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Penyelenggara PPDSBK, Dinkes dan RSUD Kabupaten/Kota;
- m. pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan strategis;
- n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. penyelenggaraan fasilitasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. penyelenggaraan koordinasi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. penyelenggaraan koordinasi pelatihan dan workshop surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- i. penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pelatihan, workshop, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Pencegahan Penyakit Menular Langsung dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang) (P2ML dan P2B2).

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2);
- b. mengelola data pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2);
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2);
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2);
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2);
- g. pelaksanaan pelatihan dan workshop program pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2);

- g. pelaksanaan penyusunan/sosialisasi norma, standar, prosedur terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular (P2ML dan P2B2); dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis surveilans, imunisasi dan pra bencana;
- b. pelaksanaan pengelolaan data surveilans, imunisasi dan pra bencana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program surveilans, imunisasi dan pra bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan program surveilans, imunisasi dan pra bencana;
- f. pelaksanaan surveilans, sistem kewaspadaan dini serta respon wabah/ kejadian luar biasa dan pra bencana;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans, imunisasi dan pra bencana;
- i. pelaksanaan penyusunan/sosialisasi norma, standar, prosedur terkait program surveilans, imunisasi dan pra bencana;
- j. pelaksanaan pelatihan dan workshop program surveilans, imunisasi dan pra bencana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;
- b. penyusunan perencanaan program Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;
- c. penyusunan pedoman umum Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer.;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer.;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer.;
- g. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;
- h. perumusan dan penyusunan rencana anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;

- i. penyelenggaraan koordinasi pelatihan dan workshop Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer di Kabupaten/ Kota;
- b. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan komplementer; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan Program kerja seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu);
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan;
- c. menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu;

- d. mengelola rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan;
- f. melaksanakan pengelolaan data pelayanan kesehatan rujukan;
- g. melaksanakan fasilitas pelaksanaan usaha-usaha pelayanan kesehatan rujukan (rekomendasi izin mendirikan rumah sakit kelas B ke Pemerintah Provinsi), rekomendasi izin operasional rumah sakit kelas C dan D ke Pemerintah Kabupaten/Kota, rekomendasi izin operasional rumah sakit kelas B ke Pemerintah Provinsi, rekomendasi izin operasional rumah sakit kelas A ke Kementerian Kesehatan, Rekomendasi izin pelayanan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Kementerian Kesehatan, rekomendasi penetapan rumah sakit pendidikan ke Kementerian Kesehatan, penerbitan izin Laboratorium Klinik Madya, rekomendasi izin Laboratorium Klinik Utama ke Kementerian Kesehatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam proses akreditasi rumah sakit dan laboratorium;
- i. mengkoordinir pelaksanaan jaminan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- j. melaksanakan penugasan dokter spesialis di sarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan sistem rujukan regional;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana;
- l. melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Darah;
- m. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
- n. melaksanakan pelatihan dan workshop program kesehatan rujukan;

- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelayanan kesehatan rujukan;
- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan);
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

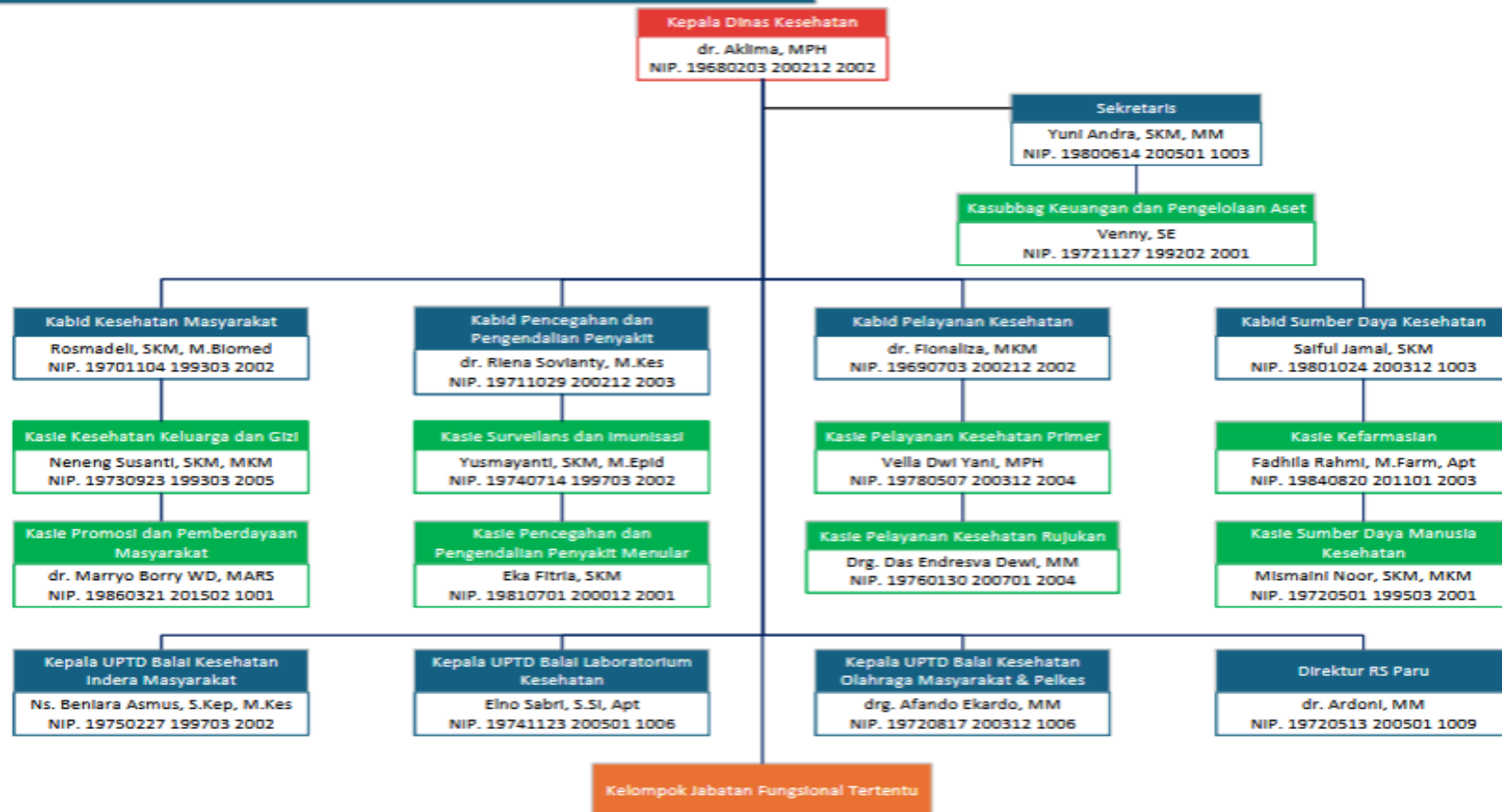
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan Program kerja seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
- b. menyiapkan dan mendokumentasikan Program Layanan Daerah Terpencil;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan teladan;
- d. pelaksanaan Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan jemaah haji;
- e. menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;

- f. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pelayanan kesehatan primer;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan pelaporan pelayanan kesehatan primer;
- i. pelaksanaan fasilitas pelaksanaan usaha-usaha pelayanan kesehatan primer (Laboratorium Institusi Pelayanan Primer, Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) );
- j. pemberian rekomendasi registrasi puskesmas baru;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan jaminan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer);
- m. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- n. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan akreditasi puskesmas dan klinik;
- o. pelaksanaan pelatihan dan workshop program pelayanan kesehatan primer;
- p. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pelayanan kesehatan primer;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi pelayanan kesehatan primer;
- r. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan program pelayanan kesehatan primer dengan unit kerja terkait;
- s. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada even-even tertentu; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Sekretariat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

#### **2.1.1.B Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2020**

Berdasarkan Pergub no 32 tahun 2020 UPTD Dinas Kesehatan terdiri dari :

- 1.UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;
- 2.UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- 3.UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat

##### **2.1.1.B.1. UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan**

Kedudukan Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat serta bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian operasional kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- b. pelaksanaan pengawasan kegiatan operasional pelayanan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian sistim mutu Akreditasi Institusi dan Akreditasi Pelatihan;
- e. pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

- bidang kesehatan olahraga masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan dengan lintas program;
  - g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pendidikan dan pelatihan kesehatan kesehatan dengan lintas sektor;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;

Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan terdiri dari

1. Kepala

Kepala UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Sub Bag Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan. Kepala Subbagian TU mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelatihan, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan. Tugas dimaksud meliputi:

- a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
- b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;

- c. Menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. Menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. Menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- f. Menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- g. Menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan aset Balai;
- h. Menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- i. Menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan Balai

### 3. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat

Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan asistensi kegiatan kesehatan olahraga masyarakat serta pelayanan kesehatan olahraga yang mencakup pengukuran kebugaran jasmani, program latihan fisik, latihan fisik bagi masyarakat dengan penyakit tidak menular dan penanganan cedera akibat olahraga serta fasilitasi pengembangan bidang Kesehatan Olahraga Masyarakat. Uraian tugas Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana operasional Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga mencakup pemeriksaan partisipasi, pengukuran kebugaran jasmani, memberikan rekomendasi latihan fisik, pelayanan latihan fisik bagi masyarakat dengan penyakit tidak menular dan penanganan cedera akibat olahraga;
- c. melaksanakan asistensi pelayanan latihan fisik, pemeriksaan partisipasi, pemeriksaan kebugaran jasmani masyarakat dan penanganan cedera akibat olahraga;

- d. melakukan fasilitasi, pemantauan dan pengembangan kesehatan olahraga masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat

#### 4. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas, untuk melaksanakan perencanaan, Advokasi, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Penyiapan Bahan Kerjasama Diklat, Monitoring dan Evaluasi, Sebagai Pengampu dan Pengendalian Mutu Akreditasi Pelatihan.

Uraian Tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. menyusun dan melakukan evaluasi penyiapan bahan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dengan pihak ketiga;
- c. menyusun bahan kerjasama dan koordinasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kesehatan dengan lintas program dan lintas sektor;
- d. melakukan proses akreditasi Pendidikan dan Pelatihan;
- e. menyusun advokasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- f. melaksanakan pengampunan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- g. menetapkan, melaksanakan, mengelola dan mengendalikan sistem mutu Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;

- h. melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pada Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia Kesehatan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pendidikan dan Pelatihan

#### **2.1.1.B.2. UPTD Laboratorium Kesehatan**

UPTD Laboratorium Kesehatan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan.

##### **1. Kepala**

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional laboratorium;
- b. pengawasan kegiatan operasional pelayanan laboratorium;
- c. pelaksanaan kegiatan laboratorium sebagai Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Rujukan serta Uji Kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian sistim mutu;
- e. pengembangan sumber daya manusia serta fasilitasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang Laboratorium Kesehatan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- g. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kegiatan laboratorium dengan lintas program;
- h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi kegiatan laboratorium dengan lintas sektor

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana kehumasan, dan peralatan laboratorium, serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Laboratorium kesehatan

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/ peralatan kantor;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi laboratorium;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Seksi Laboratorium Klinik

Seksi laboratorium klinik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik dalam pemeriksaan

laboratorium hematologi, imunoserologi, kimia klinik, urinalisis, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik.

Uraian tugas Seksi Laboratorium Klinik meliputi:

- a. menyusun rencana operasional Seksi Laboratorium Klinik;
- b. menyusun dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pelayanan laboratorium klinik;
- c. mengkoordinir pelaksanaan teknis pengujian dan jaminan mutu laboratorium klinik;
- d. melakukan proses akreditasi laboratorium klinik;
- e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium hematologi, imunoserologi, kimia klinik, urinalisis, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik;
- f. melaksanakan kegiatan sebagai laboratorium rujukan dan uji kesehatan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan monitoring pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi pemeriksaan sanitasi kesehatan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya, pemeriksaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan toksikologi kesehatan;

Uraian tugas Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi:

- a. menyusun rencana operasional Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

- b. menyusun dan mengevaluasi Standar Pelayanan Minimal pelayanan laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. mengkoordinir pelaksanaan teknis pengujian dan jaminan mutu laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- d. melakukan proses akreditasi laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium sanitasi kesehatan masyarakat (pemeriksaan secara kimia, fisika, dan biologi terhadap air, udara dan tanah) dan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat lainnya;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- g. melaksanakan kegiatan pemeriksaan laboratorium toksikologi kesehatan (pestisida, logam pada cairan biologis);
- h. melaksanakan kegiatan sebagai laboratorium rujukan dan laboratorium kalibrasi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **2.1.1.B.3. UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat**

UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan indera masyarakat.

UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesehatan Indera Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
- b. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
- c. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, sumber daya manusia, perencanaan program dan kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana kehumasan, hukum, logistik dan peralatan, serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan program;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, kearsipan dan pengolahan data;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta perlengkapan/ peralatan kantor;
- h. melaksanakan pengelolaan sistem informasi;

- i. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program promosi serta pelayanan publik;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan fasilitas pelaksanaan administrasi pelayanan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan meliputi :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya bidang pelayanan dengan menganalisis usulan dari penanggung jawab unit kerja dari hasil kerja tahun sebelumnya dan proyeksi kegiatan;
- b. mengelola kegiatan pelayanan di luar gedung serta pelayanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
- c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja pelayanan serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. mengelola data informasi yang berkaitan dengan pelayanan dalam dan luar gedung;
- f. melaksanakan pemantauan pasca pelayanan;
- g. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan medis, keperawatan dan pelayanan di luar gedung
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Pelayanan

Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis,

mengatur, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan penunjang.

Uraian tugas Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang meliputi :

- a. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di wilayah binaan;
- c. menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang;
- d. mengelola sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan program, pelayanan medis dan penunjang;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pada Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Penunjang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik dibentuk Klinik Utama. Pembentukan Klinik Utama berdasarkan kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Uraian tugas Klinik Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat;
- b. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat;

- c. menyelenggarakan pelayanan rawat inap medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat;dan
- d. menyelenggarakan pelayanan gawat darurat medis dasar dan/atau spesialisik bidang Kesehatan Indera Masyarakat

#### **2.1.1.C. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025**

##### **2.1.1.C.1. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi**

##### **Tugas & Fungsi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi**

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah. Berdasarkan Pergub Nomor 21 Tahun 2024 pada BAB II (Pembentukan dan Kedudukan) Bagian Ketiga tentang kedudukan, pasal 4 yaitu:

1. Rumah Sakit Daerah merupakan UPTD yang bersifat khusus pada Dinas, yang memberikan layanan secara Profesional.
2. Sebagai UPTD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
3. Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
4. Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang peripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### **Struktur Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi**

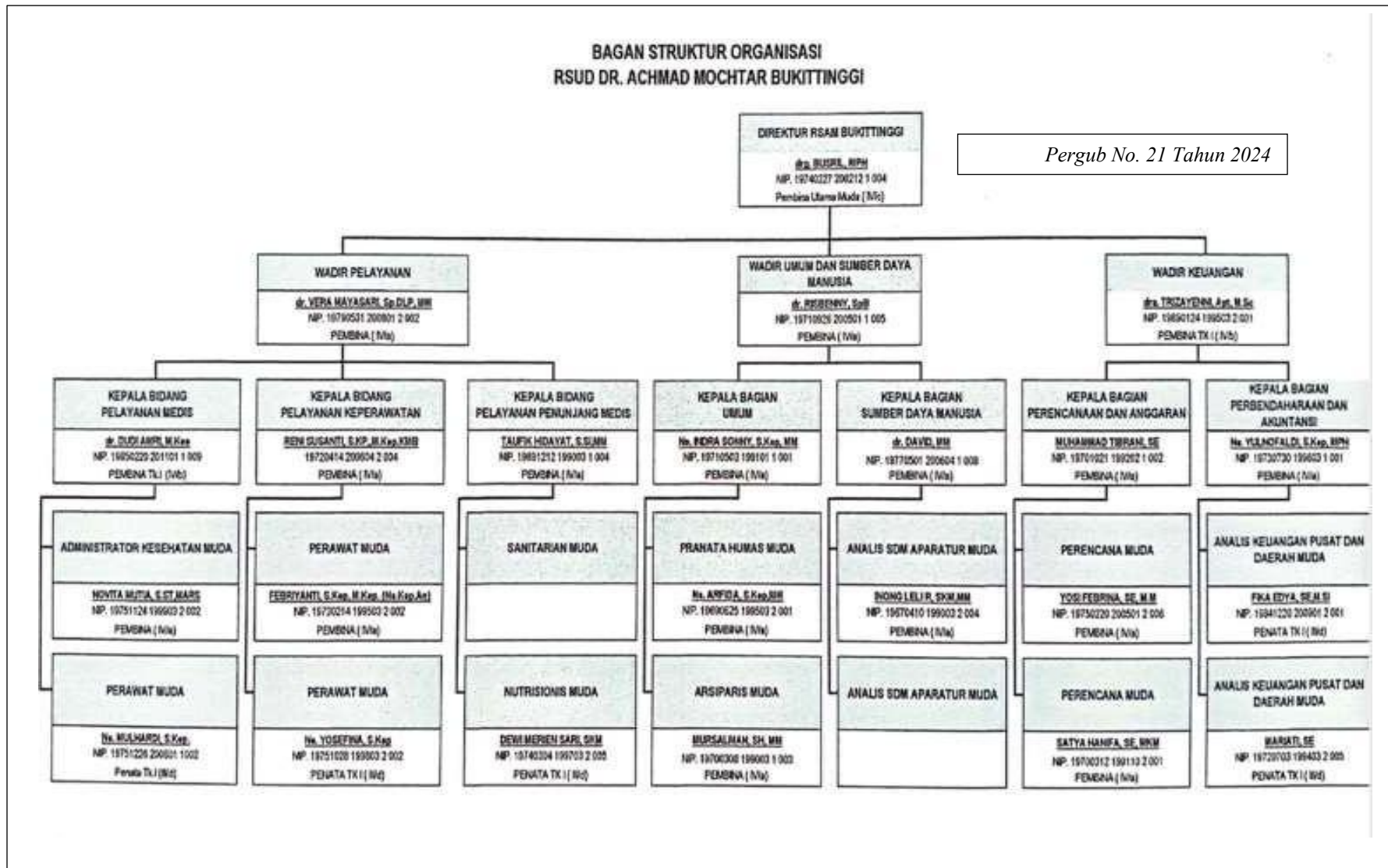
Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tersebut adalah:

1. Direktur.
2. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
  - a. Bidang Pelayanan Medik;
  - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
  - c. Bidang pelayanan Penunjang.
3. Wakil Direktur Umum dan SDM, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum; dan

- b. Bagian Sumber Daya Manusia.
  - 4. Wakil Direktur Keuangan, terdiri dari:
    - a. Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
    - b. Bagian Perbendahraan dan Akuntansi.
  - 5. Komite;
  - 6. Satuan Pengawas Interen ;
  - 7. Instalasi;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
  - Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
  - Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
  - Komite dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
  - SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaanya kepada Diraktur.
  - Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang di angkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi



Sumber: RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi

## 1. Direktur

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2024 Direktur memimpin pelaksanaan Tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan memimpin pelaksanaan fungsi sbb:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang peripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

## 2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medic dan penunjang medic, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- c. penyelenggaraan pelayanan medic dan penunjang medic;
- d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
- e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;

- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- h. pengkoordinasian dan pengawasan pelayanan Instalasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Pelayanan dibantu oleh Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan Penunjang Medik.

#### 1) Bidang Pelayanan Medik:

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik ;
- b. pengelolaan pelayanan medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis.
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik;
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik;
- f. pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Bidang Pelayanan Keperawatan.

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi

pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- h. Penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
- i. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
- j. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
- k. pengelola dan pelayanan asuhan kebidanan;
- l. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
- m. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### 4. Bidang Pelayanan Penunjang Medik.

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- p. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- q. Pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
- r. Pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh

- tenaga non kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemularaan dan pelayanan penunjang lain;
- s. Pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
  - t. Pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
  - u. Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
  - v. Pelaksanaan kendali mutu, pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
  - w. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
  - x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, pengelolaan sumber daya manusia , pendidikan dan penelitian bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Wakil Direktur Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi rumah sakit;
- b. pengelolaan sumber daya manusia;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- f. pengelolaan sistem informasi;

- g. pelaksanaan urusan hokum, kerjasama, dan hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Umum dan SDM dibantu oleh Bagian Umum dan Bagian SDM.

a) Bagian Umum :

Bagian Umum mempunyai tugas, melaksanakan administrasi rumah sakit meliputi tata usaha, pemasaran, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan tata usaha, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, dan tata kelola Rumah Sakit;
- b. pengelolaan sistem informasi;
- c. melaksanakan urusan hokum, kerjasama, dan pemasaran hubungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Bagian Sumber Daya Manusia:

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian SDM mempunyai fungsi:

- a. perencanaan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang

kesehatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan perundang – undangan.

#### 6. Wakil Direktur Keuangan.

Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pelaporan rumah sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan akuntansi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fleksibilitas BLUD;
- f. penyusunan rencana bisnis; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Direktur Keuangan dibantu oleh Bagian Perencanaan dan Anggaran serta Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

##### b) Bagian Perencanaan dan Anggaran

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran rumah sakit;
- b. Penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit, Rencana

Strategis Bisnis, rencana kegiatan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran serta serta mengkoordinasikan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD;

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit; dan
- d. Pelaksanaan fungsi slain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan Akuntansi Rumah Sakitt;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
- b. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit;
- c. Pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
- d. Pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketenuan peraturan perundangan.

## 7. Komite

Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- 1) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- 2) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi;

- 3) Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite membentuk Sub Komite atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- 5) Komite yang ada di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah:
  - Komite Medik.
  - Komite Keperawatan.
  - Komite Farmasi dan Terapi.
  - Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
  - Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sesuai dengan kompetensinya;
- 4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 9. Instalasi

- 1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit.
- 2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- 3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat

dan diberhentikan oleh Direktur, dalam melaksanakan tugasnya kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Ruangan.

- 4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.

#### 5.SPI (Satuan Pengawas Internal)

- 1) Satuan Pengawas Interen bertanggung Jawab atas:
  - a.Ketepatan dan kebenaran dalam penjadwalan kerja.
  - b.Ketepatan dan kebenaran dalam pelaporan dan prosedur audit.
- 2) Rincian Tugas Satuan Pengawas Interen.
  - a. Mengadakan penelitian terhadap sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya pada rumah sakit untuk memberikan saran-saran perbaikan.
  - b. Memimpin Tim SPI melaksanakan pemeriksaan sesuai penjadwalan;
  - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur;
  - d. Melakukan pembinaan terhadap staf SPI.
  - e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain di Rumah Sakit;
  - f. Mempersiapkan bahan manajemen review;
  - g. Melakukan pengembangan staf SPI dan melakukan pendidikan staf SPI;
  - h. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengawasan secara berkala;
  - i.Mengadakan evaluasi terhadap Tim secara berkala.

#### **2.1.1.C.2. RSUD Mohammad Natsir**

##### **Tugas dan Fungsi RSUD Mohammad Natsir**

Dasar Hukum Pembentukan RSUD Mohammad Natsir berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Direktur

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point diatas, direktur mempunyai fungsi memimpin:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point diatas, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan
- c. kesehatan Rumah Sakit;

- d. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
- e. penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan pelayananan kebidanan;
- f. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
- g. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- i. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan Instalasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3. Wakil Direktur Umum dan SDM

Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan urusan administrasi Rumah Sakit, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point diatas Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi Rumah Sakit
- b. pengelolaan sumber daya manusia
- c. penataan organisasi dan tata laksana
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan
- f. pengelolaan sistem informasi
- g. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan hubungan Masyarakat,dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4. Wakil Direktur Keuangan

Wakil Direktur Keuangan mempunyai tugas Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pelaporan Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point diatas, Wakil Direktur Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan
- c. pelaksanaan akuntansi
- d. pengelolaan barang milik Daerah
- e. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD
- f. penyusunan rencana bisnis, dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 5. Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagai Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik.
- b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis.
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik.
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 6. Bidang Pelayanan Keperawatan

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis.
- d. pengelolaan pelayanan asuhan kebidanan.
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 7. Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan

rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain.

- c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain.
- d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik.
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- g. pelaksanaan kendali mutu, pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian.
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 8. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi Rumah Sakit meliputi tata usaha, pemasaran, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan tata usaha, kearsipan rumah tangga, perlengkapan, dan tata kelola Rumah Sakit.
- b. pengelolaan sistem informasi.
- c. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pemasaran hubungan masyarakat.

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 9. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. perencanaan sumber daya manusia.
- b. pengelolaan sumber daya manusia.
- c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit.
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Bagian Perencanaan dan Anggaran

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit.
- b. penyusunan rencana strategis Rumah Sakit, rencana strategi bisnis, rencana kegiatan anggaran dan rencana bisnis dan anggaran serta mengkoordinasikan penyusunan daftar pelaksanaan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran BLUD.
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rumah Sakit.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi.
- b. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit.
- c. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.
- d. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit.
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi Rumah Sakit.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komite terdiri dari:

- a. Komite medis
- b. Komite keperawatan
- c. Komite PPI
- d. Komite mutu
- e. Komite K3RS
- f. Komite PPRA
- g. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
- h. Komite Farmasi

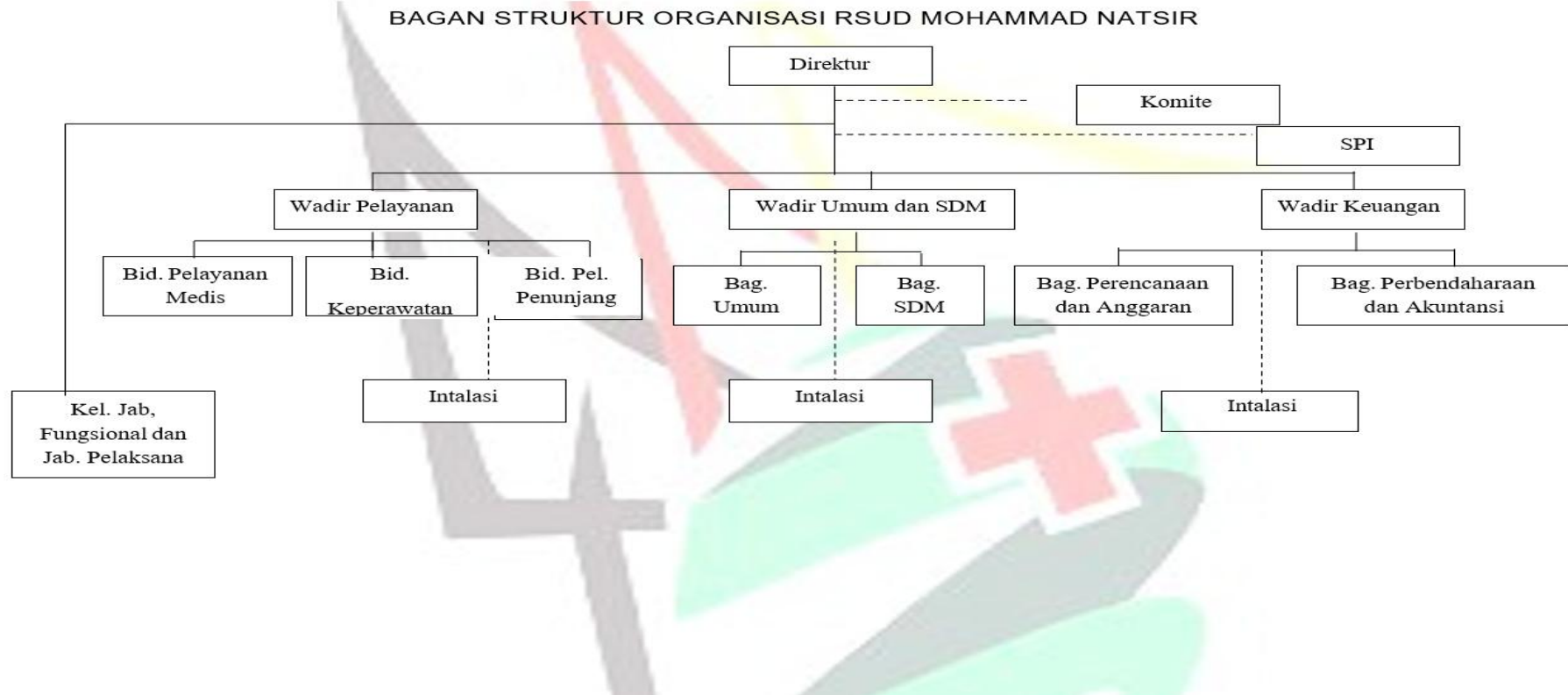
3. SPI

4. Instalasi, dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pelaksana

## Struktur Organisasi RSUD Mohammad Natsir

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi RSUD Mohammad Natsir



Sumber: RSUD Mohammad Natsir

### **2.1.1. C.3. RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH**

#### **Tugas Pokok Dan Fungsi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH**

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Berdasarkan Pergub Nomor 21 Tahun 2024 pada BAB II (Pembentukan dan Kedudukan) Bagian Ketiga tentang kedudukan, pasal 4 yaitu:

1. Rumah Sakit Daerah merupakan UPTD yang bersifat khusus pada Dinas, yang memberikan layanan secara Profesional.
2. Sebagai UPTD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
3. Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur.
4. Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit.

RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH sebagai Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang peripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

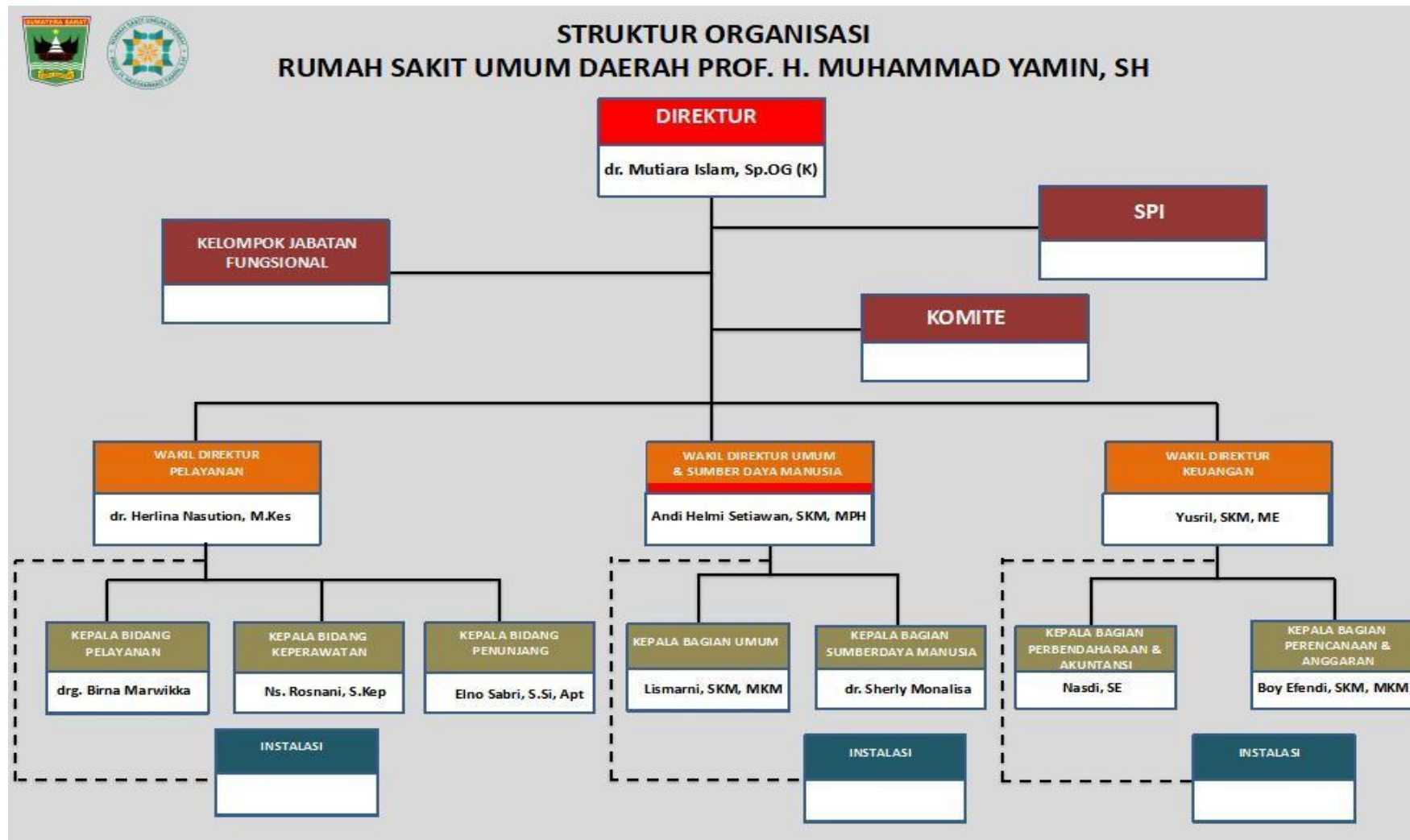
### **Struktur Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH**

- Susunan Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tersebut adalah:
  1. Direktur.
  2. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
    - a. Bidang Pelayanan Medik;
    - b. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
    - c. Bidang pelayanan Penunjang.
  3. Wakil Direktur Umum dan SDM, terdiri dari :
    - a. Bagian Umum; dan
    - b. Bagian Sumber Daya Manusia.
  4. Wakil Direktur Keuangan, terdiri dari:
    - a. Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
    - b. Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi.
  5. Komite;
  6. Satuan Pengawas Intern ;
  7. Instalasi;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- Komite dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur.
- Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas sebagai pejabat penilai kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin,SH



Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin,SH

#### **2.1.1.C.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa secara paripurna.

Sedangkan Fungsi RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan jiwa sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Pelayanan yang tersedia di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang adalah:

Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)

- Poli Psikiatri
- Poli Anak dan Remaja
- Poli Neurologi
- Poli Penyakit Dalam.

- Poli Psikologi (MMPI, Konseling)

- Tes IQ, Bakat, Minat

- Poli Gigi

Pelayanan Rawat Inap (In Patient)

Psikiatri Pelayanan NAPZA

- Poliklinik/Rawat Jalan

- Rawat Darurat

- Rawat Inap

Pelayanan HIV AIDS

- Konseling

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

- Kedaruratan Psikiatri

- Kedaruratan Umum

- Pelayanan 24 Jam

Pelayanan Rehabilitasi

- Terapi Kerja

- Terapi Kelompok

- Terapi Rohani

- Terapi Olahraga

- Terapi Musik

Pelayanan Penunjang

- Pelayanan Laboratorium

- Pelayanan Farmasi

- Pelayanan Radiologi

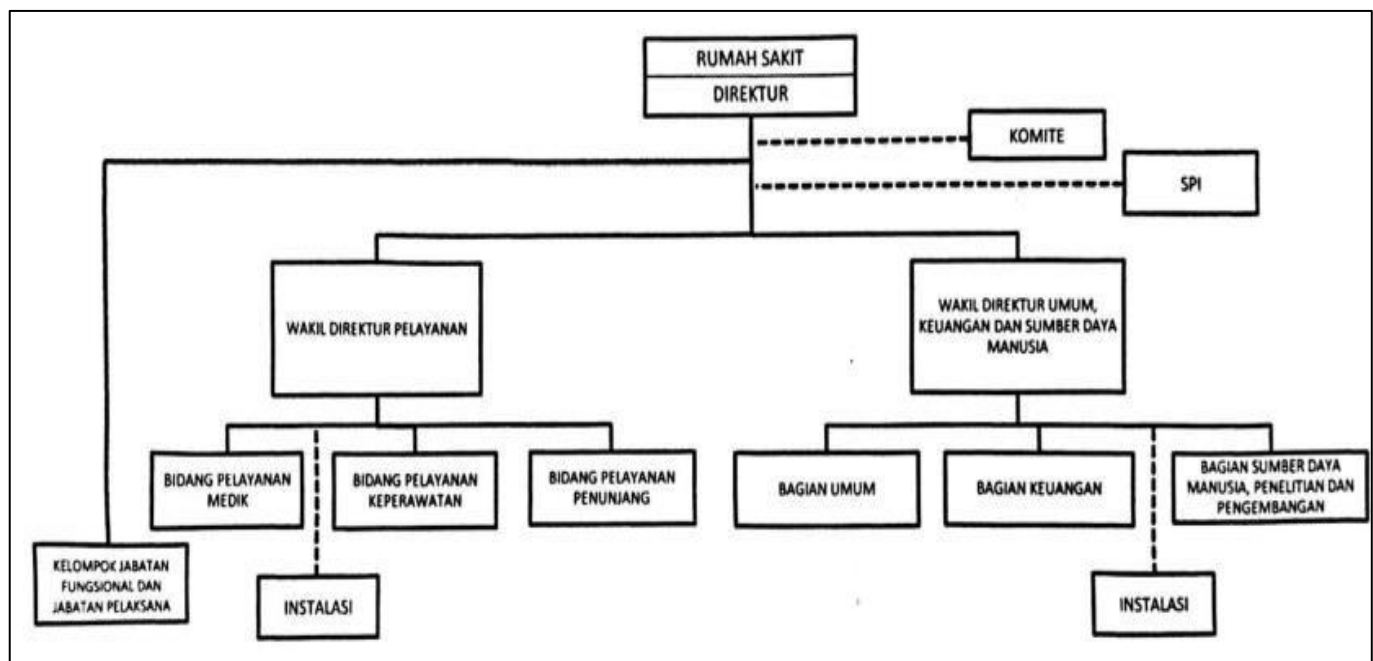
- Pelayanan Elektromedik meliputi: terapi ECT, pemeriksaan: EEG, EKG, Brain Mapping, TCD dan pelayanan fisioterapi.

- Pelayanan Integrasi Kesehatan Jiwa di RSUD

- Pelayanan Integrasi Kesehatan Jiwa di Puskesmas
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Masyarakat (preventif)/Penyuluhan
- Pelayanan Kesehatan Jiwa Rujukan Menyelenggarakan praktek klinik/lapangan pendidikan, kedokteran, keperawatan, rekaman medik, dll.

### **Struktur Organisasi RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang**

Rumah Sakit Jiwa merupakan rumah sakit pemerintah daerah yang aturan pokok Operasionalnya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, dikelompokkan sebagai berikut:



Sumber: RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang

#### **i. Susunan Kepegawaian dan kelengkapan**

Susunan Kepegawaian dan kelengkapan RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang terdiri dari:

##### **1. Direktur**

Direktur merupakan pimpinan perangkat daerah pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dengan eselonering IIb.

## 2. Wakil Direktur

Dalam struktur Wakil Direktur berkedudukan dibawah direktur ada dua Wakil Direktur yaitu Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan. Wakil Direktur membawahi Bidang atau Bagian dengan eselonering III a

## 3. Bagian

Bagian merupakan kedudukan dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan ada 3 Bagian yaitu Bagian Keuangan, Bagian Tata Usaha dan Bidang Diklat dengan eselonering IIIb. Kepala Bagian atau Bidang membawahi Kasubbag dengan masing-masing 2 orang Kasubbag/kasubbid dengan eselonering IV a

## 4. Bidang

Bidang dalam struktur berkedudukan dibawah Wakil Direktur Pelayanan ada 3 Bidang yaitu Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang Medis dan Bidang Perawatan dengan eselonering IIIb, Masing - masing Bidang membawahi Kasubbid 2 orang dengan eselonering IVa.

## 5. Komite

Komite merupakan bagian struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah sakit dengan Surat Keputusan Direktur ada beberapa Komite di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang diantaranya Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dll.

## 6. Sistem Pengendali Interen (SPI)

SPI atau Satuan Pemeriksa Internal merupakan satuantugas yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam fungsi pengawasan internal.

## 7. Instalasi

Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Ada 14 Instalasi pelayanan yang ada di RS Jiwa Prof. HB. Saanin

Padang yang dipimpin seorang Kepala.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional merupakan kumpulan individu berdasarkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab dan hak dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan keahlian serta ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri. Ada beberapa kelompok jabatan fungsional seperti, kelompok jabatan fungsional perawat, dokter, rekam medis, pekerja sosial, perawat gigi, psikolog, dan lain - lain.

#### k. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, dikelompokkan sebagai berikut:

##### 1. Direktur:

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 19 yaitu:

Tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa secara paripurna, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan jiwa sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan jiwa melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## 2. Wakil Direktur Pelayanan:

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- e. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- h. pengkoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Bidang Pelayanan Medik:

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Bidang Pelayanan Keperawatan:

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis Pelayanan Keperawatan;
- b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
- c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Keperawatan membawahi:

- Seksi Profesi dan Asuhan Keperawatan;
- Seksi Logistik Keperawatan;

5. Bidang Pelayanan Penunjang:

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan
- b. kefarmasian dan pelayanan penunjang;
- c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
- d. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;
- e. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
- f. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- g. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- h. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;

- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penunjang Medik membawahi:

- o Seksi Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
- o Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Fasilitasi Penunjang Medik;

#### 6. Wakil Direktur Umum dan Keuangan:

Wakil Direktur Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan penelitian bidang kesehatan, pelaporan serta pengelolaan BLUD Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas Wakil Direktur Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan Rumah Sakit;
- b. penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pengelolaan urusan umum Rumah Sakit;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
- g. penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
- h. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- i. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:

- (a) Bidang Pendidikan dan Latihan serta Penelitian dan

Pengembangan;

(b) Bagian Tata Usaha;

(c) Bagian Keuangan;

7. Bagian Umum:

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi tata usaha, perlengkapan, pemasaran, organisasi, hubungan masyarakat, dan hukum, serta tata kelola Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelaksanaan pelayanan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta tata kelola Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan urusan hukum dan kerjasama Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat, pemasaran dan keprotokolan Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan kegiatan sistem informasi dan promosi Rumah Sakit;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan kendaraan dinas dan ambulance;
- f. pelaksanaan pengelolaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan Rumah Sakit;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bagian Keuangan:

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah Rumah Sakit.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan strategis, penyusunan program dan kegiatan serta penganggaran Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;

- c. pelaksanaan akuntansi;
- d. pengelolaan barang milik Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rumah Sakit; dan
- f. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
- g. pengelolaan dan pengendalian penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan:

Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan sumber daya manusia;
- b. pengelolaan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di Rumah Sakit;
- e. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Komite:

Komite dibentuk dengan keputusan direktur untuk tujuan dan tugas tertentu;

- a. Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- b. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan

pelayanan profesi;

- d. Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan;
- e. Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub.Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan direktur.

#### 11. SPI

- a. SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur;
- b. SPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
- c. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Anggota SPI harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

#### 12. Instalasi

- a. Instalasi adalah unit layanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit;
- b. Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan;
- c. Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- d. Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis;

#### TATA KERJA

- Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub.Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup RSJ Prof. Dr. HB. Saanin Padang menerapkan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan sebaik-baiknya.
- Dalam menjalankan tugas, RSJ Prof. Dr. HB. Saanin melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- RS Jiwa Prof. HB. Saanin secara fungsional dibina oleh Dinas

Kesehatan. Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dalam lingkungan satuan kerjanya.

#### ESELONERING:

Eselonering Jabatan Struktural pada RS Jiwa Prof. Dr. HB. Saanin Padang adalah sebagai berikut:

- Direktur, eselon II b;
- Wakil Direktur, eselon III a;
- Kepala Bagian / Bidang, eselon III b;
- Kepala Sub Bagian / Bidang, eselon IV a.

#### **2.1.1.C.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat**

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai tugas, fungsi dan gambaran organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri atas :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, terdiri dari
  1. Seksi Pelayanan Medik
  2. Seksi Pelayanan Keperawatan
- d. Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas
  1. Seksi Penunjang
  2. Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- e. Komite
- f. SPI
- g. Instalasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat

Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan paru secara paripurna.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan paru sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan paru melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi :**

##### 1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Direktur Rumah Sakit, membawahi :

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;

c. Bidang Penunjang Medis dan Sumber Daya Manusia; dan

## 2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, urusan umum dan aset serta penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit;
- b. pengelolaan ketatausahaan dan layanan umum dan perlengkapan;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
- g. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
- h. pelaksanaan penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan urusan hukum;
- j. penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran, promosi dan keprotokolan Rumah Sakit;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Tata Usaha, membawahi :

### a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, umum, aset dan perlengkapan rumah tangga di Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dan tata kelola Rumah Sakit;

- b. pengelolaan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan hukum dan kerja sama Rumah Sakit;
- d. pengelolaan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran dan promosi Rumah Sakit;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan Rumah Sakit serta pengelolaan BLUD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- b. penyusunan pelaporan Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;
- e. penyusunan laporan keuangan;
- f. pelaksanaan analisa dan menyajikan data keuangan sebagai bahan informasi yang akurat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan;
- g. pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan Fleksibilitas BLUD;
- i. penyusunan rencana bisnis; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik serta pelayanan keperawatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
- b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- e. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahi :

a. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pengelolaan pelayanan medik dan penunjang medik yang terdiri atas pelayanan medik umum, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis;
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik dan penunjang medik
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.

- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Seksi Pelayanan Keperawatan.

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengorganisasian, pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan keperawatan;
- b. pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan;
- c. pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan yang terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan generalis dan pelayanan asuhan keperawatan spesialis;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan keperawatan;
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan keperawatan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia

Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, serta pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
- b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
- c. penyelenggaraan pelayanan penunjang;
- d. penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
- e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
- g. pengoordinasian dan pengawasan pelayanan instalasi;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Penunjang dan Sumber Daya Manusia, membawahi :

a. Seksi Penunjang

Seksi Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang;
- b. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain;
- c. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana

dan alat Kesehatan, pelayanan *laundry*/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain;

- d. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik;
  - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
  - f. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
  - g. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Pendidikan, Latihan dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
  - b. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
  - c. pengelolaan survei kepuasan masyarakat; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## 5. Organisasi Non Struktural

Rumah Sakit dapat dibentuk unsur organisasi non struktural yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Unsur organisasi non struktural sebagai berikut:

### a. Satuan Pengendali Internal (SPI)

Satuan pengendali internal merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam fungsi pengawasan internal. SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan anggota harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

### b. Komite;

Komite merupakan bagian struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dengan surat keputusan Direktur. Beberapa Komite di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat diantaranya Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Mutu, Komite PPI, Komite K3RS, Komite PPRA dan Komite Nakes Lainnya.

Komite dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu :

1. Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
2. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
3. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
4. Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.

5. Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub.Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

c. Instalasi

Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit yang dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis. Instalasi menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, Pendidikan, pelatihan dan penelitian Rumah Sakit. Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya dimana Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**TATA KERJA**

Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah dan kepegawaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah. Dalam melaksanakannya Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa

pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain selaku kuasa pengguna anggaran Direktur mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. menandatangani surat perintah membayar;
- d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktur bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Otonomi dalam bidang kepegawaian pada Rumah Sakit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
Direktur memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1.C.6. Tugas, Fungsi & Struktur Rumah Sakit Mata Sumatera Barat**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Mata Sumatera Barat**

Rumah Sakit Mata Sumatera Barat mempunyai gambaran organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah

Tugas dan Fungsi :

##### **1. Direktur**

Direktur memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Mata Sumatera Barat.

Tugas Direktur adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan kekhususan mata secara paripurna.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktur memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan dengan kekhususan mata sesuai standar pelayanan rumah sakit

- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan dengan kekhususan mata melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan.
- Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan
  - b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pengendalian mutu
  - c. penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan
  - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan
  - e. pelaksanaan pengembangan pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan
  - f. pelaksanaan kendali mutu pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan

- g. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, pengendalian mutu
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### 3. Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan

Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan standar pelayanan dan kebijakan teknis pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian
- b. pengkoordinasian perumusan strategi dan kebijakan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang
- c. pelaksanaan pengembangan pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian
- e. pelaksanaan kendali mutu pelayanan penunjang dan pelayanan kefarmasian
- f. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yang terdiri dari pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral dan pelayanan penunjang lain
- g. pengelolaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non Kesehatan yang terdiri dari manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat Kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah dan pelayanan penunjang lain
- h. pengelolaan pelayanan kefarmasian yang terdiri dari pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan

habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu serta pelayanan farmasi klinik

- i. pengelolaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 4. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, urusan umum dan aset serta penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan pelaporan rumah sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran rumah sakit;
- b. Pengelolaan ketatausahaan dan layanan umum dan perlengkapan;
- c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengelolaan kepegawaian;
- e. Pengelolaan keuangan dan aset
- f. Pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
- g. Pelaksanaan fleksibilitas badan layanan umum daerah
- h. Pelaksanaan penyusunan rencana bisnis rumah sakit
- i. Pelaksanaan urusan hukum
- j. Penyelenggaraan informasi publik, hubungan masyarakat, pemasaran, promosi dan keprotokolan Rumah Sakit;
- k. Penyusunan rencana bisnis Rumah Sakit
- l. Pelaksanaan kajian dan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit
- m. Pelaksanaan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## 5. Komite

Komite merupakan bagian struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dengan surat keputusan Direktur. Beberapa Komite di Rumah Sakit Mata Sumatera Barat diantaranya Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Farmasi dan Terapi, Komite Mutu, Komite PPI, Komite K3RS, dan Komite Nakes Lainnya.

Komite dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu :

- a. Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- b. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- c. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembanagn pelayanan profesi.
- d. Jumlah Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- e. Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk Sub.Komite dan atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## 6. SPI

Satuan pengendali internal merupakan satuan tugas yang dibentuk oleh Direktur untuk membantu Direktur dalam fungsi pengawasan internal. SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan anggota harus berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

## 7. Instalasi

Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di Rumah Sakit yang dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat

dan diberhentikan oleh Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis. Instalasi menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, Pendidikan, pelatihan dan penelitian Rumah Sakit. Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan.

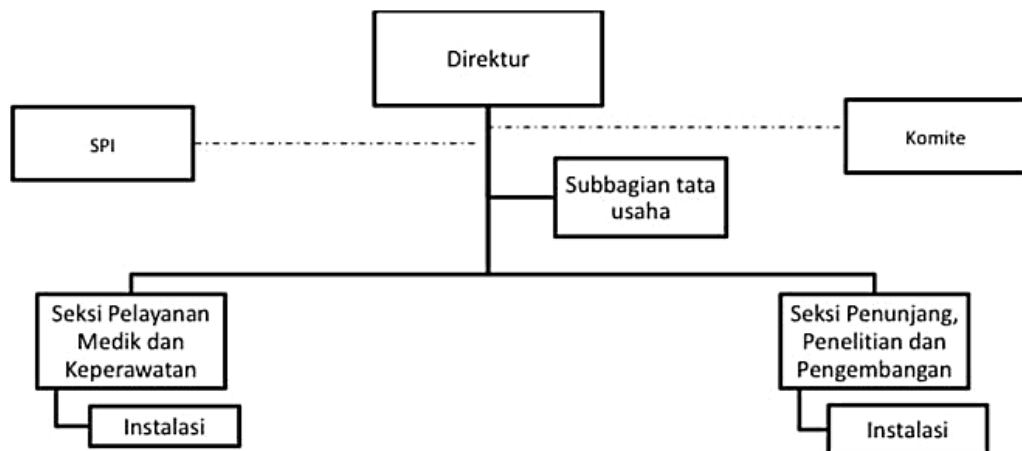
#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja sesuai dengan kompetensinya dimana Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri atas :

- a. Direktur
- b. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan
- c. Seksi Penunjang, Penelitian dan Pengembangan
- d. Subbagian Tata Usaha
- e. Komite
- f. SPI
- g. Instalasi
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT MATA SUMATERA BARAT**



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi RS Mata Sumatera Barat

Sumber: RS Mata Sumatera Barat

## 2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

### 2.1.2.A. Sumber Daya Manusia Kesehatan

#### 2.1.2.A.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertugas di

#### **Dinas Kesehatan Provinsi, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat**

Sumber daya manusia kesehatan di Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 berdasarkan laporan Bezzeting Tahun 2024 adalah sebanyak 2.421 orang.

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

| No. | Unit Kerja          | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 1   | Dinas Kesehatan     | 45        | 109       | 154    |
| 2   | UPTD BKIM           | 16        | 64        | 80     |
| 3   | UPTD BKOM-PELKES    | 17        | 19        | 36     |
| 4   | UPTD LABKES         | 13        | 48        | 61     |
| 5   | RS PARU             | 37        | 153       | 190    |
| 6   | RSUD Achmad Muchtar | 184       | 594       | 778    |
| 7   | RSUD M. Natsir      | 119       | 424       | 543    |
| 8   | RSUD M. Yamin       | 85        | 326       | 411    |

| No.    | Unit Kerja     | Laki-laki  | Perempuan   | Jumlah      |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 9      | RSJ Hb. Saanin | 75         | 252         | 327         |
| Jumlah |                | <b>591</b> | <b>1989</b> | <b>2580</b> |

Sumber : Laptah Dinkes Prov. Sumbar dan Laptah RS Prov. Sumbar 2024

Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Usia Tahun 2024

| No.    | Unit Kerja          | Usia       |            |            |            |          |             |
|--------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|        |                     | 18-30      | 31-40      | 41-50      | 51-60      | > 60     | JUMLAH      |
| 1      | Dinas Kesehatan     | 19         | 30         | 56         | 49         |          | 154         |
| 2      | UPTD BKIM           | 5          | 36         | 25         | 14         |          | 80          |
| 3      | UPTD BKOM-PELKES    | 0          | 3          | 15         | 18         |          | 36          |
| 4      | UPTD LABKES         | 6          | 21         | 20         | 14         |          | 61          |
| 5      | RS PARU             | 33         | 107        | 34         | 16         |          | 190         |
| 6      | RSUD Achmad Muchtar | 100        | 261        | 222        | 188        | 7        | 778         |
| 7      | RSUD M. Natsir      | 82         | 209        | 170        | 80         | 2        | 543         |
| 8      | RSUD M. Yamin       | 50         | 181        | 114        | 66         |          | 411         |
| 9      | RSJ HB Saanin       | 51         | 145        | 87         | 44         |          | 327         |
| Jumlah |                     | <b>346</b> | <b>993</b> | <b>743</b> | <b>489</b> | <b>9</b> | <b>2580</b> |

Sumber : Laptah Dinkes Prov. Sumbar dan Laptah RS Prov. Sumbar 2024

**Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit  
Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Golongan Tahun 2024**

| No.           | Gol. Ruang | Dinkes     | BKIM      | Labkes    | BKOM      | RS Paru    | RSAM       | RSMN       | RSMY       | RSJ Hb Saanin | Jumlah      |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 1             | IV/e       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0           |
| 2             | IV/d       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 10         | 2          | 0          | 0             | 12          |
| 3             | IV/c       | 3          | 1         | 1         | 1         | 5          | 53         | 23         | 11         | 4             | 102         |
| 4             | IV/ b      | 7          | 2         | 5         | 5         | 10         | 25         | 21         | 17         | 15            | 107         |
| 5             | IV/ a      | 21         | 8         | 6         | 4         | 7          | 24         | 20         | 16         | 14            | 120         |
| 6             | III/ d     | 45         | 13        | 8         | 4         | 16         | 140        | 102        | 66         | 56            | 450         |
| 7             | III/ c     | 15         | 6         | 8         | 0         | 11         | 85         | 46         | 39         | 28            | 238         |
| 8             | III/ b     | 23         | 9         | 7         | 4         | 53         | 142        | 122        | 114        | 90            | 564         |
| 9             | III/ a     | 23         | 15        | 5         | 6         | 21         | 71         | 29         | 29         | 16            | 215         |
| 10            | II/ d      | 8          | 3         | 2         | 8         | 5          | 97         | 89         | 61         | 32            | 305         |
| 11            | II/ c      | 2          | 23        | 17        | 1         | 61         | 127        | 85         | 57         | 71            | 444         |
| 12            | II/ b      | 5          | 0         | 0         | 1         | 0          | 3          | 3          | 1          | 0             | 13          |
| 13            | II/ a      | 2          | 0         | 1         | 2         | 0          | 1          | 0          |            | 0             | 6           |
| 14            | I/ d       | 0          | 0         | 1         | 0         | 1          | 0          | 1          |            | 0             | 3           |
| 15            | I/ c       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |            | 1             | 1           |
| 16            | I/ b       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |            | 0             | 0           |
| 17            | I/ a       | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |            | 0             | 0           |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>154</b> | <b>80</b> | <b>61</b> | <b>36</b> | <b>190</b> | <b>778</b> | <b>543</b> | <b>411</b> | <b>327</b>    | <b>2580</b> |

Sumber: Laptah Dinkes Prov. Sumbar dan Laptah RS Prov. Sumbar 2024

**Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit  
Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2024**

| No | Jenis Pendidikan | Dinkes | BKIM | BKOM | LABKES | RS PARU | RSAM | RSMN | RSMY | RSJ Hb Saanin |
|----|------------------|--------|------|------|--------|---------|------|------|------|---------------|
| 1  | SD               | 0      | 0    | 0    | 0      | 0       |      |      |      | 1             |
| 2  | SLTP             | 0      | 0    | 1    | 2      | 1       | 4    | 1    | 1    |               |
| 3  | SMU/SMK          | 27     | 5    | 17   | 6      | 3       | 45   | 25   | 45   | 9             |
| 4  | Diploma 1 (D1)   | 8      | 0    | 1    |        |         | 1    |      | 1    |               |
| 5  | Diploma 3 (D3)   | 5      | 35   | 1    | 25     | 80      | 355  | 223  | 183  | 156           |
| 6  | Diploma 4 (D4)   | 74     | 0    | 5    | 4      | 15      | 32   | 31   | 35   | 2             |
| 7  | Strata 1 (S1)    | 2      | 15   | 0    | 13     | 12      | 75   | 41   | 46   | 38            |
| 8  | Profesi          | 37     | 14   | 11   | 1      | 68      | 113  | 136  | 51   | 80            |
| 9  | Strata 2 (S2)    | 1      | 7    | 0    | 8      | 4       | 51   | 27   | 16   | 14            |

| No            | Jenis Pendidikan     | Dinkes     | BKIM      | BKOM      | LABKES    | RS PARU    | RSAM       | RSMN       | RSMY       | RSJ Hb Saanin |
|---------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 10            | Keagamaan            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |            | 0          | 0          |               |
| 11            | Pendidikan Khusus    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          |            | 0          | 0          |               |
| 12            | Dokter Sub Spesialis |            |           |           | 0         |            | 11         | 6          | 2          |               |
| 13            | Dokter Spesialis     |            | 2         |           | 1         | 7          | 53         | 37         | 28         | 11            |
| 14            | Dokter Umum/Gigi     |            | 2         |           | 1         |            | 38         | 16         | 3          | 16            |
|               |                      |            |           |           |           |            |            |            |            |               |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>154</b> | <b>80</b> | <b>36</b> | <b>61</b> | <b>190</b> | <b>778</b> | <b>543</b> | <b>411</b> | <b>327</b>    |

Sumber: Laptah Dinkes Prov. Sumbar dan Laptah RS Prov. Sumbar 2024

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| No | Institusi           | Jabatan    |            |           | Jumlah Tenaga Aktif |
|----|---------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
|    |                     | Struktural | Fungsional | Pelaksana |                     |
| 1  | Dinas Kesehatan     | 14         | 44         | 96        | 154                 |
| 2  | UPTD BKIM           | 4          | 62         | 14        | 80                  |
| 3  | UPTD BKOM-PELKES    | 4          | 6          | 26        | 36                  |
| 4  | UPTD LABKES         | 3          | 45         | 13        | 61                  |
| 5  | RS PARU             | 9          | 170        | 11        | 191                 |
| 6  | RSUD Achmad Muchtar | 10         | 676        | 92        | 778                 |
| 7  | RSUD M. Natsir      | 9          | 493        | 41        | 543                 |
| 8  | RSUD M. Yamin       | 9          | 373        | 29        | 411                 |
| 9  | RSJ Hb. Saanin      | 17         | 272        | 38        | 327                 |

Sumber: Laptah Dinkes Prov. Sumbar dan Laptah RS Prov. Sumbar 2024

#### 2.1.2.A.2. Sumber Daya Manusia Kesehatan (Nakes dan Named) di Provinsi Sumatera Barat

Faktor penunjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selain Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). SDMK sebagai pelaksana upaya kesehatan, wajib tercukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan di masing-

masing daerah, adapun ketersediaan dan distribsui SDM per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap 1.000 Penduduk Menurut Target Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2024

| N<br>o | Jenis<br>Named dan<br>Nakes     | Jumlah<br>Penduduk<br>Sumbar<br>(2024) | Ketetapan<br>rasio                      | Jumlah<br>Named dan<br>Nakes<br>(SISDMK<br>2024) | Rasio<br>per<br>1.000<br>pendudu<br>k | Rasio Per<br>100.000<br>penduduk | Ket           |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1      | Dokter umum                     | 5.836.160                              | 1                                       | 2.714                                            | 0,47                                  | 46,50                            | Kurang        |
| 2      | Dokter gigi                     | 5.836.160                              | 0,2                                     | 843                                              | 0,14                                  | 14,44                            | Kurang        |
| 3      | Perawat                         | 5.836.160                              | 2,4                                     | 12.146                                           | 2,08                                  | 208,12                           | mendekat<br>i |
| 4      | Bidan                           | 5.836.160                              | 2                                       | 9.405                                            | 1,61                                  | 161,15                           | mendekat<br>i |
| 5      | Promkes/<br>Kesmas              | 5.836.160                              | 1 Per<br>Puskesmas<br>/RS/Institus<br>i | 2.238                                            | 0,38                                  | 38,35                            |               |
| 6      | Kesling                         | 5.836.160                              | 0,21                                    | 642                                              | 0,11                                  | 11,00                            | Kurang        |
| 7      | ATLM                            | 5.836.160                              | 0,354                                   | 1.330                                            | 0,23                                  | 22,79                            | Kurang        |
| 8      | Gizi                            | 5.836.160                              | 0,35                                    | 994                                              | 0,17                                  | 17,03                            | Kurang        |
| 9      | Apoteker                        | 5.836.160                              | 0,91                                    | 1.055                                            | 0,18                                  | 18,08                            | Kurang        |
|        | Tenaga<br>Teknis<br>Kefarmasian | 5.836.160                              | 1                                       | 1.661                                            | 0,28                                  | 28,46                            | Kurang        |

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

Keterangan :

1. Ketetapan rasio berdasarkan : Buku Dokumen target Rasio Tenaga Kesehatan- Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2022
2. Sumber data jumlah named dan Nakes berdasarkan SISDMK per 3i Desember 2024

## 2.1.2.B. Sumber Daya Fasyankes

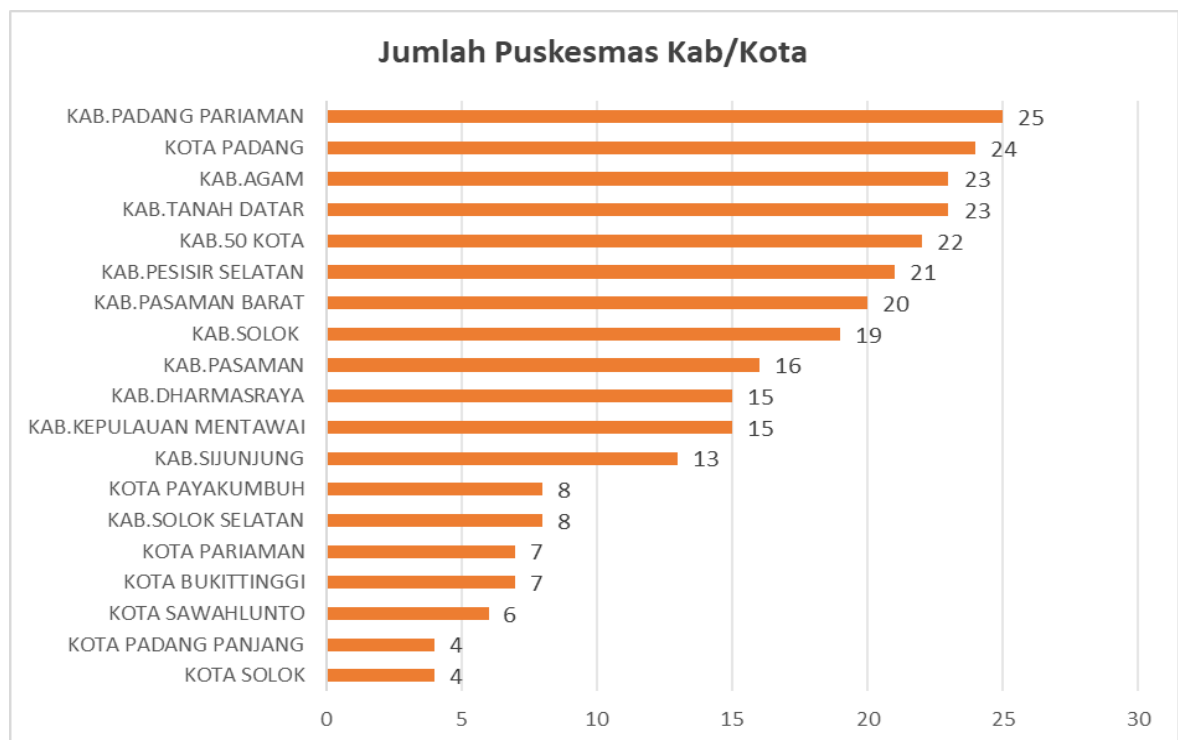
### 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Berikut uraian beberapa Fasyankes yaitu Puskesmas, klinik. fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama terdiri dari Puskesmas dan Klinik.

#### A. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Jumlah Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebanyak 280 Puskesmas. Berikut jumlah Puskesmas di Kabupaten/Kota tahun 2024 :

Grafik 2. 1 Jumlah Puskesmas di Sumatera Barat per Kab/Kota Tahun 2024



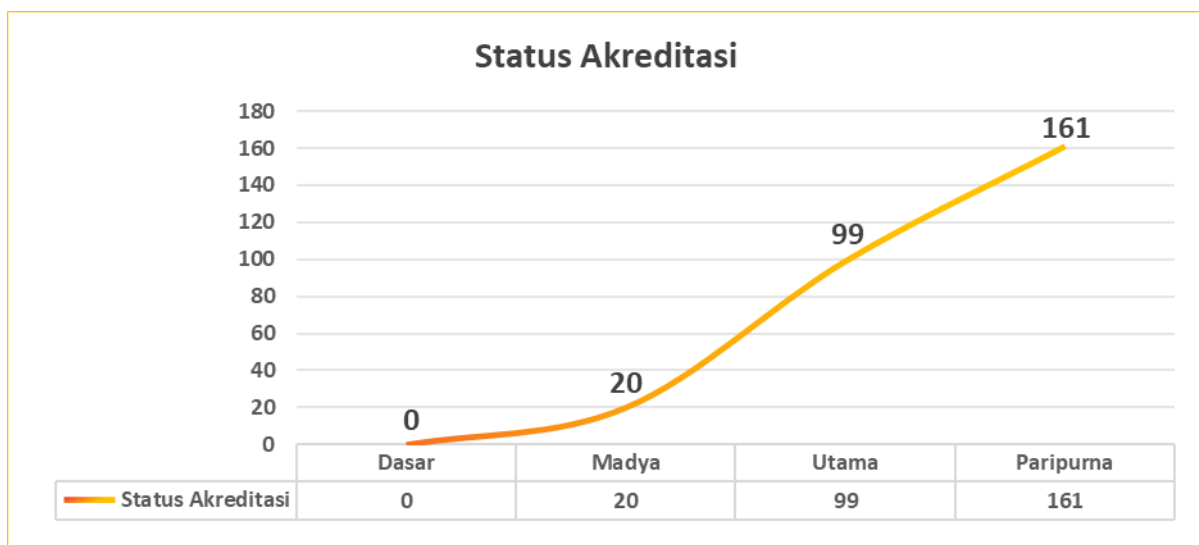
Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

Selain ketersediaan fasyankes, mutu fasyankes juga harus diperhatikan demi menjaga keamanan dan kepuasan pengguna layanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang

dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Salah satu tools atau cara untuk mengukur mutu fasyankes yaitu dengan melakukan akreditasi.

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan. Kondisi atau gambaran status akreditasi puskesmas Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini.

Grafik 2. 2 Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat

Capaian puskesmas terakreditasi di Sumatera Barat sampai tahun 2024 adalah 280 puskesmas (100%). Rincian jumlah puskesmas terkreditasi sampai tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 7 Status Akreditasi Puskesmas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| NO           | KAB/KOTA                  | JML<br>PUSK<br>THN<br>2024 | KRITERIA |           |           |            | TOTAL<br>PENILAIAN<br>HINGGA<br>TAHUN 2024 | %          |
|--------------|---------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------|
|              |                           |                            | DASAR    | MADYA     | UTAMA     | PARIPURNA  |                                            |            |
| 1            | KAB.KEPULAUAN<br>MENTAWAI | 15                         | 0        | 9         | 6         | 0          | 15                                         | 100        |
| 2            | KAB.PESISIR<br>SELATAN    | 21                         | 0        | 1         | 12        | 8          | 21                                         | 100        |
| 3            | KAB.SOLOK                 | 19                         | 0        | 0         | 9         | 10         | 19                                         | 100        |
| 4            | KAB.SIJUNJUNG             | 13                         | 0        | 0         | 5         | 8          | 13                                         | 100        |
| 5            | KAB.TANAH<br>DATAR        | 23                         | 0        | 3         | 12        | 8          | 23                                         | 100        |
| 6            | KAB.PADANG<br>PARIAMAN    | 25                         | 0        | 3         | 9         | 13         | 25                                         | 100        |
| 7            | KAB.AGAM                  | 23                         | 0        | 0         | 4         | 19         | 23                                         | 100        |
| 8            | KAB.50 KOTA               | 22                         | 0        | 0         | 9         | 13         | 22                                         | 100        |
| 9            | KAB.PASAMAN               | 16                         | 0        | 0         | 11        | 5          | 16                                         | 100        |
| 10           | KAB.SOLOK<br>SELATAN      | 8                          | 0        | 1         | 2         | 5          | 8                                          | 100        |
| 11           | KAB.DHARMASRA<br>YA       | 15                         | 0        | 0         | 4         | 11         | 15                                         | 100        |
| 12           | KAB.PASAMAN<br>BARAT      | 20                         | 0        | 2         | 9         | 9          | 20                                         | 100        |
| 13           | KOTA PADANG               | 24                         | 0        | 1         | 2         | 21         | 24                                         | 100        |
| 14           | KOTA SOLOK                | 4                          | 0        | 0         | 0         | 4          | 4                                          | 100        |
| 15           | KOTA<br>SAWAHLUNTO        | 6                          | 0        | 0         | 1         | 5          | 6                                          | 100        |
| 16           | KOTA PADANG<br>PANJANG    | 4                          | 0        | 0         | 2         | 2          | 4                                          | 100        |
| 17           | KOTA<br>BUKITTINGGI       | 7                          | 0        | 0         | 1         | 6          | 7                                          | 100        |
| 18           | KOTA<br>PAYAKUMBUH        | 8                          | 0        | 0         | 1         | 7          | 8                                          | 100        |
| 19           | KOTA PARIAMAN             | 7                          | 0        | 0         | 0         | 7          | 7                                          | 100        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>280</b>                 | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>99</b> | <b>161</b> | <b>280</b>                                 | <b>100</b> |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

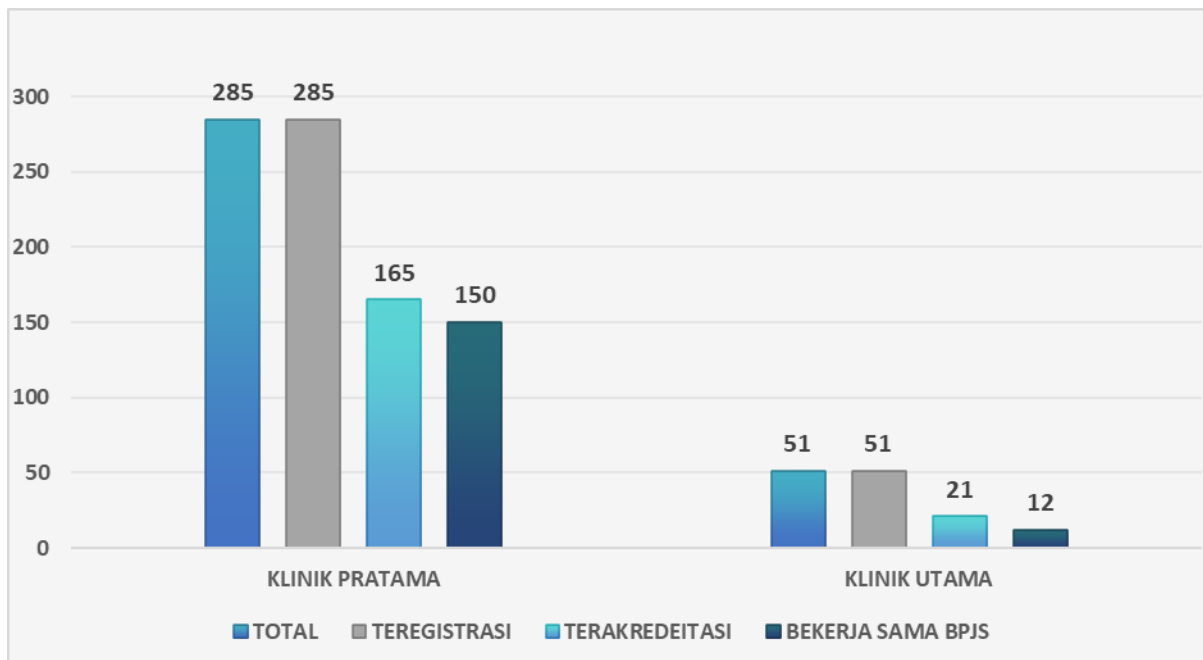
Dilihat dari hasil status akreditasi puskesmas yang telah akreditasi, maka tingkat kelulusan/hasil yang dicapai yaitu Puskesmas dengan status dasar tidak ada (0%), madya sebanyak 20 Puskesmas (7,14%), utama sebanyak 99 Puskesmas (35,36 %), dan Paripurna sebanyak 161 Puskesmas (57,50%).

Puskesmas bukan saja berfungsi seperti klinik atau rumah sakit namun juga melakukan upaya kesehatan masyarakat. Artinya, masyarakat yang datang ke puskesmas tidak hanya melakukan pengobatan tapi melakukan kunjungan sehat, seperti pemeriksaan kehamilan, tensi darah, gula darah, konsultasi kesehatan dan upaya mempertahankan kesehatan.

## B. Klinik

Progres registrasi dan akreditasi klinik dapat dipantau melalui aplikasi fasyankeskemenkes.co.id. Berikut adalah data klinik di Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2. 3 Klasifikasi Klinik di Sumbar Tahun 2024



Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa seluruh klinik sudah teregistrasi dan sebagian besar klinik pratama sudah terakreditasi dan sudah bekerjasama dengan BPJS. Sedangkan untuk klinik utama, capaian akreditasi dan kerjasama dengan BPJS masih dibawah 50%.

Tabel 2. 8 Data Klinik Per Kab/Kota Tahun 2024

| NO | KABUPATEN/<br>KOTA     | KLINIK PRATAMA |                  |                   |      | KLINIK UTAMA |                  |                   |          |
|----|------------------------|----------------|------------------|-------------------|------|--------------|------------------|-------------------|----------|
|    |                        | JUMLA<br>H     | TEREGI<br>STRASI | TERAKR<br>EDITASI | BPJS | JUMLA<br>H   | TEREGI<br>STRASI | TERAKR<br>EDITASI | BPJ<br>S |
| 1  | Kab.Mentawai           | 3              | 3                | 2                 | 2    | 0            | 0                | 0                 | 0        |
| 2  | Kab.Pesisir<br>Selatan | 8              | 8                | 4                 | 4    | 2            | 2                | 1                 | 1        |
| 3  | Kab.Solok              | 5              | 5                | 1                 | 1    | 1            | 1                | 0                 | 0        |
| 4  | Kab.Sijunjung          | 4              | 4                | 3                 | 2    | 0            | 0                | 0                 | 0        |
| 5  | Kab.Tanah<br>Datar     | 7              | 7                | 5                 | 4    | 2            | 2                | 1                 | 1        |
| 6  | Kab.Padang<br>Pariaman | 13             | 13               | 6                 | 5    | 4            | 4                | 3                 | 3        |
| 7  | Kab.Agam               | 20             | 20               | 9                 | 8    | 1            | 1                | 1                 | 1        |
| 8  | Kab.Lima<br>Puluh Kota | 6              | 6                | 3                 | 3    | 0            | 0                | 0                 | 0        |
| 9  | Kab.Pasaman            | 7              | 7                | 4                 | 2    | 0            | 0                | 0                 | 0        |
| 10 | Solok Selatan          | 7              | 7                | 4                 | 4    | 0            | 0                | 0                 | 0        |
| 11 | Dharmasraya            | 16             | 16               | 6                 | 6    | 5            | 5                | 3                 | 0        |
| 12 | Kab.Pasaman<br>Barat   | 18             | 18               | 8                 | 6    | 4            | 4                | 1                 | 1        |
| 13 | Kota Padang            | 106            | 106              | 76                | 73   | 16           | 16               | 5                 | 1        |
| 14 | Kota Solok             | 12             | 12               | 5                 | 4    | 3            | 3                | 1                 | 1        |
| 15 | Kota<br>Sawahlunto     | 5              | 5                | 3                 | 2    | 0            | 0                | 0                 | 0        |
| 16 | Kota Padang<br>Panjang | 6              | 6                | 4                 | 4    | 3            | 3                | 1                 | 1        |
| 17 | Kota<br>Bukittinggi    | 13             | 13               | 7                 | 6    | 3            | 3                | 1                 | 1        |
| 18 | Kota                   | 17             | 17               | 8                 | 7    | 6            | 6                | 2                 | 1        |

| NO            | KABUPATEN/    | KLINIK PRATAMA |     |     |     | KLINIK UTAMA |    |    |    |
|---------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|--------------|----|----|----|
|               | Payakumbuh    |                |     |     |     |              |    |    |    |
| 19            | Kota Pariaman | 12             | 12  | 7   | 7   | 1            | 1  | 1  | 0  |
| <b>Jumlah</b> |               | 285            | 285 | 165 | 150 | 51           | 51 | 21 | 12 |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

## 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/Lanjutan

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat KRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Jenis rujukan dalam upaya kesehatan masyarakat terdiri atas rujukan horizontal rujukan vertikal dan rujukan lintas sektor.

Rujukan horizontal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Rujukan vertikal adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya sedangkan Rujukan lintas sektor adalah rujukan yang ditujukan pada sektor lain selain bidang kesehatan namun berhubungan dengan proses penanganan masalah kesehatan masyarakat baik sektor pemerintahan seperti pertanian, pariwisata, dan lainnya atau sektor non pemerintahan seperti perkumpulan tertentu.

Tabel 2. 9 Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit Negeri dan Swasta Rujukan tahun 2024

| NO | Kab/Kota    | Nama Rumah Sakit             | STATUS |        | Jumlah Daya Tampung (Tempat Tidur) |
|----|-------------|------------------------------|--------|--------|------------------------------------|
|    |             |                              | NEGERI | SWASTA |                                    |
| 1  | Agam        | RS Ibu dan Anak Rezki Bunda  |        | √      | 43                                 |
| 2  | Agam        | RS Umum Daerah Lubuk Basung  | √      |        | 142                                |
| 3  | Dharmasraya | RS Umum Daerah Sungai Rumbai | √      |        | 63                                 |
| 4  | Dharmasraya | RS Umum Daerah Sungai Dareh  | √      |        | 166                                |

| NO | Kab/Kota              | Nama Rumah Sakit                      | STATUS |   | Jumlah Daya |
|----|-----------------------|---------------------------------------|--------|---|-------------|
| 5  | Kepulauan<br>Mentawai | RS Umum Daerah Kep. Mentawai          | √      |   | 51          |
| 6  | Kota Bukittinggi      | RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar     | √      |   | 325         |
| 7  | Kota Bukittinggi      | RS TK.I Bukittinggi                   | √      |   | 61          |
| 8  | Kota Bukittinggi      | RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi | √      |   | 155         |
| 9  | Kota Bukittinggi      | RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi        |        | √ | 133         |
| 10 | Kota Bukittinggi      | RS Umum Madina                        |        | √ | 61          |
| 11 | Kota Bukittinggi      | RS Umum Daerah Kota Bukittinggi       | √      |   | 100         |
| 12 | Kota Padang           | RSUP Dr. M. Djamil                    | √      |   | 800         |
| 13 | Kota Padang           | RS Tk. III Reksodiwiryo Padang        | √      |   | 251         |
| 14 | Kota Padang           | RS Umum Yos Sudarso                   |        | √ | 151         |
| 15 | Kota Padang           | RS Umum Islam Ibnu Sina               |        | √ | 100         |
| 16 | Kota Padang           | RS Umum Aisyiyah Padang               |        | √ | 100         |
| 17 | Kota Padang           | RS Bhayangkara Padang                 | √      |   | 102         |
| 18 | Kota Padang           | RS Jiwa dr. Yaunin                    |        | √ | 33          |
| 19 | Kota Padang           | RS Umum Semen Padang Hospital         |        | √ | 144         |
| 20 | Kota Padang           | RS Jiwa Prof. Dr. Hasan Basri Saanin  | √      |   | 268         |
| 21 | Kota Padang           | RS Ibu dan Anak Lenggogeni            |        | √ | 29          |
| 22 | Kota Padang           | RS Ropanasuri                         |        | √ | 29          |
| 23 | Kota Padang           | RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang     | √      |   | 111         |
| 24 | Kota Padang           | RS Umum Bunda Padang                  |        | √ | 124         |
| 25 | Kota Padang           | RS Ibu dan Anak Cicik                 |        | √ | 32          |
| 26 | Kota Padang           | RS Khusus Gigi dan Mulut Baiturrahmah |        | √ | 12          |
| 27 | Kota Padang           | RS Ibu dan Anak Siti Hawa             |        | √ | 45          |
| 28 | Kota Padang           | RS Islam Siti Rahmah                  |        | √ | 142         |
| 29 | Kota Padang           | RS Khusus Mata Padang Eye Center      |        | √ | 23          |
| 30 | Kota Padang           | RS Khusus Mata Regina Eye Center      |        | √ | 16          |
| 31 | Kota Padang           | RS Ibu dan Anak Mutiara Bunda         |        | √ | 27          |
| 32 | Kota Padang           | RS Umum Naili DBS                     |        | √ | 100         |
| 33 | Kota Padang           | RS Khusus Bedah Kartika Docta         |        | √ | 27          |
| 34 | Kota Padang           | RS. Universitas Andalas               | √      |   | 202         |
| 35 | Kota Padang           | RS Ibu dan Anak Restu Ibu             |        | √ | 28          |
| 36 | Kota Padang           | RS Umum Hermina Padang                |        | √ | 116         |
| 37 | Kota Padang           | RS Gigi dan Mulut Universitas Andalas | √      |   | 14          |

| NO | Kab/Kota            | Nama Rumah Sakit                             | STATUS |   | Jumlah Daya Rawat Inap |
|----|---------------------|----------------------------------------------|--------|---|------------------------|
| 38 | Kota Padang Panjang | RS Umum Daerah Padang Panjang                | √      |   | 162                    |
| 39 | Kota Padang Panjang | RS Umum Ibnu Sina Padang Panjang             | √      |   | 50                     |
| 40 | Kota Pariaman       | RS Umum Daerah Pariaman                      | √      |   | 206                    |
| 41 | Kota Pariaman       | RS Umum Aisyiyah Pariaman                    |        | √ | 100                    |
| 42 | Kota Pariaman       | RS Umum Tamar Medical Centre                 |        | √ | 64                     |
| 43 | Kota Pariaman       | RS Umum Daerah Dr Sadikin Kota Pariaman      | √      |   | 50                     |
| 44 | Kota Pariaman       | RS Ibu dan Anak Citra Aguswar Medical Center |        | √ | 32                     |
| 45 | Kota Payakumbuh     | RS Umum Ibnu Sina Kota Payakumbuh            |        | √ | 100                    |
| 46 | Kota Payakumbuh     | RS Umum Daerah Dr. Adnan WD                  | √      |   | 179                    |
| 47 | Kota Payakumbuh     | RS Ibu dan Anak Sukma Bunda                  |        | √ | 38                     |
| 48 | Kota Payakumbuh     | RS Ibu dan Anak Annisa Payakumbuh            |        | √ | 43                     |
| 49 | Kota Payakumbuh     | RS Umum Daerah Sawahlunto                    | √      |   | 104                    |
| 50 | Kota Solok          | RS Umum Daerah Mohammad Natsir               | √      |   | 251                    |
| 51 | Kota Solok          | RS Umum Daerah Serambi Madinah Kota Solok    | √      |   | 139                    |
| 52 | Kota Solok          | RS Tkt. IV 01.07.06 Solok                    | √      |   | 97                     |
| 53 | Kota Solok          | RS Ibu dan Anak Permata Bunda Kota Solok     |        | √ | 57                     |
| 54 | Kota Solok          | RS Ibu dan Anak Ananda                       |        | √ | 41                     |
| 55 | Kab.Lima Puluh Kota | RS Umum Daerah Dr. Ahmad Darwis              | √      |   | 101                    |
| 56 | Kab.Padang Pariaman | RS Umum Daerah Padang Pariaman               | √      |   | 177                    |
| 57 | Kab.Padang Pariaman | RS Paru Sumatera Barat                       | √      |   | 75                     |
| 58 | Kab .Pasaman        | RS Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol            | √      |   | 184                    |
| 59 | Kab .Pasaman        | RS Islam Ibnu Sina Panti Yarsi               |        | √ | 67                     |
| 60 | Kab .Pasaman        | RS Umum Daerah Tuanku Rao                    |        | √ | 50                     |
| 61 | Kab .Pasaman Barat  | RS Umum Islam Ibnu Sina Pasaman Barat        |        | √ | 75                     |
| 62 | Kab .Pasaman        | RS Umum Daerah Pasaman Barat                 | √      |   | 156                    |

| NO           | Kab/Kota             | Nama Rumah Sakit                        | STATUS |   | Jumlah Daya<br>Tempat Tidur |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|--------|---|-----------------------------|
|              |                      |                                         |        |   |                             |
|              | Barat                |                                         |        |   |                             |
| 63           | Kab. Pasaman Barat   | RS Ibu dan Anak AL-Ihsan                |        | √ | 26                          |
| 64           | Kab. Pasaman Barat   | RS Umum Daerah Ujung Gading             | √      |   | 16                          |
| 65           | Kab. Pesisir Selatan | RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan | √      |   | 228                         |
| 66           | Kab. Pesisir Selatan | RS Umum BKM                             |        | √ | 130                         |
| 67           | Kab. Pesisir Selatan | RS Umum Daerah Tapan                    | √      |   | 62                          |
| 68           | Kab. Pesisir Selatan | RS Khusus Ibu dan Anak Permata Hati     |        | √ | 30                          |
| 69           | Kab. Sijunjung       | RS Umum Daerah Ahmad Syafril Ma'arif    | √      |   | 130                         |
| 70           | Kab. Sijunjung       | RS Khusus Ibu dan Anak Haryanda         |        | √ | 30                          |
| 71           | Kab. Sijunjung       | RS Umum Daerah Kamang Baru              | √      |   | 50                          |
| 72           | Kab. Solok           | RS Umum Daerah Arosuka Solok            | √      |   | 101                         |
| 73           | Kab. Solok Selatan   | RS Umum Daerah Muara Labuh              | √      |   | 112                         |
| 74           | Kab. Solok Selatan   | RS Umum Daerah Batang Sangir            | √      |   | 55                          |
| 75           | Kab. Tanah Datar     | RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah  | √      |   | 179                         |
| 76           | Kab. Tanah Datar     | RS Ibu dan Anak Sayang Ibu              |        | √ | 32                          |
| 77           | Kab. Tanah Datar     | RS Ibu dan Anak Fadhila Batusangkar     |        | √ | 62                          |
| 78           | Kab. Tanah Datar     | RS Umum Harapan Ibunda                  |        | √ | 51                          |
| <b>Total</b> |                      |                                         |        |   | <b>8218</b>                 |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

Tabel 2. 10 Data Rumah Sakit Pemerintah Se- Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| <b>NO</b> | <b>KODE<br/>RS</b> | <b>NAMA</b>                             | <b>Kab/Kota</b>      | <b>KELAS</b> | <b>JENIS</b>  | <b>KEPEMILIKAN</b> |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1         | 1371010            | RSUP Dr. M. Djamil                      | Kota Padang          | A            | RSU           | Kemkes             |
| 2         | 1375036            | RS Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi   | Kota Bukittinggi     | A            | RSK<br>STROKE | Kemkes             |
| 3         |                    | RS Jiwa Prof. Dr. Hasan Basri Saanin    | Kota Padang          | A            | RSK JIWA      | Pemprov            |
| 4         | 1306015            | RS Umum Daerah Pariaman                 | Kota Pariaman        | B            | RSU           | Pemprov            |
| 5         | 1372011            | RS Umun Daerah Mohammad Natsir          | Kota Solok           | B            | RSU           | Pemprov            |
| 6         | 1375014            | RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar       | Kota Bukittinggi     | B            | RSU           | Pemprov            |
| 7         | 1306057            | RS Paru Sumatera Barat                  | Kab. Padang Pariaman | B            | RSK PARU      | Pemprov            |
| 8         | 1371464            | RS. Universitas Andalas                 | Kota Padang          | B            | RSU           | Kementrian Lain    |
| 9         | 1371478            | RS Gigi dan Mulut Universitas Andalas   | Kota Padang          | B            | RSK GM        | Kementrian Lain    |
| 10        | 1302011            | RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan | Kab. Pesisir Selatan | C            | RSU           | Pemkab             |
| 11        | 1303012            | RS Umum Daerah Muara Labuh              | Kab. Solok Selatan   | C            | RSU           | Pemkab             |
| 12        | 1303023            | RS Umum Daerah Arosuka Solok            | Kab. Solok           | C            | RSU           | Pemkab             |
| 13        | 1311013            | RS Umum Daerah Sungai Dareh             | Kab Dharmasraya      | C            | RSU           | Pemkab             |
| 14        | 1305014            | RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah  | Kab. Tanah Datar     | C            | RSU           | Pemkab             |
| 15        | 1308016            | RS Umum Daerah Lubuk Basung             | Kab Agam             | C            | RSU           | Pemkab             |
| 16        | 1308010            | RS Umum Daerah Dr. Ahmad Darwis         | Kab. Lima Puluh Kota | C            | RSU           | Pemkab             |
| 17        | 1309011            | RS Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol       | Kota Padang          | C            | RSU           | Pemkab             |
| 18        | 1312024            | RS Umum Daerah Pasaman Barat            | Kab. Pasaman Barat   | C            | RSU           | Pemkab             |
| 19        | 1371021            | RS Tk. III Reksodiwiryo Padang          | Kota Padang          | C            | RSU           | TNI AD             |

| <b>NO</b> | <b>KODE<br/>RS</b> | <b>NAMA</b>                               | <b>Kab/Kota</b>         | <b>KELAS</b> | <b>JENIS</b> | <b>KEPEMILIKAN</b> |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 20        | 1371123            | RS Bhayangkara Padang                     | Kota Padang             | C            | RSU          | POLRI              |
| 21        | 1371444            | RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang         | Kota Padang             | C            | RSU          | Pemkot             |
| 22        | 1373012            | RS Umum Daerah Sawahlunto                 | Kota Sawahlunto         | C            | RSU          | Pemkot             |
| 23        | 1374013            | RS Umum Daerah Padang Panjang             | Kota Padang Panjang     | C            | RSU          | Pemkot             |
| 24        | 1376015            | RS Umum Daerah Dr. Adnan WD               | Kota Payakumbuh         | C            | RSU          | Pemkot             |
| 25        | 1306056            | RS Umum Daerah Padang Pariaman            | Kab. Padang Pariaman    | C            | RSU          | Pemkab             |
| 26        | 1304014            | RS Umum Daerah Ahmad Syafril Ma'arif      | Kab. Sijunjung          | C            | RSU          | Pemkab             |
| 27        | 1375053            | RS Umum Daerah Kota Bukittinggi           | Kota Bukittinggi        | C            | RSU          | Pemkot             |
| 28        | 1372016            | RS Umum Daerah Serambi Madinah Kota Solok | Kota Solok              | C            | RSU          | Pemkot             |
| 29        | 1301010            | RS Umum Daerah Kep. Mentawai              | Kab. Kepulauan Mentawai | D            | RSU          | Pemkab             |
| 30        | 1375025            | RS TK.IV Bukittinggi                      | Kota Bukittinggi        | D            | RSU          | TNI AD             |
| 31        | 1372012            | RS Tkt. IV 01.07.06 Solok                 | KotaSolok               | D            | RSU          | TNI AD             |
| 32        | 1377007            | RS Umum Daerah Dr Sadikin Kota Pariaman   | Kota Pariaman           | D            | RSU          | Pemkot             |
| 33        | 1310011            | RS Umum Daerah Batang Sangir              | Kab.Solok Selatan       | D            | RSU          | Pemkab             |
| 34        | 1302013            | RS Umum Daerah Tapan                      | Kab. Pesisir Selatan    | D            | RSU          | Pemkab             |
| 35        | 1311002            | RS Umum Daerah Sungai Rumbai              | Kab. Dharmasraya        | D            | RSU          | Pemkab             |
| 36        | 1309024            | RS Umum Daerah Tuanku Rao                 | Kab. Pasaman            | D            | RSU          | Pemkab             |
| 37        | 1312036            | RS Umum Daerah Ujung Gading               | Kab. Pasaman Barat      | D<br>PRATAMA | RSU          | Pemkab             |
| 38        | 1304031            | RS Umum Daerah Kamang Baru                | Kab. Sijunjung          | D<br>PRATAMA | RSU          | Pemkab             |

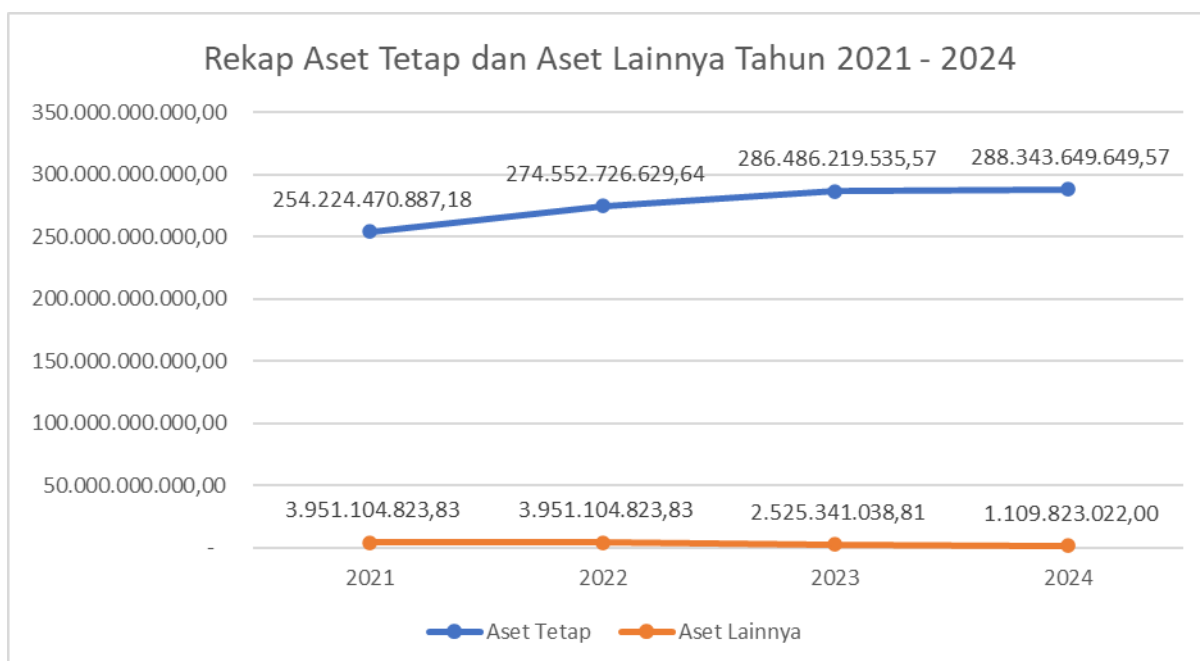
Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov. Sumatera Barat2024

### 2.1.3. Aset

Aset merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki dan digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, perlu dilakukan penatausahaan yang baik terhadap aset. Dari aspek pemerintahan, aset yang dimiliki perangkat daerah merupakan bentuk investasi untuk menyediakan pelayanan publik yang berkelanjutan dengan mendayagunakan manfaatnya sesuai jangka waktu nilai produktifnya. Gambaran umum kondisi Aset SKPD ditranslasikan kedalam bentuk laporan keuangan konsolidasi Dinas Kesehatan beserta jajarannya, yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya.

Secara keseluruhan nilai aset tetap dan aset lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran berfluktuasi dan tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2021-2022. Perubahan trend terjadi cukup besar terjadi terhadap peningkatan nilai aset lainnya untuk periode 2023-2024.

Grafik 2. 4 Rekap Aset Tetap dan Aset Lainnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2024



Sumber: Laporan Aset Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

Aset Dinas Kesehatan dan UPTD pada tahun 2024 sebanyak 16 jenis

dengan jumlah Saldo akhir sebesar Rp. 288.343.649.649,57,- mengalami kenaikan dibanding aset tahun 2023 sejumlah Rp. 286.486.219.535,57 kenaikan terjadi karena adanya pengadaan di Dinas kesehatan dan UPTD.

Penyelenggaraan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di Sumatera Barat terdiri dari 280 puskesmas (172 puskesmas non rawat inap dan 108 puskesmas rawat inap), 2 balai kesehatan, 23 laboratorium kesehatan (10 Laboratorium milik pemerintah dan 13 laboratorium milik swasta) dan 79 RS dengan 78 RS telah terakreditasi (69 Paripurna, 7 Utama dan 2 Madya) dan 1 RS belum terakreditasi. Dukungan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan berupa sarana produksi/industri: 75 penyalur alat Kesehatan, 20 perbekalan Kesehatan rumah tangga, 7 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 1 Kosmetika dan 1 industri farmasi. Sarana penyalur berupa: 23 Cabang Penyalur Alkes, 41 cabang pedagang besar farmasi, 954 apotik dan 293 toko obat.

Tabel 2. 11 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Tahun 2024

| No | Keterangan                          | DINKES dan UPT (saldo akhir) |                   |
|----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|    |                                     | Jumlah                       | Harga             |
| 1  | Tanah                               | 12                           | 80.413.600.190,00 |
| 2  | Alat besar                          | 70                           | 1.630.837.249,00  |
| 3  | Alat angkutan                       | 59                           | 8.757.144.889,00  |
| 4  | Alat bengkel dan alat ukur          | 55                           | 733.783.846,40    |
| 5  | Alat pertanian                      | 72                           | 6.179.386.150,00  |
| 6  | Alat kantor dan rumah tangga        | 3.304                        | 15.142.879.079,63 |
| 7  | Alat studio komunikasi dan pemancar | 132                          | 1.620.120.145,00  |
| 8  | Alat kedokteran dan alat kesehatan  | 791                          | 43.356.560.904,59 |
| 9  | Alat laboratorium                   | 337                          | 22.947.656.266,16 |
| 10 | Alat persenjataan                   | 2                            | 32.250.000,00     |
| 11 | Alat komputer                       | 568                          | 5.196.925.569,33  |

|                     |                             |    |                           |
|---------------------|-----------------------------|----|---------------------------|
| 12                  | Alat keselamatan kerja      | 1  | 12.061.500,00             |
| 13                  | Alat peraga                 | 12 | 1.727.233.360,00          |
| 14                  | Bangunan gedung             | 40 | 100.313.957.645,46        |
| 15                  | Aset tetap dalam renovasi   | 2  | 157.310.850,00            |
| 16                  | Konstruksi dalam pengerjaan |    | 121.942.005,00            |
| <b>Jumlah Total</b> |                             |    | <b>288.343.649.649,57</b> |

Sumber: Laporan Aset Dinkes Prov. Sumatera Barat 2024

Aset pada Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 12 Jenis dan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| NO | KETERANGAN                               | RSUD Achmad Mochtar |                    | RSUD Mohammad Natsir |                    | RSUD M Yamin |                    | RSJ HB Saanin |                   |
|----|------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------|
|    |                                          | Jml.                | Harga              | Jml.                 | Harga              | Jml.         | Harga              | Jml.          | Harga             |
| 1  | TANAH                                    | 5                   | 44.577.906.000,00  | 6                    | 3.976.702.319,68   | 7            | 12.218.767.700,00  | 5             | 20.501.807.000,00 |
| 2  | ALAT BESAR                               | 66                  | 2.219.017.834,01   | 35                   | 2.919.278.120,00   | 56           | 2.061.760.903,00   | 8             | 1.693.569.945,00  |
| 3  | ALAT ANGKUTAN                            | 75                  | 5.819.763.370,00   | -                    | -                  | 18           | 3.254.383.153,00   | 20            | 2.657.131.825,00  |
| 4  | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR               | 112                 | 2.034.231.795,00   | -                    | -                  | 41           | 1.084.840.032,00   | 27            | 106.434.500,00    |
| 5  | ALAT PERTANIAN                           | 53                  | 338.843.717,00     | -                    | -                  | 15           | 221.996.240,00     | 15            | 41.140.000,00     |
| 6  | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA             | 3126                | 19.424.546.963,27  | 2793                 | 16.068.220.748,31  | 2437         | 16.384.546.137,00  | 3080          | 12559815952.81    |
| 7  | ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR      | 133                 | 1.431.178.495,84   | 57                   | 367.084.264,00     | 55           | 397.151.204,00     | 60            | 420.126.850,00    |
| 8  | ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN       | 4127                | 326.952.233.436,47 | 1834                 | 203.709.860.064,73 | 1301         | 105.072.511.837,00 | 703           | 12710410234.55    |
| 9  | ALAT LABORATORIUM                        | 257                 | 15.232.262.932,00  | 57                   | 2.008.425.065,00   | 76           | 9.402.244.014,00   | 57            | 1.185.869.638,00  |
| 10 | ALAT PERSENJATAAN                        | 1                   | 5.222.180,00       | -                    | -                  | -            | -                  | -             | -                 |
| 11 | ALAT KOMPUTER                            | 1113                | 6.069.450.579,00   | 613                  | 4.864.524.785,00   | 546          | 3.034.686.035,00   | 658           | 3.217.771.141,00  |
| 12 | ALAT EKSPLORASI                          | -                   | -                  | 3                    | 13.100.000,00      | -            | -                  | -             | -                 |
| 13 | ALAT PENGEBORAN                          | -                   | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -             | -                 |
| 14 | ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN | -                   | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -             | -                 |
| 15 | ALAT BANTU EKSPLORASI                    | -                   | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -             | -                 |
| 16 | ALAT KESELAMATAN KERJA                   | -                   | -                  | -                    | -                  | -            | -                  | -             | -                 |
| 17 | ALAT PERAGA                              | 16                  | 274.354.200,00     | 8                    | 253.841.364,00     | 8            | 5.594.463.480,00   | -             | -                 |

| NO            | KETERANGAN                  | RSUD Achmad Mochtar |                           | RSUD Mohammad Natsir |                           | RSUD M Yamin |                           | RSJ HB Saanin |                          |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
|               |                             | Jml.                | Harga                     | Jml.                 | Harga                     | Jml.         | Harga                     | Jml.          | Harga                    |
| 18            | PERALATAN PROSES/PRODUKSI   | 1                   | 3.245.000,00              | -                    | -                         | -            | -                         |               |                          |
| 19            | BANGUNAN GEDUNG             | 36                  | 167.879.718.143,99        |                      |                           |              |                           |               |                          |
| 20            | ASET TETAP DALAM RENOVASI   | -                   | -                         |                      |                           |              |                           |               |                          |
| 21            | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | -                   | 149.092.458.462,00        |                      |                           |              |                           |               |                          |
| <b>JUMLAH</b> |                             | <b>9121</b>         | <b>741.354.433.108,58</b> | <b>5406</b>          | <b>234.181.036.730,72</b> | <b>4560</b>  | <b>158.727.350.735,00</b> | <b>4.633</b>  | <b>29.823.850.899,00</b> |

Sumber: Laptah Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat 2024

## **2.2. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kesehatan**

### **2.2.1. Kinerja Anggaran dan Realisasi**

Sumber daya keuangan untuk pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan jajaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta sumber pembiayaan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar belanja pegawai.

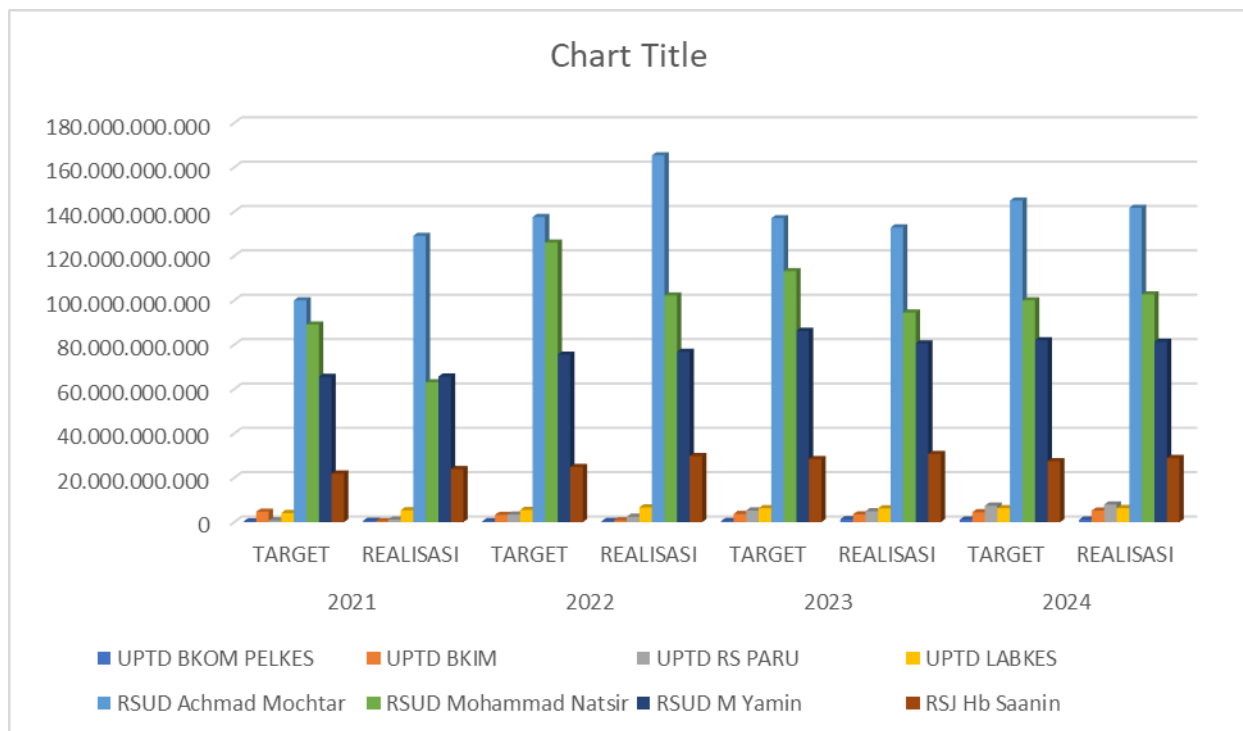
Tabel 2. 13 Target dan Realisasi Pendapatan pada Rumah Sakit Provinsi dan UPTD Dinas Kesehatan  
Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2024

| NO | URAIAN               | 2021            |                 | 2022            |                 | 2023            |                 | 2024            |                    |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|    |                      | TARGET          | REALISASI       | TARGET          | REALISASI       | TARGET          | REALISASI       | TARGET          | REALISASI          |
| 1  | UPTD BKOM PELKES     | 325.000.000     | 587.252.000     | 403.750.000     | 465.378.500     | 504.687.500     | 1.301.625.500   | 1.117.499.063   | 1.114.345.000      |
| 2  | UPTD BKIM            | 4.700.000.000   | 402.394.039     | 3.254.000.000   | 809.301.269     | 3.713.945.587   | 3.473.987.758   | 4.456.734.704   | 5.196.463.122      |
| 3  | UPTD RS PARU         | 788.802.000     | 1.184.700.000   | 3.400.340.000   | 2.457.600.459   | 5.255.907.501   | 4.921.368.272   | 7.416.652.215   | 7.977.002.000      |
| 4  | UPTD LABKES          | 4.125.000.000   | 5.354.445.258   | 5.500.000.000   | 6.673.715.585   | 6.278.877.586   | 6.232.791.966   | 6.278.877.586   | 6.332.372.164      |
| 5  | RSUD Achmad Mochtar  | 100.000.000.000 | 129.085.863.811 | 137.586.072.000 | 165.372.956.059 | 137.037.877.587 | 132.896.394.598 | 145.000.000.000 | 141.745.330.961,50 |
| 6  | RSUD Mohammad Natsir | 89.100.000.000  | 63.046.129.081  | 126.053.515.000 | 102.182.388.703 | 113.170.077.587 | 94.491.672.514  | 100.000.000.000 | 102.693.134.890    |
| 7  | RSUD M Yamin         | 65.518.000.000  | 65.620.797.360  | 75.518.000.000  | 76.791.502.194  | 86.239.433.587  | 80.578.797.544  | 82.000.000.000  | 81.311.894.592     |
| 8  | RSJ Hb Saanin        | 21.886.500.000  | 23.912.603.140  | 24.900.000.000  | 29.781.981.426  | 28.433.677.587  | 30.730.482.379  | 27.500.000.000  | 28.883.738.650     |

Sumber: Laptah Dinkes Prov. Sumatera Barat dan Laptah RS Prov. Sumatera Barat 2024

Dalam periode anggaran tahun 2021-2024 anggaran pendapatan PPK-BLUD di RS Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya perbaikan pelayanan melalui transformasi pelayanan kesehatan primer maupun rujukan, penambahan jumlah tempat tidur dan pengembangan pelayanan, yang diharapkan dapat meningkatkan utilitas jasa pelayanan kesehatan oleh masyarakat di UPTD maupun di Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2. 5 Target dan Realisasi Pendapatan pada Rumah Sakit Provinsi dan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 -2024



Sumber: Laptah Dinkes Prov. Sumatera Barat dan Laptah RS Prov. Sumatera Barat 2024

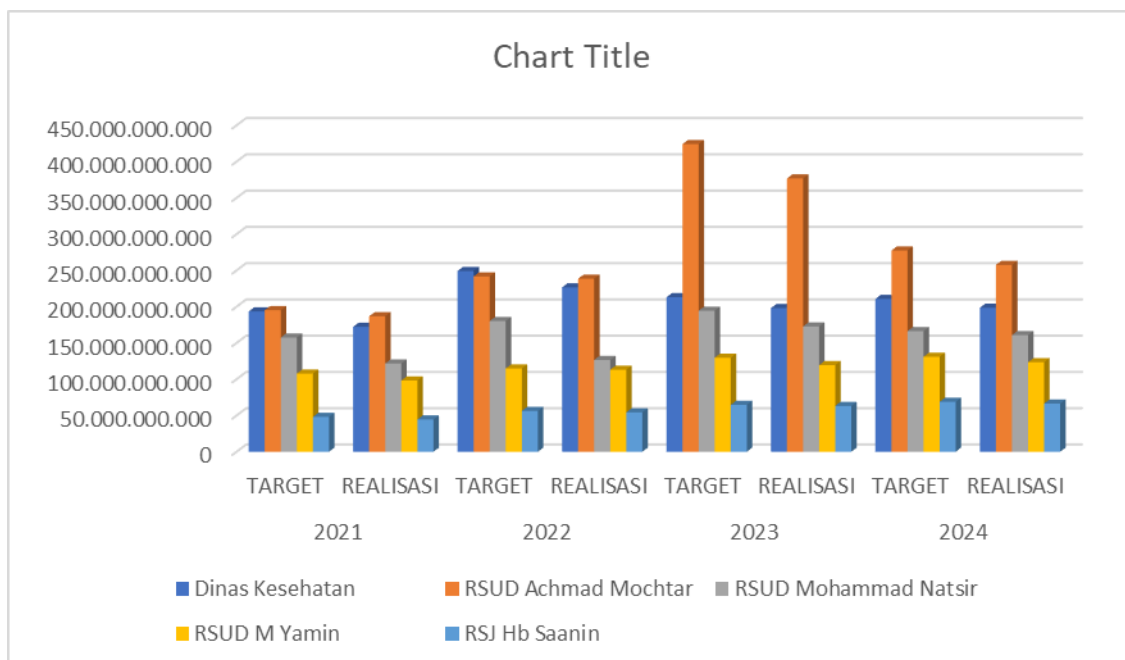
Tabel 2. 14 Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024

| NO | URAIAN               | 2021            |                 | 2022            |                 | 2023            |                 | 2024            |                 |
|----|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                      | TARGET          | REALISASI       | TARGET          | REALISASI       | TARGET          | REALISASI       | TARGET          | REALISASI       |
| 1  | Dinas Kesehatan      | 193.355.990.322 | 172.169.064.372 | 249.206.363.429 | 226.502.540.270 | 213.002.351.792 | 197.991.055.769 | 210.621.390.503 | 198.474.421.818 |
| 2  | RSUD Achmad Mochtar  | 195.183.379.216 | 186.729.575.219 | 241.698.623.937 | 238.464.186.846 | 424.089.311.326 | 376.756.170.939 | 277.385.455.198 | 257.606.668.173 |
| 3  | RSUD Mohammad Natsir | 157.513.927.667 | 121.666.584.266 | 180.157.618.653 | 126.517.811.795 | 194.387.958.894 | 172.729.483.175 | 166.276.262.634 | 160.783.940.006 |
| 4  | RSUD M Yamin         | 107.688.220.779 | 98.139.910.873  | 114.778.402.426 | 113.107.523.020 | 129.590.245.299 | 119.377.619.512 | 130.988.765.316 | 123.341.125.249 |
| 5  | RSJ Hb Saanin        | 48.016.103.358  | 44.449.550.267  | 56.358.553.659  | 54.364.273.027  | 64.624.889.016  | 63.201.778.290  | 68.862.465.363  | 66.415.483.131  |

Sumber : Laptah Dinkes Prov. Sumatera Barat dan Laptah RS Prov. Sumatera Barat 2024

Rasio realisasi belanja terhadap anggaran naik secara konsisten mulai tahun 2022 sampai tahun 2024. Beberapa faktor pendorong tingginya realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan dan jajaran adalah peningkatan efektifitas proses perencanaan kegiatan dan anggaran sejak periode tahun 2021-2024 serta optimalisasi pelaksanaan belanja pegawai, barang/jasa, dan modal secara proporsional. Selain itu, salah satu faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan anggaran di Dinas Kesehatan dan Jajaran adalah terbangunnya koordinasi yang kuat antara Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2. 6 Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024



Laptah Dinkes Prov. Sumatera Barat dan Laptah RS Prov. Sumatera Barat 2024

Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat dari 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Kinerja Anggaran (Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 – 2024

| No                          | Uraian     | Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun |                 |                 |                 | APBD pada Tahun |                 |                 |                 |                 | Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan tahun |                 |                 |                 |                   | Rasio realisasi dan anggaran tahun/sampai dengan tahun (%) |         |         |         |         | Rata-rata pertumbuhan |           |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
|                             |            | 2021                                 | 2022            | 2023            | 2024            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2020                                         | 2021            | 2022            | 2023            | 2024              | 2020                                                       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Anggaran              | Realisasi |
| 1                           | 2          | 4                                    | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13                                           | 14              | 15              | 16              | 17                | 18                                                         | 19      | 20      | 21      | 22      | 23                    | 24        |
| <b>DINAS KESEHATAN</b>      |            |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| 1                           | Pendapatan | 8.825.000.000                        | 9.707.500.000   | 10.678.250.000  | 11.746.075.000  | 7.710.671.088   | 9.938.802.000   | 12.558.090.000  | 15.753.418.174  | 19.269.763.568  | 7.880.621.691,00                             | 7.528.791.297   | 10.405.995.813  | 15.929.800.496  | 20.604.382.286,99 | 102,20%                                                    | 75,75%  | 82,86%  | 101,12% | 106,93% | 25,75%                | 29,04%    |
| 2                           | Belanja    | 165.837.667.556                      | 215.834.622.864 | 217.960.875.316 | 222.519.533.269 | 183.313.102.672 | 193.355.990.322 | 249.206.363.429 | 213.002.351.792 | 210.621.390.503 | 125.046.531.097                              | 172.169.064.372 | 226.502.540.270 | 197.991.055.769 | 198.474.421.818   | 68,21%                                                     | 89,04%  | 90,89%  | 92,95%  | 94,23%  | 4,68%                 | 14,22%    |
| 3                           | Pembiayaan |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| <b>RSUD Achmad Mochtar</b>  |            |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| 1                           | Pendapatan | 100.000.000.000                      | 102.000.000.000 | 105.000.000.000 | 105.000.000.000 | 95.000.000.000  | 100.000.000.000 | 137.586.072.000 | 137.037.877.587 | 145.000.000.000 | 105.723.231.479                              | 129.085.863.811 | 165.372.956.059 | 132.896.394.598 | 141.745.330.962   | 111,29%                                                    | 129,09% | 120,20% | 96,98%  | 97,76%  | 12,07%                | 9,31%     |
| 2                           | Belanja    | 208.493.000.000                      | 179.545.905.000 | 181.435.175.000 | 186.344.227.000 | 232.861.362.065 | 195.183.379.216 | 241.698.623.937 | 424.089.311.326 | 277.385.455.198 | 226.332.535.380                              | 186.729.575.219 | 238.464.186.846 | 376.756.170.939 | 257.606.668.173   | 97,20%                                                     | 95,67%  | 98,66%  | 88,84%  | 92,87%  | 12,13%                | 9,14%     |
| 3                           | Pembiayaan |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| <b>RSUD Mohammad Natsir</b> |            |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| 1                           | Pendapatan | 89.100.000.000                       | 89.100.000.000  | 90.000.000.000  | 95.000.000.000  | 75.000.000.000  | 89.100.000.000  | 126.053.515.000 | 113.170.077.587 | 100.000.000.000 | 81.450.978.132                               | 63.046.129.081  | 102.182.388.703 | 94.491.672.514  | 102.693.134.890   | 108,60%                                                    | 70,76%  | 81,06%  | 83,50%  | 102,69% | 9,60%                 | 10,16%    |
| 2                           | Belanja    | 140.035.429.000                      | 150.287.167.000 | 152.203.370.000 | 155.944.155.000 | 162.753.380.809 | 157.513.927.667 | 180.157.618.653 | 194.387.958.894 | 166.276.262.634 | 158.888.618.840                              | 121.666.584.266 | 126.517.811.795 | 172.729.483.175 | 160.783.940.006   | 97,63%                                                     | 77,24%  | 70,23%  | 88,86%  | 96,70%  | 1,15%                 | 2,54%     |
| 3                           | Pembiayaan |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| <b>RSUD M Yamin</b>         |            |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                 |                 |                 |                   |                                                            |         |         |         |         |                       |           |

| No            | Uraian     | Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun |                 |                 |                 | APBD pada Tahun |                 |                 |                 |                 | Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan tahun |                |                 |                 |                 | Rasio realisasi dan anggaran tahun/sampai dengan tahun (%) |         |         |         |         | Rata-rata pertumbuhan |           |
|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|
|               |            | 2021                                 | 2022            | 2023            | 2024            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2020                                         | 2021           | 2022            | 2023            | 2024            | 2020                                                       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | Anggaran              | Realisasi |
| 1             | 2          | 4                                    | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13                                           | 14             | 15              | 16              | 17              | 18                                                         | 19      | 20      | 21      | 22      | 23                    | 24        |
| 1             | Pendapatan | 65.518.000.000                       | 65.518.000.000  | 66.000.000.000  | 67.000.000.000  | 49.000.000.000  | 65.518.000.000  | 75.518.000.000  | 86.239.433.587  | 82.000.000.000  | 50.133.284.205                               | 65.620.797.360 | 76.791.502.194  | 80.578.797.544  | 81.311.894.592  | 102,31%                                                    | 100,16% | 101,69% | 93,44%  | 99,16%  | 14,56%                | 13,44%    |
| 2             | Belanja    | 97.903.068.872                       | 103.874.030.000 | 105.198.453.000 | 107.783.972.000 | 79.733.964.464  | 107.688.220.779 | 114.778.402.426 | 129.590.245.299 | 130.988.765.316 | 79.520.166.162                               | 98.139.910.873 | 113.107.523.020 | 119.377.619.512 | 123.341.125.249 | 99,73%                                                     | 91,13%  | 98,54%  | 92,12%  | 94,16%  | 13,91%                | 11,88%    |
| 3             | Pembiayaan |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                |                 |                 |                 |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| RSJ Hb Saanin |            |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                |                 |                 |                 |                                                            |         |         |         |         |                       |           |
| 1             | Pendapatan | 21.886.500.000                       | 23.900.000.000  | 25.000.000.000  | 27.500.000.000  | 21.886.500.000  | 21.886.500.000  | 24.900.000.000  | 28.433.677.587  | 27.500.000.000  | 21.808.600.256                               | 23.912.603.140 | 29.781.981.426  | 30.730.482.379  | 28.883.738.650  | 99,64%                                                     | 109,26% | 119,61% | 108,08% | 105,03% | 6,17%                 | 7,84%     |
| 2             | Belanja    | 48.899.000.000                       | 52.626.000.000  | 52.794.000.000  | 52.041.000.000  | 47.671.682.440  | 48.016.103.358  | 56.358.553.659  | 64.624.889.016  | 68.862.465.363  | 45.467.892.744                               | 44.449.550.267 | 54.364.273.027  | 63.201.778.290  | 66.415.483.131  | 95,38%                                                     | 92,57%  | 96,46%  | 97,80%  | 96,45%  | 9,83%                 | 10,35%    |
| 3             | Pembiayaan |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                              |                |                 |                 |                 |                                                            |         |         |         |         |                       |           |

Sumber: Laptah Dinkes Prov. Sumatera Barat dan Laptah RS Prov. Sumatera Barat 2024

## **2.2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

### **2.2.2.1. Capaian Indikator Kinerja**

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dengan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota, pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, sumber daya manusia kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, farmasi dan perbekalan kesehatan, manajemen informasi dan pengembangan kesehatan serta regulasi kesehatan termasuk pelaksanaan kesekretariatan dinas serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Layanan administrasi Sekretariat meliputi layanan kehumasan, penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pengelolaan administrasi keuangan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh aparat pengawas instansi pemerintah. Pelayanan kegiatan kehumasan meliputi berbagai macam kegiatan. Hal-hal penting yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia kehumasan dan layanan informasi antara lain adalah bagaimana mereka dapat memberikan citra atau image yang baik terkait dengan instansinya, menginformasikan data yang akurat dan mudah dimengerti, mengembangkan kreatifitas dalam menyajikan informasi dan menguasai perkembangan teknologi informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik, dapat melaksanakan layanan publik kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan murah serta sederhana. Hasil kegiatan PPID Pelaksana ini berupa Informasi Kedinasan (baik yang dipublikasi dan dikecualikan) yang dapat diminta oleh masyarakat (guna kepentingan masyarakat) baik secara langsung (datang ke kantor) atau melalui

website PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (<https://www.dinkes.sumbarprov.go.id/>).

Kegiatan peliputan dan penayangan bertujuan untuk memperoleh berita yang akan diolah menjadi bahan publikasi ke media serta membangun citra instansi. Hasil kegiatan ini berupa rilis berita dan tayangan liputan (baik gambar/video yang akan di unggah di media sosial akun Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (*website, Instagram, twitter, youtube*). Kegiatan pers conference bertujuan untuk menyampaikan/ meluruskan berita kesehatan yang sedang trending disuatu waktu tertentu. Hasil kegiatan tersebut berupa rilis berita yang tayang di beberapa media (cetak/non cetak).

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat No.527-Sekre-Dinkes/VIII/2024 tentang Standar Pelayanan Publik, jenis layanan di Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit
2. Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
3. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Sertifikat Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Sertifikat Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
5. Penerbitan Rekomendasi Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan
6. Penerbitan Surat Tugas Dokter/Dokter Gigi Spesialis
7. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK)

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dianalisa untuk dapat menunjukkan seberapa besar perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kesehatan, seberapa kuat daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, capaian kinerja antara Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta

hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

## **A. Telaahan RPJPD 2025-2045**

### **a. Usia Harapan Hidup (UHH)**

Salah satu komponen pembentuk kualitas manusia adalah komponen kesehatan, dengan indikator pengukurannya adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dengan kenaikan pertumbuhan komponen kesehatan sebesar 2,4 (metode SP2010). Dalam hal ini, komponen kesehatan masih tertinggal jika dibandingkan dengan komponen lainnya meskipun percepatan dari aspek kesehatan sudah dilakukan. Diantara aspek kesehatan yang paling dominan di atasi adalah penurunan angka kematian bayi dan ibu, kematian kecelakaan dan kematian muda yang disebabkan oleh penyakit degeneratif seperti stroke, jantung koroner, diabetes melitus, kanker, tuberculosi (TBC), dan AIDS. Kebijakan pembangunan kesehatan perlu diarahkan untuk pembebasan dari jenis penyakit utama. Berikut perkembangan Usia Harapan Hidup dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. perhatian pada pengarusutamaan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat yang menjadi faktor penting upaya preventif dalam kesehatan. Selain, itu gangguan kesehatan mental juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi generasi mendatang di samping meningkatnya budaya konsumtif masyarakat yang tidak bermanfaat dan kurangnya inisiatif dalam melakukan kegiatan yang positif.

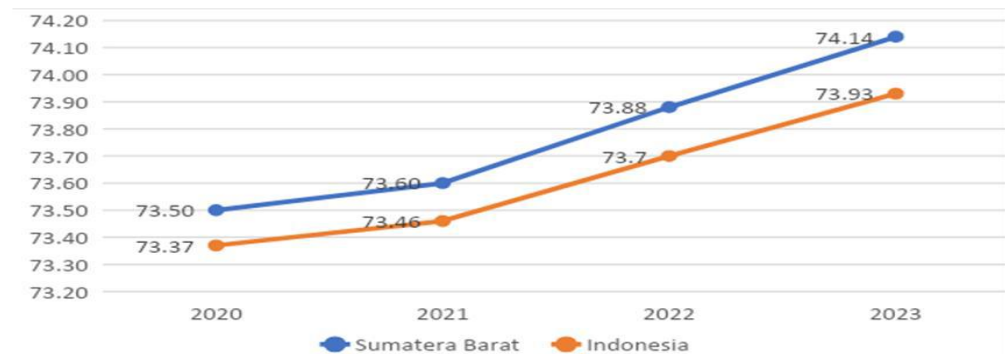
Grafik 2. 7 Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Kondisi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023, Sumatera Barat telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,2 tahun. Pada tahun 2010, UHH saat lahir di Sumatera Barat hanya sebesar 67,59 tahun, dan pada tahun 2023 telah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045 mencapai 70,19 tahun. UHH Sumatera Barat masih di bawah rata-rata nasional. Selanjutnya, berdasarkan metode Long Form Sensus Penduduk 2020 (LG SP2020) selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Barat telah meningkat sebesar 0,64 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup Sumatera Barat adalah 73,50 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,14 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih lambat dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,26 persen per tahun) dan Umur Harapan Hidup Sumatera Barat masih di atas rata-rata nasional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 8 Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2023

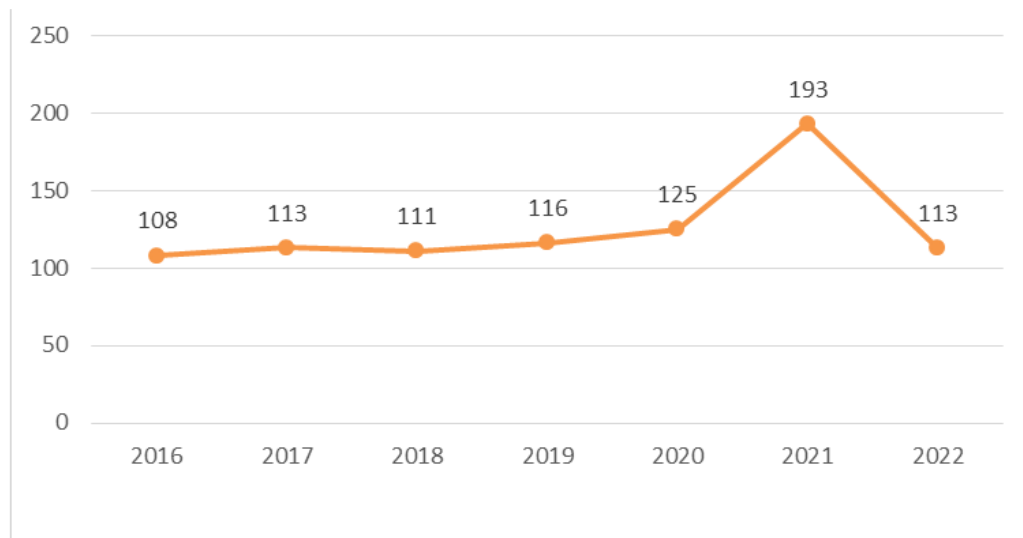


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

#### b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) sering digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan Kesehatan maternal yang aman dan berkualitas. Faktor kematian ibu disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, rendahnya kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, rendahnya pengetahuan kesehatan ibu, serta kondisi sosial ekonomi keluarga dapat memengaruhi AKI. Jumlah kematian ibu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuatif, yakni tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 108 orang, tahun 2017 sebanyak 113 orang, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 111, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 193 orang, dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 113 orang yang tersebar di kabupaten/kota, sebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 9 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022

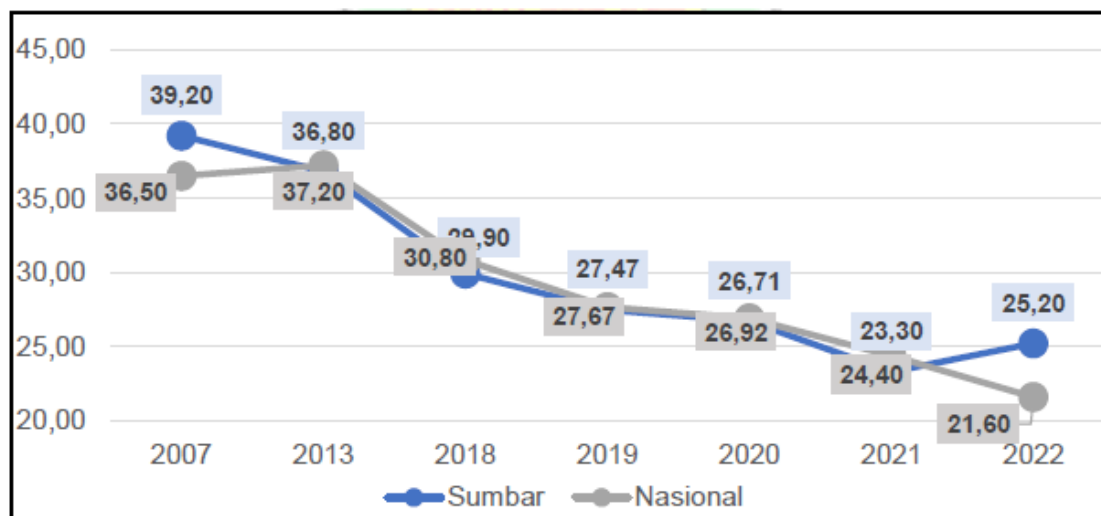


Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

**c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**

Perkembangan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat cukup baik. Dari data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan baik itu Riskesdas, SSGBI, dan SSGI, dari tahun 2007-2022 terlihat kecenderungan penurunan prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional. Secara rata-rata terdapat penurunan prevalensi stunting sekitar 1,56% per tahunnya. Sebaliknya untuk tahun 2022 angka prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat naik dari 23,30% menjadi 25,20% atau prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat meningkat 1,9% dan jika dibandingkan dengan rata-rata prevalensi nasional juga lebih tinggi (prevalensi nasional 21,60%). Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target penurunan stunting 14% diakhir tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

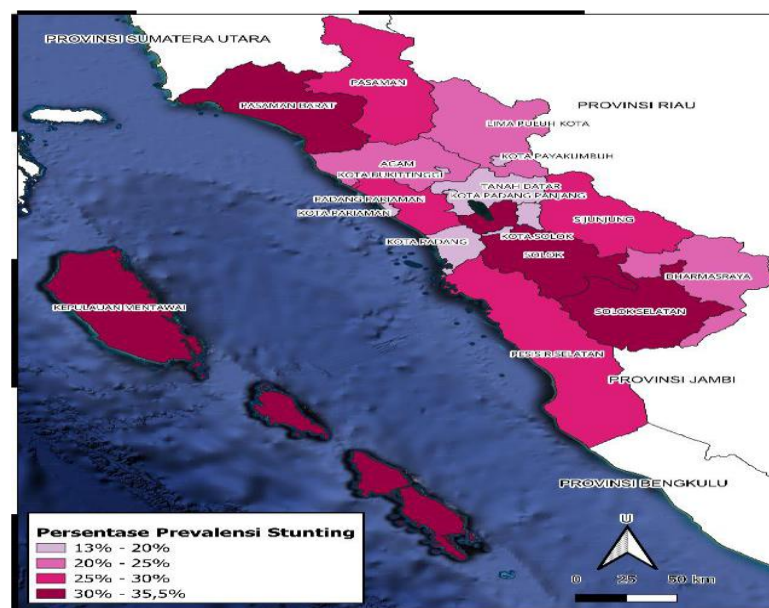
Grafik 2. 10 Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022



Sumber: Prevalensi Stunting Riskesdas (2007-2018); SSGBI 2019; Prediks 2020; SSI 2021-2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah melaksanakan upaya penurunan stunting berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting yang dilakukan secara holistik dan integratif. Hal ini bisa dilakukan melalui intervensi gizi spesifik yang difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting dan melalui intervensi gizi sensitif berfokus mengatasi penyebab tidak langsung. Secara umum, kondisi prevalensi stunting Sumbar Nasional Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil SSGI Tahun 2021 dan SSGI Tahun 2022 menunjukkan bahwa pada 12 Kabupaten/ Kota mengalami penurunan dan 7 Kabupaten Kota mengalami peningkatan, sebagaimana bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2. 7 Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: Prevalensi Stunting Riskesdas (2007-2018); SSGBI 2019; Prediks 2020; SSI 2021-2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Peningkatan prevalensi tertinggi dialami oleh Kabupaten Pasaman Barat dari 24% pada tahun 2021 meningkat menjadi 35,5% pada 2022 yang berarti terjadi peningkatan prevalensi 11,5%. Hal ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi Kabupaten Pasaman Barat untuk mencapai target 14% di akhir 2024. Sebaliknya, Kabupaten Solok berhasil menurunkan prevalensi stunting cukup tinggi dari 40,1% pada Tahun 2021, menurun menjadi 24,2% pada 2022 atau penurunan prevalensi stunting sekitar 15,9%. Penurunan prevalensi stunting Kabupaten Solok ini juga di atas rata-rasa penurunan prevelensi nasional yang hanya 2,8%. Sedangkan untuk Kota Sawahlunto, ini menjadi satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai target nasional dengan angka prevalensi stunting berdasarkan data SSGI Tahun 2022 yaitu, 13,7%. Namun demikian, hasil ini perlu diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2023 karena kondisi terakhir prevalensi stunting hasil dari

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

**d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)**

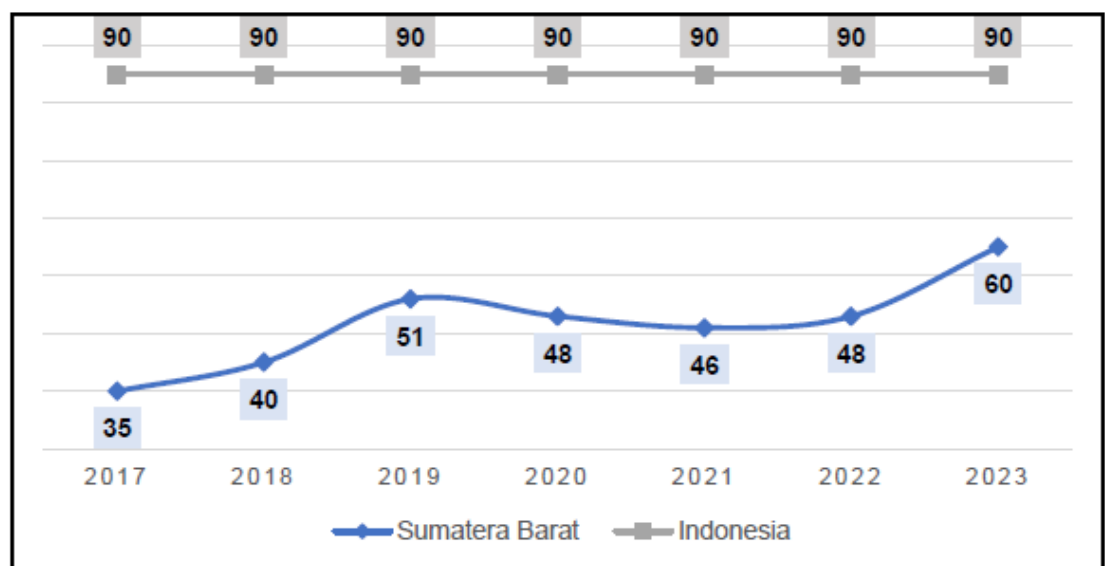
Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan dunia yang menyerang semua kelompok umur. Berdasarkan Global TB Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ke-2 di dunia setelah India dengan estimasi kasus baru sebanyak 969.000 dan kematian sebanyak 144.000. Data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per Oktober 2023 mencatat notifikasi kasus tuberkulosis pada tahun 2023 sebanyak 575,636 atau 59% dari estimasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kasus baru TBC di Indonesia yang menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 41% kasus yang belum ditemukan dan belum ternotifikasi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pencapaian insidensi Tuberkulosis melebihi target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2020 dengan target 272 orang per 100.000 penduduk, pencapaiannya sebesar 301 orang, tahun 2021 dengan target 252 orang dengan target 354, tahun 2022 dengan target 231 orang, capaiannya sebesar 231 orang dan tahun 2023 dengan target 211 orang, tercapai 213 orang. Untuk cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis pada tahun 2014 sd. 2016 menggunakan data absolut (kasus), kasus tuberkulosis tahun 2014 sebanyak 2.585 kasus, tahun 2015 sebanyak 4.363 kasus, dan tahun 2016 dengan kasus sebanyak 5.582 kasus.

Tahun 2017 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB sebesar 35%, tahun 2018 meningkat menjadi 40 % kasus, tahun 2019 menjadi 51% kasus, tahun 2020 turun menjadi 48% kasus, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 46%, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 48% dan tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan, yakni 60%. Perkembangan cakupan

penemuan dan pengobatan kasus TB dapat dilihat sebagai berikut: b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)

Layanan TB sudah mencakup layanan pemerintah maupun swasta. Alat penegakan diagnosis TB sudah tersedia di rumah sakit pemerintah dan beberapa Puskesmas di setiap kabupaten/kota. Beberapa faktor juga memengaruhi efektifitas penanganan TB seperti adanya rumah sakit khusus paru berkontribusi besar untuk penemuan kasus TB, dukungan anggaran dari negara donor (GF) dan komunitas peduli TB di beberapa daerah serta dukungan Koalisi Organisasi Peduli TB (KOPI) di Provinsi dan di kabupaten/kota, dan keterlibatan lembaga permasyarakatan dalam penemuan kasus TB.

Grafik 2. 11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2017-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

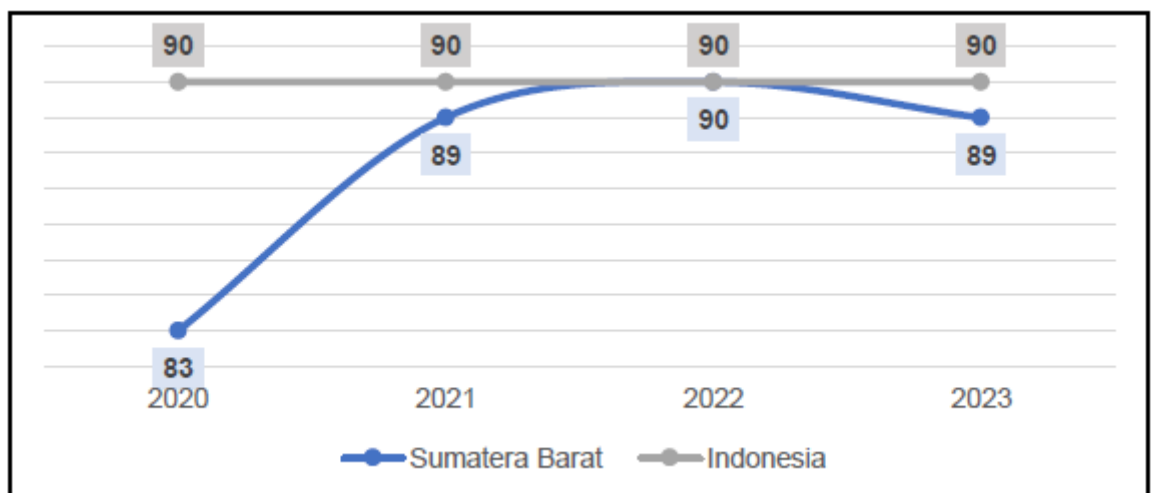
Pemerintah pusat telah menargetkan sebesar 90% untuk cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, sementara data cakupan provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar 60%\* (data sementara per tanggal 2 Januari 2024). Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tuberkulosis,

seringnya terjadi perubahan/penggantian petugas TBC di kabupaten/kota, belum efektifitasnya pendistribusian dan permintaan logistik dari fasilitas pelayanan kesehatan ke dinas kesehatan, dan masih banyaknya pasien yang tidak mengunjungi kembali setelah 3 bulan atau lebih dari kunjungan terakhir atau Lost to Follow-Up (LTFU).

**e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)**

Angka keberhasilan pengobatan TB dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami kemajuan. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 83%; tahun 2021 sebesar 89%; tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 90%; dan tahun 2023 sebesar 89% (data sementara, data per 2 Januari 2024, data terakhir pada bulan Februari 2024) diperkirakan akan mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 2. 12 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023



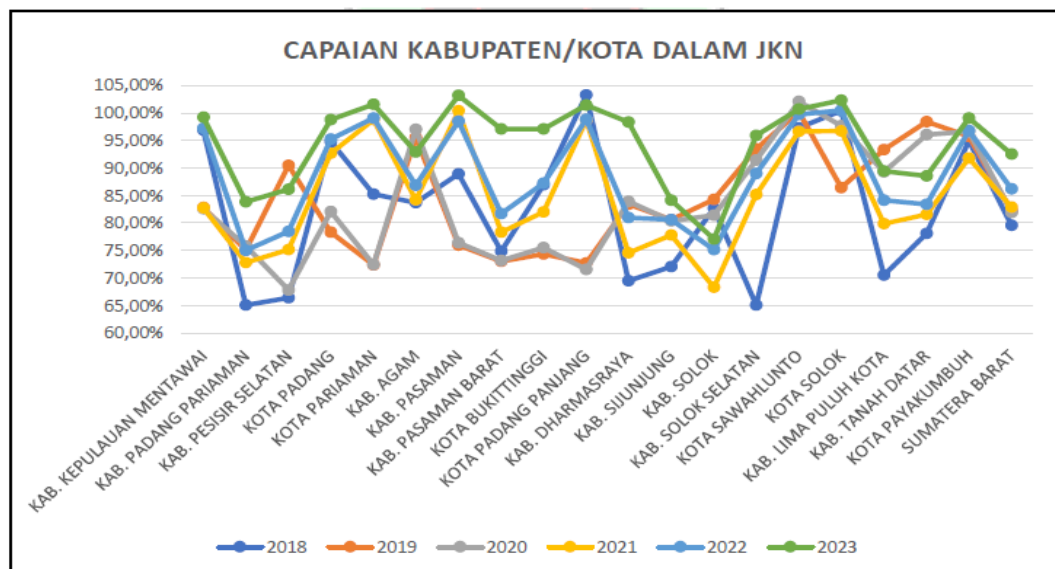
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

**f. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)**

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan

kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka perlukan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau. Terkait ini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perkembangan capaian Jaminan Kesehatan Nasional menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 13 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat



Sumber data : BPJS Sumatera Barat, 2024

Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan universal di Provinsi Sumatera Barat dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 12,93% jika dibandingkan dari tahun 2018 sebesar 79,60% meningkat menjadi 92,53 % pada tahun 2023, Peningkatan ini disebabkan karena adanya komitmen dan kebijakan kepala daerah dalam memenuhi pendanaan serta meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Sampai akhir tahun 2023, cakupan jaminan kesehatan ini bervariasi di setiap kabupaten/kota. Sebanyak 11 kabupaten/kota telah mencapai

cakupan di atas 95%, dengan Kabupaten Pasaman mencatat cakupan tertinggi sebesar 102,78%. Namun, ada delapan kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 95%, dengan Kabupaten Solok mencatat cakupan terendah, yaitu sebesar 76,62%. Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengintegrasikan program JKN dengan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS), didukung oleh alokasi anggaran dari APBD. Peran aktif seluruh pihak, termasuk verifikasi dan validasi data secara rutin serta sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan angka keikutsertaan dalam program JKN dan JKSS.

## **B. Telaah Rencana Strategis Kemenkes 2025-2029**

### **Visi : Masyarakat Yang Sehat Dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045**

#### **Misi :**

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

#### **Tujuan :**

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Masyarakat berperilaku hidup sehat
3. Layanan Kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau
4. Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan responsif
5. Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif

## 6. Teknologi Kesehatan yang Maju

## 7. Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi learning organization

### Arah Kebijakan

Menjamin pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di setiap kelompok umur dan wilayah melalui penguatan transformasi sistem kesehatan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya

### STRATEGI

1. Penguatan transformasi layanan primer melalui promosi kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan, untuk mewujudkan Masyarakat sehat di setiap siklus hidup
2. Penguatan transformasi layanan primer melalui kolaborasi pentahelix, untuk peningkatan implementasi budaya gaya hidup sehat
3. Penguatan transformasi layanan primer dan lanjutan serta SDM kesehatan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan
4. Penguatan transformasi sistem ketahanan kesehatan untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman kesehatan
5. Penguatan transformasi pendanaan kesehatan dan Tata Kelola pemerintahan sektor kesehatan untuk mencapai target pembangunan kesehatan
6. Penguatan Transformasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif
7. Peningkatan Transformasi internal Kementerian Kesehatan untuk mendukung terwujudnya Transformasi Kesehatan

6 (enam) Tantangan utama sektor kesehatan Indonesia dalam mewujudkan manusia yang unggul yaitu:

1. Masalah kesehatan ganda, masalah kesehatan jiwa dan bertambahnya populasi lansia serta literasi kesehatan yang rendah.
2. Ancaman kesehatan eksternal termasuk karena perubahan iklim
3. Biaya, akses dan kualifikasi layanan yang masih kurang optimal dan tidak merata di berbagai daerah.

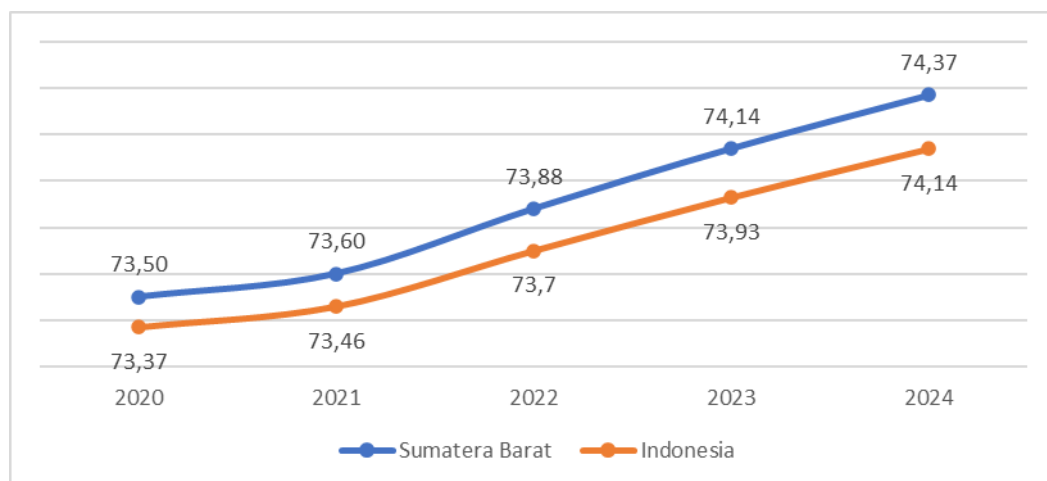
4. Distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan yang belum merata, khususnya di daerah yang terpencil, perbatasan dan kepulauan.
5. Minimnya inovasi dan teknologi kesehatan
6. Pendanaan dan belanja kesehatan yang masih belum optimal.

### C. Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

#### a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Berdasarkan metode Long Form Sensus Penduduk 2020 (LG SP2020) selama periode 2020 hingga 2024, Umur Harapan Hidup Sumatera Barat telah meningkat sebesar 0,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,22 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup Sumatera Barat adalah 73,50 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,37 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun dibanding tahun sebelumnya, lebih lambat dibanding rata-rata pertumbuhan 2021-2023 dan Umur Harapan Hidup Sumatera Barat masih diatas rata-rata nasional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 14 Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2024

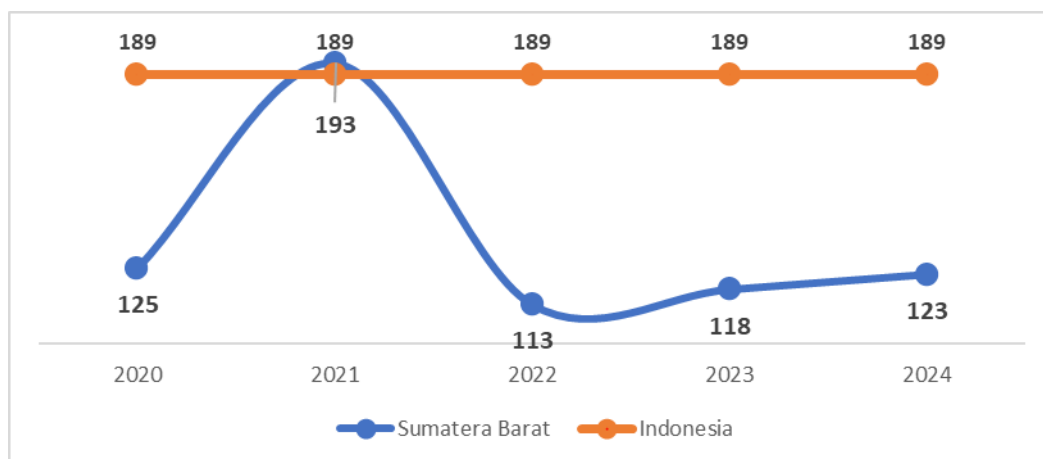


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

### b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Jumlah kematian ibu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung berfluktuatif, yakni tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 125 orang, tahun 2021 sebanyak 193 orang, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 113, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 118 orang, dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 123 orang yang tersebar di kabupaten/kota, Penurunan Angka Kematian Ibu di Sumatera Barat jauh lebih rendah dari penurunan nasional, data nasional masih menggunakan data Long Form Survey 2020. Perkembangan penurunan angka kematian ibu dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 15 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



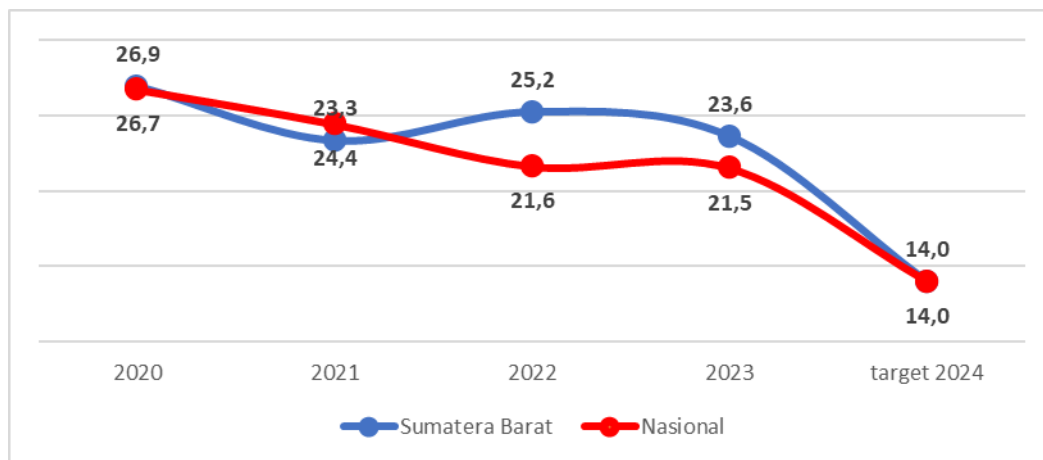
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

### c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Perkembangan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat cukup baik. Dari data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan baik itu Riskesdas, SSGBI, dan SSGI, dari tahun 2020-2023 terlihat kecenderungan penurunan prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat tidak lebih baik jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional. Secara rata-rata terdapat penurunan prevalensi stunting sekitar 1,10% per tahunnya. Sebaliknya untuk tahun 2022 angka prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat naik dari 23,30% menjadi 25,20% atau prevalensi stunting Provinsi Sumatera Barat

meningkat 1,9% dan jika dibandingkan dengan rata-rata prevalensi nasional, Prevalensi stunting Sumatera Barat lebih tinggi dari prevalensi nasional yakni sebesar 21,60%. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target penurunan stunting 14% diakhir tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Gambar 2. 8 Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah melaksanakan upaya penurunan stunting berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Stunting yang dilakukan secara holistik dan integratif. Hal ini dilakukan melalui intervensi gizi spesifik yang difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting dan melalui intervensi gizi sensitif berfokus mengatasi penyebab secara tidak langsung. Secara umum, kondisi prevalensi stunting Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil SSGI Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 11 Kabupaten/ Kota mengalami penurunan dan 8 Kabupaten Kota mengalami peningkatan, sebagaimana bisa dilihat dari gambar berikut:

Tabel 2. 16 Perbandingan Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023

| NO | KAB/ KOTA             | TAHUN       | TAHUN       | - / +       |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                       | 2022        | 2023        | Dari 2022   |
|    | <b>KENAIKAN (+)</b>   |             |             |             |
| 1  | Kab. Kep. Mentawai    | 32          | 33,7        | 1,7         |
| 2  | Kab. Solok            | 24,2        | 25,4        | 1,2         |
| 3  | Kab. Limapuluh Kota   | 24,3        | 28,6        | 4,3         |
| 4  | Kab. Pasaman          | 28,9        | 29,4        | 0,5         |
| 5  | Kota Padang           | 19,5        | 24,2        | 4,7         |
| 6  | Kota Sawahlunto       | 13,7        | 19,5        | 5,8         |
| 7  | Kota Bukittinggi      | 16,3        | 20,1        | 3,8         |
| 8  | Kota Payakumbuh       | 17,8        | 19,8        | 2           |
|    | <b>PENURUNAN (-)</b>  |             |             |             |
| 1  | Kab. Pessel           | 29,8        | 27          | -2,8        |
| 2  | Kab. Sijunjung        | 30          | 28,5        | -1,5        |
| 3  | Kab. Tanah Datar      | 18,9        | 18,5        | -0,4        |
| 4  | Kab. Padang Pariaman  | 25          | 19,4        | -5,6        |
| 5  | Kab. Agam             | 24,6        | 20,1        | -4,5        |
| 6  | Kab. Solok Selatan    | 31,7        | 14,7        | -17         |
| 7  | Kab. Dharmasraya      | 24,6        | 17,7        | -6,9        |
| 8  | Kab. Pasaman Barat    | 35,5        | 29,7        | -5,8        |
| 9  | kota Solok            | 18,1        | 16,3        | -1,8        |
| 10 | Kab Padang Panjang    | 16,8        | 15,8        | -1          |
| 11 | Kota Pariaman         | 18,4        | 17,7        | -0,7        |
|    | <b>Sumatera Barat</b> | <b>25,2</b> | <b>23,6</b> | <b>-1,6</b> |

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024

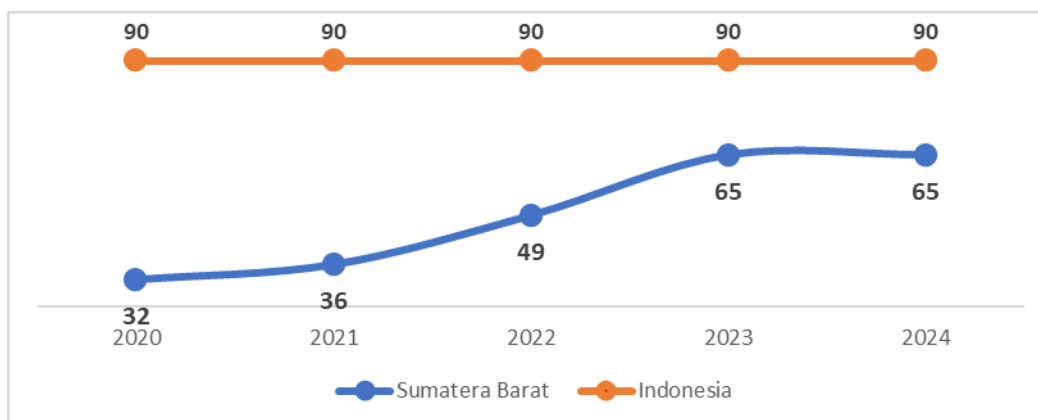
Peningkatan prevalensi tertinggi dialami oleh Kota Sawahlunto dari 13,7% pada tahun 2022 meningkat menjadi 19,5% pada 2023 yang berarti terjadi peningkatan prevalensi 5,8%. Hal ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi Kota Sawahlunto untuk mencapai target 14% di akhir 2024. Sebaliknya, Kabupaten Solok Selatan berhasil menurunkan prevalensi stunting cukup tinggi dari

31,7% pada Tahun 2022, menurun menjadi 14,7% pada 2023 atau penurunan prevalensi stunting sekitar 17%. Penurunan prevalensi stunting Kabupaten Solok Selatan ini juga diatas rata-rata penurunan prevalensi nasional yang hanya 0,1%. dan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai target nasional dengan angka prevalensi stunting berdasarkan data SSGI Tahun 2023 yaitu, 14,7%. Namun demikian, hasil ini perlu diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2024 karena kondisi terakhir prevalensi stunting hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **d.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)**

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pencapaian insidensi Tuberkulosis melebihi target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2020 dengan target 272 orang per 100.000 penduduk, pencapaiannya sebesar 301 orang, tahun 2021 dengan target 252 orang dengan capaian target 354, tahun 2022 dengan target 231 orang, capaiannya sebesar 231 orang, tahun 2023 dengan target 211 orang, tercapai 213 orang dan tahun 2024 dengan target 190 tercapai 281 orang. Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 9 Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2020-2024



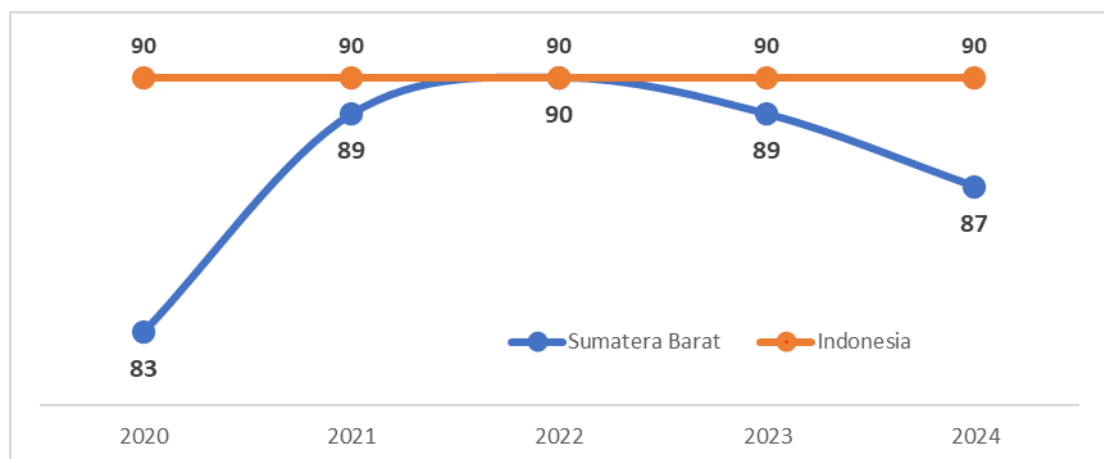
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pemerintah pusat telah menargetkan sebesar 90% untuk cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, sementara data cakupan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebesar 65%. Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tuberkulosis, seringnya terjadi perubahan/penggantian petugas TBC di kabupaten/kota, belum efektifitasnya pendistribusian dan permintaan logistik dari fasilitas pelayanan kesehatan ke dinas kesehatan, dan masih banyaknya pasien yang tidak mengunjungi kembali setelah 3 bulan atau lebih dari kunjungan terakhir atau Lost to Follow-Up (LTFU).

**e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)**

Angka keberhasilan pengobatan TB dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami kemajuan. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 83%; tahun 2021 sebesar 89%; tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 90%; dan tahun 2023 sebesar 89%, dan tahun 2024 mengalami penurunan yakni sebesar 87%, sebagaimana grafik berikut ini:

Gambar 2. 10 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

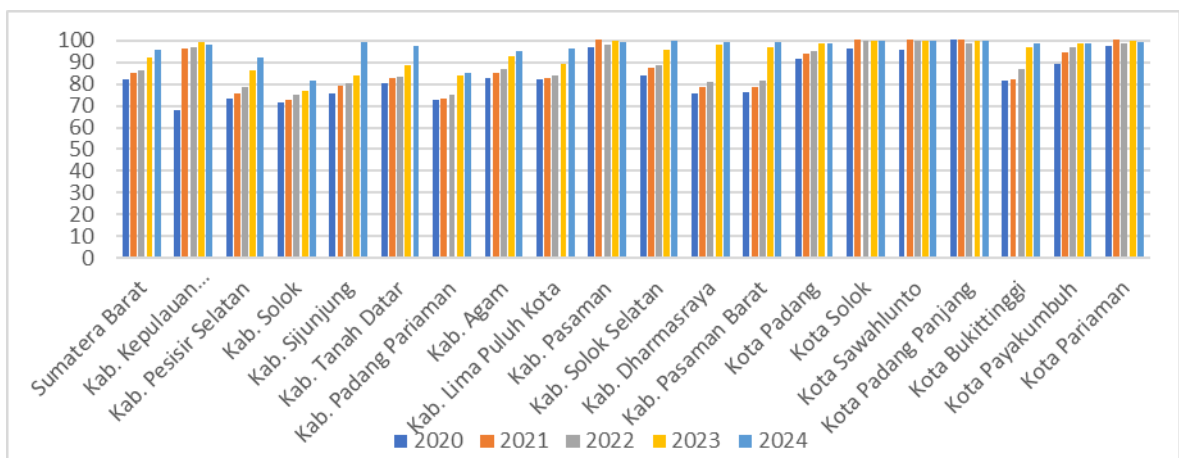


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

#### f. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan signifikan. Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan universal dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 13,62% jika dibandingkan dari tahun 2020 sebesar 81,95% meningkat menjadi 95,57 % pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh komitmen dan kebijakan kepala daerah dalam memenuhi pendanaan serta meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Sampai akhir tahun 2024, cakupan jaminan kesehatan ini bervariasi di setiap kabupaten/kota. Sebanyak 16 kabupaten/kota telah mencapai cakupan di atas 95%, dengan Kota Padang Panjang mencatat cakupan tertinggi sebesar 99.98%. Namun, ada tiga kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 95%, dengan Kab. Solok mencatat cakupan terendah, yaitu sebesar 81.87%. Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Pemerintah Provinsi telah mengintegrasikan program JKN dengan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS), didukung oleh alokasi anggaran dari APBD. Peran aktif seluruh pihak, termasuk verifikasi dan validasi data secara rutin serta sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan angka keikutsertaan dalam program JKN dan JKSS.

Grafik 2. 16 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat



Sumber: BPJS Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

#### **D. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2025-2029**

Beberapa isu yang terdapat pada KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

1. Rendahnya persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
2. Rendahnya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan
3. sumber air minum layak dan berkelanjutan
4. Rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanansanitasi layak dan berkelanjutan
5. Tingginya angka stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
6. Rendahnya imunisasi dasar lengkap pada bayi
7. Tingginya kejadian malaria
8. Rendahnya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

#### **E. Telaah Capaian Indikator Kepala Daerah Bidang Kesehatan Sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026**

Terdapat dua indikator kepala daerah yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu **Umur Harapan Hidup** dan **Prevalensi Stunting Pada Balita**

##### **a. Angka Harapan Hidup**

Derajat kesehatan masyarakat adalah indikator hasil yang menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat, dan merupakan salah satu komponen penting dari Indonesia sehat. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi ditandai dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah: Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), Status gizi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, di antaranya: Lingkungan (40%), Perilaku (30%), Pelayanan kesehatan

(20%), Genetika (keturunan) (10%). Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bermutu diharapkan dapat memuaskan masyarakat dan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat penting karena dapat berkontribusi pada berbagai hal, seperti:

➤ **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, selain pendidikan dan pendapatan.

➤ **Penanggulangan kemiskinan**

Kesehatan masyarakat berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Manusia yang sehat akan lebih produktif sehingga dapat mengentaskan kemiskinan

➤ **Pembangunan ekonomi**

Kesehatan masyarakat berperan penting dalam upaya pembangunan ekonomi. Kesehatan masyarakat yang baik dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

➤ **Menyelesaikan masalah gizi**

Masalah gizi dapat diatasi dengan berbagai upaya, seperti mengubah pola makan, meningkatkan akses ke makanan bergizi, dan meningkatkan layanan kesehatan, sehingga masalah gizi seperti gizi kurang, kelaparan terselubung, dan obesitas dapat diturunkan angkanya

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran yang menjadi gambaran rata-rata masa hidup seseorang. Dengan begitu, UHH menjadi salah satu indikator untuk dimensi kesehatan dalam mengukur kemajuan pembangunan sebuah masyarakat. Satuan dari indikator ini adalah tahun, dimana semakin besar nilainya maka dianggap berimplikasi pada progres pembangunan kesehatan

masyarakat yang baik pula. UHH dihitung secara proyeksi menggunakan data sensus penduduk.

Pada tahun 2023, BPS melakukan proyeksi indikator Usia Harapan Hidup (menggunakan basis data Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF-SP2020)). Hal ini merupakan sebuah pembaruan terhadap proyeksi UHH yang dilakukan beberapa tahun terakhir, dimana basis data yang digunakan adalah Sensus Penduduk 2020. Proyeksi menggunakan data LF-SP2020 juga dilakukan terhadap 4 tahun terakhir, sehingga terdapat dua versi UHH untuk empat titik waktu tersebut yang selanjutnya mempengaruhi skor IPM yang didapat untuk rentang tahun 2020 hingga 2023. Data realisasi Usia Harapan Hidup (UHH) didapatkan dari BPS Provinsi Sumatera Barat.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sumatera Barat adalah 73,50 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,37 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,29 persen per tahun). Target Umur Harapan Hidup (UHH) tahun 2026 sebesar 74,56 (RPJPD 2025-2045)

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu)
2. Menurunkan AKAB (Angka Kematian Bayi)
3. Menurunkan AKBA (Angka Kematian Balita)
4. Menurunkan prevalensi BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)
5. Menurunkan prevalensi gizi kurang pada ballita
6. Menurunkan prevalensi Stunting pada Anak balita .
7. Meningkatkan persalinan dengan tenaga kesehatan
8. Meningkatkan jumlah anak dibawah usia 1 tahun mendapat

imunisasi lengkap

9. Meningkatkan jumlah penduduk dengan sanitasi dasar
10. Meningkatkan jumlah penduduk dengan sarana air bersih
11. Meningkatkan tersedianya obat esensial di pelayanan kesehatan dasar
12. Menurunkan kasus malaria / 100.000 penduduk
13. Menurunkan kasus TBC / 100.000 penduduk
14. Menurunkan jumlah penduduk dengan HIV/AIDs
15. Menurunkan rata-rata pertahun konsumsi rokok pada orang dewasa
16. Meningkatkan anggaran kesehatan untuk pelayanan publik.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diantaranya :

Tahun 2023 jumlah kematian bayi sebanyak 826 orang di Provinsi Sumatera Barat dan mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu sebanyak 645 orang. Kematian Ibu pada tahun 2023 sebanyak 118 dan mengalami penurunan tahun 2024 menjadi 85 orang. AHH ditentukan oleh besarnya jumlah kematian bayi dan Ibu. Jika kematian bayi dan ibu jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama adalah pola makan, penyakit bawaan/ kongenital, penyakit degenerative, dan lingkungan tempat tinggal serta tingkat Kesehatan ibu dan bayi

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,37 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF, BPS).

Umur Harapan Hidup (UHH) Nasional Tahun 2023 sebesar 73,93 dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 74,15.

UHH Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 74,18 dan mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi 74,41 sedangkan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar 73,67 dan mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi 73,90. UHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 74,14 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 74,37.

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan Menerapkan pola hidup sehat, Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membina kesehatan, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola kesehatan. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui enam pilar transformasi kesehatan yaitu :

1. Transformasi Layanan Primer

Transformasi Layanan Primer adalah pilar pertama dari transformasi kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan memperkuat layanan promotif dan preventif. Beberapa hal yang dilakukan dalam Transformasi Layanan Primer adalah:

- ✓ Edukasi kesehatan kepada masyarakat  
Peningkatan kapasitas layanan primer di Puskesmas, Posyandu, dan kunjungan rumah
- ✓ Pencegahan primer, seperti penambahan imunisasi rutin  
Pencegahan sekunder, seperti skrining penyakit penyebab kematian tertinggi
- ✓ Revitalisasi Posyandu
- ✓ Peningkatan kesehatan ibu dan anak

2. Transformasi Layanan Rujukan

Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.

Upaya yang dilakukan dalam Transformasi Layanan Rujukan, di antaranya:

- ✓ Meningkatkan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit
- ✓ Menjamin ketersediaan obat dan BMHP di fasilitas pelayanan kesehatan
- ✓ rujukan
- ✓ Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit
- ✓ Memperbaiki fasilitas pendukung rumah sakit, seperti parkir, taman, toilet,
- ✓ dan ruang tunggu
- ✓ Meningkatkan kepatuhan jam kerja tenaga kesehatan
- ✓ Menerapkan standar rilis dan digitalisasi sistem administrasi

### 3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Dilakukan melalui peningkatan kemandirian alat kesehatan dan kefarmasian, Memperkuat sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan, Memperkuat surveilans berbasis komunitas dan laboratorium, Mempersiapkan tenaga cadangan tanggap darurat.

### 4. Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

Upaya yang dilakukan dalam transformasi sistem pembiayaan kesehatan adalah:

- ✓ Membangun Provinsi Health Account (PHA) untuk meningkatkan efisiensi belanja kesehatan
- ✓ Melakukan Health Technology Assessment (HTA) untuk memastikan mutu dan biaya teknologi kesehatan
- ✓ Mengintegrasikan pembiayaan kesehatan antara provinsi, kabupaten Kota dan sektor swasta

- ✓ Meninjau tarif layanan kesehatan melalui Annual Review Tariff
- ✓ Mengembangkan Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi
- ✓ Mengumpulkan data kesehatan yang terstandarisasi
- ✓ Melakukan konsolidasi dengan swasta dalam pemenuhan supply side
- ✓ Melakukan kemitraan pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur dan non infrastruktur kesehatan

#### 5. SDM Kesehatan

Upaya yang dilakukan dalam transformasi SDM Kesehatan di Indonesia adalah:

- ✓ Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan
- ✓ Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
- ✓ Mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata
- ✓ Mengembangkan SDM Kesehatan
- ✓ Melakukan program diaspora

#### 6. Teknologi Kesehatan

Upaya transformasi teknologi kesehatan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- ✓ Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dengan pelatihan online
- ✓ Meningkatkan kualitas data kesehatan dengan sistem informasi terintegrasi
- ✓ Meningkatkan efisiensi pengelolaan alat kesehatan dengan sistem inventaris terintegrasi
- ✓ Meningkatkan transparansi pembiayaan kesehatan dengan sistem klaim elektronik
- ✓ Memberdayakan pasien dengan akses yang lebih mudah ke informasi medis

b. **Prevalensi stunting (Pendek & Sangat Pendek) Pada Anak Balita**

**a. Stunting dan Prevalensi Stunting**

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar ( $TB/U < -2$  SD).

Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan.

Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Karena itu peranan gizi terutama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Indikator Prevalensi stunting didapat dari Jumlah anak usia 0 s/d 59 bulan 29 hari dengan status pendek ( $TB/U$  atau  $PB/U < -2$  SD) terhadap jumlah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan 29 hari yang dikonfirmasi status gizinya pada periode dan wilayah tertentu.

**b. Realisasi Stunting**

Tabel 2. 17 Target dan Realisasi Stunting Tahun 2022 s.d 2024

| No | SASARAN STRATEGIS                 | INDIKATOR KINERJA                                        | Tahun | TARGET KINERJA | REALISASI (Survei) | REALISASI (E-PPGBM) | % CAPAIAN SURVEI | % CAPAIAN EPPGBM |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1. | Meningkatnya Kesehatan Masyarakat | Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat Pendek) Pada Balita | 2022  | 18,4%          | 25,2               | 9,9                 | 63,04            | 146,2            |
|    |                                   |                                                          | 2023  | 16%            | 23,6               | 9,8                 | 52,5             | 138,75           |
|    |                                   |                                                          | 2024  | 14%            |                    | 9,3                 |                  | 133,57           |

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Prov Sumbar

- Sumber data pada Tahun 2024 berasal dari data e-ppgbm yang didapat dari kegiatan Intervensi Serentak pada bulan Juni 2024.
- Sumber data pada Tahun 2023 berasal SKI (Survey Kesehatan Indonesia) dan EPPGBM
- Sumber Data pada Tahun 2022 berasal dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) dan EPPGBM

Dasar Perhitungan Realisasi nya adalah Persentase anak usia 0 s/d 59 bulan 29 hari dengan status pendek (TB/U atau PB/U < - 2 SD) terhadap jumlah anak usia 0 sampai dengan 59 bulan 29 hari yang dikonfirmasi status gizinya pada periode dan wilayah tertentu (Stunting). Berdasarkan data intervensi serentak pada bulan Juni Tahun 2024 berikut realisasi prevalensi stunting per Kab/Kota :

Tabel 2. 18 Prevalensi Stunting Tahun 2024 Per Kab/Kota di Sumatera Barat

| No | Kab/kota           | Sasaran Balita | Jumlah Balita Diukur | Jumlah Balita Stunting | % Stunting |
|----|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------|
| 1  | Kepulauan Mentawai | 8.017          | 8.017                | 1.341                  | 16,7       |
| 2  | Pesisir Selatan    | 35.899         | 35.866               | 3.019                  | 8,4        |
| 3  | Solok              | 28.892         | 28.892               | 3.446                  | 11,9       |
| 4  | Sijunjung          | 17.628         | 17.628               | 2.366                  | 13,4       |
| 5  | Tanah Datar        | 18.742         | 18.742               | 2.332                  | 12,4       |

| <b>No</b> | <b>Kab/kota</b>     | <b>Sasaran<br/>Balita</b> | <b>Jumlah<br/>Balita<br/>Diukur</b> | <b>Jumlah<br/>Balita<br/>Stunting</b> | <b>%<br/>Stunting</b> |
|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 6         | Padang Pariaman     | 28.013                    | 28.013                              | 2.773                                 | 9,9                   |
| 7         | Agam                | 31.896                    | 31.896                              | 2.239                                 | 7,0                   |
| 8         | Lima Puluh Kota     | 24.091                    | 24.091                              | 2.513                                 | 10,4                  |
| 9         | Pasaman             | 22.533                    | 22.533                              | 3.698                                 | 16,4                  |
| 10        | Solok Selatan       | 11.440                    | 11.432                              | 1.292                                 | 11,3                  |
| 11        | Dharmasraya         | 17.094                    | 17.094                              | 1.243                                 | 7,3                   |
| 12        | Pasaman Barat       | 34.656                    | 34.656                              | 4.385                                 | 12,7                  |
| 13        | Kota Padang         | 58.515                    | 58.479                              | 1.569                                 | 2,7                   |
| 14        | Kota Solok          | 4.418                     | 4.418                               | 388                                   | 8,8                   |
| 15        | Kota Sawah Lunto    | 4.272                     | 4.272                               | 206                                   | 4,8                   |
| 16        | Kota Padang Panjang | 3.542                     | 3.542                               | 401                                   | 11,3                  |
| 17        | Kota Bukittinggi    | 7.499                     | 7.499                               | 603                                   | 8,0                   |
| 18        | Kota Payakumbuh     | 9.229                     | 9.229                               | 194                                   | 2,1                   |
| 19        | Kota Pariaman       | 6.178                     | 6.178                               | 647                                   | 10,5                  |
| 20        | Sumatera Barat      | 372.554                   | 372.477                             | 34.655                                | 9,3                   |

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Prov Sumbar

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kesehatan dalam rangka Penurunan Prevalensi Stunting :

- 1) Penguatan manajemen program dan kompetensi nakes melalui pelatihan sditdk dan pmba ;pelatihan mtbs dan tatalaksana gizi buruk serta pelatihan konseling menyusui.
- 2) Penguatan surveilans gizi melalui e-PPGBM (elektornik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
- 3) Penguatan koordinasi lintas sektor melalui kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan rapat evaluasi program percepatan penurunan stunting.

- 4) Penguatan pelayanan kesehatan remaja melalui workshop/implementasi sekolah/madrasah sehat untuk meningkatkan konsumsi tablet tambah darah.
- 5) Monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota.
- 6) Optimalisasi Edukasi ke Masyarakat melalui Aktivasi Kelas Ibu Hamil
- 7) Meningkatkan Peran Nagari dalam Upaya Penurunan Stunting melalui Program Nagari Generasi Emas.

Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka Penurunan Prevalensi Stunting :

- 1) Masih lemahnya kolaborasi antar OPD terhadap intervensi penangana stunting
- 2) Rotasi SDM: Pergantian tenaga kesehatan di lapangan sering kali mengganggu kesinambungan program.
- 3) Dana Operasional Terbatas: Anggaran untuk program pencegahan stunting sering kali tidak mencukupi untuk kegiatan monitoring, edukasi, dan pengadaan makanan tambahan.
- 4) Keterbatasan Fasilitas: Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, terutama di Puskesmas yang jauh dari pusat kota.
- 5) Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya gizi ibu hamil, ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI yang berkualitas.
- 6) Kurangnya Dukungan Stakeholder Lokal: Sebagian pemimpin daerah belum sepenuhnya mendukung prioritas intervensi stunting dalam kebijakan lokal.
- 7) Pola Asuh Anak: Kebiasaan memberi makanan instan atau kurang gizi kepada anak masih terjadi di beberapa wilayah.
- 8) Wilayah Terpencil dan Sulit Dijangkau: Daerah yang sulit diakses menjadi tantangan untuk distribusi makanan tambahan, pelayanan kesehatan, dan edukasi langsung.

- 9) Lemahnya Sistem Pemantauan: Evaluasi keberhasilan program di tingkat daerah sering kali terlambat atau kurang sistematis.

Secara umum prevalensi *Stunting* di Sumatera Barat telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan survey Kesehatan Indonesia . Gambaran prevalensi stunting untuk 3 (tiga) tahun belakangan berdasarkan data survei sebagai berikut dimana pada tahun 2022 prevalensi stunting 25.2% dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 1.6% yaitu 23.6%, sedangkan prevalensi stunting berdasarkan data rutin yang dientrikan ke aplikasi eppgbm pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu Tahun 2022 9,9 % , tahun 2023 9,8% dan pada Tahun 2024 menjadi 9,3%.

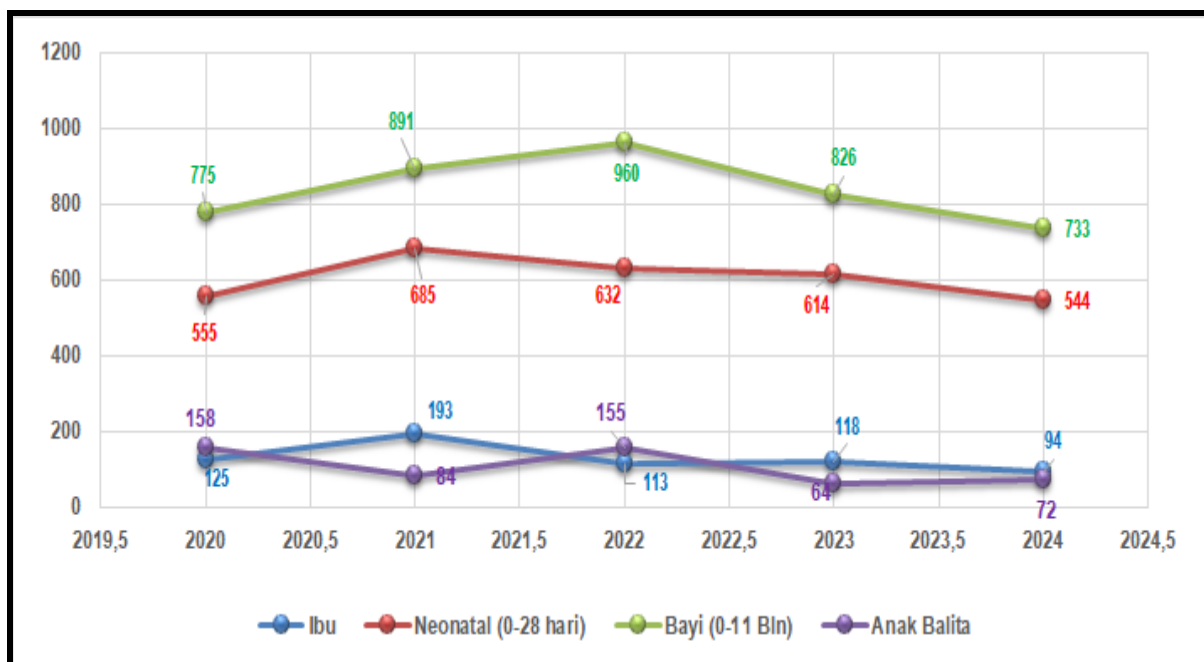
Kalau dibandingkan dengan Data Nasional Capain Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 berada diatas nasional yaitu 25,2 sedangkan nasional 21,6% (berada posisi ke 21 terendah dari 34 Provinsi di Indonesia, dan posisi ke 9 terendah dari 10 Provinsi di Sumatera dan posisi ke 9 terendah dari 10 Provinsi di Sumatera). begitu juga pada Tahun 2023 dimana prevalensi stunting nasional 21,5% sedangkan Provinsi Sumatera Barat 23,6% (berada posisi ke 19 terendah dari 38 Provinsi di Indonesia, dan posisi ke 9 terendah dari 10 Provinsi di Sumatera).

Kemudian Pada Tahun 2024 prevalensi stunting nasional berdasarkan data intervensi serentak pada bulan Juni berada di 6,6% sedangkan Provinsi Sumatera Barat 9,3%.

Pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dicantumkan tujuan Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi.

Trend Kematian Ibu dan Kematian Bayi mengalami Fluktuatif dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. 17 Tren Kematian Ibu, Neonatal, Bayi Dan Anak Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Prov Sumbar

Pada Tahun 2021 Kematian Ibu sebanyak 193 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 113 orang, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 5 orang yaitu menjadi 118 orang, Pada tahun 2024 kematian ibu berjumlah 94 orang hal ini dapat disebabkan adanya peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan ibu di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2. 19 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator Tujuan    | 2021   |           |         | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|---------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                     | Target | Realisasi | capaian | Target | Realisasi | capaian | Target | Realisasi | capaian | Target | Realisasi | capaian |
| Jumlah Kematian Ibu | 103    | 193       | 187,37  | 97     | 113       | 116,49  | 90     | 118       | 131,11  | 90     | 94        | 104,44  |

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Prov Sumbar

Kematian Bayi pada tahun 2021 berjumlah 891 jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 960 jiwa, Pada

tahun 2023 kematian bayi sebanyak 826 jiwa (penurunan sebanyak 134 jiwa ) dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 kematian bayi berjumlah 733 jiwa berkurang sebanyak 93 jiwa dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 20 Capaian Jumlah Kematian Bayi Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator Tujuan     | 2021   |           |         | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|----------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                      | Target | Realisasi | capaian | Target | Realisasi | capaian | Target | Realisasi | capaian | Target | Realisasi | capaian |
| Jumlah Kematian Bayi | 19,5   | 891       | 4569    | 18,6   | 960       | 5161    | 17,6   | 826       | 4693    | 16     | 733       | 4581    |

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Prov Sumbar

## **F. Telaah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat**

### **1. Telaah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026**

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

| No | Indikator                                                                                                                 | Satuan | Tahun  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    |                                                                                                                           |        | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           | 2026   |           |
|    |                                                                                                                           |        | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
|    | DINAS KESEHATAN                                                                                                           |        |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| 1  | a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan (RSAM, RS M.Natsir, RSUD Pariaman, RSJ. HB Sa'anin)                             |        | 1/875  | 1:875     | 1/875  | 1:727     | 1/875  | '1/709    | 1/875  | 1/709     | 1/708  |           | 1/875  |           |
| 2  | b. Persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi (%)                                                                  |        | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    |           | 100    |           |
| 3  | c. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%) |        | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    |           | 100    |           |
| 4  | d. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)                    |        | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    | 100       | 100    |           | 100    |           |
| 5  | e. Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)                                                                            |        | 97,8   | 97,8      | 97,8   | 97,8      | 98,2   | 99,6      | 100    | 100       | 98,9   |           | 100    |           |

| No | Indikator                                                            | Satuan | Tahun  |           |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    |                                                                      |        | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           | 2025   |           | 2026   |           |
|    |                                                                      |        | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 6  | f. Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)             |        | 77,3   | 78,2      | 78,5   | 75,33     | 80     | 73,62     | 82     | 64,75     | 84     |           | 86     |           |
| 7  | g. Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)               |        | 14,5   | 9,7       | 13     | 9,3       | 11,5   | 10,39     | 10     | 9,9       | 8,5    |           | 7      |           |
| 8  | h. Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)           |        | 83     | 82,50     | 86     | 85,19     | 89     | 89,22     | 92     | 96,25     | 95     |           | 100    |           |
| 9  | i. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%) |        | 70     | 53,9      | 75     | 87,71     | 80     | 87,76     | 89     | 88,02     | 90     |           | 95     |           |
| 10 | j. Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)        |        | 82,48  | 82,91     | 86,1   | 86,18     | 88,2   | 92,53     | 93     | 95,28     | 95,5   |           | 95     |           |

Sumber: Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Barat

Kinerja Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan positif pada sebagian besar indikator. Keberhasilan terlihat dalam mempertahankan akreditasi RS rujukan, penanganan krisis kesehatan dan KLB, peningkatan akreditasi Puskesmas, penurunan KEK pada ibu hamil, peningkatan akses sanitasi dasar, cakupan imunisasi, dan jaminan kesehatan patut diapresiasi.

Perhatian khusus perlu diberikan pada indikator Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes yang menunjukkan tren yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh belum memadainya ruang bersalin pada fasilitas kesehatan di daerah pedesaan, masih terkonsentrasinya tenaga kesehatan di wilayah perkotaan, serta masih terdapatnya persalinan yang ditolong di non fasilitas pelayanan kesehatan terstandar seperti polindes dan poskesri serta masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya perbaikan strategi dan implementasi program.

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan dimana target rasio tetap di 1:875, namun realisasinya menunjukkan peningkatan kapasitas tampung, yang berarti semakin banyak penduduk yang dapat dilayani per tempat tidur. Ini merupakan pencapaian positif. Sementara itu target 100% persentase RS rujukan provinsi yang terakreditasi berhasil dipertahankan dan direalisasikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan komitmen terhadap kualitas layanan rumah sakit rujukan.

Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dengan target 100% tercapai setiap tahunnya, menunjukkan kesiapan dan respons yang baik dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Di sisi lain persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi dengan target 100% tercapai setiap tahunnya, menunjukkan respons yang efektif dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di tingkat provinsi.

Persentase Puskesmas yang terakreditasi dimana targetnya terus meningkat setiap tahunnya dan realisasinya secara umum mengikuti tren

positif. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi bahkan melampaui target. Pencapaian ini didorong oleh adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, yang menyatakan bahwa Persyaratan Kerja Sama Faskes diantaranya adalah Sertifikasi Akreditasi dan BPJS Kesehatan mempersyaratkan Akreditasi Fasilitas Kesehatan sebagai Persyaratan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes menunjukkan fluktuasi. Meskipun target meningkat setiap tahun, realisasinya cenderung lebih rendah dari target, bahkan mengalami penurunan signifikan di tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh belum memadainya ruang bersalin di daerah pedesaan, terkonsentrasinya tenaga kesehatan di wilayah perkotaan serta masih kurangnya edukasi dan informasi serta kesadaran tentang manfaat persalinan sesuai dengan standar di daerah pedesaan.

Target untuk menurunkan prevalensi KEK pada ibu hamil berhasil dicapai setiap tahunnya, dengan realisasi yang selalu di bawah target. Ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya peningkatan gizi ibu hamil. Keberhasilan ini disebabkan oleh peran posyandu dan puskesmas dalam melakukan deteksi dini ibu hamil dengan risiko KEK, tersedianya program kelas ibu hamil yang mengedukasi ibu hamil untuk mengganti kebiasaan konsumsi makanan kurang bergizi dengan sumber protein dan karbohidrat kompleks serta adanya akses layanan kesehatan secara gratis kepada ibu hamil melalui JKN dan didukung oleh pemantauan dan pengelolaan ibu hamil dengan risiko KEK dengan melakukan pemeriksaan rutin di Puskesmas.

Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat), dengan target terus meningkat dan realisasinya menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target di tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Persentase imunisasi dasar lengkap (IDL) pada anak usia 12-23 bulan, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, dengan realisasi yang melampaui target di tahun 2022, 2023, dan 2024. Ini menunjukkan keberhasilan program imunisasi dasar. Pencapaian ini disebabkan karena adanya koordinasi dengan lintas sektor yakni Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, MUI, PKK dalam mengedukasi masyarakat dalam imunisasi, adapun tantangan dalam meningkatkan IDL ini adalah adanya isu negatif terkait kehalalan imunisasi, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya imunisasi terutama bagi tumbuh kembang balita, kurang akuratnya pencatatan, terutama di posyandu, banyaknya isu yang beredar di sosial media bahwa imunisasi bukan merupakan hal yang penting, serta minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan, dengan target juga terus meningkat dan realisasinya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan melampaui target di tahun 2023 dan 2024. Ini menunjukkan keberhasilan dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

## **Telaah capaian IKU Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat per indikator Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2024**

### **a. RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi**

Tabel 2. 22 RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi Tahun 2021 s.d 2024

| <b>Indikator</b>                       | <b>2021</b>      |                | <b>2022</b>      |                | <b>2023</b>      |                | <b>2024</b>      |                |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                        | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| RS Rujukan Provinsi yang Terakreditasi | <b>100%</b>      | <b>100</b>     | <b>100%</b>      | <b>100</b>     | <b>100%</b>      | <b>100</b>     | <b>100%</b>      | <b>100</b>     |

Sumber data : Bidang Yankes Dinkes Prov. Sumbar

Capaian jumlah Rumah Sakit terakreditasi tahun 2022-2024 yaitu 100%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya mutu layanan di Rumah Sakit, sehingga pelayanan yang diberikan sesuai standar dan mengacu kepada INM (Indikator Nasional Mutu). Dapat juga disampaikan bahwa salah satu persyaratan kerja sama dengan BPJS, Rumah Sakit harus terakreditasi.

#### **b. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi**

Tabel 2. 23 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Tahun 2021 s.d 2024

| <b>Indikator</b>                        | <b>2021</b>      |                | <b>2022</b>      |                | <b>2023</b>      |                | <b>2024</b>      |                |
|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                         | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> |
| Persentase Puskesmas yang Terakreditasi | <b>97,8%</b>     | <b>100</b>     | <b>97,8%</b>     | <b>100</b>     | <b>99.64 %</b>   | <b>101,82</b>  | <b>100%</b>      | <b>100</b>     |

Sumber data : Dinkes Kab/Kota

Capaian jumlah Puskesmas terakreditasi tahun 2022-2024 yaitu 100%. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya mutu layanan di Puskesmas, dengan memastikan pelayanan yang diberikan sesuai standar.

Pada tahun 2021 dan 2022 persentase Puskesmas yang terakreditasi sebesar 97,8%, hal ini disebabkan tidak adanya penilaian akreditasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 karena adanya pandemi covid-19, untuk tahun 2023 persentase puskesmas yang terakreditasi adalah 99.64% karena masih ada satu puskesmas yang belum akreditasi yaitu puskesmas Sitiung IV di Kabupaten Dharmasraya karena puskesmas tersebut masih baru, dan survey baru dilaksanakan pada bulan mei tahun 2024. Pada tahun 2024 persentase Puskesmas yang terakreditasi sudah 100%. Dengan

demikian seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah terakreditasi

### c. Rasio Daya Tampung RS Rujukan

Tabel 2. 24 Rasio Daya Tampung RS Rujukan Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator                     | 2021      |            | 2022      |            | 2023      |         | 2024      |         |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
|                               | Realisasi | Capaian    | Realisasi | Capaian    | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| Rasio Daya Tampung RS Rujukan | 1:875     | <b>100</b> | 1:727     | <b>120</b> | 1:709     | 123     | 1:708     | 100,14  |

Sumber data : Bidang Yankes Dinkes Prov. Sumbar

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan mempunyai makna bahwa setiap 1.000 penduduk di wilayah tertentu memiliki satu tempat tidur di RS. Pada tahun 2021 capaian rasio daya tampung Rumah Sakit 100%, meningkat pada tahun 2022 120% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 123 %. Rasio tempat tidur di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah 1:708 dengan capaian 100,14%. Hal ini disebabkan karena pemenuhan jumlah tempat tidur di RS yang di danai dari DAK Fisik.

### d. Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana

Tabel 2. 25 Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator                                                                                                      | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                                                                                | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana | 100 %     | 100     | 100 %     | 100     | 100 %     | 100     | 100 %     | 100     |

Sumber data : Bidang Yankes Dinkes Prov. Sumbar

Realisasi Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana dari tahun 2021-2024 adalah 100%. Artinya Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ berpotensi bencana telah dilaksanakan secara maksimal dan mencapai target yang telah ditentukan. Indikator ini merupakan indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

#### **e.Persentase persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan (PF)**

Tabel 2. 26 Persentase persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan (PF) 2021-2024

| <b>Indikator</b>                                                 | <b>2021</b>      |                | <b>2022</b>      |                | <b>2023</b>      |                | <b>2024</b>     |                |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                  | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian</b> | <b>Realisas</b> | <b>Capaian</b> |
| Persentase persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan (PF) | <b>78,2%</b>     | <b>101,2</b>   | <b>75,32%</b>    | <b>95,96</b>   | <b>73,6%</b>     | <b>92,0</b>    | <b>64.75%</b>   | <b>79,0</b>    |

Sumber data : Komdatkesma.go.id

Capaian persentasi persalinaan sesuai standar di fasilitas kesehatan tahun 2021 sebesar 101.2%, mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 95,96%. Hal ini dapat disebabkan sebagai dampak dari Covid 19. Pada tahun 2023 capaiannya 92% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 79%. Hal ini disebabkan data sasaran yang digunakan proyeksi Pusdatin yang cukup tinggi, sehingga tidak bisa mencapai realisasi yang sudah ditetapkan.

#### **f. Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)**

Tabel 2. 27 Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator                            | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                      | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) | 9,7       | 133,1   | 9,3       | 128,5   | 10,4      | 109,6   | 9,9       | 101,0   |

Sumber data : Bidang Kesmas Dinkes Prov. Sumbar

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Persentase Ibu hamil Kek dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. Tahun 2021 sebesar 133,1%, pada tahun 2022 sebesar 128,5 dan pada tahun 2023 sebesar 109,6%, Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya. Secara angka persentase capaian kinerjanya mengalami penurunan, akan tetapi masih diatas 100%. Hal ini menunjukkan capaian kinerja indikator persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dalam kategori Sangat Tinggi

#### **g. Akses Keluarga dengan sanitasi dasar (jamban sehat)**

Tabel 2. 28 Akses Keluarga dengan sanitasi dasar (jamban sehat) Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator                                           | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|                                                     | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| Akses Keluarga dengan sanitasi dasar (jamban sehat) | 82,50     | 99,39   | 85,19     | 99,06   | 89,22     | 100,2%  | 96,25     | 104,6 % |

Sumber data : Emonev STBM

Berdasarkan perkembangan akses sanitasi jamban selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2021 capaian kinerja akses keluarga dengan sanitasi dasar (Jamban

Sehat) sebesar 99,39%, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 99,09%. Hal ini di sebabkan dari dampak covid 19 yang menyebabkan tidak adanya anggaran pemicuan di Kabupaten/kota. Pada tahun 2023 capaian indikator ini sebesar 100,2% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu sebesar 104,6% hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Pergub STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
2. Adanya Korprov ditugaskan oleh Kemenkes
3. Komitmen bersama Gubernur,Bupati dan walikota terkait Sumbar Stop BABS

#### **h. Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 – 23 bulan**

Tabel 2. 29 Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 – 23 bulan Tahun 2021 s.d 2024

| <b>Indikator</b>                                           | <b>2021</b> |           | <b>2022</b> |           | <b>2023</b> |           | <b>2024</b> |           |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                            | Capaian     | Realisasi | Capaian     | Realisasi | Capaian     | Realisasi | Capaian     | Realisasi |
| Persentase Imunisasi dasar lengkap pada usia 12 – 23 bulan |             |           | 123,2       | 87,71     | 116,9       | 87,76     | 109,7       | 88,02     |

Sumber data : Laporan PISPK

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian imunisasi dasar lengkap pada usia 12 – 23 bulan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2022 – 2024 meskipun kinerjanya di bawah 100 %. Penyebab pencapaian indikator ini tidak mencapai 100 % karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.

**i. Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi**

Tabel 2. 30 Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator                                                                                       | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|                                                                                                 | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisas | Capaian |
| Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi | 100%      | 100%    | 100%      | 100%    | 100%      | 100%    | 100%     | 100%    |

Sumber data : Laporan Tahunan Surveilans dan Imunisasi Tahun 2024

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, semua jumlah penduduk terdampak dan beresiko pada situasi KLB sudah diberikan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan melakukan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB sesuai jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Tenaga Kesehatan melakukan tata laksana penderita dengan memastikan pengobatan dan perawatan terhadap penderita sesuai standar dan memberikan pelayanan pencegahan terhadap kelompok beresiko berupa pencegahan, penyuluhan kesehatan dan lainnya. Indikator Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi merupakan indikator SPM (Standar pelayanan Minimal) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

**j. Persentase Masyarakat yang Mempunyai Jaminan Kesehatan**

Tabel 2. 31 Persentase Masyarakat yang Mempunyai Jaminan Kesehatan Tahun 2021 s.d 2024

| Indikator | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|           | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |

| Indikator                                              | 2021      |              | 2022      |            | 2023      |              | 2024      |              |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                                                        | Realisasi | Capaian      | Realisasi | Capaian    | Realisasi | Capaian      | Realisasi | Capaian      |
| Persentase Masyarakat yang Mempunyai Jaminan Kesehatan | 82,91     | <b>82,91</b> | 86,18     | <b>100</b> | 92,53     | <b>104,9</b> | 95,28     | <b>102,4</b> |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

Kepesertaan JKN Sumatera Barat dari tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Meskipun capaian tersebut belum mencapai target nasional (98%) namun sudah mencapai target UHC sebesar 95% (target RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 95%). Capaian indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena jumlah kepesertaan bertambah sehingga cakupan kepesertaan meningkat dan jumlah kabupaten kota yang UHC bertambah dari tahun ke tahun. Terdapat 15 kabupaten kota pada tahun 2024 , yang belum UHC pada tahun 2024 adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 3 UPTD dan 5 Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat yang bertugas melaksanakan sebagai urusan Dinas Kesehatan yang meliputi :

## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa **Tujuan Urusan Kesehatan** adalah **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan dua indikator yaitu **Umur Harapan Hidup** dan **Indeks Keluarga Sehat**, Umur Harapan Hidup juga merupakan indikator RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan)

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 sasaran pada Renstra tahun 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan memiliki 6 indikator yaitu Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna, Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna, Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar, Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar, Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah dan Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis

Pada sasaran ini terdapat satu indikator RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) tahun 2025-2029 yaitu Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat memiliki 10 indikator yaitu Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan, Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)(%), Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%), Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup, Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita, Angka kematian balita, Cakupan imunisasi bayi lengkap, Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN), Persentase hipertensi dalam pengendalian dan Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup

Pada sasaran ini terdapat lima indikator RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) tahun 2025-2029 yaitu Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate), Angka kematian balita, Cakupan imunisasi bayi lengkap, Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) dan Persentase hipertensi dalam pengendalian.

**a. Indeks Keluarga Sehat (IKS)**

Indikator Keluarga Sehat ini adalah penilaian yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 12 indikator keluarga sehat (mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, perilaku dan sanitasi lingkungan) yang mencerminkan kondisi kesehatan keluarga (terdiri dari ayah, ibu dan anak) disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah indikator kesehatan keluarga yang dinilai berdasarkan 12 indikator spesifik dari Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Indikator ini mencakup aspek kesehatan reproduksi, tumbuh kembang anak, penyakit menular dan tidak menular, gaya hidup tidak sehat, kepesertaan JKN, serta akses sanitasi dan air bersih.

IKS digunakan untuk mengukur status kesehatan suatu keluarga, mulai dari Keluarga Sehat ( $IKS > 0,8$ ), Keluarga Pra-Sehat ( $0,5 \leq IKS \leq 0,8$ ), hingga Keluarga Tidak Sehat ( $IKS < 0,5$ ).

Cara menghitungnya adalah : Jumlah Keluarga yang memenuhi kriteria (12 indikator) dibagi Jumlah seluruh keluarga yang ada pada waktu tertentu

Penentuan Indeks Keluarga Sehat ini bertujuan :

- \* Mengukur status kesehatan keluarga secara objektif dan terstandar berdasarkan 12 indikator kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI
- \* Menjadi dasar bagi petugas kesehatan (seperti petugas PIS-PK atau promotor kesehatan) untuk : mengidentifikasi masalah kesehatan utama dalam keluarga, merancang intervensi atau edukasi yang tepat sasaran serta menentukan prioritas kunjungan rumah atau tindak lanjut

Berikut adalah 12 Indikator Keluarga Sehat (IKS):

1. Program Keluarga Berencana (KB): Keluarga ikut serta dalam program KB untuk mengatur jumlah dan jarak kehamilan.
2. Persalinan di Fasilitas Kesehatan: Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas atau rumah sakit.

3. Imunisasi Dasar Lengkap: Bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap sesuai standar.
4. ASI Eksklusif: Bayi mendapat ASI eksklusif selama enam bulan pertama.
5. Pemantauan Pertumbuhan Balita: Pertumbuhan dan perkembangan balita dipantau secara rutin setiap bulan.
6. Pengobatan TBC Sesuai Standar: Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar.
7. Pengobatan Hipertensi Teratur: Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur.
8. Gangguan Jiwa Tidak Ditelantarkan: Keluarga dengan anggota yang menderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan.
9. Tidak Merokok: Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
10. Kepesertaan JKN: Keluarga telah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
11. Akses Air Bersih: Keluarga memiliki akses terhadap sarana air bersih.
12. Akses Jamban Sehat: Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat.

Tingkatan IKS:

- Keluarga Sehat: Nilai IKS lebih besar dari 0,8 (80%).
- Keluarga Pra-Sehat: Nilai IKS antara 0,5 hingga 0,8 (50% - 80%).
- Keluarga Tidak Sehat: Nilai IKS kurang dari 0,5 (50%).

Tabel 2. 32 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator                   | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|-----------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                             | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Keluarga Sehat (IKS) | 22     | 20,9      | 95      | 25     | 22,3      | 89,20   | 30     | 22,8      | 76      |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

#### **b. Persentase Rumah Sakit Pemerintah terakreditasi paripurna**

Indikator ini penyempurnaan dari indikator pada Renstra 2021-2026 yang hanya fokus ke Persentase Rumah Sakit Provinsi yang terakreditasi, pada Renstra ini (2025-2029) indikatornya mencakup semua Rumah Sakit pemerintah di Sumatera Barat.

Rumusan perhitungan indikator ini adalah  $\text{Jumlah RS Pemerintah yang terakreditasi Paripurna} / \text{Jumlah semua RS Pemerintah} \times 100\%$

Indikator ini berguna untuk :

- Syarat Kerjasama & Pembiayaan
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RS pemerintah
- Menjadi parameter untuk menilai mutu dan keselamatan layanan di RS Pemerintah sesuai standar nasional

#### **c. Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna**

Definisi Operasional dari indikator ini adalah Persentase Puskesmas Paripurna dalam penilaian mutu pelayanan dengan cara hitung  $\text{Jumlah Puskesmas paripurna} \times 100\% \text{ Total puskesmas Terakreditasi}$ . Pada Renstra yang lalu indikator ini hanya fokus kepada Puskesmas yang terakreditasi saja.

Indikator ini bermanfaat untuk :

1. Mengetahui berapa banyak Puskesmas yang mencapai Standar Mutu tertinggi
2. Mengukur Pencapaian dalam peningkatan mutu layanan primer

#### **d. Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar**

Definisi Operasional indikator Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar adalah Proporsi RS milik Pemerintah kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, Sp.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan

tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu Pelayanan KJSU-KIA

Cara perhitungan nya adalah Jumlah RS teregistrasi dan laik operasional memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total RS teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%.

Tabel 2. 33 Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar Tahun 2023 s.d 2024

| Indikator                                                                               | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                                                         | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar | 60     | 43,48     | 72,47   | 70     | 68        | 97,14   |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

#### **e.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar**

Maksud dari indikator ini adalah Proporsi Puskesmas teregistrasi dan laik operasional yang memenuhi standar minimal jenis dan jumlah SDMK berdasarkan lingkup pelayanan fasyankes (rawat inap dan non-rawat inap) dan klasifikasi wilayah (perkotaan dan non-perkotaan) untuk RPJMN 2025-2029.

Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar:

Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter Sp.KKLP/dokter umum, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan, tenaga ahli gizi, tenaga ahli kesehatan masyarakat/kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha

Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan,

tenaga ahli kesehatan lingkungan, terapis gigi mulut, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan/tata usaha. Definisi Operasional ini baru di update oleh Kementerian Kesehatan RI

Rumusan perhitungannya yaitu Jumlah Puskesmas teregistrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasyankes dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total Puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100%. Indikator ini adalah indikator yang baru dilahirkan Kementerian Kesehatan RI

**f. Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah**

Maksud dari indikator ini adalah Proporsi Kab/Kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk 90% dari 40 Jenis obat esensial dan 7 Jenis Vaksin IRL dibandingkan dengan jumlah seluruh Kab/Kota

Cara menghitung capaian indikator ini adalah Jumlah Kab/Kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah Kab/Kota dikali 100

Tabel 2. 34 Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|           | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |

|                                                                                         |    |       |        |    |    |     |    |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----|----|-----|----|-------|-------|
| Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah | 92 | 94,74 | 102,98 | 94 | 94 | 100 | 96 | 94,97 | 98,69 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----|----|-----|----|-------|-------|

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

#### **g. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis**

Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis meliputi **seluruh warga negara Indonesia** mulai dari bayi baru lahir hingga lansia, dengan pembagian sesuai usia dan momentum, seperti pada saat ulang tahun, tahun ajaran baru untuk anak sekolah, serta pada posyandu untuk ibu hamil dan balita. Program ini juga dapat diakses oleh warga yang tinggal di luar domisili KTP di puskesmas terdekat. Kategori Kelompok Penerima :

- a) Bayi Baru Lahir usia 2 hari
- b) Balita dan Anak Prasekolah usia 1-6 tahun
- c) Anak Usia Sekolah dan Remaja usia 7 -17 tahun
- d) Dewasa usia 18-59 tahun
- e) Lanjut Usia (Lansia) di atas 60 tahun

#### **Momentum pemeriksaan kesehatan gratis**

- 1). Cek Kesehatan Ulang Tahun (PKG Ulang Tahun)

Setiap warga negara dapat melakukan pemeriksaan gratis pada hari ulang tahun, dengan batas waktu hingga 30 hari setelah ulang tahun.

- 2). Cek Kesehatan Sekolah (PKG Sekolah)

Setiap usia 7-17 tahun dapat mengakses pemeriksaan di sekolah saat tahun ajaran baru.

- 3). Cek Kesehatan Khusus

Ibu hamil dan balita dapat melakukan pemeriksaan sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu.

**h. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan**

Indikator ini sama dengan indikator yang ada pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

Indikator ini merupakan Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Sumatera Barat dengan cara hitung : Jumlah penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan x 100% dibagi Jumlah penduduk. Indikator ini untuk mengetahui Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan

**i. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)(%)**

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

Definisi Operasional indikator ini adalah Persentase semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan. Menggambarkan kualitas pengobatan TBC Sensitif Obat (berdasarkan kohort penemuan kasus 1 tahun sebelumnya) dengan cara perhitungan : Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dikali 100%. Indikator ini untuk Mengetahui angka kesembuhan kasus TBC

**j. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis(treatment coverage) (%)**

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

Definisi Operasional indikator ini adalah Jumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan diantara perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) dengan cara hitung Jumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan dibagi perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) dikali 100 %. Indikator ini untuk Mengetahui penemuan kasus TBC di Puskesmas dan Kabupaten Kota.

**k. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup**

Indikator ini merupakan indikator baru dari Kementerian Kesehatan RI.

Arti dari indikator ini adalah Proporsi Kabupaten/Kota dengan minimal capaian 75 % Posyandu siklus hidup yang aktif, dengan 3 kriteria :

1. Posyandu yang melakukan kegiatan hari buka setiap bulan, sedikitnya 8 bulan sekali.
2. Memberikan pelayanan kesehatan untuk semua siklus hidup (bumil, bayi, balita, remaja, dewasa, lansia)
3. Memiliki minimal 5 orang kader

Dengan cara hitungnya Jumlah Kabupaten/kota yang telah memiliki capaian 75 % Posyandu memenuhi kriteria aktif melayani siklus hidup di dalam kab./kota tersebut dibagi total jumlah Kabupaten/Kota dikali 100 % Indikator ini merupakan indikator baru, pada periode Renstra sebelumnya indikator yang berkaitan dengan Posyandu adalah Jumlah Kabupaten/Kota dengan Minimal 80 % Posyandu Aktif dengan definisi operasional Jumlah Posyandu yang dikatakan aktif, adalah jika :

1. Melakukan kegiatan rutin setiap bulan ( pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/dewasa/lansia).
2. Memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil/balita/remaja/dewasa/lansia.
3. Memiliki minimal 5 orang kader

Dengan cara perhitungan berbeda dengan indikator diatas, perhitungan dengan cara menjumlahkan kab./kota yang telah memenuhi syarat posyandu aktif minimal 80 % dibagi seluruh kab./kota dikali 100%.

Indikator lama yang hampir mirip dengan indikator ini adalah Jumlah Kab./Kota dengan Minimal 80 % Posyandu Aktif dengan DO : Jumlah Posyandu yang dikatakan aktif, adalah jika :

1. melakukan kegiatan rutin setiap bulan ( pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/dewasa/lansia).
2. Memberikan pelayanan kesehatan pada ibuhamil/balita/remaja/dewasa/lansia.
3. Memiliki minimal 5 orang kader

Cara hitung indikator ini adalah : Jumlah kab./kota yang telah memenuhi syarat posyandu aktif minimal 80 % dibagi seluruh kab./kota dikali 100%.

### 1. Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita

Persentase balita yang berdasarkan hasil pemantauan pertumbuhan (berat badan dan panjang/tinggi badan) memiliki Z-score berat badan menurut panjang badan/tinggi badannya (BB/PB atau BB/TB) adalah  $< -2,0$  SD. Indeks BB/PB atau BB/TB diperoleh dengan berdasarkan standar antropometri anak terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun, sementara tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun

Cara perhitungannya adalah  $(\text{Jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi kurang dan gizi buruk} / \text{Jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan yang ditimbang BB dan diukur PB atau TB}) \times 100\%$

Tabel 2. 35 Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator                                                   | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                             | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita | 7,5    | 5,5       | 126,6   | 7,3    | 5,1       | 130,1   | 7      | 4,8       | 131,4   |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

### m. Angka kematian balita

Maksud dari indikator ini adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

Cara menghitungnya adalah  $\text{Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu} / \text{jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama} \times 1000$

Tabel 2. 36 Angka kematian balita Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator             | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|-----------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                       | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Angka kematian balita | 962    | 1.117     | 83,89   | 826    | 890       | 92,3    | 733    | 805       | 90      |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

#### **n. Cakupan imunisasi bayi lengkap**

Definisi Operasional indikator ini adalah Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis campak rubella (MR) di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu.

Cara perhitungannya adalah Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap meliputi 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 4 dosis polio tetes (bOPV), 1 dosis polio suntik (IPV), 3 dosis DPT-HB-Hib, serta 1 dosis campak rubella (MR) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dibagi target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama dikali 100%

Tabel 2. 37 Cakupan imunisasi bayi lengkap Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator                      | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|--------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Cakupan imunisasi bayi lengkap | 90     | 68,6      | 76,2    | 100    | 61,2      | 61,2    | 100    | 52,1      | 52,1    |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

#### **o. Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)**

Maksud indikator ini adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki status kepesertaan aktif dalam program JKN (terdaftar dan iurannya masih aktif/dibayar) dibandingkan dengan jumlah total penduduk pada periode tertentu di suatu wilayah. Dengan cara hitung  $(\text{Jumlah peserta JKN aktif} \div \text{Jumlah penduduk}) \times 100\%$

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk memiliki akses terhadap perlindungan pembiayaan kesehatan melalui program JKN. Semakin tinggi cakupan kepesertaan aktif, semakin banyak masyarakat yang terlindungi dan berhak memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala masalah biaya. Selain itu, cakupan kepesertaan aktif JKN menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi ketika seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan. Data ini juga berperan penting dalam evaluasi dan perencanaan kebijakan, seperti perluasan peserta, pemberian subsidi iuran bagi masyarakat tidak mampu, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Lebih jauh, indikator ini membantu mengidentifikasi ketimpangan cakupan antar daerah maupun kelompok sosial-ekonomi, sehingga dapat menjadi dasar penentuan prioritas intervensi. Dengan demikian, cakupan kepesertaan aktif JKN tidak hanya bermanfaat bagi evaluasi program, tetapi juga berkontribusi besar dalam meningkatkan keadilan sosial, perlindungan finansial, dan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

**p. Persentase hipertensi dalam pengendalian**

Indikator ini bertujuan untuk memantau efektivitas program pengendalian penyakit tidak menular khususnya hipertensi

Definisi Operasional indikator ini adalah proporsi penderita hipertensi yang berhasil menjaga tekanan darahnya dalam batas normal/terkontrol sesuai standar medis, dibandingkan dengan jumlah seluruh penderita hipertensi yang terdata dalam periode tertentu.

Cara perhitungannya :  $(\text{Jumlah penderita hipertensi dengan TD } < 140/90 \div \text{Jumlah penderita hipertensi yang diperiksa}) \times 100\%$

Persentase hipertensi dalam pengendalian merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya pengendalian penyakit tidak menular, khususnya hipertensi, berhasil dijalankan. Indikator ini bermanfaat untuk memantau kondisi kesehatan penderita, mengevaluasi efektivitas intervensi pengobatan dan perubahan gaya hidup, serta mengidentifikasi hambatan dalam pengendalian tekanan darah. Selain itu, hasil pengukuran persentase ini dapat dijadikan dasar dalam perencanaan program kesehatan, penyusunan kebijakan, serta alokasi sumber daya. Semakin tinggi persentase penderita hipertensi yang terkontrol, semakin besar peluang untuk mencegah komplikasi serius seperti stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.

**q. Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup**

Proporsi penduduk yang aktivitas fisiknya cukup diukur berdasarkan persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, dengan target nasional 65% pada tahun 2025 sesuai RPJMN 2025-2029. Indikator ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembudayaan hidup sehat

Definisi Operasional indikator ini adalah persentase penduduk berusia  $\geq 10$  tahun (atau sesuai kriteria penelitian/program) yang melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang-berat minimal 150 menit per minggu atau 30 menit per hari selama  $\geq 5$  hari dalam seminggu, dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang disurvei pada periode tertentu. Dengan cara perhitungan :  $(\text{Jumlah penduduk dengan aktivitas fisik cukup} \div \text{Jumlah penduduk yang disurvei}) \times 100\%$

Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan indikator penting untuk menilai perilaku sehat masyarakat serta

memantau risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Indikator ini bermanfaat dalam mengevaluasi efektivitas program promosi kesehatan, termasuk kampanye olahraga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Selain itu, data proporsi ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan pemerintah dalam menyediakan sarana olahraga, merancang intervensi pencegahan, dan menentukan kelompok sasaran prioritas. Semakin tinggi proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup, semakin besar peluang tercapainya masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

## G.Telaah Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2024

### 1. Telaah Capaian Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026

Tabel 2. 38 Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2021 - 2026

| No                                                                          | Indikator                                                                    | Satuan      | Kondisi Awal | Tahun  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                                                             |                                                                              |             |              | 2021   |         | 2022   |         | 2023   |         | 2024   |         | 2025   |         | 2026   |         |
|                                                                             |                                                                              |             |              | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                              |             |              |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
| 1                                                                           | Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)                                             | %           | 73,8         |        | 68,16   | 74,8   | 74,8    | 76     | 70,41   | 78     | 64,32   | 80     |         | 82     |         |
| 2                                                                           | Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)                                | Per 100.000 | 252          |        | 76      | 231    | 231     | 211    | 213,8   | 190    | 274,0   | 190    |         | 190    |         |
| 3                                                                           | Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) | Daerah      | 2            |        | 2       | 2      | 2       | 2      | 2       | 2      | 1       | 2      |         | 2      |         |
| 4                                                                           | Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA                                 | Kab/kot a   | 4            |        | 1       | 4      |         | 6      | 6       | 6      | 6       | 8      |         | 8      |         |
| 5                                                                           | Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria                        | Kab/ Kota   | 17           |        | 18      | 17     | 18      | 18     | 18      | 18     | 18      | 18     |         | 19     |         |
| 6                                                                           | Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional                   | %           | 34,4         |        | 82,32   | 35     | 31,16   | 37     | 92,01   | 38     | 36,05   | 39     |         | 40     |         |

| No                                                                 | Indikator                                                                     | Satuan | Kondisi Awal | Tahun  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                                                    |                                                                               |        |              | 2021   |         | 2022   |         | 2023   |         | 2024   |         | 2025   |         | 2026   |         |
|                                                                    |                                                                               |        |              | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
|                                                                    | untuk PBI JK daerah                                                           |        |              |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
| 7                                                                  | Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial             | %      | 90           |        | 100     | 92     | 94,74   | 94     | 94      | 96     | 94,74   | 98     |         | 100    |         |
| 8                                                                  | Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun | %      | 9            |        | 0,74    | 8,9    | 7,2     | 8,8    | 26,31   | 8,7    | 8,7     | 8,6    |         | 8,5    |         |
| 9                                                                  | Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar                    | %      | 78,6         |        | 76,29   | 79,6   | 79,6    | 81     | 76,94   | 83     | 68,75   | 85     |         | 87     |         |
| 10                                                                 | Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi       | %      | 85,53        |        | 5       | 86,84  | 86,84   | 88,16  | 95      | 89,47  | 100     | 90,79  |         | 92,11  |         |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> |                                                                               |        |              |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
| 1                                                                  | Akreditasi Institusi pelatihan                                                | Strata | B            |        | B       | B      |         | B      | A       | A      | A       | A      |         | A      |         |

| No                                                                 | Indikator                                                                                                | Satuan       | Kondisi Awal | Tahun  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                                                                    |                                                                                                          |              |              | 2021   |         | 2022   |         | 2023   |         | 2024   |         | 2025   |         | 2026   |         |
|                                                                    |                                                                                                          |              |              | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 2                                                                  | Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya                                                     | Orang        | 652          |        | 577     | 420    | 427     | 480    | 930     | 530    | 626     | 580    |         | 630    |         |
| 3                                                                  | Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar                                                 | %            | 68,7         |        | 70,25   | 73,7   | 77,42   | 79,9   | 80      | 87     | 91,79   | 95     |         | 100    |         |
| <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> |                                                                                                          |              |              |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
| 1                                                                  | Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha | %            | 100          |        | 100     | 100    | 100     | 100    | 100     | 100    | 100     | 100    |         | 100    |         |
| 2                                                                  | Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan                         | %            | 100          |        | 100     | 100    | 100     | 100    | 100     | 100    | 100     | 100    |         | 100    |         |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>            |                                                                                                          |              |              |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
| 1                                                                  | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota                        | Kab/<br>Kota | 5            |        | 6       | 8      | 19      | 11     | 19      | 14     | 14      | 17     |         | 19     |         |

| No | Indikator                                                    | Satuan       | Kondisi Awal | Tahun  |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
|    |                                                              |              |              | 2021   |         | 2022   |         | 2023   |         | 2024   |         | 2025   |         | 2026   |         |
|    |                                                              |              |              | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian | Target | Capaian |
| 2  | Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat | Kab/<br>Kota | 5            |        | 7       | 8      | 19      | 11     | 19      | 14     | 19      | 17     |         | 19     |         |
| 3  | Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM       | Kab/<br>Kota | 5            |        | 5       | 8      | 19      | 11     | 19      | 14     | 14      | 17     |         | 19     |         |

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Pencapaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2022 – 2024 memperlihatkan hasil capaian yang menggembarakan, terlihat dalam mempertahankan capaian indikator Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA, Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar, Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi, Akreditasi Institusi pelatihan, Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya, Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar, Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota, Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat dan Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM, dimana capaiannya melebihi atau sama dengan target yang ditetapkan

Sementara itu untuk indikator Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan masih on the track untuk realisasinya

Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam menjamin ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Dari capaian persentase dapat dilihat bahwasanya tahun 2022 dan 2023 sudah melampaui dari nilai target sehingga kondisi ini menunjukkan kondisi positif, diantaranya : proses perencanaan kebutuhan yang sudah mendekati akurat, tidak terdapatnya kekurangan obat esensial dan vaksin di Kabupaten Kota, dan juga koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota berjalan lebih baik. Meskipun demikian, perlu juga diantisipasi potensi kelebihan stok (overstock) yang beresiko untuk kadaluarsa apabila tidak segera dimanfaatkan. Oleh karena itu perlu disarankan untuk monitoring berkala pemakaian dan sisa stok. Dengan demikian, capaian persentase ketersediaan obat di Kabupaten/Kota yang melebihi target dapat menjadi indikator keberhasilan dalam manajemen pengelolaan obat. Adapun penurunan persentase terlihat pada tahun 2024, hal ini disebabkan karena ada 2 Kabupaten/Kota (Kota Bukittinggi dan Kab Kep Mentawai) yang tidak mendapatkan dukungan dana

DAK Non Fisik untuk pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar, sehingga ikut berpengaruh pada persentase ketersediaan obat di Provinsi walaupun tidak terlalu signifikan.

Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha terlihat sudah 100 %, ini menggambarkan seluruh PBF cabang diwilayah Sumatera Barat sudah memiliki izin berusaha yang sah dan sesuai dengan regulasi, selain itu menunjukkan bahwa Pedagang Besar Farmasi Cabang sudah patuh terhadap peraturan perundang-undangan, namun upaya pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota harus terus dilakukan dalam rangka mendukung ketersediaan obat yang aman, penjaminan mutu obat bagi masyarakat. Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota juga untuk menghindari beberapa resiko potensi pelanggaran seperti : peredaran obat ilegal, peredaran obat palsu, penjaminan mutu obat dalam penyimpanan.

Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan juga sudah 100 %, artinya seluruh UKOT di wilayah Sumatera Barat sudah memiliki izin usaha yang sah, kepatuhan pelaku UKOT sudah sangat baik, sehingga nantinya produk obat tradisional yang dihasilkan atau diedarkan akan lebih aman, bermutu. Pencapaian 100 % ini juga menunjukkan bahwa proses pembinaan, pendampingan dan fasilitasi perizinan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berjalan efektif. Diharapkan Pemerintah Daerah juga dapat mendukung pengembangan untuk industri obat tradisional yang legal dan aman sehingga berkontribusi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Eliminasi malaria berhasil dipertahankan di 18 kabupaten/kota sejak 2022, sementara pelayanan kesehatan selama KLB mencapai 100%. Namun, beberapa tantangan masih mengemuka, seperti angka kematian ibu (AKI) yang stagnan di 73,62% (2023) dari target 80%, serta persalinan di fasilitas kesehatan yang hanya mencapai 64,75% (2024) dari target 82%. Kasus tuberkulosis justru meningkat dari 213,8 (2023) menjadi 274 per 100.000 penduduk (2024), jauh

melampaui target 190. Di sisi lain, upaya penurunan prevalensi merokok remaja berhasil dengan capaian 26,31% (2023), melebihi target 8,8%, meski perlu penguatan konsistensi. Pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan maternal, penanganan TB, dan optimalisasi distribusi tenaga kesehatan untuk mempercepat pencapaian SDGs kesehatan di Sumatera Barat.

## **2. Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029**

Indikator program yang terdapat pada Renstra tahun 2025-2029 sebanyak 25 indikator sedangkan pada Renstra tahun 2021-2026 hanya 18 indikator, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator RIBK

### **a. Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, atau periode 42 hari setelah melahirkan, diukur per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah

AKI berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Data AKI dapat digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan dan merencanakan upaya pencegahan di masa depan

### **b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**

Definisi operasional indikator ini adalah Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak yang berumur dibawah 5 tahun ( 0 - 59 bulan 29 hari) dengan kategori indeks panjang badan menurut umur (TB/U) dengan z score kurang dari -2 standar deviasi. Indikator ini berguna untuk mengetahui besarnya masalah gizi kronis pada balita, menilai keberhasilan program gizi, serta menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pencegahan stunting, dengan cara hitung  $\frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek}}{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur PB atau TB}} \times 100\%$

### **c. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)**

Maksud dari indikator ini adalah Persentase Ibu hamil KEK adalah Persentase Ibu hamil yang mempunyai Indeks Masa Tubuh pra hamil atau pada Trimester 1 (<12 minggu) sebesar <18.5 kg/m<sup>2</sup> dan atau ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) kurang dari 23,5 cm. Cara menghitungnya adalah Jumlah Ibu hamil yang teridentifikasi KEK dan resiko KEK/ jumlah ibu hamil yang diperiksa LiLA atau diukur IMT dikali 100%. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui status gizi ibu hamil, mendeteksi risiko kehamilan bermasalah, mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah atau stunting, serta menjadi dasar perencanaan program gizi dan kesehatan ibu.

Tabel 2. 39 Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator                                       | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                 | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) | 13     | 9,3       | 128,5   | 11,5   | 10,4      | 109,6   | 10     | 9,4       | 106     |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

### **d. Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan**

Pengertian dari indikator ini adalah Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan adalah persentase balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan penimbangan berat badan sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, pengukuran panjang badan atau tinggi badan sedikitnya 2 kali dalam setahun dan pemantauan perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun (dengan cek list buku KIA atau KPSP atau instrumen lainnya). Cara menghitung indikator ini : Jumlah Balita berusia 12-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan/ jumlah sasaran

12-59 bulan pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dikali 100%. Indikator ini berguna untuk Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita bermanfaat untuk menilai status gizi, mendeteksi dini gangguan seperti stunting atau keterlambatan perkembangan, serta memastikan anak tumbuh optimal.

Tabel 2. 39 Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator                                               | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|---------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                         | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Balita dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan | 75     | 75,6      | 99,2    | 80     | 81,9      | 97,6    | 85     | 75,6      | 111,1   |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

#### **e. Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS**

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah daerah kabupaten/kota yang dalam penilaian pelaksanaan program Kabupaten/Kota Sehat memperoleh nilai  $\geq 70\%$  pada seluruh tatanan yang dinilai, sesuai dengan kriteria indikator KKS pada periode tertentu. Indikator ini berguna untuk menilai sejauh mana keberhasilan implementasi program Kabupaten/Kota Sehat di suatu wilayah. Data ini memberikan gambaran tentang tingkat komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan standar pada setiap tatanan KKS. Selain itu, indikator ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, mengidentifikasi kabupaten/kota yang telah mencapai target maupun yang masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. Dari sisi

perencanaan, hasil capaian indikator ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan lintas sektor. Lebih jauh, pencapaian indikator ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta percepatan tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, dengan cara hitung yaitu dengan menghitung jumlah kabupaten/kota dengan nilai  $\geq 70\%$  pada semua tatanan dibandingkan total kabupaten/kota yang dinilai

**f. Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar**

Pengertian indikator ini adalah Persentase RS yang ditetapkan dalam KMK sebagai RS Pengampunan pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal yang telah sesuai standar dengan cara menghitungnya : Jumlah RS yang ditetapkan dalam KMK sebagai RS Pengampunan pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal yang telah sesuai standar/semua RS yang ditetapkan dalam KMK sebagai RS Pengampunan x 100%.

Indikator ini bertujuan sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan terhadap Evaluasi Pemerataan Layanan KJSU-KIA, untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan khususnya layanan prioritas KJSU-KIA kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rujukan di rumah sakit

**g. Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP**

Definisi Operasional indikator ini adalah Pelayanan berdasarkan siklus hidup, Puskesmas sudah terbagi perklaster, sudah memiliki SK ILP, memiliki SOP, Memiliki simpus (RME), Pustu sudah memiliki 2 nakes (bidan dan perawat), Posyandu yang terintegrasi, Melakukan Kunjungan rumah. Dengan adanya indikator ini, dapat dipantau sejauh mana

Puskesmas telah memenuhi standar sarana, prasarana, serta ketersediaan layanan kesehatan yang komprehensif sesuai ketentuan Indeks Layanan Primer. Data tersebut bermanfaat sebagai tolok ukur untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara optimal. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, alokasi anggaran, dan pembinaan Puskesmas agar mampu mencapai standar minimal layanan. Selain itu, capaian persentase ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pemerataan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Rumus perhitungan untuk indikator ini yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Puskesmas ILP terstandar} \times 100\%}{\text{Jumlah Puskesmas}}$$

**h. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana**

Indikator ini memiliki definisi operasional yaitu Pelayanan yang diberikan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

Dengan rumus perhitungan yaitu Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun/jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama kali 100%.

Kegunaan indikator ini adalah untuk Pemenuhan Hak Layanan Dasar masyarakat, Monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan dan respons kesehatan dalam situasi bencana, Pemantauan Progres SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pemprov. Sumbar, Sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait kebencanaan (krisis kesehatan)

**i. Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC**

Definisi operasional indikator ini adalah Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN > 98% dari jumlah penduduk, indikator ini digunakan untuk mengetahui Kabupaten/Kota yang telah mencapai target UHC > 98%.

Rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota telah UHC 98\%}}{\text{Jumlah Kab/Kota}} \times 100\%$$

**j. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah**

Indikator ini memiliki definisi oprasional yaitu Status jenjang akreditasi rumah sakit pemerintah sesuai hasil penilaian lembaga akreditasi, rumus perhitungan indikator ini dengan cara Melihat hasil sertifikat akreditasi dan klasifikasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna). Indikator akreditasi rumah sakit pemerintah memiliki kegunaan yang sangat penting sebagai tolok ukur mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Melalui penilaian akreditasi, dapat diketahui sejauh mana rumah sakit pemerintah telah memenuhi standar nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Indikator ini bermanfaat untuk memantau kualitas tata kelola, efektivitas sistem manajemen, dan kinerja pelayanan medis serta nonmedis. Selain itu, tingkat akreditasi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, perencanaan, dan evaluasi terhadap rumah sakit, termasuk dalam penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan sarana prasarana.

**k. Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan**

Maksud dari indikator ini adalah Jumlah Orang yang Terdampak KLB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar pada saat KLB / Jumlah Penduduk terdampak KLB x 100 %

Kegunaan dari indikator ini untuk menilai sejauh mana masyarakat terdampak KLB telah memperoleh akses pelayanan kesehatan dan bantuan sesuai kebutuhan.

Rumus perhitungan indikator ini yaitu Jumlah Orang Yang Terdampak KLB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Saat KLB /Jumlah Penduduk Terdampak KLB X 100%

Tabel 2. 40 Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar biasa yang Terlayani Kesehatan Tahun 2022 s.d 2024

| Indikator                                                                  | 2022   |           |         | 2023   |           |         | 2024   |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                                            | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar biasa yang Terlayani Kesehatan | 100    | 100       | 100     | 100    | 100       | 100     | 100    | 100       | 100     |

Sumber data : Laporan Tahunan Dinkes Prov. Sumbar

**1. Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target  $\geq 50$  %**

Indikator ini merupakan indikator yang baru dilahirkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Indikator ini mempunyai definisi operasional yaitu kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi bayi lengkap, dengan rumus perhitungan Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi bayi lengkap dengan target  $\geq 50$  % dibagi total jumlah kabupaten kota dikali 100%. Salah satu kegunaan dari indikator ini adalah untuk mengetahui Kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan terhadap penyakit TB, hepatitis B, polio, difteri, pertusis, tetanus dan campak rubella.

**m. Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screening PTM Prioritas mencapai target min 50 % ( hipertensi, diabetes, obesitas,)**

Maksud dari indikator ini adalah Jumlah Kab Kota yang capaian skrining PTM prioritas (Hipertensi, Diabetes Melitus dan Obesitas) mencapai target minimal 50 %, dengan Cara Perhitungan : Jumlah Kumulatif Kab Kota yang capaian skrining PTM prioritas (Hipertensi, Diabetes Melitus dan Obesitas) mencapai target minimal 50 %. Skrining hipertensi, diabetes, dan obesitas merupakan langkah awal yang krusial untuk mendeteksi dini faktor risiko sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Melalui indikator ini, pemerintah dapat memantau sejauh mana daerah telah melaksanakan upaya promotif dan preventif dalam menurunkan beban PTM. Juga dapat dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengendalian PTM serta sebagai acuan dalam pemberian pembinaan, alokasi sumber daya, dan perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dari sisi masyarakat, meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan skrining dengan baik akan memperluas akses deteksi dini, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat, serta menurunkan risiko komplikasi akibat PTM. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai penggerak dalam memperkuat sistem kesehatan daerah guna mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

**n. Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target**

Definisi dari indikator ini adalah Jumlah kab kota yang capaian Enrollment TBC mencapai target dan ODHIV on ARV mencapai target. Indikator ini berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengetahui sejauh mana program-program prioritas, seperti pengendalian tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, kusta, dan penyakit menular lainnya, telah dijalankan sesuai standar dan sasaran nasional. Dengan adanya data capaian ini, pemerintah dapat mengidentifikasi daerah yang berhasil dalam melaksanakan

program P2ML serta daerah yang masih membutuhkan pembinaan, dukungan teknis, maupun tambahan sumber daya. Selain itu, indikator ini juga bermanfaat sebagai dasar evaluasi efektivitas strategi pengendalian penyakit menular dan sebagai bahan perencanaan kebijakan kesehatan ke depan. Rumus perhitungan untuk indikator ini adalah Jumlah Kumulatif Kab Kota yang enrollment TBC dan Odhiv on ARV mencapai target

**o. Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th**

Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th, rumus perhitungan indikator ini adalah Jumlah Kumulatif Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th. Dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen dalam mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa, seperti depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan zat, maupun risiko bunuh diri. Deteksi dini ini krusial karena sebagian besar masalah kesehatan jiwa sering tidak teridentifikasi sejak awal, sehingga penanganan menjadi terlambat dan berisiko menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun kesehatan yang lebih besar

**p. Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan**

Proporsi tenaga medis dan tenaga kesehatan (SDM Kesehatan) yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, workshop, seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan yang relevan dengan profesinya dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total SDM Kesehatan yang ada. Indikator ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Named dan Nakes, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Rumus perhitungan dari indikator ini adalah

$$\text{Persentase Peningkatan Kompetensi} = \left( \frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensi}}{\text{Jumlah Total SDM Kesehatan}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembilang: Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi dalam periode tertentu (misalnya setahun).
- Penyebut: Jumlah total SDM Kesehatan di wilayah atau instansi terkait.
- Dikalikan 100% agar hasil dalam bentuk persentase

**q. Jumlah Kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS Pemerintah Daerah sesuai standar**

Maksud dari indikator ini adalah total kabupaten/kota dengan seluruh RS milik Pemerintah kabupaten/kota memenuhi jenis dokter spesialis sesuai standar. Standar Spesialis pada RS pemerintah kabupaten/kota adalah : 7 jenis dokter spesialis (Sp.A, Sp.B, Sp.OG, Sp.PD, SP.An, Sp.Rad, Sp.PK) dan minimal 1 jenis dokter spesialis layanan unggulan tambahan sesuai dengan jenis pelayanan unggulan pada RS pengampu pelayanan KJSU-KIA. Dari indikator ini kita mengetahui bahwa Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumus perhitungan dari indikator ini adalah Jumlah kabupaten/kota dengan proporsi RS memiliki dokter spesialis sesuai standar terhadap RS kabupaten/kota, dikali 100%.

**r. Jumlah Kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar**

Pengertian dari indikator ini adalah total kabupaten/kota dengan minimal 90% Puskesmas memenuhi jenis dan jumlah SDM Kesehatan sesuai standar. Kriteria Puskesmas dengan SDMK memenuhi standar :  
Puskesmas Non-Rawat Inap: minimal terdapat masing-masing 1 dokter Sp.KKLP/dokter umum, dokter gigi/terapis gigi dan mulut, perawat, bidan,

tenaga ahli gizi, tenaga ahli kesehatan masyarakat/kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan.

Puskesmas Rawat Inap wilayah perkotaan: minimal terdapat 3 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, terapis gigi mulut, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan

Puskesmas Rawat Inap wilayah non-perkotaan (pedesaan, terpencil, sangat terpencil): minimal terdapat 2 dokter Sp.KKLP/dokter umum, perawat, dan bidan; serta minimal terdapat 1 dokter gigi/terapis gigi mulut, apoteker/tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga ahli gizi, tenaga ahli promosi kesehatan, tenaga ahli kesehatan lingkungan, tenaga teknologi informasi/rekam medik, tenaga keuangan. Rumus perhitungan dari indikator ini adalah Jumlah kabupaten/kota dengan proporsi Puskesmas memiliki SDM Kesehatan sesuai standar terhadap Puskesmas minimal 90%. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk mengetahui bahwa Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### **s. Status Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan**

Maksud dari indikator ini adalah tingkat pengakuan mutu yang diperoleh institusi penyelenggara pelatihan dari lembaga akreditasi resmi, dengan rumus perhitungan dengan cara melihat sertifikat akreditasi serta level yang dicapai (Dasar, Madya, Utama, Paripurna). Akreditasi berfungsi sebagai tolok ukur standar kualitas penyelenggaraan pelatihan, mulai dari tata kelola manajemen, kurikulum, kompetensi pengajar, hingga sarana prasarana yang digunakan. Dengan adanya status akreditasi, pemerintah maupun masyarakat dapat memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan benar-benar relevan, efektif, serta sesuai dengan

kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Bagi pemerintah, indikator ini berguna untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas lembaga pelatihan, sekaligus sebagai dasar dalam memberikan pembinaan, dukungan, maupun penetapan kebijakan terkait pengembangan kompetensi tenaga kerja. Bagi lembaga penyelenggara, akreditasi menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi agar mampu mempertahankan atau meningkatkan level akreditasi.

**t. Persentase peningkatan BOR dan SOR**

Definisi Operasional dari indikator ini adalah besarnya perubahan kenaikan dalam pemanfaatan tempat tidur rawat inap (BOR) dan pelayanan operasi (SOR) pada rumah sakit dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Rumus perhitungan dari indikator ini yaitu :

$$\text{BOR} = (\text{BOR sekarang} - \text{BOR sebelumnya}) \div \text{BOR sebelumnya} \times 100$$

$$\text{SOR} = (\text{SOR sekarang} - \text{SOR sebelumnya}) \div \text{SOR sebelumnya} \times 100$$

Dengan mengukur persentase peningkatan BOR dan SOR dari waktu ke waktu, manajemen rumah sakit dapat mengetahui adanya perkembangan positif atau justru hambatan dalam pelayanan. Data ini juga berguna untuk perencanaan sumber daya, seperti penambahan tenaga kesehatan, pengadaan peralatan medis, serta pengaturan jumlah tempat tidur. Selain itu, indikator ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi operasional, dan kepuasan pasien. Dari sisi pembuat kebijakan, informasi mengenai tren BOR dan SOR juga penting untuk merancang kebijakan pembiayaan, penguatan layanan rujukan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, persentase peningkatan BOR dan SOR berfungsi tidak hanya sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan kesehatan.

**u. Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman**

Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes), serta makanan dan minuman yang aman dan layak konsumsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) atau regulasi yang berlaku. Rumus perhitungan adalah jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alkes serta Makanan dan Minuman yang aman dan layak dikonsumsi di bagi jumlah seluruh Kab/Kota X 100%.

Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes) serta makanan dan minuman yang aman dan layak konsumsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) atau regulasi yang berlaku.

**v. Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan**

Pengertian indikator ini adalah persentase Kader Posyandu telah mengikuti peningkatan ketrampilan dasar kader dan telah lulus penilaian minimal 4 dari 5 kelompok ketrampilan (pengelolaan posyandu, layanan ibu, balita, usia sekolah remaja, dewasa dan lansia). Rumus perhitungannya Jumlah kader Posyandu telah mengikuti ketrampilan dasar dan lulus minimal 4 kelompok ketrampilan di bagi jumlah seluruh kader posyandu) \* 100%. Dari indikator ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat, bahwa mereka juga berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat

**w. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)**

Definisi Operasional nya adalah Proporsi Puskesmas yang memiliki:

1. 90% dari 40 jenis obat esensial, dan

2. 7 jenis vaksin IRL Sesuai Kebutuhan dibandingkan jumlah seluruh Puskesmas

Adapun perubahan definisi operasional adalah Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Indikator ini merupakan indikator SPM dan baru muncul di IKK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**x. Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana**

Indikator ini merupakan indikator SPM dan baru muncul di IKK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**y. Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB**

Indikator ini merupakan indikator SPM dan baru muncul di IKK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**H. Telaah Capaian Indikator Spm Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten Kota Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024**

Tabel 2. 41 Indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan Dan Capaiannya tahun 2023 - 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                   | Target |      | Capaian |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|
|    |                                                                                                                     | 2023   | 2024 | 2023    | 2024 |
| 1  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 100    | 100  | 100     | 100  |
| 2  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi                                                          | 100    | 100  | 100     | 100  |

|  |                           |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
|  | Kejadian Luar Biasa (KLB) |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|

Sumber: Bidang P2P Dinkes Prov. Sumbar

Tabel 2. 42 Indikator SPM Kabupaten Kota Bidang Kesehatan Dan Capaiannya  
Tahun 2023 - 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                         | Target |      | Capaian |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|-------|
|    |                                                                                                                                           | 2023   | 2024 | 2023    | 2024  |
| 1  | Pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                                             | 100    | 100  | 93,61   | 90.42 |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin                                                                                                          | 100    | 100  | 94,05   | 91.37 |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                                                       | 100    | 100  | 94,29   | 92.44 |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                                                                                                                | 100    | 100  | 95,62   | 93.99 |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar                                                                                            | 100    | 100  | 98,89   | 96.63 |
| 6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                                                                                                   | 100    | 100  | 91,61   | 96.84 |
| 7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                                                                                                      | 100    | 100  | 94,90   | 96.25 |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi                                                                                                  | 100    | 100  | 85,60   | 93.84 |
| 9  | Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus                                                                                            | 100    | 100  | 97,91   | 99.70 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                                      | 100    | 100  | 99,55   | 96.34 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                                                                            | 100    | 100  | 93,27   | 96.57 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) | 100    | 100  | 96,89   | 93.87 |

Sumber: Dinkes Prov.Sumbar

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menyebutkan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri dari Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat

bencana dan atau berpotensi bencana provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB).

Target pencapaian SPM oleh daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Target Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bidang kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada sasaran penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan berpotensi bencana, dinilai dari persentase jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan kesehatan.

Sedangkan Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat bidang kesehatan dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB di provinsi, dinilai dari persentase jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

## **I. Telaah Capaian Indikator Rumah Sakit Provinsi Dan Uptd Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat**

### **1. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.**

Kinerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dapat dilihat melalui 4 perspektif ***Balance Score Card (BSC)*** sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan
2. Perspektif Pelanggan
3. Perspektif Bisnis Internal
4. Perspektif Pembelajaran

#### **1) PERSPEKTIF KEUANGAN**

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi baik dari sumber pendanaan internal maupun pendanaan melalui APBD/APBN. Dalam mengukur perspektif

keuangan digunakan 3 indikator yaitu :

a. **Sales Growth Rate (SGR) :**

Indikator digunakan untuk mengukur kemampuan rumah sakit menggali pendapatan fungsional dari jasa layanan kesehatan. Perkembangan pendapatan fungsional RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selama 5 Tahun (2020 – 2024) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 43 Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan Tahun 2020 - 2024

| No | TAHUN | TARGET (Rp.)    | REALISASI          | SGR (%)     |
|----|-------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1  | 2020  | 95.000.000.000  | 104.332.810.909,12 | 6,48        |
| 2  | 2021  | 100.000.000.000 | 129.085.863.811,00 | 23,72       |
| 3  | 2022  | 137.586.072.000 | 147.887.851.130,00 | 14,56       |
| 4  | 2023  | 137.037.877.587 | 132.892.232.716,21 | -10,14      |
| 5  | 2024  | 145.000.000.000 | 141.745.330.961,50 | 6,66        |
|    |       |                 | <b>Rata-rata</b>   | <b>8,26</b> |

*Sumber Data : Laporan Keuangan RSUD Dr. Achmad Mochtar.*

data 5 tahun terakhir (2020-2024), rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah sebesar 8,26 %. Jika dilihat tren pertumbuhan pendapatan setiap tahun maka pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi adalah pada Tahun 2021 sebanyak 23,72% dan pertumbuhan pendapatan yang paling rendah adalah pada Tahun 2023 (-10,14). Minusnya pertumbuhan pendapatan pada Tahun 2023 adanya kasus Covid-19 dan adanya klem pendig yang berdampak terhadap pendapatan tahun 2023. Pada Tahun 2024 Pendapatan sudah kembali meningkat dengan pertumbuhan 6,66%. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dari Tahun 2020-2024 berada pada posisi plus yaitu 8,26%.

b. **Cost Recovery Ratio (CRR) :**

Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya

operasional.

Perkembangan pendapatan fungsional dan biaya operasional RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selama 5 Tahun (2020 – 2024) dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 44 *Cost Recovery Rate*, Tahun 2020-2024

| TAHUN | PENDAPATAN<br>PELAYANAN (Rp.) | BIAYA OPERASIONAL<br>(Rp.) | CRR (%) |
|-------|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 2020  | 105.723.231.479,12            | 149.234.417.381,00         | 70,84   |
| 2021  | 129.085.863.811,00            | 176.258.061.317,00         | 73,24   |
| 2022  | 147.887.851.130,00            | 204.950.220.788,00         | 72,16   |
| 2023  | 132.892.232.716,21            | 206.379.775.161,00         | 64,39   |
| 2024  | 141.745.330.961,50            | 228.140.740.611,00         | 62,13   |
|       |                               | Rata-rata                  | 68,55   |

Sumber Data : Laporan Keuangan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir rata-rata kontribusi pendapatan operasional RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sudah mulai mengarah pada kondisi yang ideal yaitu 68,55%. Berarti 68,55% biaya operasional Rumah Sakit dapat ditutupi dari hasil pendapatan pelayanan.

c. **Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) :**

Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan pelayanan terhadap total biaya (termasuk investasi).

Perkembangan pendapatan pelayanan dan total biaya RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi termasuk biaya investasi selama 5 Tahun (2020 – 2024) dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 45 Tingkat Kemandirian keuangan Tahun 2020-2024

| TAHUN | PENDAPATAN<br>PELAYANAN (Rp.) | TOTAL BELANJA<br>(B.Operasional<br>+INVESTASI)<br>Rp. | TKK<br>(%) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|

|      |                    |                    |       |
|------|--------------------|--------------------|-------|
| 2020 | 105.723.231.479,12 | 226.332.535.380,00 | 46,71 |
| 2021 | 129.085.863.811,00 | 186.729.575.219,0  | 69,13 |
| 2022 | 147.887.851.130,00 | 238.464.186.846,0  | 62,02 |
| 2023 | 132.892.232.716,21 | 376.756.170.939,0  | 35,27 |
| 2024 | 141.745.330.961,50 | 257.606.668.173,0  | 55,02 |
|      |                    | RATA-RATA          | 53,63 |

Sumber Data : Laporan Keuangan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir (2020-2024) rata-rata tingkat kemandirian keuangan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi adalah 53,63%. Peningkatan dan penurunan tingkat kemandirian keuangan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan peningkatan biaya operasional dan investasi yang berasal BLUD, APBD dan dari sumber pembiayaan lainnya.

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan dengan cara peningkatan kualitas layanan, peningkatan jenis layanan, peningkatan sarana dan prasarana layanan sehingga berdasarkan data pendapatan pelayanan 5 tahun terakhir sudah mulai meningkat kembali semenjak Tahun 2024

Berdasarkan analisis terhadap 3 indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Rumah Sakit sudah mulai membaik dan terjadi peningkatan jumlah pasien dari tahun ke tahun.

## **2) PERSPEKTIF PELANGGAN**

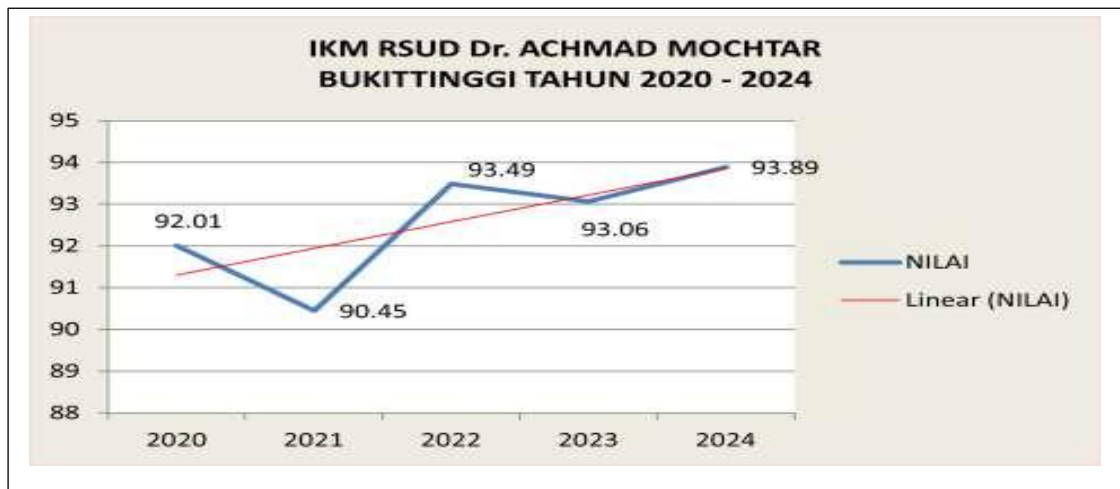
Salah satu gambaran kinerja adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Terdapat indikator-indikator yang dapat menunjukkan perilaku pelanggan, yaitu :

### **a. Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) :**

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilayani di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi selama 5 Tahun terakhir

(2020 – 2024) dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 2. 18 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber Data : Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2020 s/d 2024 dengan adanya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan ke pasien dan penanganan setiap pengaduan/keluhan pasien terhadap pelayanan yang diberikan maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan mutu A / Sangat Baik.

Terdapat 3 Unsur dengan 13 rekomendasi dari hasil Survey IKM pada Tahun 2024 yaitu:

Tabel 2. 46 Rekomendasi pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2024

| No | Unsur Pelayanan | Rekomendasi                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Biaya Pelayanan | 1. Penyediaan daftar tarif di ruang tunggu atau lokasi strategis.<br>2. Penyajian estimasi biaya disaat pendaftaran.<br>3. Penggunaan Sistem Tagihan yang Transparan. |

| No | Unsur Pelayanan  | Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Waktu Pelayanan  | 1. Penerapan sistem antrian digital yang terintegrasi.<br>2. Pengaturan jam kunjungan dan pembagian slot waktu.<br>3. Pendaftaran fingerprint di lokasi terpisah.<br>4. Peningkatan sistem verifikasi dan validasi cepat.<br>5. Tingkatkan personel dan layanan pendaftaran.<br>6. Pemantauan dan analisis waktu pendaftaran.<br>7. Pemberitahuan kepada pasien untuk menghindari waktu sibuk. |
| 3  | Sarana Prasarana | 1. Peningkatan infrastruktur pendukung.<br>2. Pemeliharaan Gedung dan Infrastruktur.<br>3. Pengelolaan Inventaris yang efisien.                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sumber Data : Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2024

Rekomendasi hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagaimana tersebut di atas terdapat 13 Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

**b. Cakupan Kunjungan Pasien :**

Perkembangan Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap selama 5 tahun terakhir (2020 s/d 2024) menunjukkan kecenderungan semakin meningkat sebagaimana tergambar pada Grafik 2 dan 3 berikut ini:

Grafik 2. 19 Pertumbuhan kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2020-



2024.

Sumber Data: Laporan Rekam Medik RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.

Grafik 2. 20 Pertumbuhan kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2020-2024.



Sumber Data: Laporan Rekam Medik RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.

Dari Grafik Rawat Jalan dan Rawat Inap di atas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan maupun Rawat Inap.

Komposisi jumlah kunjungan pasien dibagi dalam 2 klasifikasi sebagai berikut:

- ✓ *Customer Acquisition* indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauhmana minat "pasien baru" menggunakan jasa

layanan yang disediakan.

Perkembangan Kunjungan Pasien Pasien Baru selama 5 tahun terakhir (2020 s/d 2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 21 Pertumbuhan kunjungan baru Tahun 2020-2024.



Sumber Data: Laporan Rekam Medis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Berdasarkan data 5 tahun terakhir (2020-2024, minat "pasien baru" menggunakan jasa layanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mengalami turun naik dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dan. Pada Tahun 2024 sudah mulai meningkat kembali, peningkatan ini sudah sejalan dengan peningkatan jumlah dan jenis layanan di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

- ✓ Customer loyalty ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauhmana Rumah sakit mampu mempertahankan pasien lama (kunjungan ulang) yang menggunakan jasa layanan rumah sakit.

Perkembangan kunjungan ulang pasien selama 5 tahun terakhir (2020 s/d 2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 22 Pertumbuhan kunjungan ulang, 2020- 2024



Sumber Data: Laporan Rekam Medis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir (2020-2024) tingkat kunjungan ulang pengguna jasa layanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 sebagaimana terlihat pada grafik di atas, maka dilihat dari gambaran tersebut loyalitas pasien untuk berkunjung kembali ke RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan kualitas pelayanan yang semakin meningkat dan fasilitas, sarana, prasarana dan jenis layanan yang juga semakin meningkat. Selama tahun 2024 pasien yang berkunjung ulang ke poliklinik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebanyak 88.547 orang merupakan jumlah kunjungan tertinggi selama 5 Tahun terakhir dan kunjungan ulang yang terbanyak di Ruang Hemodialisa yaitu 11.023 kunjungan.

Berikut jumlah kunjungan ulang pasien di setiap Poliklinik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi pada Tahun 2024.

Tabel 2. 47 Jumlah Kunjungan Ulang Tahun 2024

| No | Jenis Pelayanan Rawat Jalan | Kunjungan Ulang |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1  | Poli Anak                   | 3.243           |
| 2  | Poli Anestesi               | 1.695           |
| 3  | Poli Bedah Syaraf           | 827             |

|                                                                                                                 |    |                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|--------|
| S<br>u<br>m<br>b<br>e<br>r<br>D<br>a<br>t<br>a<br>:<br>L<br>a<br>p<br>o<br>r<br>a<br>n<br>R<br>e<br>k<br>a<br>m | 4  | Poli Bedah Thorax Kardiovaskular | 1.043  |
|                                                                                                                 | 5  | Poli Bedah Umum                  | 582    |
|                                                                                                                 | 6  | Poli Digestif                    | 3.646  |
|                                                                                                                 | 7  | ESWL                             | 90     |
|                                                                                                                 | 8  | Poli DOTS                        | 703    |
|                                                                                                                 | 9  | Poli Forensik dan Medikolegal.   | 18     |
|                                                                                                                 | 10 | Poli Gigi                        | 531    |
|                                                                                                                 | 11 | Poli Gigi Bedah Mulut            | 4.009  |
|                                                                                                                 | 12 | Poli Gizi                        | 15     |
|                                                                                                                 | 13 | Hemodialisa                      | 11.023 |
|                                                                                                                 | 14 | Poli Jantung                     | 7.628  |
|                                                                                                                 | 15 | Poli Jiwa                        | 2.527  |
|                                                                                                                 | 16 | Poli Kebidanan & Kandungan       | 695    |
|                                                                                                                 | 17 | Kemoterapi                       | 1.564  |
|                                                                                                                 | 18 | Poli Kulit & Kelamin             | 1.097  |
|                                                                                                                 | 19 | Poli Mata                        | 5.382  |
|                                                                                                                 | 20 | Poli MPK                         | 858    |
|                                                                                                                 | 21 | Poli Onkology                    | 7.491  |
|                                                                                                                 | 22 | Poli Onkology Gynekology         | 1.821  |
|                                                                                                                 | 23 | Poli Orthopedi                   | 2.837  |
|                                                                                                                 | 24 | Poli Paru                        | 2.361  |
|                                                                                                                 | 25 | Poli Penyakit Dalam              | 8.771  |
|                                                                                                                 | 26 | Poli Psikologi                   | 259    |
|                                                                                                                 | 27 | Rehab Medik                      | 2.062  |
|                                                                                                                 | 28 | Poli Serunai                     | 3.213  |
|                                                                                                                 | 29 | Poli Syaraf                      | 2.311  |
|                                                                                                                 | 30 | Poli THT                         | 3.022  |
|                                                                                                                 | 31 | Poli Urologi                     | 7.223  |
|                                                                                                                 |    | TOTAL                            | 88.547 |

*Medis RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi*

**c. Keluhan pasien.**

Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana penanganan keluhan pasien terhadap layanan yang diberikan.

Untuk menampung keluhan, pengaduan, komplain pasien terhadap pelayanan yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi pada bulan Juli Tahun 2012 dibentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Berdasarkan data dari UPM pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, terdapat kecenderungan penurunan jumlah keluhan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan adanya hasil dari perbaikan pelayanan yang dilakukan dengan didasari keluhan / pengaduan yang disampaikan oleh pasien atas kekurangan pelayanan rumah sakit.

Grafik 2. 23 Jumlah Pengaduan Pasien Tahun 2020-2024



Sumber Data: Laporan Unit Pengaduan Masyarakat RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Berkenaan dengan perspektif pelanggan menunjukkan indikasi kemampuan rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari data hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan sudah semakin meningkat dan pengaduan juga telah mulai menurun dengan telah ditindak lanjutinya setiap pengaduan

masuk. Kedepan masih terus dilakukan upaya-upaya pembenahan dan peningkatan pelayanan.

### 3) PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

Kinerja Pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (goal) pelayanan medis, yang meliputi kualitas fisik (quality of place) maupun mutu pelayanan (quality of services).

#### a. *Quality of Place*

Terdapat tiga indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan Rumah Sakit yaitu :

##### ✓ ***Bed OccupationRatio (BOR)*** :

Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur dalam satuan waktu tertentu. Perkembangan Pemanfaatan Tempat Tidur selama 5 tahun terakhir (Tahun 2020 s/d 2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Grafik 2. 24 Bed Occupation Rate Tahun 2020-2024



Sumber Data : Laporan Rekam Medik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Sampai Tahun 2024 Jumlah Tempat Tidur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi berjumlah 325. Berdasarkan data tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan indikasi peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan standar

nasional BOR (60% - 80%) maka BOR Tahun 2024 sudah mendekati Standar Nasional.

✓ **Bed Turn Over (BTO) :**

Indikator ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu.

Perkembangan frekuensi pemakaian tempat tidur selama 5 tahun terakhir (Tahun 2020 s/d 2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 25 Bed Turn Over (BTO) Tahun 2020-2024



Sumber Data : Laporan Rekam Medik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan membaik. Pada tahun 2024 frekuensi pemakaian tempat tidur mencapai 46,48 kali mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun-ketahun sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini: Rata-rata BTO Tahun 2020-2024 adalah 30,39 kali, sudah mendekati standar Nasional (antara 40 sampai dengan 50 kali )

✓ **Turn Over Interval (TOI) :**

Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati.

Perkembangan rata-rata tempat tidur tidak ditempati selama 5 tahun terakhir (2020- 2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 26 Turn Over Interval (TOI), 2020- 2024



Sumber Data : Laporan Rekam Medik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun mendekati standar nasional, TOI tahun 2020 yaitu sebesar 7,85 hari dan tahun 2024 turun menjadi 3,74 hari. Rata-rata TOI selama 5 tahun terakhir masih di atas standar nasional (1– 3 hari) yaitu 5,68 hari.

✓ **Average Long of Stay (AvLOS) :**

Indikator ini untuk menggambarkan rata- rata lama seorang pasien dirawat. Perkembangan rata-rata tempat tidur tidak ditempati selama 5 tahun terakhir (2020sd2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 27 Average Long Of Stay Tahun 2020-2024



Sumber Data : Laporan Rekam Medik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Rata-rata selama 5 tahun terakhir rata-rata AvLOS adalah 4,53 hari. Data ini menunjukkan pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama 5 tahun terakhir masih mendekati standar nasional 6-9 hari.

✓ **Quality Of Services**

Kualitas Layanan Rumah Sakit dapat diwakili dari 2 indikator mutu sebagai berikut :

✓ **Angka kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) :**

Indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar.

Perkembangan Angka kematian Kasar (Gross Death Rate/GDR) selama 5 tahun terakhir (2020sd2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 28 Gross Death Rate / GDR Tahun 2020 - 2024



Sumber Data : Laporan Rekam Medik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Berdasarkan data historis rata-rata Angka Kematian kasar selama 5 tahun ( 2020 - 2024) masih diatas standar nasional yaitu 70,68%. Jika dilihat dari kecenderungannya dari Tahun 2020 – 2024 sudah cenderung menurun mendekati standar nasional ( di bawah 45%0. Yang membuat tingginya angka kematian selama 5 Tahun terakhir adalah COVID-19 pada tahun 2020 s/d 2022.

✓ **Angka Kematian bersih (*Net Death Rate/NDR*) :**

Indikator ini untuk menilai angka kematian di atas 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Standar Nasional/Standar DepKes RI untuk nilai NDR adalah < 25/1000 penderita keluar.

Perkembangan Angka kematian berish (*Net Death Rate/GDR*) selama 5 tahun terakhir (2020s/d2024) sebagaimana tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2. 29 Net Death Rate Tahun 2020-2024



Sumber Data : Laporan Rekam Medik RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

Berdasarkan data historis rata-rata Angka Kematian bersih selama 5 tahun (2020 s/d 2024 ) masih di atas Standar Nasional yaitu adalah 47,42 %0. Jika dilihat dari kecenderungannya dari Tahun 2020 – 2024 sudah cenderung menurun mendekati Standar Nasional (di bawah 25%0).

Selanjutnya RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi perlu membentuk Tim Khusus yang dapat mengidentifikasi resiko-resiko terjadi peningkatan GDR dan NDR. Tim ini berkoordinasi langsung dengan Kabupaten/Kota, sehingga sebelum pasien dirujuk ke RSUD Dr.Achmad Mochtar sudah diketahui rencana tindakan yang akan dilakukan di IGD sehingga penekanan angka kematian di RS dapat segera terwujud selam 5 tahun kedepan.

#### 4) PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam pencapaian mutu layananan pada perspektif proses bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumberdaya manusia,

infrastruktur dan sistem dan prosedur. Dalam perspektif ini terdapat tiga aspek yang dinilai, yaitu :

**a. Ketersediaan SDM**

Distribusi tenaga sesuai dengan keahlian dan bidang tugas yang dilaksanakannya. RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah melakukan pembenahan dan pengembangan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan, Bimtek dan Workshop).

Data jumlah ketenagaan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 48 Jumlah Tenaga Tahun 2024

| No | JENIS KETENAGAAN                   | JUMLAH           |
|----|------------------------------------|------------------|
| 1  | Dokter Umum                        | 42 Orang         |
| 2  | Dokter Gigi & Spesialis Ortodontis | 7 Orang          |
| 3  | Dokter Spesialis & Sub Spesialis   | 62 Orang         |
| 4  | Psikologi Klinis                   | 3 Orang          |
| 5  | Perawat dan Bidan                  | 238 Orang        |
| 6  | Labor                              | 37 Orang         |
| 7  | Kefarmasian                        | 85 Orang         |
| 8  | Gizi                               | 21 Orang         |
| 9  | Radiografer                        | 19 Orang         |
| 10 | Keterapian Fisik                   | 10 Orang         |
| 11 | Keteknisian Medis dan Non Medis    | 17 Orang         |
| 12 | Sanitarian                         | 13 Orang         |
| 13 | Rekam Medis                        | 23 Orang         |
| 14 | Fisikawan Medis                    | 2 Orang          |
| 15 | Pembimbing Kesehatan Kerja         | 2 Orang          |
| 16 | Tenaga Fungsional Lainnya          | 28 Orang         |
| 17 | Struktural                         | 10 Orang         |
| 18 | Administrasi                       | 159Orang         |
|    | <b>Jumlah</b>                      | <b>778 Orang</b> |

Sumber Data : Laporan Kepegawaian RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi

### **b. Komitmen SDM**

Komitmen SDM tersebut diukur dari seberapa jauh petugas pelayanan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk pelayanan melalui aktivitas- aktivitas pelayanan yang produktif. RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah melakukan penambahan jenis pelayanan dalam rangka memanfaatkan SDM yang ada yaitu:

Tabel 2. 49 Peningkatan Jenis Pelayanan Tahun 2020-2024

| <b>TAHUN</b> | <b>NAMA PELAYANAN</b>         |
|--------------|-------------------------------|
| 2024         | Pelayanan Radioterapi         |
| 2024         | Pelayanan ESWL                |
| 2024         | Pelayanan Unit Pengolah Darah |

Sumber Data : Laporan Pelayanan Medis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi

### **c. Pengembangan Dan Pemeliharaan Infrastruktur**

Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur. Dalam menilai kondisi infrastruktur digunakan 2 indikator yaitu : Peralatan Medis dan Gedung Pelayanan.

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur peralatan medis dapat diidentifikasi dari kelengkapan alat, jumlah alat yang telah dikalibrasi dan kualifikasi alat. RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi terus berupaya meningkatkan pelayanan sehingga mempunyai nilai lebih dibanding rumah sakit-rumah sakit sekitarnya. Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan maka dukungan anggaran dari BLUD, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui APBD dan Anggaran Pusat melalui DAK. RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah melakukan pengadaan peralatan dari tahun 2020 s/d 2024 sbb:

#### **✓ Tahun 2020 :**

##### **Pengadaan Peralatan Kedokteran:**

Lampu Operasi, Alkon Constelation Vision System, Holter, Bedside Monitor, Infusion Pump, Kursi Roda, Ventilator Dewasa, Ventilator Bayi HFO + Compressor, Ventilator Bayi + Compressor, Ventilator Mobile, Infusion Pump, Syringe Pump, General X-Ray (Digital Radiologi Celling) Printer X-Ray, Centrifuge 24 hole, Centrifuge 30 hole, Fully Automatic Term Inculation cycle antimicrobial susceptibility system, Microbiological Incubator.

Alat Kedokteran penanggulangan Wabah: Rontgen Portabel, Computer Radiography, Printer Radiography, EKG 12 Chanel, Defibrilator, Bedside Monitor, Ventilator, Brancar tertutup, Hepa filter, Blood Gas Analysis, Wastafel Cuci Tangan.

Lanjutan Pembangunan Gedung Terpadu:

Pekerjaan Finishing Bagian Luar dan Bagian Dalam ( Basemen dan IGD Lt. I )

✓ **Tahun 2021:**

**Pengadaan Alat Kedokteran:**

Broncoscopy, Pulse Oxymetri, Blanket Warmer, Endo Urologi Monitor, Creanotomi Set, Microsurgery Set, Echocadiography Portable, EKG, Slit Lamp+Camera, Timbangan Bayi, Syringe Pump, Tempat Tidur Dewasa, Bedside Monitor, Brancard, CPAP, Dopler, Film Viewer, Foto Terapi, Incubator Bayi Transport, Infant Warmer, Infussion Pump, Wheel Chair Stainless Steel, Matras Decubitus, Pulse Oxymetri, Stetoscope Dewasa, Setetoscope Bayi, Sucetion Pump, Syringe Pump, Tempat Tidur Dewasa, Tensimeter, Termometer Digital, Mikroscope, Laboratory Refrigerator.

✓ **Tahun 2022:**

**Pengadaan Peralatan Kesehatan:**

ECDG, Spirometri, Beside Monitor, Tensimeter, Defibrilator, Suction Pump, Emergency Stratcher, Nebulizer Ultrasonic, Pasien Monitor, CPAP, Phototherapy, Infant Warmer, Baby Incubator, Pasien Monitor (NICU), Blanket Warmer, Laser Helium, Treadmil, USG Doppler Probe Lengkap, ESWL+UPS, Set Endourologi (Bipolar System, URS, Adult PCN 26 Fr. 19cm, Mini PCNL, Pediatric Lower Set, Adult Lower Track Set, Litotripsi System Set).

✓ **Tahun 2023**

**Pengadaan alat kesehatan :**

Echocardiography, CT.Scan 128 Slice, MRI 1,5 Tesla, Brachiterapi, CT Simulator, IHK Set, Linac, USG Kebidanan, Fundus Camera, Cerviray Al, Autoclav (system sterilizer), Washer disinfector Automatic, Trolley Transportasi Tertutup, Ventilator Transport/Neonatus.

Pembangunan: Pembangunan Gedung Radioteraphy, Penyelesaian Ruang Rawat Intensif pada Gedung IGD Terpadu Lantai 3.

✓ **Tahun 2024**

**Pengadaan Alat Kedokteran:**

Vein Viewer, Histerectomi Ser, Sectio Cesarea Set, Set Maryor Surgery Set, Alat Pacu Jantung, Air Warming Blanket, Blanket Roll untuk Colling Terapy, Incubato-Infant Warmer Bayi, Mesin Anestesi Pediatrik, Monitor Hemodinamik Invansif, Monitor Neonatus Invansif, Set AGD Bedside, USG Vetomaternal High End, Ventilator HFO, Ventilator Konvensional Bayi, Ventilator Transport Neonatus, Tensimeter Digital With Stand, Ultrasonic Pulsed Dopler Imaging, Bed Elektrik Hospital With Digital, Defibrilator, Elektrocauter, Mesin Anestesi, Meja Mayo, Stertcher, Bedside Monitor, Blancket Waramer, Lemari Penghangat Cairan, Monitor Pasien Ruang RR, Suction

Mobile, Trolley Anestesi, Alat pengering tambalan, Meja pemeriksaan pasien.

Berdasarkan ke empat perspektif diatas, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi 2021 - 2026 hasil capaian kinerja Pelayanan RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi secara keseluruhan dapat kita lihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 2. 50 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2020 - 2024

| No | INDIKATOR KINERJA Sesuai Tugas dan Fungsi OPD                                                         | Target NSPK | Target IKK | Satuan       | Target Renstra Tahun Ke- |           |           |           |           | Realisasi Capaian Tahun ke- |           |           |           |           | Rasio Capaian Tahun Ke- |           |           |           |           | Catatan Analisis                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       |             |            |              | 1<br>2020                | 2<br>2021 | 3<br>2022 | 4<br>2023 | 5<br>2024 | 1<br>2020                   | 2<br>2021 | 3<br>2022 | 4<br>2023 | 5<br>2024 | 1<br>2020               | 2<br>2021 | 3<br>2022 | 4<br>2023 | 5<br>2024 |                                                                                                  |
| 1  | RS Terakreditasi Paripurna                                                                            | 100         | 100        | %            | 100                      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100                         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100                     | 100       | 100       | 100       | 100       |                                                                                                  |
| 2. | Rasio Daya Tampung RS Rujukan.                                                                        | -           | -          | Tempat Tidur |                          |           |           |           |           | 1:21.789                    | 1:21.969  | 1:22.207  | 1:19.932  | 1:17540   |                         |           |           |           |           |                                                                                                  |
| 3. | Persentase Pasien dengan waktu Tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat/Respont Time $\leq$ 5 menit. | 100         | 100        | %            | 100                      | 100       | 100       | 100       | 100       | 100                         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100                     | 100       | 100       | 100       | 100       | Target response Time $\leq$ 5 menit selalu terlaksana 100%                                       |
| 4  | BOR (Bed Occupacy Rate)                                                                               | 60-80       | 60         | %            | 39,00                    | 40,00     | 45,00     | 48,00     | 50,00     | 39,05                       | 40,39     | 46,02     | 49,33     | 52,12     | 100,13                  | 100,97    | 102,26    | 102,77    | 104,24    | Secara umum realisasi meningkat dan target tercapai kecuali pada Tahun 2021 masa puncak Covid 19 |
| 5  | BTO (Bed Turn Over)                                                                                   | 40 – 50     | 40         | kali         | 28,00                    | 29,00     | 35,00     | 45,00     | 45,00     | 28,43                       | 26,41     | 39,62     | 50,67     | 46,48     | 101,53                  | 91,06     | 113,20    | 112,60    | 103,28    |                                                                                                  |
| 6  | AvLOS (Average Long of Stay)                                                                          | 6 – 8       | 6          | Hari         | 5,00                     | 5,00      | 6,00      | 6,00      | 6,00      | 5,56                        | 5,25      | 4,14      | 3,65      | 4,07      | 111,20                  | 105,00    | 69,00     | 60,83     | 67,83     |                                                                                                  |
| 7  | TOI (Turn Over Interval)                                                                              | 1 – 3       | 3          | Hari         | 7,00                     | 6,00      | 5,00      | 4,00      | 3,00      | 7,85                        | 8,25      | 4,81      | 3,74      | 3,76      | 87,86                   | 58,33     | 103,8     | 106,5     | 74,67     |                                                                                                  |
| 8  | NDR                                                                                                   | < 25‰       |            | ‰            | 50                       | 45        | 40        | 35        | 30        | 62,30                       | 65,10     | 50,90     | 29,30     | 28,90     | 75,40                   | 55,33     | 72,75     | 116,28    | 103,67    |                                                                                                  |
| 9  | GDR                                                                                                   | < 45‰       |            | ‰            | 80                       | 75        | 70        | 65        | 60        | 79,60                       | 87,10     | 68,20     | 61,30     | 57,20     | 100,50                  | 83,87     | 102,60    | 105,69    | 1104,67   |                                                                                                  |
| 10 | IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)                                                                       | 90          | 90         | %            | 90                       | 90        | 92        | 93        | 93.5      | 92,01                       | 90,45     | 93,49     | 93,06     | 93.89     | 102,23                  | 100,5     | 101,61    | 100,06    | 100,41    |                                                                                                  |
| 11 | Pertumbuhan Pasien Rawat Inap                                                                         |             |            | Orang        | 8.000                    | 8.500     | 9.000     | 11.000    | 12.000    | 9.707                       | 4.782     | 12.732    | 13.211    | 13.309    | 121,33                  | 56,25     | 141,46    | 120,1     | 110,90    |                                                                                                  |
| 12 | Kunjungan Pasien Rawat Jalan                                                                          |             |            | Orang        | 68.000                   | 70.000    | 72.000    | 81.000    | 94.000    | 68.368                      | 66.572    | 80.359    | 93.469    | 102.169   | 100,54                  | 95,10     | 111,61    | 115,39    | 108,69    |                                                                                                  |
| 13 | Kunjungan Pasien Baru                                                                                 |             |            | Orang        | 14.000                   | 12.000    | 12.500    | 13.000    | 13.500    | 14.956                      | 11.865    | 15.738    | 8.602     | 14.033    | 106,82                  | 98,87     | 125,90    | 66,17     | 103,94    |                                                                                                  |
| 14 | Kunjungan Ulang.                                                                                      |             |            | Orang        | 52.500                   | 53.000    | 55.000    | 65.000    | 86.000    | 53.412                      | 54.707    | 64.621    | 85.381    | 88.584    | 101,73                  | 103,22    | 117,49    | 131,36    | 103,00    |                                                                                                  |

Sumber: RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi

Dari data capaian indikator kinerja di atas dapat disimpulkan yaitu :

1. Indikator RS Terakreditasi Paripurna dan Persentase Pasien dengan Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat/Response Time  $\leq$  5 menit sudah tercapai 100%
2. BOR tertingginya (55,12) masih di bawah Target Nasional (60-80) namun setiap tahun terus terjadi peningkatan seiring pengembangan pelayanan.
3. BTO sampai Tahun 2024 (46,48) sudah mencapai Target Nasional (40 -50)
4. AvLOS / Rata-rata Lama Perawatan tertinggi (5,56 hari ) di bawah Standar Nasional 6-8 hari.
5. TOI terendah (3,74 ) hari masih melebihi Target Nasional (1-3) hari.
6. Angka kematian masih di atas Target Nasional :  
NDR terendah 28,90, Target Nasional  $<25\%$   
GDR terendah 57,20, Target Nasional  $<45\%$
7. Kinerja terendah pada Tahun 2021 yaitu pada masa puncak kasus COVID 19.
8. Sampai Tahun 2024 kinerja pelayanan cenderung meningkat.

## **2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

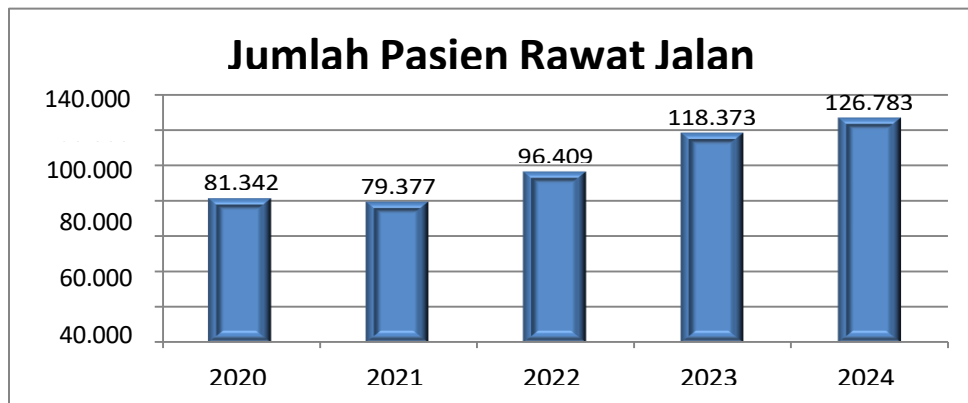
### **a. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan RSUD Mohammad Natsir**

#### **a) Pelayanan Rawat Jalan**

Pelayanan rawat jalan terdiri dari Poliklinik hemodialisa, anak, bedah, bedah digestif, geriatri, gigi, gigi bedah mulut, interne, jantung, jiwa, kebidanan, kulit dan kelamin, mata, orthopedi, paru, saraf, THT, fisioterapi, IGD RJ.

Berikut dapat dilihat jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan:

Grafik 2. 30 Jumlah Pasien Rawat Jalan tahun 2020 - 2024 :



Sumber: RS M.Natsir

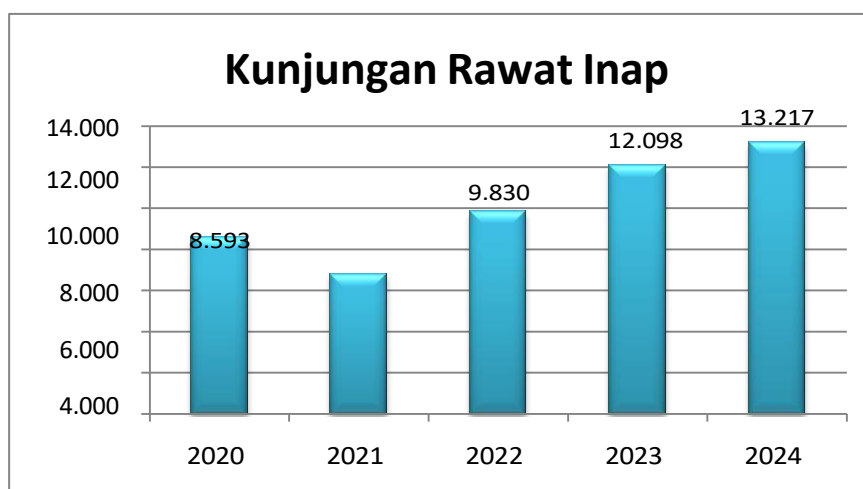
Dari grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2022 dan tahun 2024 terjadi peningkatan kunjungan pasien rawat jalan setelah terjadi wabah penyakit Covid.

b) Pelayanan Rawat Inap

Pelayanan rawat inap terdiri dari Interne, Bedah Umum, Bedah Orthopedi, Neorologi, Kebidanan, Mata, THT, ICU, CVCU, Anak, Perinatologi, Pusako, Paru, IGD, Jantung, Psikiatri, Serunai, Gigi Bedah Mulut, Bedah Digestif, Kulit Kelamin, HCU.

Berikut dapat dilihat Jumlah kunjungan pasien Rawat Inap dari tahun 2020 - 2024 :

Grafik 2. 31 Jumlah Pasien Rawat Inap



Sumber: RS M.Natsir

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2021 jumlah pasien rawat inap mengalami penurunan sebesar 20% dari tahun 2020. Terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap di tahun 2021 karena saat itu sedang terjadi wabah penyakit Covid 19 secara nasional di Indonesia dan Sumatera Barat khususnya. Namun di tahun 2022 hingga 2024 jumlah pasien rawat inap mulai mengalami peningkatan kembali.

#### c) Indikator Pelayanan Rawat Inap

Indikator rawat inap merupakan ukuran kinerja pelayanan rawat inap di rumah sakit yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi, dan efisiensi penggunaan tempat tidur. Indikator ini membantu mengukur efektivitas rumah sakit dalam memberikan perawatan pasien rawat inap, termasuk tingkat kepuasan pasien, kepatuhan terhadap standar, dan risiko komplikasi

Berikut ini data capaian indikator pelayanan rawat inap di RSUD Mohammad Natsir dari Tahun 2020 sampai dengan 2024:

Tabel 2. 51 Data Capaian Indikator Pelayanan Rawat Inap Tahun 2020 s/d 2024

| No | Indikator    | Tahun Ke |       |       |      |      |
|----|--------------|----------|-------|-------|------|------|
|    |              | 2020     | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
| 1  | BOR (%)      | 37,83    | 36,96 | 44,18 | 68,9 | 63   |
| 2  | AVLOS (Hari) | 4        | 5     | 5     | 4    | 4    |
| 3  | BTO (Kali)   | 35       | 30    | 38    | 69   | 58   |
| 4  | TOI (hari)   | 15       | 14    | 13    | 7    | 6    |
| 5  | NDR (‰)      | 2        | 2     | 2     | 2    | 2    |
| 6  | GDR (‰)      | 2        | 2     | 2     | 2    | 2    |

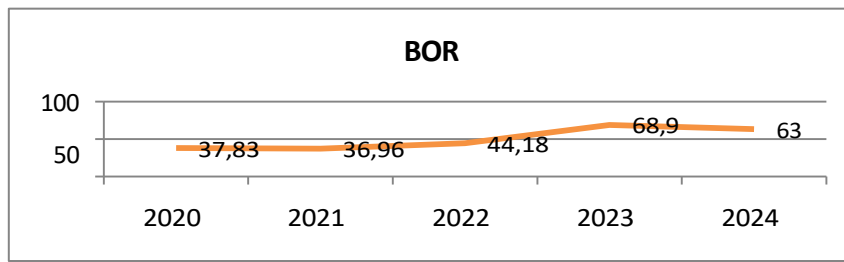
Sumber: RS M.Natsir

#### **BOR (Bed Occupancy Rate)**

BOR adalah pengukuran pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu tertentu. Nilai BOR rumah sakit yang dianggap ideal 60% - 85%.

Berikut dapat dilihat BOR RSUD Mohammad Natsir Tahun 2020 – 2024:

Grafik 2. 32 Capaian Indikator BOR



Sumber: RS M.Natsir

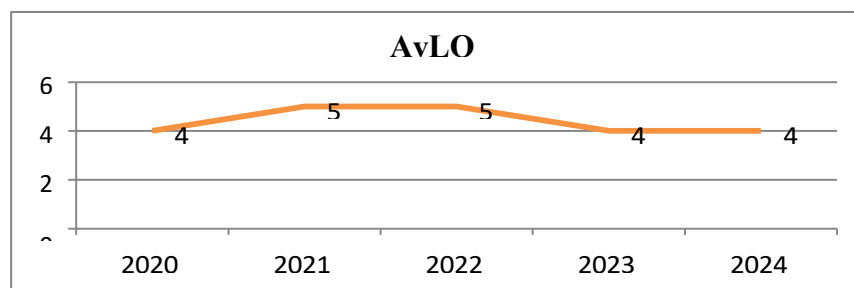
Dilihat dari grafik pemakaian tempat tidur diatas (BOR) mulai terjadi peningkatan BOR dari tahun 2022 sampai tahun 2024, sebanding dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap yang mulai meningkat juga.

### AvLos

Avlos merupakan jumlah rata – rata lamanya seorang pasien di rawat di rumah sakit, indikator ini dipakai untuk menilai gambaran tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit serta mutu pelayanan rumah sakit secara umum. Nilai ideal Avlos rumah sakit adalah 6 –9 hari. Avlos RSUD Mohammad Natsir tahun 2024 adalah 4 hari.

Berikut Grafik capaian Avlos dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2. 33 Capaian Indikator AvLOS



Sumber: RS M.Natsir

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Avlos dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Grafik diatas menunjukkan dari tahun 2020 sampai dengan 2025 rata-rata pasien dirawat selama 4 hingga 5 hari. Hal ini dapat dijelaskan rumah sakit telah melakukan efisiensi dalam pemakaian obat,

bmhp dan akomodasi yang telah sesuai dengan mutu pelayanan.

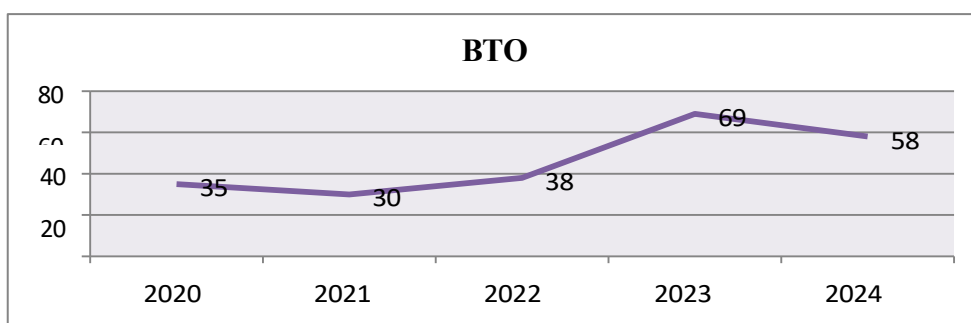
Selain itu hal ini terjadi karena banyak pasien bedah yang lama rawatannya 4-5 hari. Lama rawatan tersebut disebabkan karena kondisi pasien setelah operasi cepat pulih serta menghindari terjadinya infeksi nosokomial.

### **BTO (Bed Turn Over)**

BTO merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun) indikator ini memberikan tingkat efisien pada pemakaian tempat tidur. Idealnya BTO rumah sakit dalam satu tahun untuk 1 (satu) tempat tidur rata- rata dipakai 40-50 kali.

Berikut Grafik capaian BTO dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2. 34 Capaian Indikator BTO



Sumber: RS M.Natsir

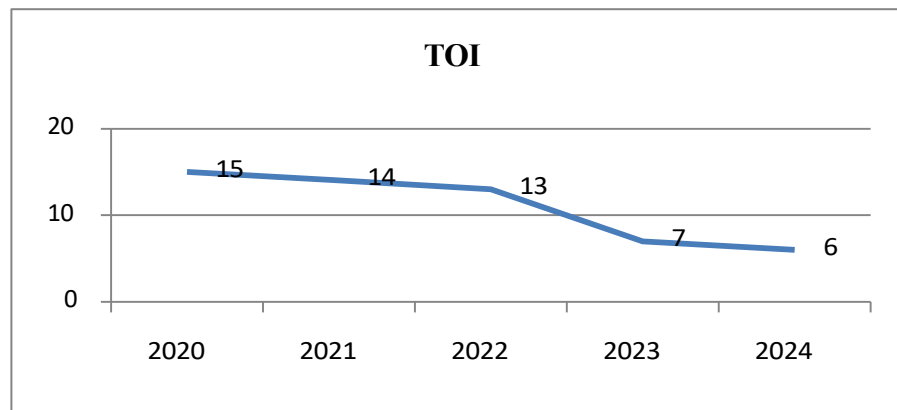
Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa tinggi nya frekuensi pemakaian tempat tidur sesuai dengan kenaikan jumlah pasien rawat inap setiap tahunnya.

### **TOI (Turn Over Interval)**

Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi pengguna tempat tidur.

Berikut Grafik capaian TOI dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2. 35 Capaian Indikator TOI



Sumber: RS M.Natsir

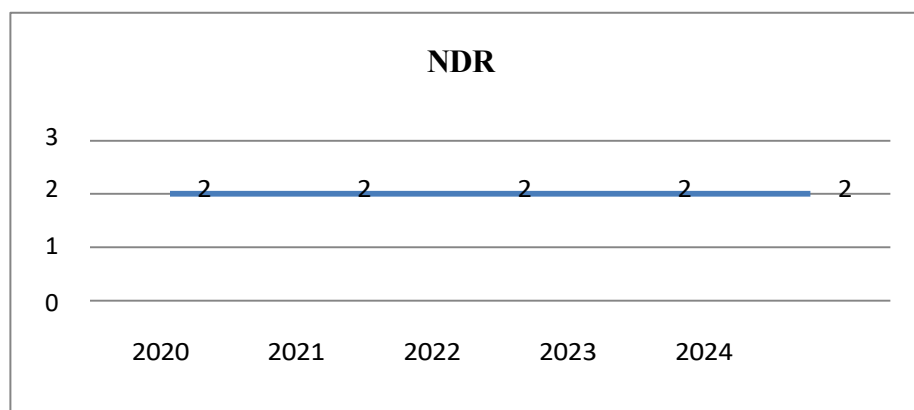
Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pasien Rawat Inap dari tahun 2020 hingga 2024 berdampak pula pada rata-rata pemakaian tempat tidur setiap tahunnya yang semakin menurun.

### **NDR (Net Death Rate)**

Yang dimaksud dengan NDR adalah angka kematian netto atau angka kematian < 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap masih bisa ditolerir adalah kurang dari 25 %.

Berikut Grafik capaian NDR dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2. 36 Capaian Indikator NDR



Sumber: RS M.Natsir

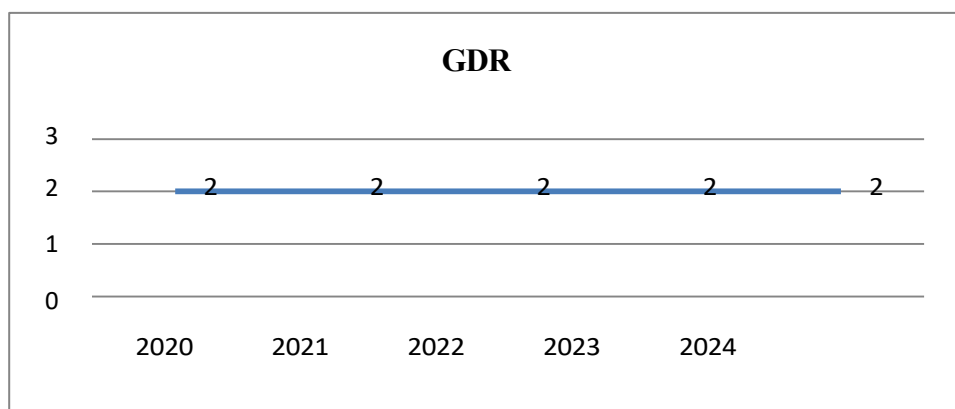
Nilai NDR (Net Death Rate) RSUD Mohammad Natsir dari tahun 2020 sampai dengan 2024 masih dalam batas aman yaitu sebesar 2%.

### **GDR (Gross Death Rate)**

Yang dimaksud dengan GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai ideal GDR tidak lebih dari 45 ‰.

Berikut Grafik capaian GDR dari tahun 2020 sampai dengan 2024:

Grafik 2. 37 Capaian Indikator GDR



Sumber: RS M.Natsir

Nilai GDR (Gross Death Rate) RSUD Mohammad Natsir dari tahun 2020 sampai dengan 2024 masih dalam batas aman yaitu sebesar 2‰.

#### **d) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit**

Indikator Kinerja Utama di RSUD Mohammad Natsir mencakup beberapa aspek diantaranya: Indeks Kepuasan Masyarakat, Akreditasi rumah sakit, Nilai Evaluasi Sakip dan Tingkat kemandirian keuangan. Berikut data capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Mohammad Natsir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2. 52 capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Mohammad Natsir Tahun 2020 s.d 2024

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target Renstra PD Tahun Ke- |           |           |           |           | Realisasi Capaian pada Tahun Ke- |           |           |           |           | Rasio Capaian pada Tahun Ke-(%) |        |        |        |        |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                              | 2020                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020                             | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2020                            | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | 91%                         | 91%       | 92%       | 93%       | 94        | 91,98%                           | 91,38%    | 92,57%    | 94,32%    | 97,46%    | 108                             | 102.67 | 101.41 | 101.41 | 103.32 |
| 2  | Akreditasi RS                                | Paripurna                   | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna                        | Paripurna | Paripurna | Paripurna | Paripurna | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 3  | Tingkat Kemandirian keuangan                 | 80%                         | 51%       | 52%       | 56%       | 58,00%    | 50,50%                           | 51,73%    | 59,48%    | 64,80%    | 63,87%    | 63.1                            | 101.47 | 115.71 | 115.71 | 98.56  |
| 4  | Nilai Evaluasi SAKIP                         | 80                          | 80.01     | 80.03     | 80,06     | 80.09     | 79.83                            | 80.16     | 80.03%    | 81.10     | 80.61     | 99.79                           | 100.18 | 101.29 | 101.29 | 99.39  |

Sumber: RS M.Natsir

## **Analisa Kinerja Pelayanan RSUD Mohammad Natsir**

Kepuasan pelanggan rumah sakit penting untuk diketahui secara periodik agar dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus menerus. Secara umum, ada 4 indikator kinerja pelayanan RSUD Mohammad Natsir

### **A. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas, kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik. Berdasarkan hal tersebut meningkatnya kualitas layanan rumah sakit ditetapkan sebagai sasaran pertama yang harus dicapai oleh RSUD Mohammad Natsir untuk mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan perorangan. Sasaran meningkatnya kualitas layanan rumah sakit diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan sejauhmana persepsi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh RSUD Mohammad Natsir yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survey Lembaga Independen (LPPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Mohammad Natsir dari tahun 2020-2024

maka dapat diketahui bahwa realisasi capaian dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah melebihi target rencana strategis yang telah disepakati, hal ini sejalan dengan pelayanan terbaik yang diberikan oleh RSUD Mohammad Natsir untuk pasien dan masyarakat yang berobat/menggunakan jasa medis.

## **B. Akreditasi Rumah Sakit**

Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang sudah disetujui oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut meningkatnya kualitas layanan rumah sakit ditetapkan sebagai sasaran pertama yang harus dicapai oleh RSUD Mohammad Natsir untuk mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan perorangan. Sasaran meningkatnya kualitas layanan rumah sakit ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja akreditasi rumah sakit.

Berdasarkan hasil penilaian akreditasi RSUD Mohammad Natsir yang dilakukan terhadap elemen penilaian akreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2019-2021 dan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada (LARS DHP) tahun 2022-2026 maka dapat dikatakan bahwa RSUD Mohammad Natsir telah memenuhi seluruh standar dari semua elemen penilaian yang telah ditetapkan dan telah dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mempertahankan nilai akreditasi paripurna dari tahun 2020-2024.

### **C. Tingkat Kemandirian Keuangan**

Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 903- 688-2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang penetapan RSUD Mohammad Natsir sebagai OPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Provinsi Sumatera Barat maka yang menjadi sasaran strategis dalam indikator ini adalah meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit dengan indikator kinerja tingkat kemandirian keuangan rumah sakit.

Berdasarkan hasil kajian/analisis tingkat kemandirian keuangan dari realisasi capaian dengan target tingkat kemandirian keuangan RSUD Mohammad Natsir tahun 2020-2024, maka diketahui bahwa realisasi capaian melebihi target renstra, hal ini dapat dikategorikan bahwa RSUD Mohammad Natsir telah berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini juga didukung oleh bukti peningkatan pendapatan dari hasil pelayanan.

### **D. Nilai Evaluasi SAKIP**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berikut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian diturunkan dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/427/ED/GSB-2024 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP RSUD Mohammad

Natsir tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat maka hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja RSUD Mohammad Natsir dapat dikategorikan memuaskan karena telah memenuhi komponen penilaian yang ditetapkan oleh tim evaluator Inspektorat Provinsi Sumatera Barat seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja internal selain itu juga didukung oleh bukti perolehan realisasi capaian yang melebihi target renstra RSUD Mohammad Natsir.

### **3. RS M Yamin**

#### **A. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan keberhasilan RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator kinerja mengacu kepada yang tertuang dalam Renstra Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 2) Indikator yang digunakan untuk menilai mutu pelayanan adalah Akreditasi Rumah Sakit dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 3) Indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan BLUD dalam pengelolaan keuangan sendiri adalah dengan mengukur tingkat kemandirian Keuangan (TKK);
- 4) Indikator kinerja yang terdapat dalam Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH yang dinilai dengan menggunakan indikator pelayanan Rumah Sakit:

Tabel 2. 53 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Tahun 2020-2024

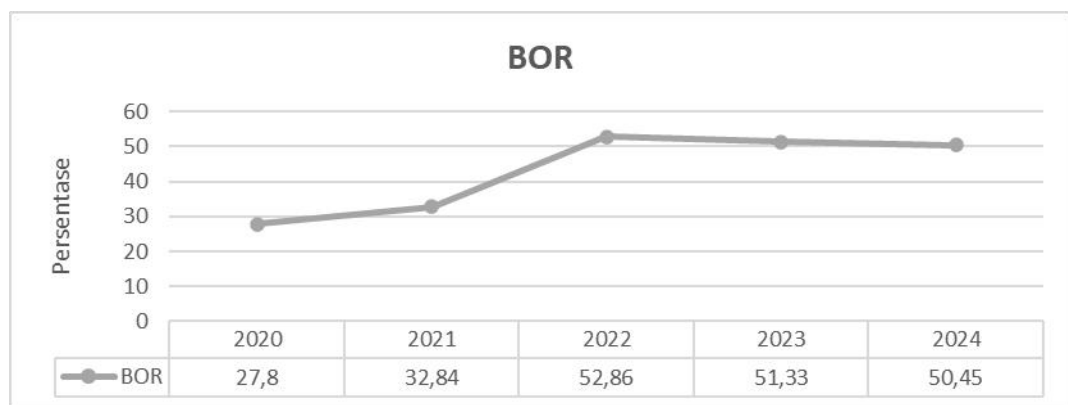
| NO | INDIKATOR<br>LAYANAN | TAHUN |       |       |       |       |
|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | BOR                  | 27,80 | 32,84 | 52,86 | 51,33 | 50,45 |
| 2  | LOS                  | 4,33  | 4,25  | 4,17  | 3,92  | 4,00  |
| 3  | TOI                  | 13,50 | 9,08  | 4,25  | 3,58  | 3,92  |
| 4  | BTO                  | 1,92  | 2,17  | 3,58  | 4,17  | 4,00  |
| 5  | NDR                  | 35,77 | 29,14 | 31,84 | 27,61 | 22,19 |
| 6  | GDR                  | 66,32 | 63,38 | 54,51 | 55,51 | 52,39 |

Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

- Bed Occupancy Rate (BOR).

Bed occupancy rate adalah presentase pemakaian tempat tidur dalam periode waktu tertentu. Pemakaian tempat tidur pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 38 Pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas Pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Tahun 2020-2024 pada range 27,8 % s.d 50,45% %, hal ini berada dibawah standar ditetapkan antara 60 % sd 85%. Pada 2020-2021 BOR tidak tercapai karena Rumah Sakit ditunjuk pusat layanan Khusus Covid-19 dan setelah kembali normal pada tahun 2022 BOR kembali mengalami peningkatan tetapi belum mencapai

standar yang ditetapkan. Faktor Pendukung dari pencapaian target tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya mutu pelayanan RS dan meningkatnya promosi kesehatan RS melalui media massa. Faktor penghambat adalah jumlah tempat tidur yang belum mencukupi, pembangunan sarana rawat inap yang dilakukan secara bertahap dan rujukan online berjenjang BPJS kesehatan yang berdampak pada jumlah kunjungan pasien, dan pandemi covid-19 juga berdampak pada kunjungan pasien rawat inap.

- Length of Stay (LOS)

Length of Stay (LOS) adalah lamanya pasien dirawat pada periode tertentu. Berikut merupakan gambaran LOS di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH.

Grafik 2. 39 Grafik AVLOS



Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

Berdasarkan grafik diatas capaian Rata-rata hari pasien dirawat trend terlihat meurun kalau pada tahun 2020 dan 2024 dengan rata-rata 4 hari, dimana standar Depkes untuk Rumah Sakit Umum adalah 4hari. Faktor Pendukung pada pencapaian targetnya adalah adanya upaya untuk pemulangan pasien tepat waktu sedangkan Faktor penghambat banyak rujukan dalam kondisi kronis yang membutuhkan rawatan yang lebih lama.

- Turn Over Interval

Turn over interval (TOI) adalah jumlah rata - rata tempat tidur tidak ditempati, dari setelah ditempati sampai ditempati kembali. Gambaran turn over interval di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 40 Grafik TOI



Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

Berdasarkan Grafik diatas TOI rata-rata tempat tidur tidak terisi terlihat menurun dari 13,5 hari pada Tahun 2020 kemudian turun pada tahun 2021 sampai 2024 menjadi 3,92 hari. Faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah meningkatnya pasien masuk untuk dirawat, mudahnya akses pelayanan kesehatan sampai ke RS dilaksanakannya edukasi pelayanan kepada keluarga terhadap pasien baru masuk sehingga keluarga tahu Hak dan Kewajiban selama di RS. Faktor penghambat adalah rumah sakit pada tahun 2020 yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pusat Layanan Covid-19 sehingga terjadi penurunan pasien .

- Bed Turn Over (BTO)

Bed turn over (BTO) adalah frekuensi perputaran pemakaian tempat tidur pada periode tertentu. Merupakan gambaran berapa kali satu tempat tidur dipakai pasien dalam satu tahun. BTO di RSUD Prov. H. Muhammad Yamin, SH dapat dilihat pada grafik

berikut.

Grafik 2. 41 Grafik BTO



Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

Berdasarkan Grafik diatas Tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan trend meningkat pada tahun 2020 sebanyak 23 kali terus meningkat sampai Tahun 2024 mencapai 50 kali . Hal ini seiring dengan meningkatnya akses masyarakat ke Rumah Sakit setelah Rumah Sakit ditunjuk sebagai pusat layanan Covid pada tahun 2020-2021.

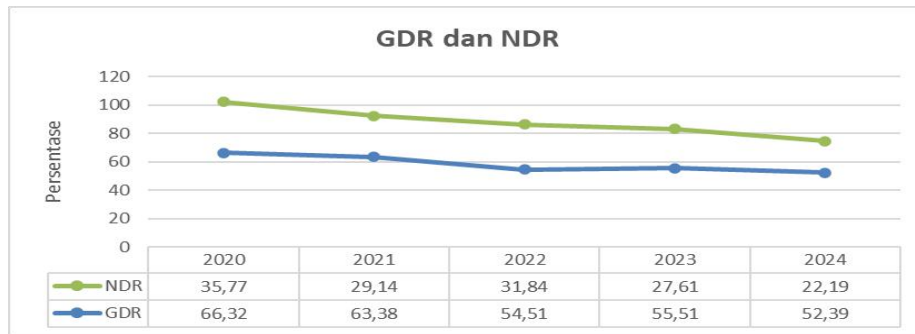
Faktor pendukung pada pencapaian target tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke RS dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS kemudian disebarakan kepada keluarga atau masyarakat lain.

#### - GDR dan NDR

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian seluruhnya terhadap 1000 penderita keluar. Sedangkan Night Death Rate (NDR) adalah angka kematian sebelum 48 jam setelah pasien dirawat terhadap 1.000 penderita keluar.

Gambaran angka kematian NDR dan GDR pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 42 GDR dan NDR



Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

Berdasarkan grafik diatas untuk NDR trendnya menurun dari tahun 2020 berkisar 35,77 sampai tahun 2024 22,19. Sementara GDR juga trendnya menurun Tahun 2020 dari 66,32 menjadi 52,39 pada tahun 2024. Upaya ini didukung dengan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan yang dilakukan pada rumah sakit.

Tabel 2. 54 Pencapaian Indikator Kinerja RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Tahun 2021-2024

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra Tahun ke |                  |                  |                  | Realisasi Tahun ke |                    |                    |                    | Persentase Capaian |         |         |         |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
|    |                                                            |             |            | 2021                    | 2022             | 2023             | 2024             | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2021               | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1  | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit                             | Paripurna   | Paripurna  | 81%<br>Paripurna        | 82%<br>Paripurna | 83%<br>Paripurna | 84%<br>Paripurna | 97<br>Paripurna    | 84.13<br>Paripurna | 93.68<br>Paripurna | 93.68<br>Paripurna | 119.70%            | 102.50% | 112.20% | 115.50% |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat                                 | 92%         | 92%        | 91%                     | 92%              | 93%              | 94%              | 88.34%             | 88.58%             | 89.12%             | 92.21%             | 97.10%             | 96.20%  | 95.80%  | 98.10%  |
| 3  | Nilai Evaluasi SAKIP                                       | 81          | 81         | 79                      | 80               | 80.25            | 80.5             | 79.53              | 78.53              | 78.57              | 80.21              | 100.60%            | 98.10%  | 97.90%  | 99.60%  |
| 4  | Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)                         | 48%         | 48%        | 42%                     | 44%              | 46%              | 48%              | 69.30%             | 66.90%             | 62.18%             | 62.11%             | 165%               | 152%    | 135.10% | 129.30% |

Sumber: RSUD Prof. H. Muhammad Yamin

#### **E. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit**

RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH Padang telah berhasil meraih akreditasi paripurna, yang merupakan pengakuan tertinggi atas mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit. Prestasi ini mencerminkan komitmen RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai dengan standar nasional. Namun demikian, pencapaian ini bukanlah akhir dari upaya peningkatan mutu, melainkan menjadi titik awal untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan yang telah dicapai. Oleh karena itu, seluruh elemen pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH perlu terus berinovasi, melakukan evaluasi berkala, dan memastikan bahwa sistem pelayanan yang ada tetap berjalan optimal agar akreditasi paripurna tersebut dapat dipertahankan di masa mendatang dapat dilihat pada tabel di atas capaian nilai akreditasi RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH melebihi target standar.

#### **F. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks kepuasan masyarakat adalah pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu institusi. berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan di RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH yang dilakukan setiap tahun pada TW III tahun sudah mencerminkan nilai yang sangat baik. Pada data yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat perolehan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari tahun 2021-2024 selalu meningkat, pencapaian ini dikarenakan oleh komitmen seluruh karyawan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik serta upaya untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk menunjang layanan kesehatan pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH

#### **G. Nilai Evaluasi SAKIP**

Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan penilaian kinerja untuk mengukur pencapaian kinerja pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan SAKIP pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH pada tahun 2021 sampai 2023 yang masih mempunyai predikat dibawah nilai 80 atau BB dan pada tahun 2024 nilaiEvaluasi SAKIP pada RSUD Prof. H. Muhammad Yamin , SH mendapatka nilai 80,21 dengan predikat “A”.

#### **H. Tingkat Kemandirian Keuangan**

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS dengan membandingkan pendapatan RS dengan total belanja RS (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) bisa dikatakan TKK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya operasional rumah sakit dan investasi. Pada tabel di atas menunjukan persentase ketercapaian TKK Rumah Sakit yang selalu jauh melebihi target yang ditetapkan

#### **4. RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB SAANIN**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi rumah sakit dalam pelayanan kesehatan perorangan pada masyarakat RS Jiwa Prof. HB. Saanin telah melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:

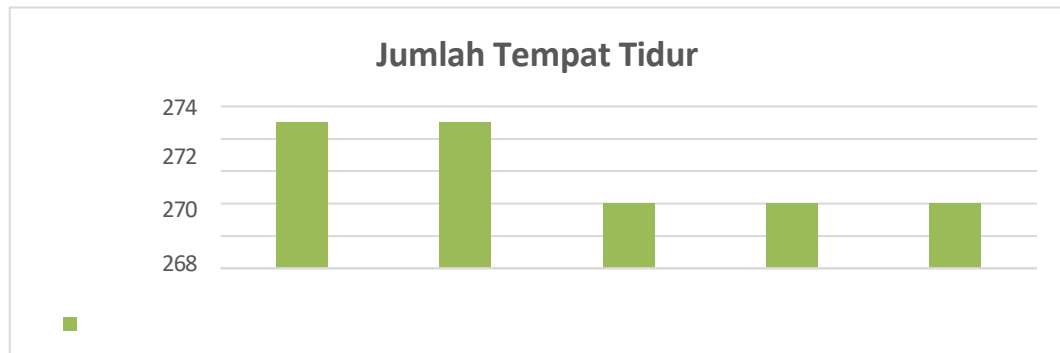
Tabel 2. 55 Kinerja Pelayanan 2020-2024

| No | Indikator             | Realisasi Tahun |           |           |           |            |
|----|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|    |                       | 2020            | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       |
| 1  | BOR                   | 54,07           | 59,49%    | 64,24%    | 69,74%    | 69%        |
| 2  | AVLOS                 | 26 hari         | 24,28     | 24 hari   | 26,65     | 25 Hari    |
| 3  | BTO                   | 7 kali          | 8,79 kali | 9 kali    | 9,66 kali | 10 Kali    |
| 4  | TOI                   | 21 hari         | 19,82     | 14 hari   | 11,43     | 11 hari    |
| 5  | NDR                   | 0,09%           | 0,42%     | 0,24%     | 0.12 %    | 0,15%      |
| 6  | GDR                   | 0,14            | 0,55%     | 0,32%     | 0.27 %    | 0,18%      |
| 7  | Jumlah Pasien Masuk   | 2.063           |           | 2.564 org | 2558 org  | 2.675 org  |
| 8  | Kunjungan Rawat Jalan | 26.015          | 29.517    | 30.606    | 29.434    | 25.595 org |
| 9  | Kunjungan Rawat Inap  | 2.114           | 2.515     | 2.724     | 2.750     | 2.835 org  |

Sumber: RSJ HB Saanin

#### 1. Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap.

Grafik 2. 43 Jumlah Tempat Tidur



|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Tempat Tidur | 273  | 273  | 268  | 268  | 268  |

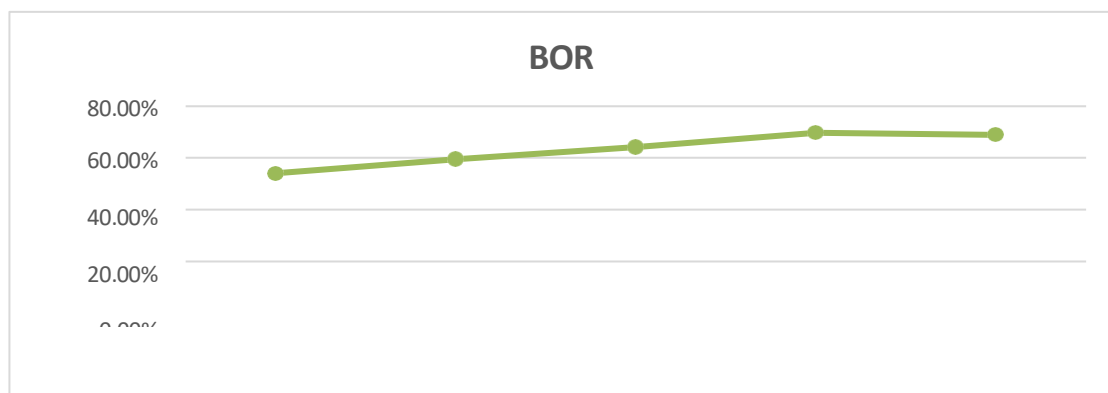
Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan grafik diatas jumlah tempat tidur dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tren mengalami penurunan menjadi 268 TT pada Tahun 2024. Pada tahun 2022 sampai 2024 jumlah tempat tidur cenderung stagnan dengan 268 tempat tidur.

## 2. Bed Occupancy Rate (BOR).

Bed occupancy rate adalah presentase pemakaian tempat tidur dalam periode waktu tertentu. Pemakaian tempat tidur pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 44 BOR Tahun 2020 s.d 2024



|                                                                                         | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|  BOR | 54.07% | 59.49% | 64.24% | 69.74% | 69%  |

Sumber: RSJ HB Saanin

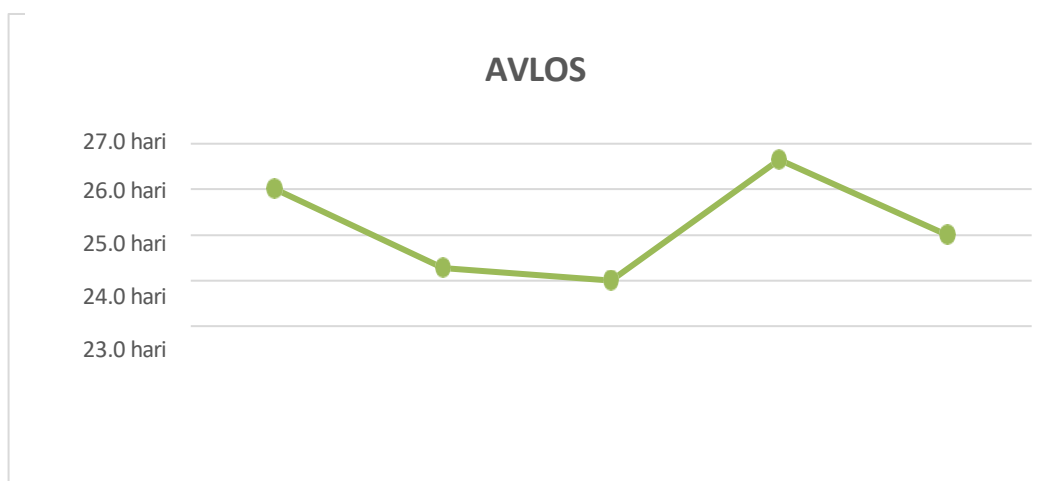
Berdasarkan grafik diatas Pemakaian tempat tidur (BOR) di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020-2024 pada range 54,07 % s.d 69 %, hal ini berada pada standar DEPKES antara 60 % sd 85%. Pada 2024 BOR tinggi dari ideal disebabkan meningkatnya akses masyarakat dengan adanya pembiayaan BPJS Kesehatan. Faktor Pendukung dari pencapaian target tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan, adanya kesadaran masyarakat untuk berobat masalah gangguan jiwa, meningkatnya mutu pelayanan RS Jiwa dan meningkatnya promosi kesehatan jiwa masyarakat melalui media massa. Faktor penghambat adalah jumlah tempat tidur yang belum mencukupi, pembangunan sarana rawat inap yang dilakukan secara bertahap dan rujukan online berjenjang BPJS kesehatan yang berdampak pada jumlah kunjungan pasien, dan pandemi covid-19 juga berdampak pada kunjungan pasien rawat inap.

### 3.AVLOS

Average Lengthof Stay (AVLOS) adalah rata-rata lamanya pasien dirawat pada periode tertentu. Berikut merupakan gambaran AVLOS di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

Grafik 2. 45 AVLOS Tahun 2020 s.d 2024



|       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AVLOS | 26.0 hari | 24.3 hari | 24.0 hari | 26.7 hari | 25.0 hari |

Sumber: RSJ HB Saanin

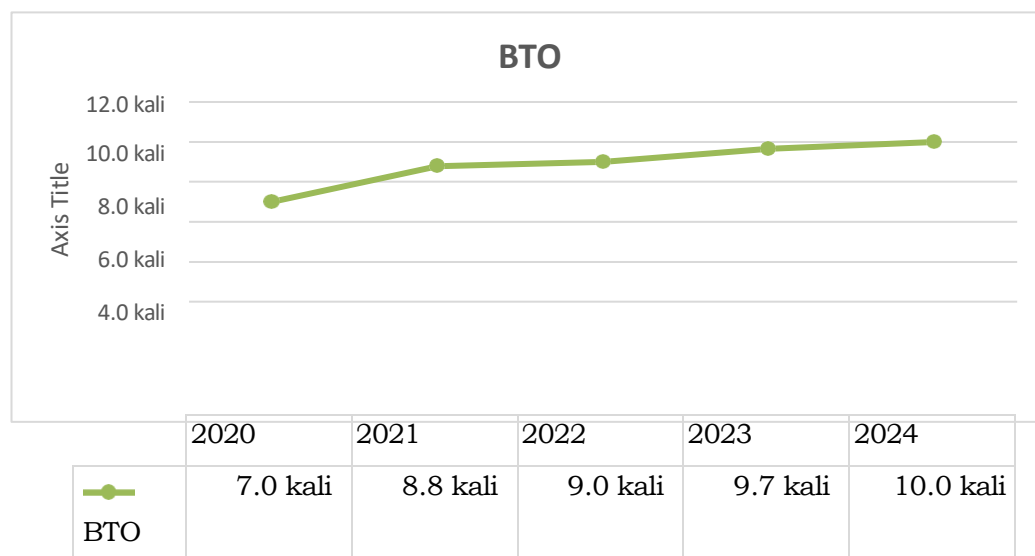
Berdasarkan grafik diatas capaian Rata-rata hari pasien dirawat trend terlihat mendatar kalau pada tahun 2021 dan 2022 24 hari dan Tahun

2024 menjadi 25 hari, dimana standar Depkes untuk RSJ 42 hari. Faktor Pendukung pada pencapaian targetnya adalah adanya upaya untuk pemulangan pasien tepat waktu sedangkan Faktor penghambat pada pencapaian target tersebut adalah banyaknya pasien kiriman dinas sosial yang tidak dijemput kembali sebelum 42 hari, adanya pasien setelah diantar keluarga ke rumah sakit tidak pernah dikunjungi dan dijemput pulang, serta adanya ketidakcocokan alamat dan kontak person yang diberikan keluarga pada saat pasien masuk.

#### 4. Bed Turn Over (BTO)

Bed turn over (BTO) adalah frekuensi perputaran pemakaian tempat tidur pada periode tertentu. Merupakan gambaran berapa kali satu tempat tidur dipakai pasien dalam satu tahun. BTO di RS Jiwa Prof.HB Saanin Padang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 46 Grafik BTO Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan Grafik diatas Tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan trend stabil pada kisaran rata-rata 9 kali. Hal ini seiring dengan meningkatnya akses masyarakat ke tempat pelayanan kesehatan

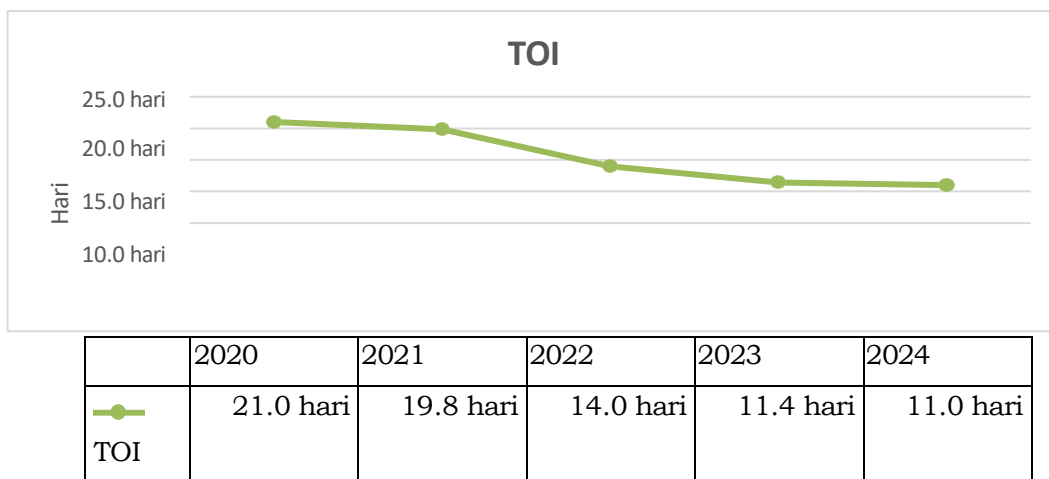
khususnya RS Jiwa.

Faktor pendukung pada pencapaian target tersebut adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke RS Jiwa dimana keluarga terpapar gangguan jiwa, meningkatnya promosi kesehatan jiwa masyarakat melalui media massa yang dapat menjangkau masyarakat luas, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS Jiwa yang kemudian disebarkan kepada keluarga atau masyarakat lain. Sedang faktor penghambat adalah masih ada keluarga yang jarang menjenguk dan lama mengambil pulang pasien, masih ada masyarakat berpresepsi kalau dirawat di RS Jiwa untuk penampungan.

#### 5. Turn Over Internal

Turn over interval (TOI) adalah jumlah rata - rata tempat tidur tidak ditempati, dari setelah ditempati sampai ditempati kembali. Gambaran turn over interval di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 47 Grafik TOI Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan Grafik diatas TOI rata-rata tempat tidur tidak terisi terlihat fluktuatif dari 21 hari pada Tahun 2020 kemudian turun pada tahun 2021 sampai 2024 menjadi 11 hari.

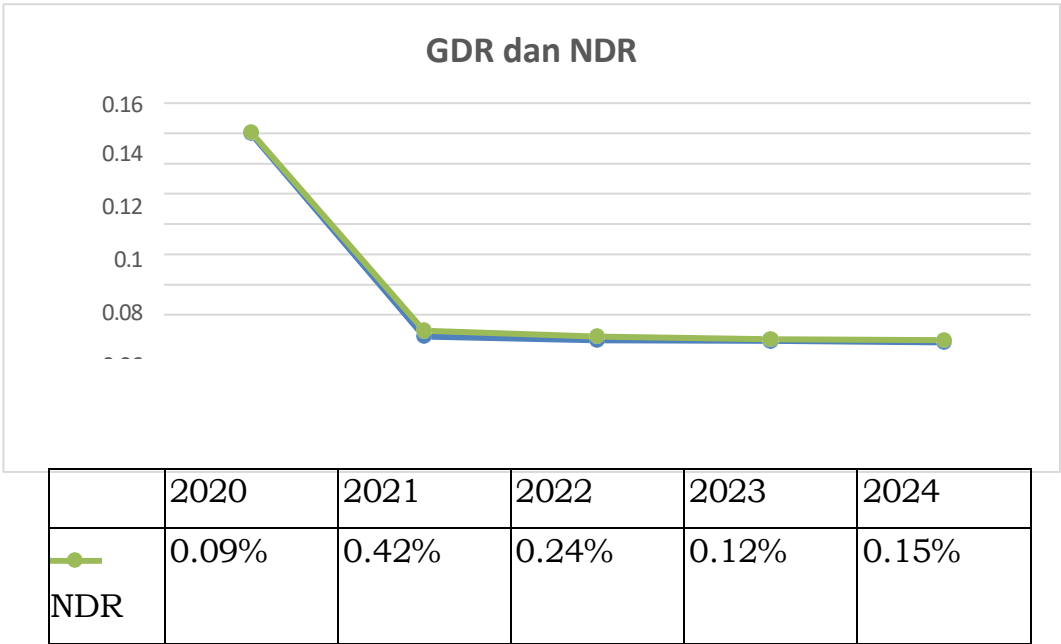
Faktor pendukung pencapaian target tersebut adalah meningkatnya pasien masuk untuk dirawat, mudahnya akses pelayanan kesehatan sampai ke RS Jiwa, dilaksanakannya edukasi pelayanan kepada keluarga terhadap pasien baru masuk sehingga keluarga tahu Hak dan Kewajiban selama di RS, dan pemulangan pasien bila tidak dijemput keluarga. Faktor penghambat adalah masih ada pasien dari dinas sosial yang belum bisa dipulangkan, masih ada keluarga yang menganggap RS jiwa sebagai penampungan, kurangnya edukasi kepada keluarga karena keluarga jarang membesuk pasien.

6. GDR dan NDR

Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian seluruhnya terhadap 1000 penderita keluar. Sedangkan Night Death Rate (NDR) adalah angka kematian sebelum 48 jam setelah pasien dirawat terhadap 1.000 penderita keluar.

Gambaran angka kematian NDR dan GDR pada RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 48 Grafik GDR dan NDR Tahun 2020 dan 2024



|                                                                                   |      |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0.14 | 0.55% | 0.32% | 0.27% | 0.18% |
| GDR                                                                               |      |       |       |       |       |

Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan grafik diatas untuk NDR trendnya fluktuatif dari 0.09 tahun 2020, 0,42 tahun 2021 menjadi 0,24 pada tahun 2022 dan Tahun 2023 0,12 kembali

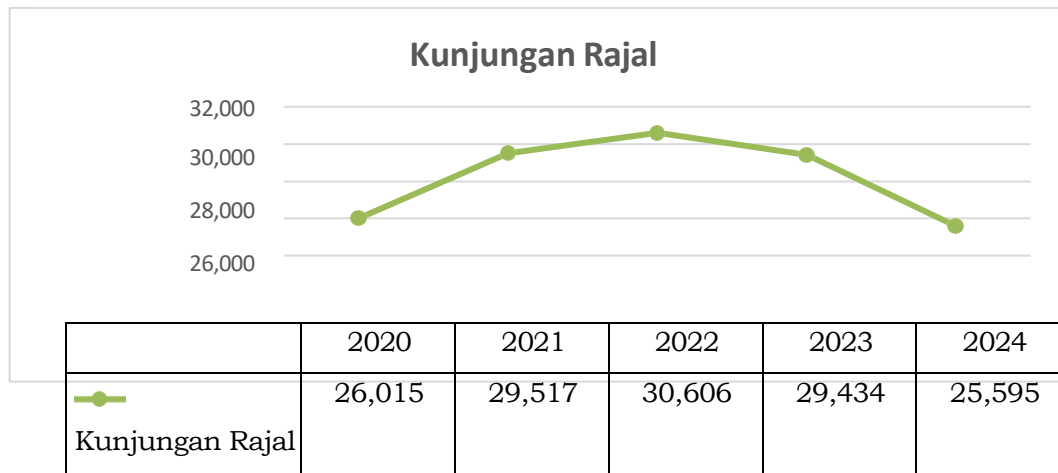
0,15 tahun 2024. Sedangkan angka GDR terlihat fluktuatif Tahun 2020 1.14 tahun 2021 0.55 menjadi 0.32 tahun 2022 dan Tahun 2023 0.27 dan naik kembali 0.18 pada tahun 2024. Faktor pendukung penurunan GDR adalah telah dilakukan pemeriksaan penunjang secara optimal pada saat pasien masuk, adanya konsultan dokter spesialis penyakit dalam, pada gangguan jiwa untuk penyakit fisik sudah dipisahkan ruang perawatannya. Sedang faktor penghambatnya adalah petugas kurang cepat tanggap tentang penurunan tanda vital, peralatan bantuan hidup dasar masih kurang.

Faktor pendukung penurunan NDR adalah petugas IGD sudah mempunyai kompetensi PPGD, Dokter jaga 24 jam, peralatan untuk gawat darurat sudah memadai, akses jalan ke IGD sudah 2 jalur. Faktor penghambat adalah kondisi pasien yang baru datang di IGD rumah sakit jiwa sudah parah/keadaan sekarat, penegakan diagnosa menunggu hasil labor, waktu untuk merujuk pasien prosesnya terlalu lama.

## 7. Kunjungan Rawat Jalan

Kunjungan rawat jalan adalah jumlah kunjungan pasien yang rawat jalan selama periode waktu tertentu. Sebagai gambaran jumlah kunjungan rawat jalan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 49 Grafik Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2020 s.d 2024



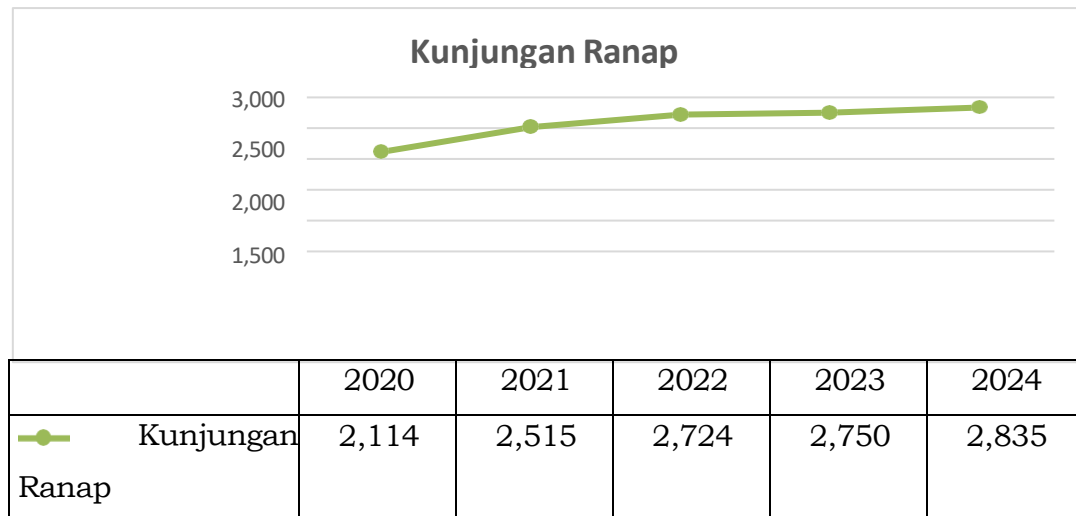
Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat kunjungan rawat jalan trendnya naik dari 26.015 kunjungan Tahun 2020 menjadi 25.595 kunjungan Tahun 2024.

Faktor pendukung pencapaian tersebut adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat gangguan jiwa, meningkatnya jumlah rujukan pasien gangguan jiwa dari Puskesmas atau RSUD, meningkatnya mutu pelayanan rawat jalan (sekarang yang menangani dokter spesialis jiwa, dan jam pelayanan dari jam 08.00 s.d 13.00 untuk pendaftaran). Sedangkan faktor penghambat adalah rujukan online berjenjang yang diterapkan BPJS pada akhir tahun 2018 menjadi penyebab turunnya kunjungan pasien rawat jalan, selain itu terjadinya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 di indonesia juga menjadi penyebab turunnya kunjungan pasien rawat jalan.

## 8. Kunjungan Rawat Inap

Grafik 2. 50 Grafik Kunjungan Rawat Inap



Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan grafik diatas capaian kunjungan rawat inap terlihat trendnya terus naik untuk pasien masuk tahun dari 2020 2.114 orang menjadi 2.515 orang pada tahun 2021, 2.724 orang tahun 2022 dan 2.835 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan makin baiknya akses pelayanan dan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin berobat.

Faktor pendukung pencapaian tersebut adalah meningkatnya mutu pelayanan rawat inap dan IGD, meningkatnya promosi kesehatan jiwa masyarakat melalui media masa, dan meningkatnya kompetensi petugas. Sedangkan faktor penghambat adalah masih ada stigma negatif masyarakat untuk berobat ke RS Jiwa, ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pasien dirawat, kurangnya papan informasi tentang kapasitas dan tempat tidur yang terisi.

#### A. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan suatu institusi. Ukuran ini berdasarkan hasil survei terhadap masyarakat yang mendapatkan pelayanan di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 51 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber: RSJ HB Saanin

Survey Kepuasan Masyarakat di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang pada Tahun 2020 dengan nilai IKM sebesar 90,18 %, IKM meningkat pada Tahun 2021 menjadi 90,18% dan Tahun 2022 91,98%. Kemudian tahun 2023 naik lagi menjadi sebesar 93,33% pada tahun 2024 IKM mencapai 94,91%. Hal ini disebabkan adanya faktor pendukung yaitu upaya sosialisasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat/pengunjung terutama pada pintu masuk pelayanan kesehatan baik di IGD maupun Poliklinik serta peningkatan peran petugas dan menjelaskan prosedur pelayanan di setiap unit pelayanan.

Dilihat dari trend tersebut IKM RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam posisi ideal, telah mengalami peningkatan seiring dengan upaya perbaikan diberbagai unit pelayanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Untuk lima tahun ke depan perlu dipertahankan dan ditingkatkan

dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas, peningkatan perilaku petugas, dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pengunjung/keluarga pasien.

## 1 Kinerja Keuangan Tahun 2020-2024

### 1. Pendapatan RS

Kondisi keuangan suatu rumah sakit dipengaruhi oleh dua variabel yaitu Pendapatan RS dan efisiensi serta efektifitas belanja RS. Berdasarkan pendapatan RS sejak Tahun 2020-2024 RS Jiwa Prof. HB Saanin terjadi pertumbuhan pendapatan yang cenderung stagnan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

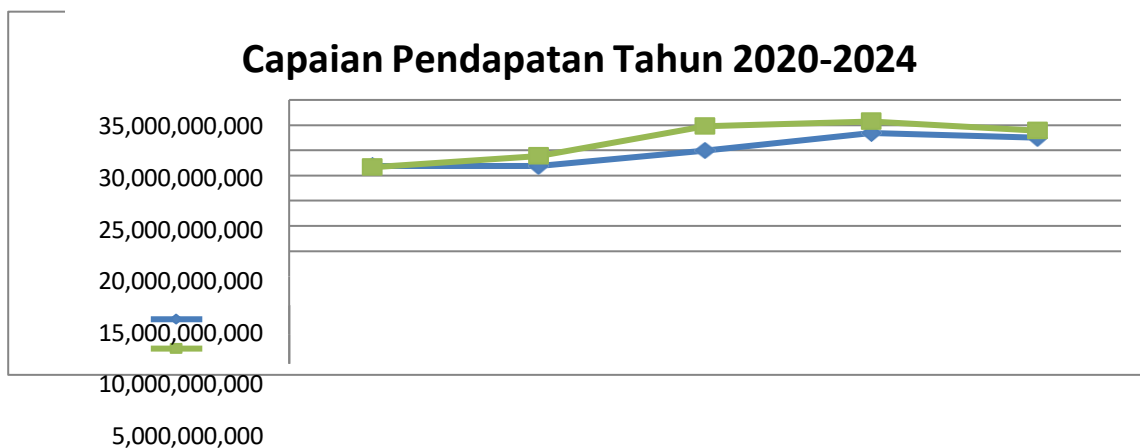
Tabel 2. 56 Pendapatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020 – 2024

| Pendapatan | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Target     | 21,886,500,000 | 21,886,500,000 | 24,900,000,000 | 28,433,677,587 | 27,500,000,000 |
| Realisasi  | 21,651,410,378 | 23,912,603,140 | 29,781,981,426 | 30,730,482,379 | 28,883,738,650 |

Sumber: RSJ HB Saanin

Berdasarkan tabel 2.53 dapat dilihat pendapatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020 Rp 21,651,410,378 kemudian meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2024 Rp. 28,883,738,650. Sejak Tahun 2020 s.d 2024 pendapatan naik dan turun seperti terlihat di grafik berikut:

Grafik 2. 52 Grafik Capaian Pendapatan Tahun 2020-2024



| Tahun     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Target    | 21,886,500,000 | 21,886,500,000 | 24,900,000,000 | 28,433,677,587 | 27,500,000,000 |
| Realisasi | 21,651,410,378 | 23,912,603,140 | 29,781,981,426 | 30,730,482,379 | 28,883,738,650 |

Sumber: RSJ HB. Saanin

Sejak Tahun 2011 RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menjadi RSUD dengan PPK- BLUD Penuh dengan memulai penyusunan RBA Tahun 2012 sehingga pendapatan pelayanan BLUD tidak lagi disetor ke Kas Daerah. Pendapatan pelayanan BLUD ini digunakan langsung untuk operasional RS. Faktor Penghambat turunnya pendapatan RS pada tahun 2020-2024 adalah Rujukan berjenjang yang diberlakukan oleh BPJS Kesehatan berpengaruh kepada klaim RS dan kunjungan pasien RS.

## 2. Belanja Rumah Sakit

Belanja RS terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu belanja gaji dan tunjangan pegawai dan belanja langsung baik pegawai, barang dan jasa serta belanja, modal.

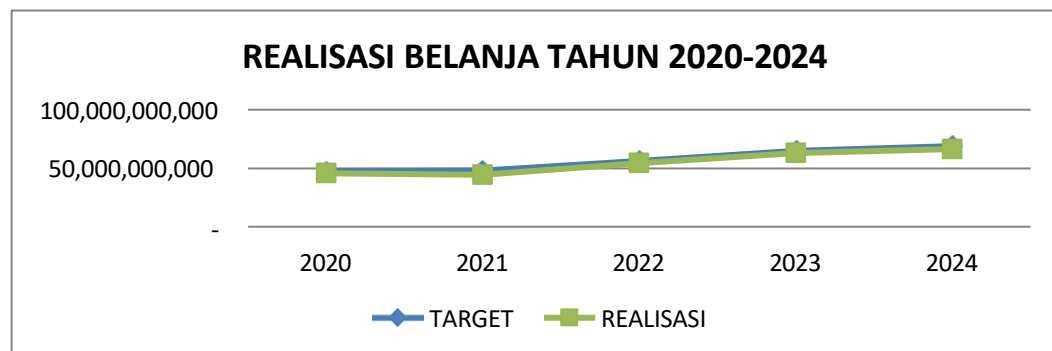
Tabel 2. 57 Belanja RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Belanja BLUD |                | Capaian (%) |
|----|-------|--------------|----------------|-------------|
|    |       | Target (Rp)  | Realisasi (Rp) |             |

| No | Tahun | Belanja BLUD   |                | Capaian (%) |
|----|-------|----------------|----------------|-------------|
|    |       | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) |             |
| 1  | 2020  | 47,671,682,440 | 45,463,295,344 | 95.37%      |
| 2  | 2021  | 48,016,103,358 | 44,449,550,267 | 92.57%      |
| 3  | 2022  | 56,358,553,659 | 54,364,273,027 | 96.46%      |
| 4  | 2023  | 64,624,889,016 | 63,201,778,290 | 97.80%      |
| 5  | 2024  | 68,862,465,363 | 66,415,483,131 | 96.45%      |

Sumber: RSJ HB. Saanin

Grafik 2. 53 Capaian Belanja Tahun 2020 s.d 2024

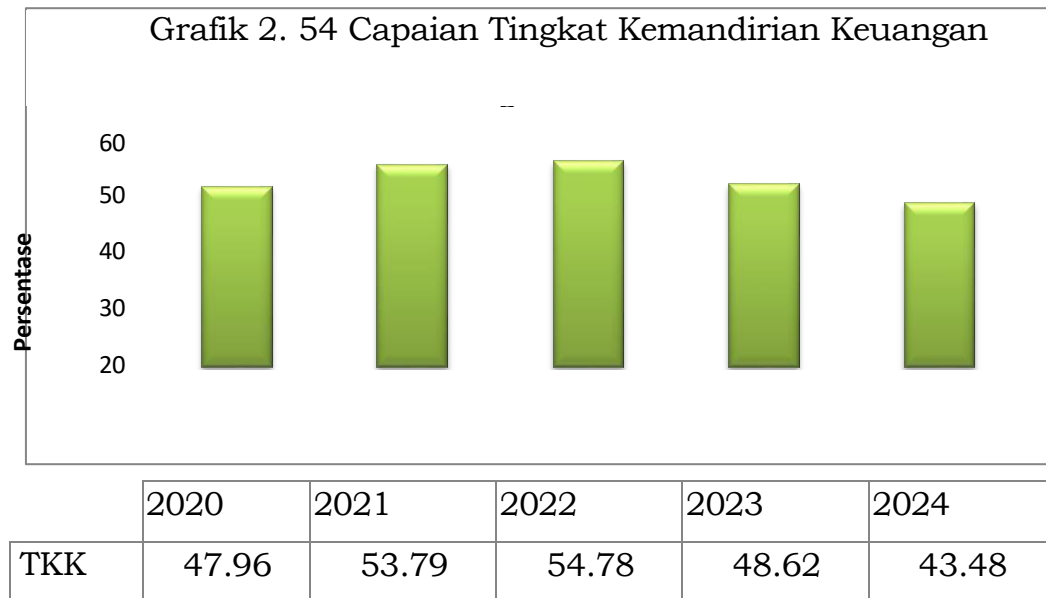


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat belanja Tidak Langsung mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024 karena berhubungan dengan jumlah pegawai PNS yang bertambah di RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dimana jumlah penambahan pegawai sesuai dengan jumlah pegawai yang pensiun dan pindah.

### 3. Tingkat Kemandirian Keuangan

Tingkat Kemandirian Keuangan merupakan salah satu indikator kinerja keuangan rumah sakit. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS dengan membandingkan pendapatan RS dengan total belanja RS (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) bisa dikatakan TTK adalah nilai dalam persen yang menunjukkan seberapa besar kemampuan RS menutupi biaya (Cost) dibandingkan dengan

penerimaan dari retribusi pasien (Revenue). TKK dihitung dari persentase perbandingan antara total pendapatan dengan total biaya operasional rumah sakit dan investasi.



Data pada table menggambarkan bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 TKK Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sudah berada pada standar yang baik. Pada tahun 2023 terjadi penurunan TKK menjadi 48,62 disebabkan oleh terjadinya peningkatan belanja BLUD dengan memakai Silpa untuk membiayai Jasa Pelayanan dan hutang obat.

Tingkat kemandirian keuangan (TKK) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58 Tingkat Kemampuan Keuangan tahun 2020 s/d 2024

| No | Tahun | Pendapatan Fungsional |                | Capaian (%) | Total Belanja  | TKK (%) |
|----|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|---------|
|    |       | Target (Rp)           | Realisasi (Rp) |             |                |         |
| 1  | 2020  | 21,886,500,000        | 21,651,410,378 | 99%         | 45,463,295,344 | 47.62   |
| 2  | 2021  | 21,886,500,000        | 23,912,603,140 | 109%        | 44,449,550,267 | 53.80   |

| No                            | Tahun | Pendapatan Fungsional |                | Capaian (%) | Total Belanja  | TKK (%) |
|-------------------------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|---------|
|                               |       | Target (Rp)           | Realisasi (Rp) |             |                |         |
| 3                             | 2022  | 24,900,000,000        | 29,781,981,426 | 119.61%     | 54,364,273,027 | 54.78   |
| 4                             | 2023  | 28,433,677,587        | 30,730,482,379 | 108.08%     | 63,201,778,290 | 48.62   |
| 5                             | 2024  | 27,500,000,000        | 28,883,738,650 | 105.03%     | 66,415,483,131 | 43.49   |
| <b>Rata Rata TKK pertahun</b> |       |                       |                |             |                | 49.66   |
|                               |       |                       |                |             |                |         |

Sumber: Data laporan Keuangan, RSJ. HB. Saanin tahun 2020-2024.

Data yang digambarkan pada table 2.16s terlihat bahwa kemampuan rumah sakit untuk membiayai biaya tidak langsung dan biaya langsung hanya rata-rata 49,66%. Jadi tingkat kemandirian RS untuk membiayai seluruh biaya yang dikeluarkan RS masih rendah. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendapatan RS yang berasal dari Retribusi belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan RS. Sehingga untuk membiayai biaya tidak langsung dan investasi RS, Jiwa Prof. HB. Saanin Padang masih tergantung pada dana APBD.

Masih rendahnya tingkat kemandirian RS Jiwa Prof. HB. saanin Padang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya.

1. Tingginya angka tunggakan pasien dinas sosial dan terlantar yang tidak mempunyai keluarga
2. Peningkatan jumlah pegawai Non PNS dengan tanggungan BLUD sehingga meningkatkan biaya operasional BLUD dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis non jiwa melalui referal.
3. Rujukan Online Berjenjang yang berpengaruh pada Klaim RS dan menyebabkan turunnya pendapatan RS
4. Pandemi Covid-19 yang membuat rendahkan kunjungan pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap yang berpengaruh kepada pendapatan RS.

## 5. RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT

Kegiatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat pada tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat dari kunjungan pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap. Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

### 1. Pelayanan Rawat Jalan Poliklinik

Pelayanan rawat jalan poliklinik RS Paru Sumatera Barat terdiri dari poliklinik paru (paru infeksi, paru non infeksi/asma-ppok, poli TB dan TB MDR), poli penyakit dalam dan poli anak. Jumlah kunjungan rawat jalan poliklinik RS Paru Sumatera Barat tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 59 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RS Paru

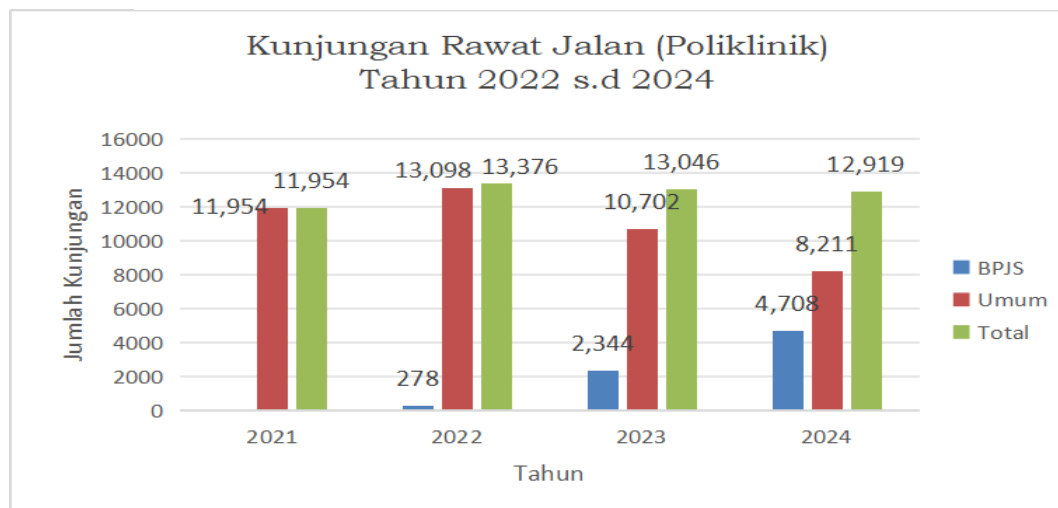
| NO | Tahun | BPJS  | Umum   | Total  |
|----|-------|-------|--------|--------|
| 1  | 2021  |       | 11.954 | 11.954 |
| 2  | 2022  | 278   | 13.098 | 13.376 |
| 3  | 2023  | 2.344 | 10.702 | 13.046 |
| 4  | 2024  | 4.708 | 8.211  | 12.919 |

Sumber: RS Paru Sumbar

Tahun 2021 semua kunjungan pasien di RS Paru Sumatera Barat adalah pasien non JKN/ pasien umum. Hal ini dikarenakan RS Paru Sumatera Barat belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. RS Paru Sumatera Barat mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada bulan September 2022. Peningkatan jumlah kunjungan pasien JKN/BPJS pada tahun 2023 dan 2024 dan penurunan pasien non JKN/pasien umum dikarenakan pasien umum yang berobat sebelumnya berstatus sebagai pasien JKN sehingga setelah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pasien yang sebelumnya umum menggunakan kepesertaan JKN dengan rujukan

dari FKTP.

Grafik 2. 55 Grafik Trend Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poliklinik Tahun 2021 s/d 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

## 2. Pelayanan Rawat Inap

Saat ini, pelayanan rawat inap meliputi rawat inap paru (infeksi dan non infeksi, TB MDR), rawat inap penyakit dalam dan rawat inap anak, ICU dan RICU. Jumlah kunjungan rawat inap RS Paru Sumatera Barat tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 60 Jumlah Kunjungan Rawat Inap RS Paru

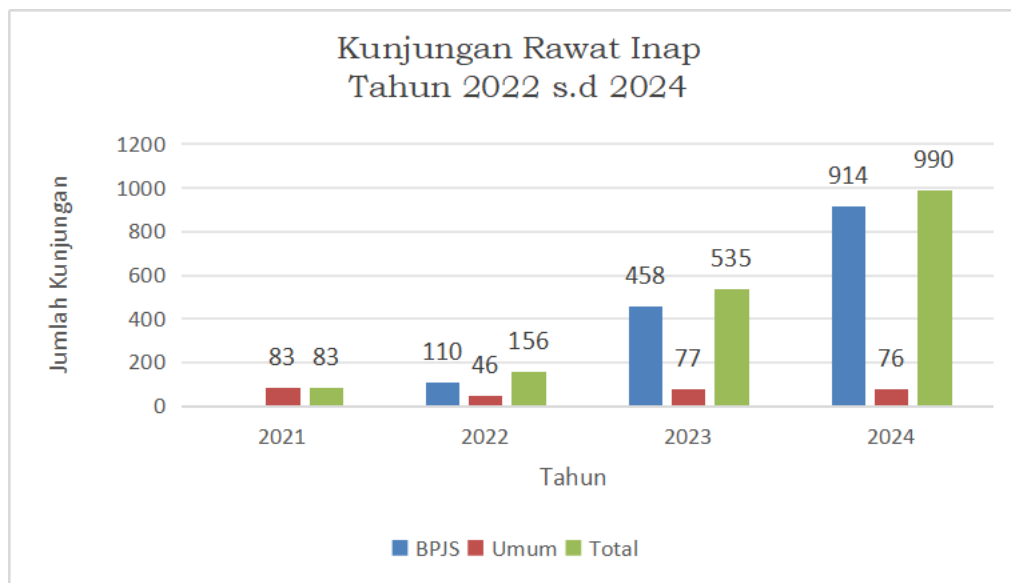
| No | Tahun | BPJS | Umum | Total |
|----|-------|------|------|-------|
| 1  | 2021  |      | 83   | 83    |
| 2  | 2022  | 110  | 46   | 156   |
| 3  | 2023  | 458  | 77   | 535   |
| 4  | 2024  | 914  | 76   | 990   |

Sumber: RS Paru Sumbar

Terjadi peningkatan kunjungan pasien rawat inap di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2021 s.d 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada pasien BPJS/ JKN. Hal ini

merupakan hasil dari upaya promosi atas layanan yang dilakukan, upaya pemenuhan sarana prasarana rawat inap dan pengembangan layanan yang dilakukan yaitu penambahan layanan penyakit dalam dan anak.

Grafik 2. 56 Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap Tahun 2021 s/d 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

Indikator layanan rawat inap Rumah Sakit Paru Sumatera Barat merupakan ukuran kinerja pelayanan rawat inap di rumah sakit yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi, dan efisiensi penggunaan tempat tidur. Indikator ini membantu mengukur efektivitas rumah sakit dalam memberikan perawatan pasien rawat inap, termasuk tingkat kepuasan pasien, kepatuhan terhadap standar, dan risiko komplikasi

Berikut ini data capaian indikator pelayanan rawat inap di RS Paru Sumatera Barat dari Tahun 2022 sampai dengan 2024:

| NO | Indikator | 2022 | 2023 | 2024  |
|----|-----------|------|------|-------|
| 1  | BOR (%)   | 2,34 | 8,58 | 16,46 |

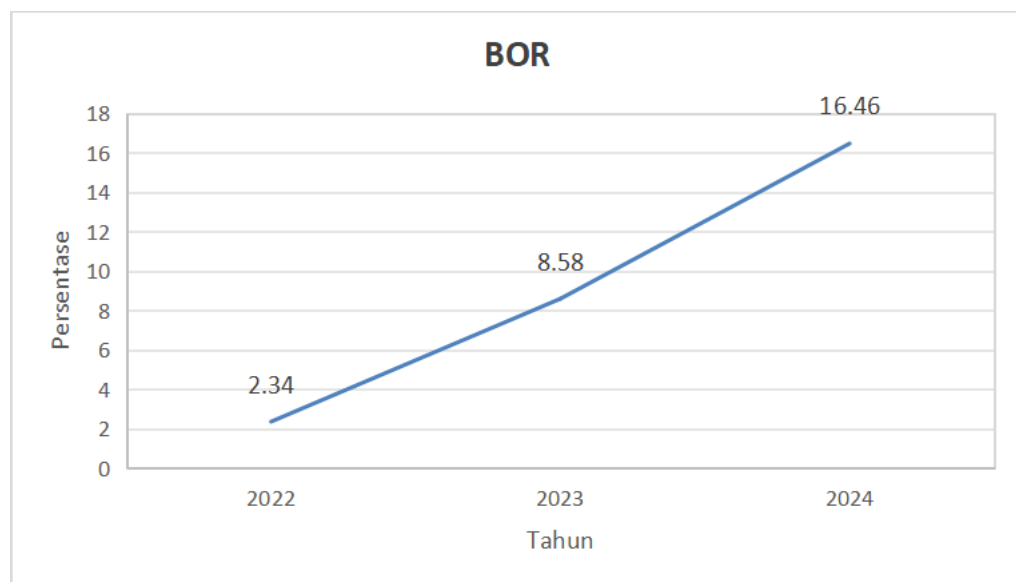
|   |              |        |       |       |
|---|--------------|--------|-------|-------|
| 2 | AVLOS (hari) | 3,20   | 3,29  | 3,57  |
| 3 | TOI (hari)   | 171,38 | 46,91 | 23,12 |
| 4 | BTO (kali)   | 2,08   | 7,13  | 13,23 |
| 5 | NDR (permil) | 44,87  | 28,04 | 18,15 |
| 6 | GDR (permil) | 76,92  | 59,81 | 34,27 |

Sumber: RS Paru Sumbar

- BOR (*Bed Occupancy Rate*)

BOR adalah pengukuran pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu tertentu. Nilai BOR rumah sakit yang dianggap ideal 60% - 85%.

Grafik 2. 57 BOR RS Paru Sumatera Barat Tahun 2022 – 2024



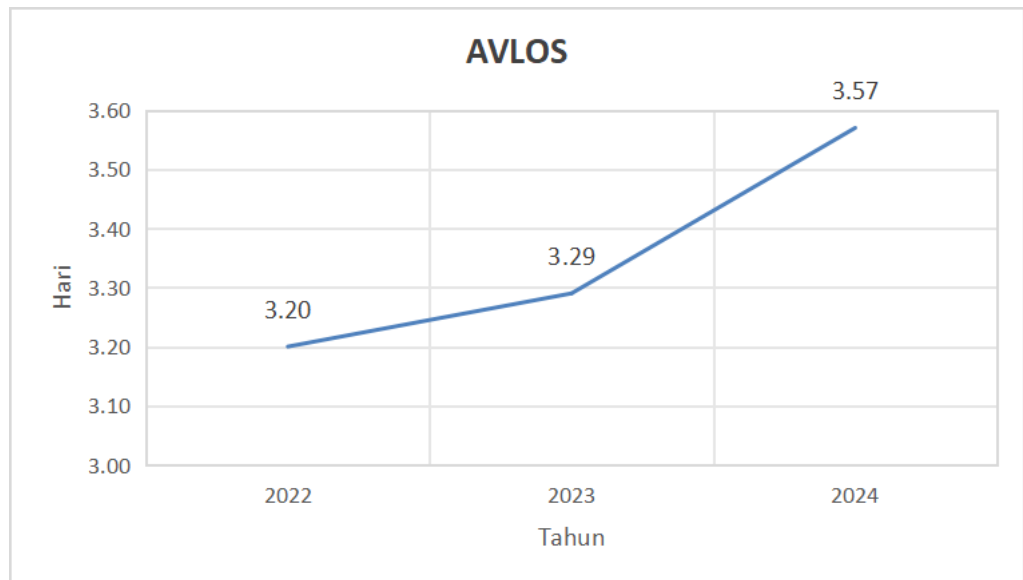
Sumber: RS Paru Sumbar

Dilihat dari grafik pemakaian tempat tidur diatas (BOR) mulai terjadi peningkatan BOR dari tahun 2022 sampai tahun 2024, sebanding dengan peningkatan jumlah kunjungan pasien rawat inap yang mulai meningkat juga.

- AvLos

Avlos merupakan jumlah rata – rata lamanya seorang pasien dirawat di rumah sakit, indikator ini dipakai untuk menilai gambaran tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit serta mutu pelayanan rumah sakit secara umum. Nilai ideal Avlos rumah sakit adalah 6 –9 hari. Avlos RS Paru Sumaera Barat tahun 2024 adalah 3,57 hari.

Grafik 2. 58 capaian Avlos dari tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

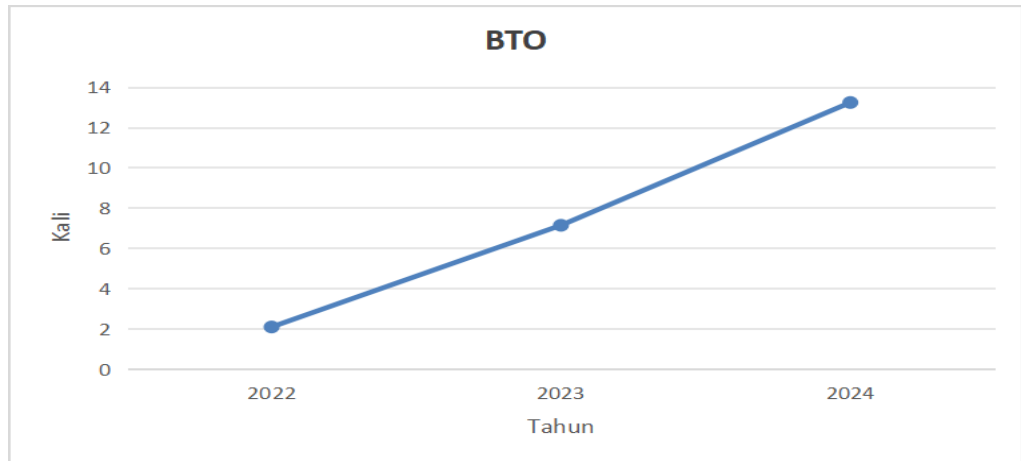
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Avlos dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan namun masih dalam batas waktu lama rawatan 3 harian. Hal ini dapat dijelaskan rumah sakit telah melakukan efisiensi dalam pemakaian obat,bmhp dan akomodasi yang telah sesuai dengan mutu pelayanan.

- BTO (Bed Turn Over)

BTO merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun ) indikator ini memberikan tingkat efisien pada pemakaian tempat tidur. Idealnya BTO rumah sakit dalam satu tahun

untuk 1 (satu) tempat tidur rata- rata dipakai 40-50 kali.

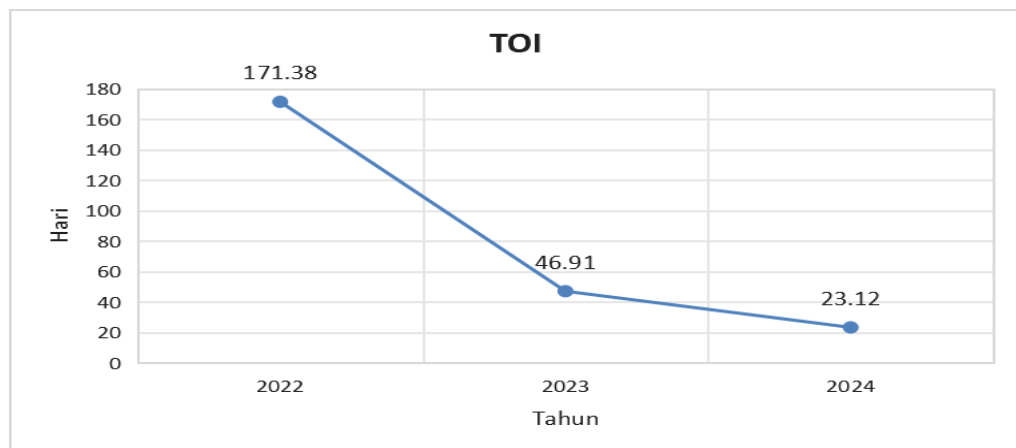
Grafik 2. 59 capaian BTO dari tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

- TOI (Turn Over Interval)  
rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi pengguna tempat tidur.

Grafik 2. 60 capaian TOI dari tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

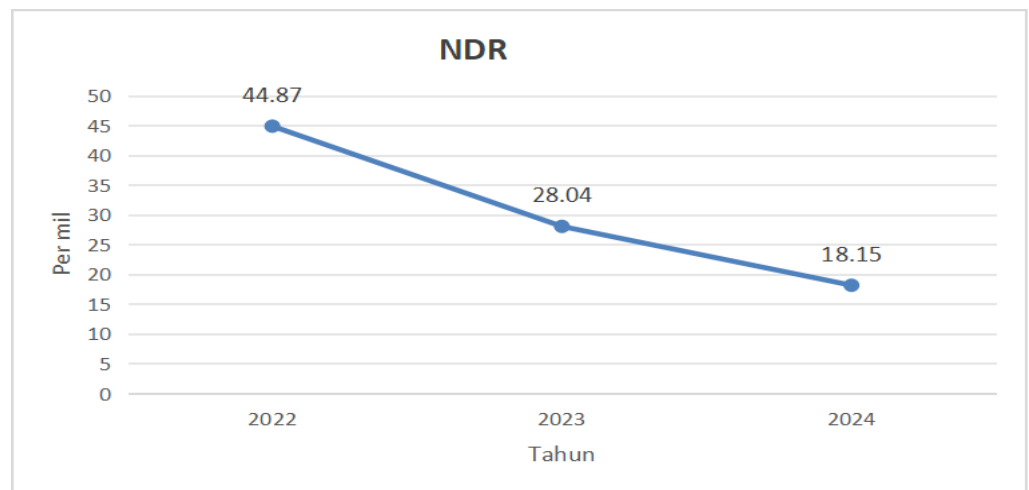
Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pasien Rawat Inap dari tahun 2022 hingga 2024 berdampak pula

pada rata-rata pemakaian tempat tidur setiap tahunnya yang semakin menurun.

- NDR (Net Death Rate)

NDR adalah angka kematian netto atau angka kematian < 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap masih bisa ditolerir adalah kurang dari 25 ‰.

Grafik 2. 61 capaian NDR dari tahun 2022 sampai dengan 2024



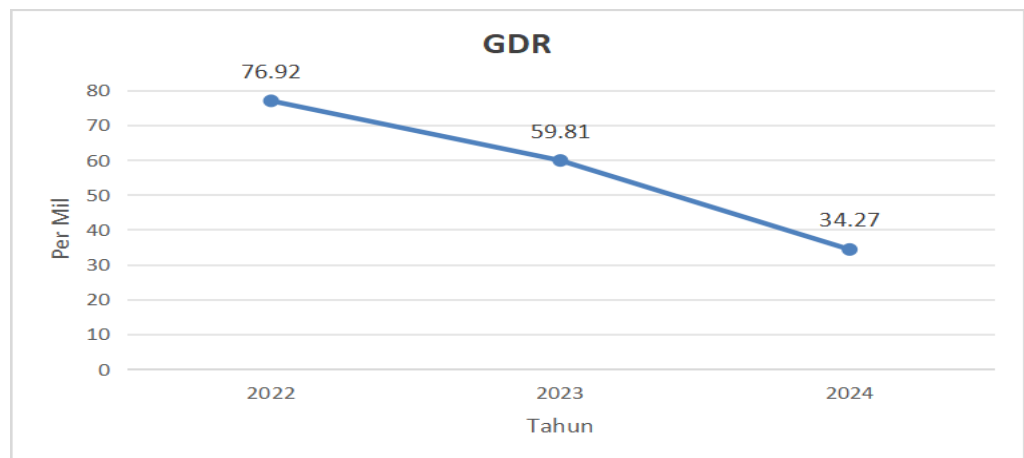
Sumber: RS Paru Sumbar

Nilai NDR (*Net Death Rate*) RS Paru Sumatera Barat dari tahun 2022 s.d 2024 mengalami perbaikan.

- GDR (Gross Death Rate)

GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai ideal GDR tidak lebih dari 45 ‰.

Grafik 2. 62 NDR dari tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

Nilai GDR (*Gross Death Rate*) RS Paru Sumatera Barat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengaami perbaikan.

### 3. Kunjungan IGD

Jumlah kunjungan rawat inap RS Paru Sumatera Barat tahun 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 61 Jumlah Kunjunan IGD RS Paru

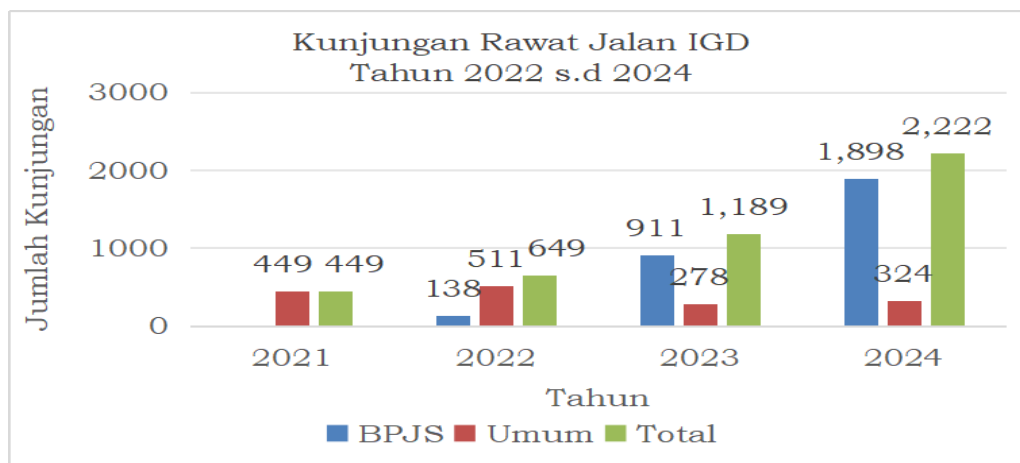
| No | Tahun | BPJS  | Umum | Total |
|----|-------|-------|------|-------|
| 1  | 2021  |       | 449  | 449   |
| 2  | 2022  | 138   | 511  | 649   |
| 3  | 2023  | 911   | 278  | 1.189 |
| 4  | 2024  | 1.898 | 324  | 2.222 |

Sumber: RS Paru Sumbar

Terjadi peningkatan kunjungan pasien IGD di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat setiap tahunnya yaitu mulai tahun 2021 s.d 2024. Peningkatan signifikan terjadi pada pasien BPJS/ JKN. Hal ini merupakan hasil dari upaya promosi atas layanan yang dilakukan oleh seluruh civitas RS Paru Sumatera Barat baik melalui media sosial, sosialisasi kemasyarakatan maupun dari mulut-kemulut. Upaya promosi

bahwa IGD RS Paru Sumatera Barat mampu melayani seluruh kasus kegawatdaruratan dan tidak hanya kasus kegawatdaruratan paru.

Grafik 2. 63 Trend Kunjungan Pasien IGD Tahun 2021 s/d 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

#### 4. Penemuan Kasus TB Paru

Jumlah kasus TB yang ditemukan di RS Paru Sumatera Barat tahun 2022 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 62 Jumlah Kasus TB RS Paru

| No | Tahun | Suspect | Kasus TB |       | TB MDR |      | TB Anak |      |
|----|-------|---------|----------|-------|--------|------|---------|------|
|    |       |         | Jumlah   | %     | Jumlah | %    | Jumlah  | %    |
| 1  | 2022  | 1969    | 1067     | 54,19 | 26     | 1,32 | 2       | 0,19 |
| 2  | 2023  | 1766    | 869      | 49,21 | 8      | 0,45 | 2       | 0,23 |
| 3  | 2024  | 1417    | 711      | 50,18 | 14     | 0,99 | 27      | 3,80 |

Sumber: RS Paru Sumbar

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir, jumlah jumlah Suspek TB serta temuan kasus TB mengalami penurunan setiap tahunnya. Temuan kasus TB MDR dan TB anak mengalami peningkatan pada tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun 2023.

## 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas, kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik. Kualitas layanan rumah sakit diukur dengan menggunakan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan sejauhmana persepsi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh RS Paru Sumatera Barat yang diukur dengan melihat rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil *Survey* Lembaga Independen (LPPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RS Paru Sumatera Barat dari tahun 2022-2024 maka dapat diketahui bahwa realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik RS Paru Sumatera Barat masuk pada predikat sangat baik. Adapun hasil survey dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 63 Nilai IKM RS Paru

| No | Tahun | Nilai IKM | Predikat    |
|----|-------|-----------|-------------|
| 1  | 2022  | 93,64     | Sangat Baik |
| 2  | 2023  | 94,62     | Sangat Baik |
| 3  | 2024  | 95,12     | Sangat Baik |

Sumber: RS Paru Sumbar

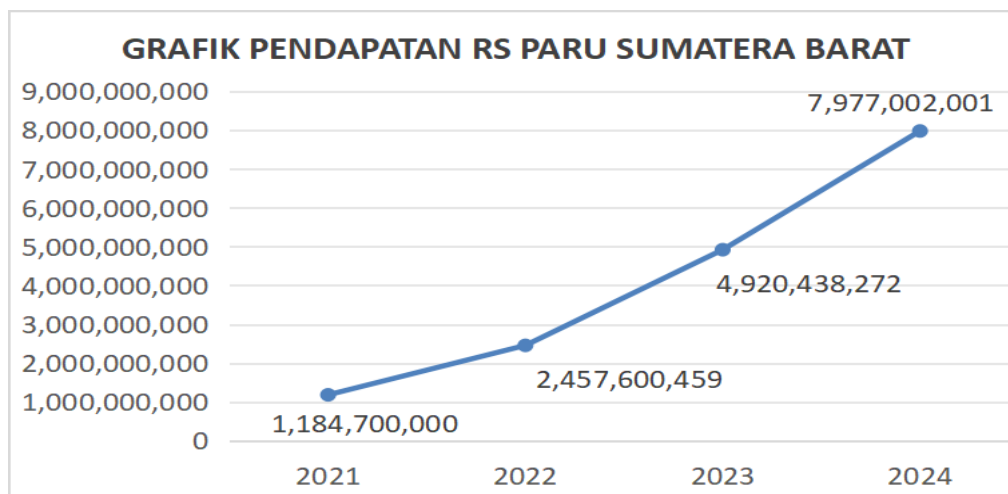
## 6. Indikator Keuangan

Pendapatan RS Paru Sumatera Barat dari retribusi jasa layanan mulai tahun 2021 s.d tahun 2024 adalah sebagai berikut

| No | Tahun | Target (Rp)   | Realisasi (Rp)   | %     |
|----|-------|---------------|------------------|-------|
| 1  | 2021  | 788.802.000   | 1.184.688.000    | 150,2 |
| 2  | 2022  | 3.400.340.000 | 2.457.600.459    | 72,3  |
| 3  | 2023  | 5.255.907.500 | 4.920.438.272    | 93,6  |
| 4  | 2024  | 7.416.652.215 | 7.977.002.000,99 | 107,6 |

Sumber: RS Paru Sumbar

Grafik 2. 64 pendapatan RS Paru Sumatera Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2024



Sumber: RS Paru Sumbar

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan RS Paru Sumatera Barat setiap tahunnya yang sangat signifikan mulai dari tahun 2021 sd. 2024. Hal ini disebabkan oleh pengembangan layanan dan inovasi yang dilakukan dalam pemberian layanan dan telah bekerjasamanya RS Paru Sumbar mulai bulan September 2022 dengan BPJS Kesehatan, serta kerjasama lainnya.

## 6. UPTD BKIM

### A. Indikator Kinerja Pelayanan

#### 1. Jumlah Kunjungan

##### a. Customer Acquisition

Adalah indikator kinerja pelayanan berdasarkan perspektif pelanggan dengan menganalisa jumlah customer baru atau jumlah kunjungan pasien baru dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Jumlah kunjungan pasien baru dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 64 Jumlah Kunjungan Pasien Baru di UPTD BKIM Tahun 2022-2024

|            | Tahun 2022     |              |       | Tahun 2023     |              |       | Tahun 2024     |              |       |
|------------|----------------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|----------------|--------------|-------|
|            | Kunjungan Baru | Total Pasien | %     | Kunjungan Baru | Total Pasien | %     | Kunjungan Baru | Total Pasien | %     |
| Jml Pasien | 1.277          | 4.376        | 29,18 | 3.882          | 10.827       | 35,85 | 4.012          | 13.290       | 30,19 |

Sumber: BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan baru pada tahun 2024 mencapai 30,19% dari total jumlah kunjungan. Terjadi kenaikan jumlah pasien baru pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kunjungan baru dapat diasumsikan bahwa pelayanan yang ada di BKIM sudah dikenal dan diketahui oleh masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke UPTD BKIM.

##### b. Customer Retention

Adalah indikator kinerja pelayanan berdasarkan perspektif pelanggan dengan menganalisa jumlah customer lama atau jumlah kunjungan ulang pasien. Customer Retention adalah kemampuan organisasi untuk membuat pelanggan kembali membeli atau menggunakan layanannya dan tidak beralih ke kompetitor. Memberi

perhatian kepada customer lama dianggap lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan dan dapat menghemat biaya operasional karena tidak perlu lagi melakukan promosi untuk menarik customer. Jumlah kunjungan ulang pasien ke UPTD BKIM dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 65 Jumlah Kunjungan Ulang Pasien di UPTD BKIM Tahun 2022-2024

|                   | Tahun 2022      |              |       | Tahun 2023      |              |       | Tahun 2024      |              |       |
|-------------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------|
|                   | Kunjungan Ulang | Total Pasien | %     | Kunjungan Ulang | Total Pasien | %     | Kunjungan Ulang | Total Pasien | %     |
| <b>Jml Pasien</b> | 3.099           | 4.376        | 70,82 | 6.945           | 10.827       | 64,15 | 9.278           | 13.290       | 69,81 |

Sumber: BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan ulang pasien pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 69,81% dari total kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di UPTD BKIM sebenarnya masih tetap diminati terutama bagi pasien lama yang telah merasakan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan di UPTD BKIM cukup diminati oleh masyarakat dan memiliki pelanggan (pasien) fanatik, yang tetap melakukan kunjungan ulang ke UPTD BKIM. Kenaikan kunjungan ulang ini menjadi alasan bagi UPTD BKIM untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Jika dilakukan perbandingan dan analisa terhadap jumlah kunjungan baru dan jumlah kunjungan lama dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 66 Jumlah Kunjungan Pasien Baru dan Lama di UPTD BKIM Tahun 2022-2024

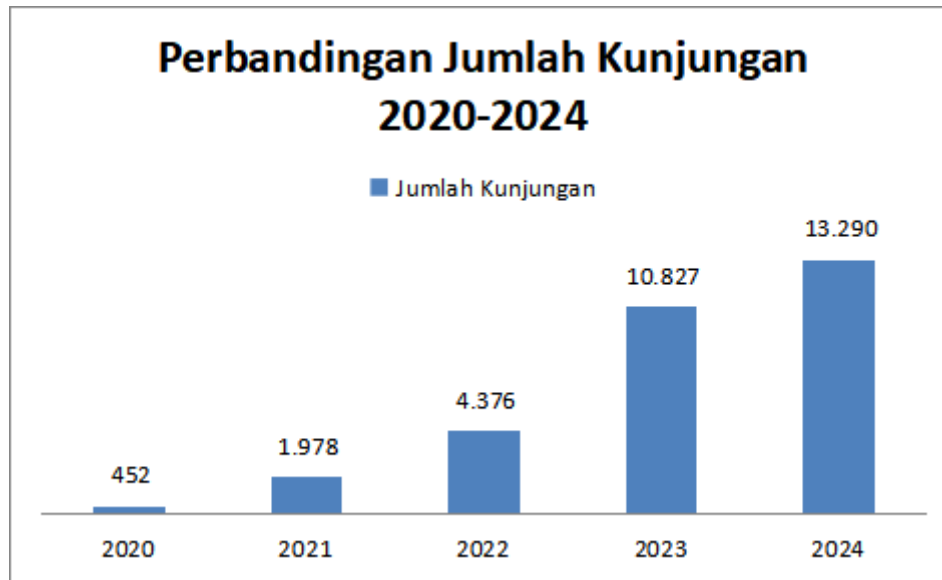
| No | Jenis Kunjungan | Jumlah Kunjungan |               |               | Rata-rata/Thn | %          |
|----|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|    |                 | 2022             | 2023          | 2024          |               |            |
| 1  | Kunjungan Baru  | 1.277            | 3.882         | 4.012         | 6.496         | 33,09      |
| 2  | Kunjungan Lama  | 3.099            | 6.945         | 9.278         | 13.137        | 66,91      |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>4.376</b>     | <b>10.827</b> | <b>13.290</b> | <b>19.633</b> | <b>100</b> |

Sumber: BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kunjungan pasien lama lebih banyak dari pada kunjungan pasien baru yaitu sebanyak 13.137 orang per tahunnya. Dapat juga diasumsikan dari total jumlah kunjungan per tahunnya, sebanyak 66,91% adalah kunjungan pasien lama. Ini menunjukkan tingkat kesetiaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan UPTD BKIM masih sangat baik. Jika pasien lama ini sudah sangat puas dengan pelayanan yang diberikan, maka akan terbentuk customer loyalty yaitu pelanggan/pasien yang loyal. Pelanggan yang loyal akan mempromosikan kembali kepada kerabat dan keluarga sehingga akan terjadi promosi word of mouth atau dari mulut ke mulut yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan.

Trend jumlah kunjungan pasien ke UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat berarti dan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan serta mempengaruhi operasional pelayanan. Perbandingan jumlah kunjungan pasien di UPTD BKIM dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabulasi di bawah.

Grafik 2. 65 Perbandingan Jumlah Kunjungan Tahun 2020-2024



Sumber : BKIM

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah kunjungan di UPTD BKIM mencapai 13.290 orang, mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 10.827 orang (81,47%). Peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2024 dikarenakan Kegiatan Promotif dan Preventif yang sudah dilakukan UPTD BKIM. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Penyuluhan kesehatan indera di dalam gedung UPTD BKIM kepada pasien yang berkunjung
- Penyuluhan dan Penjaringan Kasus Mata di luar gedung yang dilakukan di Puskesmas , Klinik dan Sekolah di Kota Padang, serta dilakukan di beberapa OPD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan Promotif dan Preventif yang sudah dilakukan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Dalam Gedung UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| No | Tanggal           | Kegiatan Penyuluhan | Materi                                                             | Narasumber                      |
|----|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 18 Januari 2024   | Penyuluhan Mata     | Konjungtivitis                                                     | dr. Randa Hayudha               |
| 2  | 6 Februari 2024   | Penyuluhan Mata     | Hordeolum                                                          | dr. Randa Hayudha               |
| 3  | 19 Maret 2024     | Penyuluhan Mata     | Katarak                                                            | dr. Randa Hayudha               |
| 4  | 23 April 2024     | Penyuluhan Mata     | Pterygium                                                          | dr. Randa Hayudha               |
| 5  | 06 Mei 2024       | Penyuluhan Farmasi  | DAGUSIBU                                                           | Rika Gusriani, Apt,S.Farm       |
| 6  | 29 Mei 2024       | Penyuluhan Mata     | Dry Eye (Mata Kering)                                              | dr. Randa Hayudha               |
| 7  | 27 Juni 2024      | Penyuluhan THT      | Tonsilitis                                                         | dr. Randa Hayudha               |
| 8  | 12 Juli 2024      | Penyuluhan Mata     | Benda Asing Konjungtiva                                            | dr. Randa Hayudha               |
| 9  | 29 Juli 2024      | Penyuluhan THT      | Mari Kita Kenali Gejala Kanker Kepala dan Leher                    | dr. Adrian Erindra, Sp. THT-BKL |
| 10 | 29 Agustus 2024   | Penyuluhan Mata     | Glaucoma                                                           | dr. Randa Hayudha               |
|    |                   | Sosialisasi PPI     | PHBS dan Etika Batuk                                               | Ns.Yessi Yudesmi, S. Kep        |
| 11 | 23 September 2024 | Penyuluhan Mata     | Computer Vision Syndrome                                           | dr. Randa Hayudha               |
| 12 | 31 Oktober 2024   | Penyuluhan Mata     | Myopia                                                             | dr. Randa Hayudha               |
|    |                   | Sosialisasi PPI     | PHBS dan Etika Batuk                                               | Ns.Yessi Yudesmi, S. Kep        |
| 13 | 6 November 2024   | Penyuluhan Mata     | Katarak                                                            | dr. Melvy Roza                  |
| 14 | 29 November 2024  | Penyuluhan Mata     | Katarak                                                            | dr. Randa Hayudha               |
|    |                   | Sosialisasi PPI     | PHBS dan Etika Batuk                                               | Ns.Yessi Yudesmi, S. Kep        |
| 15 | 6 Desember 2024   | Penyuluhan THT      | Rinitis Alergi                                                     | dr. Randa Hayudha               |
|    |                   | Penyuluhan Mata     | Penanganan dan perawatan kemasukan benda asing                     | Ns.Yessi Yudesmi, S. Kep        |
| 16 | 13 Desember 2024  | Penyuluhan Mata     | Pterigium                                                          | dr. Melvy Roza                  |
|    |                   | Sosialisasi PPI     | Transmisi Kontak Cara Menghindari Penularan Secara Kontak Langsung | Ns.Yessi Yudesmi, S. Kep        |

Sumber: BKIM

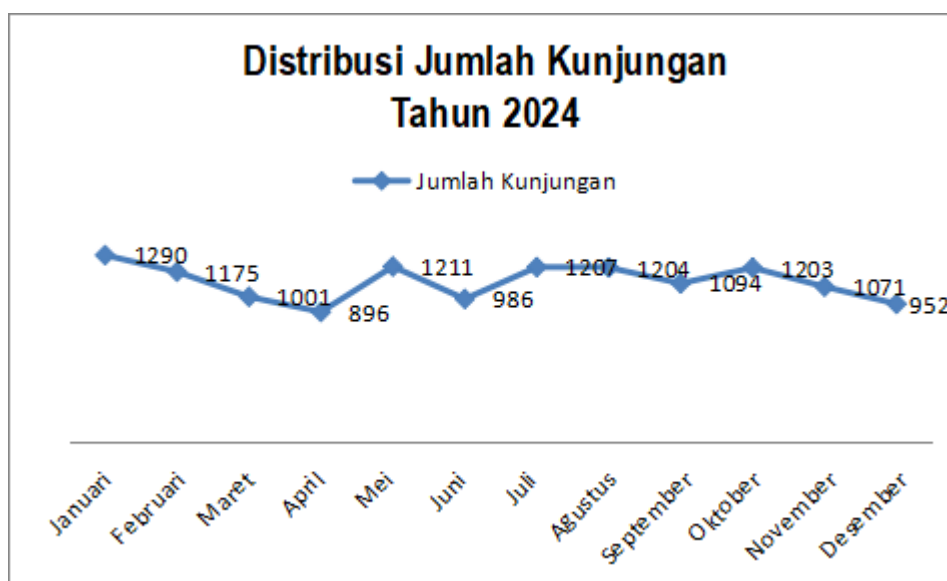
Tabel 2. 68 Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Mata dan Penjaringan Kasus Mata Di Luar Gedung BKIM Tahun 2024

| No               | Tempat Kegiatan                          | Tanggal Kegiatan I | Jumlah Pasien | Tanggal Kegiatan II | Jumlah Pasien |
|------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>PUSKESMAS</b> |                                          |                    |               |                     |               |
| 1                | Puskesmas Parak Karakah                  | 16 Januari 2024    | 80            | 22 Juli 2024        | 64            |
| 2                | Puskesmas Pegambiran                     | 31 Januari 2024    | 125           | 25 Juli 2024        | 65            |
| 3                | Puskesmas Kuranji                        | 03 Februari 2024   | 45            |                     |               |
| 4                | Puskesmas Air Tawar                      | 07 Februari 2024   | 90            |                     |               |
| 5                | Puskesmas Dadok Tunggul Hitam            | 17 Februari 2024   | 120           |                     |               |
| 6                | Puskesmas Bungus                         | 21 Februari 2024   | 43            | 02 Mei 2024         | 38            |
| 7                | Puskesmas Lubuk Begalung                 | 19 Februari 2024   | 80            | 19 Agustus 2024     | 33            |
| 8                | Puskesmas Belimbing                      | 27 Februari 2024   | 74            | 24-Sep-24           | 54            |
| 9                | Puskesmas Lapai                          | 28 Februari 2024   | 93            | 23 Oktober 2024     | 38            |
| 10               | Puskesmas Alai                           | 04 Maret 2024      | 39            |                     |               |
| 11               | Puskesmas Ulak Karang                    | 07 Maret 2024      | 88            |                     |               |
| 12               | Puskesmas Lubuk Kilangan                 | 22 Maret 2024      | 47            | 31 Oktober 2024     | 34            |
| 13               | Puskesmas Pemancangan                    | 04 Mei 2024        | 38            | 5 Oktober 2024      | 34            |
| 14               | Puskesmas Padang Pasir                   | 14 Mei 2024        | 41            |                     |               |
| 15               | Puskesmas KPIK (Koto Panjang Ikur Koto)  | 14 Mei 2024        | 86            |                     |               |
| 16               | Puskesmas Seberang Padang                | 20 Mei 2024        | 88            |                     |               |
| 17               | Puskesmas Pauh                           | 22 Mei 2024        | 69            |                     |               |
| 18               | Puskesmas Nanggalo                       | 13 Juni 2024       | 31            | 12-Sep-24           | 37            |
| 19               | Puskesmas Lubuk Buaya                    | 11 Juli 2024       | 66            |                     |               |
| <b>KLINIK</b>    |                                          |                    |               |                     |               |
| 1                | Klinik Puri Medical                      | 06 Januari 2024    | 21            |                     |               |
| 2                | Klinik WD Farma                          | 20 Januari 2024    | 31            |                     |               |
| 3                | Klinik Neti                              | 27 Januari 2024    | 83            |                     |               |
| <b>OPD</b>       |                                          |                    |               |                     |               |
| 1                | Dinas BMCKTR                             | 06 Maret 2024      | 75            |                     |               |
| 2                | Biro Umum Sekretaris Daerah Prov. Sumbar | 08 Mei 2024        | 63            |                     |               |
| 3                | Inspektorat Prov. Sumbar                 | 22 Mei 2024        | 47            |                     |               |
| 4                | Diskominfo                               | 14 Juni 2024       | 36            |                     |               |
| 5                | Bappeda                                  | 21 Juni 2024       | 27            |                     |               |
| 6                | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa       | 7 Juni 2024        | 24            |                     |               |
| 7                | Dinas Pendidikan                         | 5 Juni 2024        | 52            |                     |               |
| 8                | Dinas Pariwisata                         | 12 Juni 2024       | 30            |                     |               |
| 9                | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan     | 10 Juni 2024       | 51            |                     |               |
| 10               | BPKAD dan Bapenda                        | 28 Juni 2024       | 41            |                     |               |
| <b>SEKOLAH</b>   |                                          |                    |               |                     |               |
| 1                | SD Negeri 12 Kampung Lapai               | 02 Agustus 2024    | 278           |                     |               |
| 2                | SMP Negeri 42 Padang                     | 22 Agustus 2024    | 355           |                     |               |

Sumber: BKIM

Jika dilihat dari jumlah kunjungan per bulan pada tahun 2024 ini, rata-rata jumlah kunjungan per bulannya sebanyak 1.100 orang dari total jumlah kunjungan pertahun. Rata-rata kunjungan per hari sebanyak 44 orang dari total jumlah kunjungan per bulan. Distribusi jumlah kunjungan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2. 66 Distribusi Jumlah Kunjungan UPTD BKIM Tahun 2024

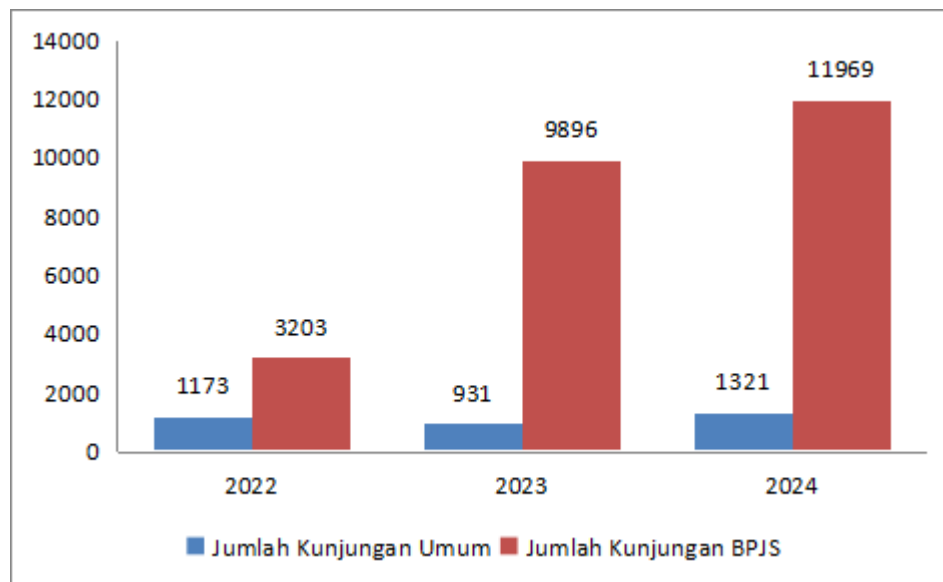


Sumber: BKIM

Sementara itu, jika jumlah kunjungan dianalisa dari jenis pasien maka jumlah kunjungan di dominasi oleh kunjungan pasien BPJS dengan asumsi bahwa masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang sudah tercover pembiayaan kesehatannya oleh BPJS. Kunjungan Pasien BPJS juga sangat menentukan tingkat pendapatan UPTD BKIM karena 90% pendapatan UPTD BKIM bersumber dari kunjungan pasien BPJS. Semakin banyak jumlah kunjungan pasien BPJS, semakin tinggi juga tingkat pendapatan UPTD BKIM.

Perbandingan jumlah kunjungan pasien BPJS dengan jumlah kunjungan umum pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2. 67 Perbandingan Jumlah Kunjungan Pasien BPJS dengan Jumlah Kunjungan Pasien Umum



Sumber: BKIM

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah kunjungan BPJS sebanyak 11.969 orang atau 90,06% dari total kunjungan, sementara kunjungan pasien umum sebanyak 1.321 orang atau 9,94% dari total kunjungan.

Jika jumlah kunjungan dianalisa berdasarkan Jenis Pelayanan yang dituju, maka jumlah kunjungan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 69 Jumlah Kunjungan berdasarkan Jenis Pelayanan

| No | Jenis Pelayanan | Jumlah Kunjungan |               | Kenaikan/<br>Penurunan | %     |
|----|-----------------|------------------|---------------|------------------------|-------|
|    |                 | Tahun 2023       | Tahun 2024    |                        |       |
| 1  | Poli Mata       | 10.413           | 12.131        | 1.718                  | 85,84 |
| 2  | Poli THT        | 381              | 764           | 383                    | 49,87 |
| 3  | Poli Gigi       | 33               | 395           | 362                    | 8,35  |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>10.827</b>    | <b>13.290</b> |                        |       |

Sumber data : BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Kunjungan Pasien pada Poli Mata merupakan jumlah kunjungan paling banyak dibandingkan dengan Poli THT dan Poli Gigi. Jika dipersentasekan, Jumlah kunjungan poli mata sebesar 91,28% dari total jumlah kunjungan. Hal ini diasumsikan karena poli mata merupakan core bisnis atau aktivitas utama atau layanan yang menjadi sumber pendapatan utama dan fokus utama dalam pengembangan strategi bisnis UPTD BKIM.

Jika dilihat jumlah kunjungan berdasarkan Diagnosa penyakit, maka jumlah kunjungan dikelompokkan berdasarkan 10 Diagnosa Penyakit terbanyak seperti dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 70 Jumlah Kunjungan berdasarkan 10 Diagnosa Penyakit Terbanyak Tahun 2024

| No | Diagnosa               | Jml Pasien |
|----|------------------------|------------|
| 1  | Kelainan Refraksi      | 3.958      |
| 2  | Hipertensi Okuli       | 2.235      |
| 3  | Pseudophakia           | 1.375      |
| 4  | Katarak Senilis Imatur | 1.075      |
| 5  | Dry Eye                | 374        |
| 6  | Glaucoma               | 136        |
| 7  | Keratitis              | 126        |
| 8  | Pterygium              | 103        |
| 9  | Asthenofia             | 76         |
| 10 | POAG                   | 67         |

Sumber data : BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah kunjungan terbanyak adalah pasien dengan diagnosa Kelainan Refraksi sebanyak 3.958 orang. Data jumlah kunjungan dengan diagnosa terbanyak ini dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dalam penanggulangan penyakit mata masyarakat serta upaya peningkatan mutu pelayanan UPTD BKIM.

Tabel 2. 71 Jumlah Kunjungan Tindakan Operasi Mata Tahun 2024

| No            | Tindakan Operasi    | Jumlah     |          | Total      |
|---------------|---------------------|------------|----------|------------|
|               |                     | BPJS       | Umum     |            |
| 1             | Phaco               | 372        | 0        | 372        |
| 2             | ECCE                | 4          | 0        | 4          |
| 3             | Ekstraksi Pterygium | 47         | 0        | 47         |
| 4             | Reposisi IOL        | 1          | 0        | 1          |
| 5             | Ekstraksi Khalazion | 3          | 0        | 3          |
| 6             | Ekstraksi Papiloma  | 1          | 0        | 1          |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>428</b> | <b>0</b> | <b>428</b> |

Sumber data : BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tindakan operasi mata yang terbanyak tahun 2024 adalah tindakan operasi Phaco sebanyak 372 mata. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tindakan operasi phaco tahun 2023 sebanyak 235 mata (63,17%).

#### A. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat ini diketahui dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Jika pada tahun sebelumnya, Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan oleh pihak ketiga, maka pada tahun 2024 ini, Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh Tim Survey Kepuasan UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Survei dilakukan dua kali yaitu pada Semester I dan Semester II. Semester I dilakukan pada rentang waktu 15 Februari s/d 16 Maret 2024, sementara Semester II dilakukan pada

rentang waktu 2 September s/d 2 Oktober 2024. Lokus survei ini ditetapkan pada 4 (empat) jenis layanan yang diselenggarakan oleh UPTD BKIM yaitu Poli Mata, Refraksi, Operasi Mata dan Poli THT.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester I sebagai berikut :

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Poli Mata diperoleh nilai indeks sebesar 91,48 dengan mutu A atau Kinerja Sangat Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur sikap sopan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, sehingga perlu dipertahankan pada masa yang akan datang. Sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah yaitu unsur waktu tunggu pelayanan.

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Refraksi diperoleh nilai indeks sebesar 89,50 dengan mutu A atau Kinerja Sangat Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur sikap sopan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, sehingga perlu dipertahankan pada masa yang akan datang. Sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah ada 3 unsur yaitu unsur waktu tunggu yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran, unsur waktu tunggu pelayanan dan unsur kelengkapan sarana pendukung pelayanan.
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Operasi Mata diperoleh nilai indeks sebesar 97,02 dengan mutu A atau Kinerja Sangat Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang ditetapkan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, sehingga perlu

dipertahankan pada masa yang akan datang. Sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah ada 2 unsur yaitu unsur Kelengkapan Sarana pendukung pelayanan dan unsur Kenyamanan ruangan tunggu.

3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Poli THT diperoleh nilai indeks sebesar 89,50 dengan mutu A atau Kinerja Sangat Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 2 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur keharusan pemenuhan persyaratan pelayanan dan unsur sikap sopan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, sehingga perlu dipertahankan pada masa yang akan datang. Sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah ada 4 unsur yaitu unsur waktu tunggu pelayanan, unsur kenyamanan ruang tunggu pelayanan, unsur kelengkapan sarana pendukung pelayanan dan unsur kelengkapan prasarana pendukung pelayanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester II sebagai berikut :

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Poli Mata diperoleh nilai indeks sebesar 87,00 dengan mutu B atau Kinerja Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur tata cara pengaduan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, Sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah yaitu unsur waktu tunggu pelayanan.
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Refraksi diperoleh nilai indeks sebesar 86,52 dengan mutu B atau Kinerja Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur tata cara pengaduan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, Sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah ada 3 unsur

yaitu unsur kenyamanan ruang tunggu pelayanan, unsur kelengkapan sarana pendukung pelayanan dan unsur kelengkapan prasarana pendukung pelayanan.

3. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Operasi Mata diperoleh nilai indeks sebesar 89,25 dengan mutu A atau Kinerja Sangat Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur tata cara pengaduan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah yaitu unsur kelengkapan prasarana pendukung pelayanan.
4. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Poli THT diperoleh nilai indeks sebesar 88,45 dengan mutu A atau Kinerja Sangat Baik. Dari 16 unsur penilaian kinerja terdapat 1 unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur tata cara pengaduan pelayanan. Penilaian masyarakat terhadap unsur tersebut adalah Sangat Memuaskan, sementara unsur yang mendapatkan penilaian terendah ada 5 unsur yaitu unsur waktu tunggu pelayanan, unsur kelengkapan jenis layanan yang disediakan, unsur kelengkapan sarana pendukung pelayanan, unsur kelengkapan prasarana pendukung pelayanan dan unsur kebersihan lingkungan pelayanan.

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan di Klinik Utama BKIM pada semester satu dan semester dua berdasarkan survey yang sudah dilaksanakan, mendapatkan nilai 91,95 dengan mutu A dan penilaian berada pada level Sangat Memuaskan.

#### 1. Indikator Kinerja Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan UPTD BKIM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 meliputi SGR (Sales Growth Rate), CRR (Cost Recovery Rate), dan TKK (Tingkat Kemandirian Keuangan) sebagai berikut :

##### a. SGR (Sales Growth Rate)

Penilaian SGR untuk mengetahui tingkat pertumbuhan UPTD BKIM berdasarkan kenaikan pendapatan. Perhitungan SGR dilakukan dengan mengurangi pendapatan tahun ini dengan pendapatan tahun sebelumnya dibagi dengan pendapatan tahun sebelumnya dikali 100. Perhitungan SGR UPTD BKIM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 72 Sales Growth Rate (SGR) UPTD BKIM Tahun 2024

| No | Jenis Pendapatan              | Realisasi            |                      |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|
|    |                               | 2023                 | 2024                 |
| 1  | Jasa Layanan                  | 3.391.771.400        | 5.157.003.939        |
|    | - Poli Mata                   | 3.252.823.050        | 4.872.190.500        |
|    | - Poli THT                    | 130.970.150          | 238.174.339          |
|    | - Poli Gigi                   | 7.978.200            | 46.639.100           |
| 2  | Hibah                         | -                    | -                    |
| 3  | Hasil Kerjasama               | -                    | -                    |
| 4  | Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 82.216.358           | 39.459.183           |
|    | <b>JUMLAH</b>                 | <b>3.473.987.758</b> | <b>5.196.463.122</b> |
|    | <b>SGR (%)</b>                | <b>49,58%</b>        |                      |

Sumber data : BKIM

Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan UPTD BKIM Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2023 dengan pencapaian SGR sebesar 49,58 %. Kenaikan Sales Growth Rate (SGR) dapat diasumsikan terjadinya laju pertumbuhan pendapatan UPTD BKIM dari tahun sebelumnya sebesar 49,58%. Dengan adanya kenaikan pendapatan ini dapat diasumsikan bahwasanya kinerja keuangan dan pelayanan publik di UPTD BKIM dinilai baik. Kenaikan pendapatan ini juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan. Lestari dkk. (2009) menegaskan bahwa kualitas pelayanan berbanding lurus dengan kinerja keuangan rumah sakit dan tingkat kepuasan pasien.

#### b. Cost Recovery Rate (CRR)

Indikator CRR digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional UPTD BKIM terhadap biaya operasional. Formula CRR dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan fungsional dengan biaya operasional yang terdiri dari biaya layanan serta biaya umum dan administrasi. Kondisi ideal adalah ketika pendapatan fungsional mampu menutupi seluruh biaya operasional. CRR UPTD BKIM Tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah.

Tabel 2. 73 Cost Recovery Rate (CRR) UPTD BKIM Tahun 2024

| Uraian                      | 2022          | 2023           | 2024           |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Pendapatan Fungsional       | 809.301.269   | 3.473.987.758  | 5.196.463.122  |
| Biaya Operasional non modal | 870.588.068   | 3.143.732.791  | 4.454.395.977  |
| <b>Cost Recovery Rate</b>   | <b>92,96%</b> | <b>110,50%</b> | <b>116,66%</b> |

Sumber data : BKIM

Dari tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa CRR Tahun 2024 sebesar 116,66 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan CRR Tahun 2023 (5,57%). Ini dapat diartikan bahwa pendapatan fungsional UPTD BKIM dapat memenuhi biaya operasional sebesar 116,66 %. Dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 5.196.463.122 pada tahun 20024 ini, dapat mengcover seluruh biaya operasional. Peningkatan CRR bagi BLUD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas organisasi, serta memastikan keberlanjutan layanan melalui pendapatan sendiri. Peningkatan CRR juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi anggaran dari APBD. Pada tahun 2024, subsidi anggaran dari APBD sebesar Rp. 679.673.414,- sudah berkurang sebanyak 78% dari Tahun 2023 sebesar Rp. 3.090.743.733,-.

#### c. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)

Perhitungan tingkat kemandirian keuangan diperlukan untuk menilai kemampuan keuangan sebuah BLUD. UPTD BKIM sebagai PPK BLUD dituntut untuk dapat mandiri dalam mengelola pendapatan dan

sumber daya yang ada. Sebuah BLUD dianggap berhasil apabila sudah tidak ada campur tangan pemerintah dalam mendanai operasionalnya. Kualitas kemandirian keuangan sangat tergantung dari jumlah pendapatan asli BLUD dan jumlah pendapatan transfer atau subsidi dari pemerintah. Semakin tinggi pendapatan asli atau semakin rendah pendapatan transfer maka akan semakin tinggi kualitas kemandirian BLUD. Perhitungan Tingkat Kemandirian Keuangan dilakukan dengan membandingkan seluruh pendapatan fungsional dengan seluruh belanja operasional maupun belanja investasi. Perhitungan Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) UPTD BKIM dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 74 Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) UPTD BKIM Tahun 2022-2024

| Uraian                            | 2022          | 2023           | 2024           |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Pendapatan (Fungsional + subsidi) | 809.301.269   | 6.564.731.491  | 5.876.136.536  |
| Total Belanja (Modal & Non Modal) | 880.023.068   | 6.289.975.971  | 4.603.323.817  |
| <b>Tingkat Kemandirian</b>        | <b>91,96%</b> | <b>104,37%</b> | <b>127,65%</b> |

Sumber data : BKIM

Tabel 4.11 diatas menunjukkan capaian Tingkat Kemandirian Keuangan UPTD BKIM dalam 3 (tiga) tahun terakhir . Pada tahun 2024 tingkat kemandirian keuangan UPTD BKIM sebesar 127,65% dapat diasumsikan bahwa UPTD BKIM dalam sudah mandiri dalam mengelola keuangan dan sudah tidak tergantung dari subsidi/transfer dari pemerintah daerah melalui APBD. Dapat juga diasumsikan bahwa pendapatan fungsional UPTD BKIM sudah dapat mengcover seluruh belanja operasional maupun belanja investasi.

Agar tingkat kemandirian keuangan UPTD BKIM terus meningkat, maka UPTD BKIM harus meningkatkan pendapatan asli sehingga subsidi dari pemerintah akan berkurang. Penetapan UPTD BKIM sebagai PPK BLUD juga merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam

meningkatkan kemandirian organisasi sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan.

Tingkat kemandirian keuangan juga dapat dilihat dari kemampuan melakukan investasi atau kesanggupan melakukan belanja modal dari pendapatan fungsional yang diperoleh dan bukan pendapatan transfer dari pemerintah daerah. Gambaran kemampuan UPTD BKIM melakukan investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75 Kemampuan Melakukan Investasi UPTD BKIM Tahun 2022-2024

| Uraian                               | 2022         | 2023          | 2024          |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Pendapatan Fungsional                | 809.301.269  | 3.473.987.758 | 5.196.463.122 |
| Realisasi Belanja Modal              | 9.435.000    | 190.696.180   | 148.927.840   |
| <b>Kemampuan Melakukan Investasi</b> | <b>1,16%</b> | <b>5,49%</b>  | <b>2,87%</b>  |

Sumber data : BKIM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 UPTD BKIM mampu melakukan investasi/belanja modal sebesar 2,87% dari pendapatan fungsional yang diperoleh. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024, UPTD BKIM mendapat subsidi untuk belanja modal dari Anggaran APBD, sehingga belanja modal dari pendapatan fungsional sendiri lebih rendah. Belanja Modal dari pendapatan fungsional pada tahun 2024 sebesar Rp. 148.927.840,- tersebut untuk belanja modal pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran, belaja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan belanja modal pengadaan komputer dan jaringan.

Pada tahun 2024 UPTD BKIM mendapatkan subsidi/transfer untuk belanja investasi (belanja modal) melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 634.476.600 dengan Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan realisasi sebesar Rp. 614.163.000,- . Belanja modal berupa :

1. Belanja Modal Pengadaan Mebel Rp. 151.636.000,-, terdiri dari :
  - Kursi rapat (89 buah)
  - Kursi Tunggu Pasien (8 unit)
2. Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp. 119.530.000,-, terdiri dari :
  - Emergency Trolley (1unit)
  - Examination Table (1 unit)
  - Automatic Pulsewave Blood Pressure Monitor (3 unit)
3. Belanja Modal Alat Kedokteran THT Rp. 18.800.000,- , terdiri dari :
  - Laringoscope (1 unit)
4. Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp. 323.655.000,-., terdiri dari :
  - Autochart Projector (1 unit)
  - Autorefraktor Keratometer (1 unit)

## 7. UPTD BKOM

### 1. Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha

UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa program diantaranya :

#### A. Program Pengembangan SDM

Program Pengembangan SDM yang telah diikuti oleh staf dan tenaga widyaiswara UPTD BKOM dan Pelkes baik yang diadakan di luar Provinsi maupun dalam Provinsi pada tahun 2024 sebanyak 67 kegiatan (terlampir) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 76 Jumlah Pelatihan dan Pertemuan yang diikuti Staf dan Widyaiswara UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

| No | Kegiatan  | Daring         |               | Klasikal       |               |
|----|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|    |           | Dalam Provinsi | Luar Provinsi | Dalam Provinsi | Luar Provinsi |
| 1. | Pelatihan | 19             | 3             | 7              | 5             |
| 2  | Pertemuan | 0              | 2             | 13             | 8             |

|  |        |    |    |    |    |
|--|--------|----|----|----|----|
|  | Jumlah | 19 | 15 | 20 | 13 |
|--|--------|----|----|----|----|

Sumber UPTD BKOM dan Pelkes Tahun 2024

## B. Pemanfaatan Asrama, Kelas dan Aula

Pemanfaatan UPTD BKOM & Pelkes Berdasarkan BOR Dan SOR  
UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Tabel 2. 77 Pemanfaatan UPTD BKOM

| No | Uraian                                                        | 2024  |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Pemanfaatan Tempat Tidur(BOR/Bed Occupation Rate) /th         | 20,98 |
| 2. | Pemanfaatan Tempat Duduk Kelas (SOR/Seat Occupation Rate) /th | 20,63 |
| 3. | Pemanfaatan Tempat Duduk Aula (SOR/Seat Occupation Rate) /th  | 3,11  |

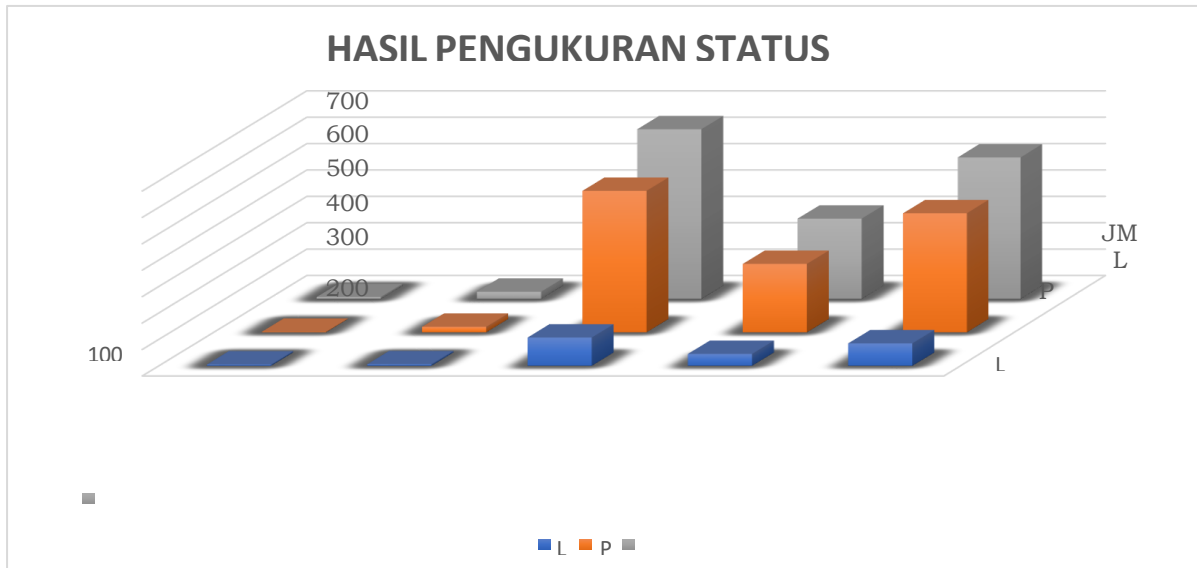
Sumber UPTD BKOM dan Pelkes Tahun 2024

### 2. Kegiatan Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat

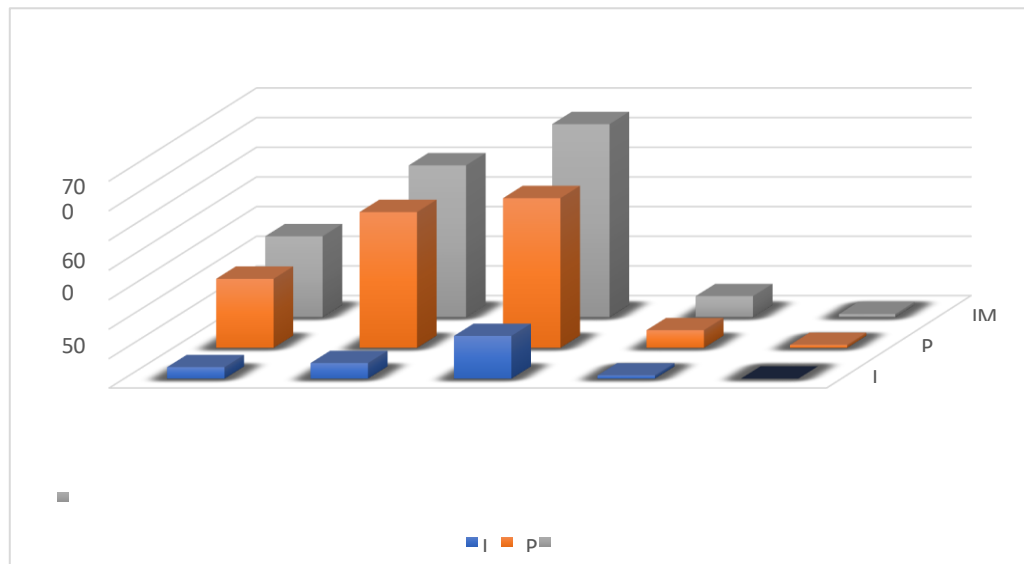
Kegiatan seksi Kesehatan olahraga pada Tahun 2024 adalah melakukan tes kebugaran pada setiap peserta pelatihan tenaga Kesehatan yang diselenggarakan di UPTD BKOM dan Pelatihan Kesehatan Gunung Pangilun Padang. Selain tes kebugaran bagi peserta pelatihan tenaga Kesehatan juga dilakukan bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, calon Jemaah Haji, anak sekolah dan masyarakat umum.

Kegiatan dalam gedung yaitu memfasilitasi kegiatan olahraga di lingkungan Dinas Kesehatan khususnya UPTD BKOM dan Pelatihan Kesehatan seperti senam, fitness, olahraga permainan dan lain-lain.

Grafik 2. 68 Kegiatan Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat



Grafik 2. 69 Hasil Pemeriksaan Kebugaran



|     | KURANG SEKALI | KURANG | CUKUP | BAIK | BAIK SEKALI |
|-----|---------------|--------|-------|------|-------------|
| ■ L | 39            | 53     | 145   | 11   | 0           |
| ■ P | 234           | 459    | 506   | 60   | 10          |
| JML | 273           | 512    | 651   | 71   | 10          |

### 3. Kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan

#### a. PROGRAM

##### i. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu tugas pokok dan fungsi seksi diklat adalah membuat perencanaan diklat, perencanaan diklat yang telah disusun di tahun sebelumnya bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2024.

##### ii. Advokasi (Kerjasama Diklat)

Sesuai dengan tugas Seksi Pendidikan dan Pelatihan yang terdapat didalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 salah satunya adalah Menyusun dan melakukan evaluasi penyiapan bahan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dengan pihak ketiga, selama Tahun 2024 UPTD BKOM dan Pelkes melalui Seksi Diklat telah melakukan kerjasama berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bapelkes Batam selaku Balai Pelatihan Pembina dari UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, penyelenggara swasta dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengembangan diklat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh institusi pelatihan yang *terakreditasi*. UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Institusi terakreditasi penyelenggara pelatihan. Pasca kejadian pandemic covid 19, penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan pada Tahun 2024 diarahkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), bahan pembelajaran, strategi penyampaian untuk setiap materi/mata pelatihan, metode pembelajaran, alat bantu

dan media berbasis pembelajaran jarak jauh dapat dikembangkan oleh penyelenggara pelatihan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan diintegrasikan dengan memanfaatkan IT.

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan dilakukan dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari evaluasi peserta (pre/post), evaluasi fasilitator dan evaluasi penyelenggaraan, serta dilakukan evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan dalam bentuk monitoring evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan ke kabupaten/kota.

### III. Kerjasama

Berdasarkan edaran Direktorat Peningkatan Mutu penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dijelaskan bahwa bagi institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan melalui Kerjasama dengan institusi terakreditasi.

Institusi pelatihan terakreditasi A dan B untuk melakukan pengendalian mutu penyelenggaraan dan penerbitan sertifikat terhadap pelatihan yang dilaksanakan oleh institusi pelatihan yang belum terakreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi institusi/lembaganya, selain memerlukan legalitas lembaga berupa akreditasi institusi penyelenggara pelatihan juga dalam hal penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan.

### IV. Pengendali Mutu Akreditasi Pelatihan

Pengendalian Mutu/Quality Control (QC) terhadap proses Penyelenggaraan pelatihan dilakukan pada saat pelatihan sedang berlangsung. QC dilakukan secara internal oleh penyelenggara pelatihan sendiri dan secara eksternal oleh institusi kerjasama. Quality Control (QC) adalah

Proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada akreditasi pelatihan. Quality Control (QC) Internal QC yang dilaksanakan oleh institusi yang menyelenggarakan pelatihan mulai dari persiapan

(QC) Eksternal QC yang dilaksanakan oleh institusi kerjasama terhadap pelatihan yang diampu dan dilakukan pada saat pencapaian kompetensi materi inti yang meliputi teori, penugasan, ujian komprehensif (jika ada), dan praktik lapangan (jika ada).

**b. KEGIATAN**

**1. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan**

Pada tahun 2024 yang tidak tersedia alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan kerjasama baik dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota maupun swasta.

**2. Pelaksanaan Pelatihan Kerjasama**

Tabel 2. 78 Data Pelatihan Kerjasama Tahun 2024

| NO | PENYELENGGARA   | JUMLAH |
|----|-----------------|--------|
| 1  | Dharmasraya     | 6      |
| 2  | Sijunjung       | 3      |
| 3  | Sawahlunto      | 2      |
| 4  | Kota Solok      | 4      |
| 5  | Kab. Solok      | 11     |
| 6  | Solok Selatan   | 4      |
| 7  | Tanah Datar     | 5      |
| 8  | Pasaman Barat   | 4      |
| 9  | Bukittinggi     | 2      |
| 10 | Lima Puluh Kota | 3      |
| 11 | Payakumbuh      | 2      |
| 12 | Agam            | 5      |

| NO | PENYELENGGARA         | JUMLAH |
|----|-----------------------|--------|
| 13 | Kota Pariaman         | 2      |
| 14 | Padang Pariaman       | 11     |
| 15 | Padang                | 8      |
| 16 | Pesisir Selatan       | 3      |
| 17 | Kepulauan Mentawai    | 2      |
| 18 | Pasaman               | 0      |
| 19 | Padang Panjang        | 0      |
| 20 | Prov. Sumatera Barat  | 11     |
| 21 | Kab. Rokan Hulu       | 2      |
| 22 | Bapelkes Batam        | 6      |
| 23 | Bapelkes Cikarang     | 2      |
| 24 | CV Insan Jaya Mandiri | 5      |
| 25 | BKKBN                 | 1      |
| 26 | ASDI                  | 2      |
|    | JUMLAH                | 105    |

*Sumber UPTD BKOM dan Pelkes Tahun 2024*

Tabel 2. 79 Data Pelatihan Tenaga Kesehatan yang Diselenggarakan UPTD BKOM dan Pelkes Tahun 2024

| No | Nama Pelatihan                                                       | Jumlah Peserta | Jumlah peserta yang dapat E-Sertifikat | Asal Peserta (RS/Puskesmas/Labor/Kab/Kota) |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Kloter Angkatan I                    | 27             | 27                                     | Bapelkes Cikarang                          |
| 2  | Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Kloter Angkatan II                   | 24             | 24                                     | Bapelkes Cikarang                          |
| 3  | Pelatihan Upaya Berhendi Merokok                                     | 15             | 15                                     | Padang Pariaman                            |
| 4  | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes                               | 20             | 20                                     | Padang Pariaman                            |
| 5  | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                                  | 17             | 17                                     | Padang Pariaman                            |
| 6  | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu         | 30             | 30                                     | Dinas Kesehatan Provinsi                   |
| 7  | Pelatihan Upaya Berhendi Merokok                                     | 30             | 30                                     | Dharmasraya                                |
| 8  | Pelatihan Edukasi Gizi pada 1000 HPK melalui EMO DEMO                | 15             | 15                                     | Padang Pariaman                            |
| 9  | Pelatihan PMBA                                                       | 15             | 15                                     | Padang Pariaman                            |
| 10 | Pelatihan Gizi Bencana                                               | 15             | 15                                     | Padang Pariaman                            |
| 11 | Pelatihan Pelayanan Paliatif Angk I                                  | 30             | 30                                     | Bapelkes Batam                             |
| 12 | Pelatihan Pelayanan Paliatif Angk II                                 | 30             | 30                                     | Bapelkes Batam                             |
| 13 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu Angk I  | 30             | 30                                     | Kab. Solok                                 |
| 14 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu Angk II | 30             | 30                                     | Kab. Solok                                 |

|    |                                                                       |    |    |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|
| 15 | TOT MTBS dan Gizi Buruk                                               | 27 | 27 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 16 | Pelatihan Nakes Pandu Kesehatan Jiwa                                  | 30 | 30 | Dharmasraya              |
| 17 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes                                | 30 | 30 | Dharmasraya              |
| 18 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu          | 20 | 20 | Kota Solok               |
| 19 | Pelatihan Konseling Menyusui                                          | 25 | 25 | Padang                   |
| 20 | Pelatihan Deteksi Dini Ca Cervik dan Payudara                         | 16 | 16 | Solok Selatan            |
| 21 | TOT MTBS dan Gizi Buruk                                               | 27 | 27 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 22 | Pelatihan Gizi Bencana                                                | 30 | 30 | Padang                   |
| 23 | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa Angk I                               | 26 | 26 | Padang                   |
| 24 | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa Angk I                               | 26 | 26 | Padang                   |
| 25 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu Angk III | 30 | 30 | Kab. Solok               |
| 26 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu Angk IV  | 30 | 30 | Kab. Solok               |
| 27 | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan bagi TSL                     | 30 | 30 | Pesisir Selatan          |
| 28 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                                   | 30 | 30 | Pesisir Selatan          |

|    |                                                                                                                                                        |    |    |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|
| 29 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu                                                                                           | 27 | 27 | Payakumbuh               |
| 30 | Pelatihan BTCLS                                                                                                                                        | 25 | 25 | Kab. Solok               |
| 31 | TOT PPI                                                                                                                                                | 30 | 30 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 32 | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa                                                                                                                       | 30 | 30 | Kab. Solok               |
| 33 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                                                                                                                    | 30 | 30 | Kab. Solok               |
| 34 | Pelatihan Asuhan Gizi pada Pasien Dewasa Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dengan Pre-dialisis dan Hemodialisis bagi Dietisien/Nutrisisionis di Rumah Sakit | 23 | 23 | ASDI                     |
| 35 | Food Safety Management System Iso 22000:2018 Bagi Ahli Gizi Di Fasilitas Pelayanan Penyedia Makanan                                                    | 21 | 21 | ASDI                     |
| 36 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                                                                                                                    | 16 | 16 | Dharmasraya              |
| 37 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes                                                                                                                 | 30 | 30 | Pasaman Barat            |
| 38 | Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan Angk I                                                                                           | 25 | 25 | Bapelkes Batam           |
| 39 | Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan Angk I                                                                                           | 25 | 25 | Bapelkes Batam           |

|    |                                                                     |    |    |                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|
| 40 | Pelatihan UBM                                                       | 30 | 30 | Pasaman Barat            |
| 41 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                                 | 16 | 16 | Payakumbuh               |
| 42 | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa                                    | 15 | 15 | Padang Pariaman          |
| 43 | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa                                    | 20 | 20 | Kota Solok               |
| 44 | TOT Penanggulangan TB di FKTP                                       | 30 | 30 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 45 | TOT SDIDTK & PMBA                                                   | 15 | 15 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 46 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                                 | 30 | 30 | Kota Solok               |
| 47 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu        | 26 | 26 | Solok Selatan            |
| 48 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu        | 24 | 24 | Sawahlunto               |
| 49 | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa                                    | 30 | 30 | Agam                     |
| 50 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu        | 30 | 30 | Dharmasraya              |
| 51 | Pengelolaan Limbah Cair Domestik di Fasyankes                       | 25 | 25 | Dharmasraya              |
| 52 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu Angk I | 30 | 30 | Pasaman Barat            |
| 53 | Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasyankes  | 25 | 25 | BKKBN                    |

|    |                                                              |    |    |                    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|
| 54 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                          | 30 | 30 | Tanah Datar        |
| 55 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes                       | 30 | 30 | Tanah Datar        |
| 56 | Pelatihan Deteksi Dini Ca Cervik dan Payudara                | 30 | 30 | Tanah Datar        |
| 57 | Pelatihan Pemantauan Tumbang Balita                          | 25 | 25 | Tanah Datar        |
| 58 | Pelatihan BTCLS                                              | 25 | 25 | Kab. Solok         |
| 59 | Konseling PMBA                                               | 15 | 15 | Agam               |
| 60 | Pelatihan Upaya Berhendi Merokok                             | 22 | 22 | Bukittinggi        |
| 61 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu | 20 | 20 | Kota Pariaman      |
| 62 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                          | 30 | 30 | Padang             |
| 63 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes                       | 30 | 27 | Kepulauan Mentawai |
| 64 | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan Bagi TSL            | 30 | 30 | Kepulauan Mentawai |
| 65 | Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi Angk I                    | 30 | 30 | Bapelkes Batam     |
| 66 | Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi Angk I                    | 30 | 30 | Bapelkes Batam     |

|    |                                                              |    |    |                          |
|----|--------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|
| 67 | Pelatihan Edukasi Gizi pada 1000 HPK melalui EMO DEMO        | 20 | 20 | Lima Puluh Kota          |
| 68 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu | 30 | 30 | Lima Puluh Kota          |
| 69 | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan Bagi TSL            | 30 | 30 | Agam                     |
| 70 | TOT Konseling Menyususi Angk I                               | 21 | 21 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 71 | TOT Konseling Menyususi Angk II                              | 21 | 21 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 72 | Pelatihan Penanggulangan TB di FKTP                          | 30 | 30 | Kota Pariaman            |
| 73 | Pelatihan ILTB                                               | 21 | 21 | Agam                     |
| 74 | TOT Promotif Preventif Kesehatan Jiwa                        | 20 | 20 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 75 | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan Bagi TSL            | 10 | 10 | Solok Selatan            |
| 76 | Pelatihan Pengeola Imunisasi                                 | 26 | 26 | Sijunjung                |
| 77 | Pelatihan Komunikasi Pelayanan Publik                        | 30 | 30 | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 78 | Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes                       | 30 | 30 | Padang                   |
| 79 | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan Bagi TSL            | 26 | 26 | Sijunjung                |
| 80 | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan Bagi TSL            | 30 | 30 | Padang                   |
| 81 | Pelatihan Konseling Menyusui                                 | 20 | 20 | Kota Solok               |

|    |                                                                      |    |    |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|
| 82 | Pelatihan Pemantauan Tumbang Balita Angk I                           | 25 | 25 | Padang Pariaman |
| 83 | Pelatihan Pemantauan Tumbang Balita Angk II                          | 25 | 25 | Padang Pariaman |
| 84 | Pelatihan Pemantauan Tumbang Balita Angk III                         | 25 | 25 | Padang Pariaman |
| 85 | Pelatihan Pemantauan Tumbang Balita Angk IV                          | 25 | 25 | Padang Pariaman |
| 86 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu         | 30 | 30 | Tanah Datar     |
| 87 | Pelatihan Surveilans PD3I                                            | 26 | 26 | Sijunjung       |
| 88 | Pelatihan Surveilans PD3I                                            | 18 | 18 | Sawahlunto      |
| 89 | Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas, SHK                                | 15 | 15 | Solok Selatan   |
| 90 | Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas, SHK                                | 20 | 20 | Kab. Solok      |
| 91 | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu Angk II | 30 | 30 | Pasaman Barat   |

|     |                                                              |      |      |                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|
| 92  | Pelatihan Pengawasan Kualitas Lingkungan Bagi TSL            | 28   | 28   | Kab. Solok               |
| 93  | Pelatihan Peningkatan keterampilan dasar bagi kader posyandu | 30   | 30   | Agam                     |
| 94  | Pelatihan Terpadu Kesehatan Jiwa                             | 18   | 18   | Bukittinggi              |
| 95  | Pengelolaan Limbah B3                                        | 20   | 20   | Lima Puluh Kota          |
| 96  | Pelatihan ANC, Persalinan, Nifas, SHK                        | 30   | 30   | Pesisir Selatan          |
| 97  | Pelatihan Upaya Berhendi Merokok                             | 30   | 30   | Kab. Solok               |
| 98  | Pelatihan Entomologi Malaria                                 | 23   | 23   | Kab, Rokan Hulu          |
| 99  | Pelatihan ANC dan USG Obstetri Dasar Terbatas                | 14   | 14   | Kab, Rokan Hulu          |
| 100 | Pelatihan TOT PIE                                            | 30   | 30   | Dinas Kesehatan Provinsi |
| 101 | Pelatihan TPK Angk I                                         | 30   | 30   | CV Insan Jaya Mandiri    |
| 102 | Pelatihan TPK Angk II                                        | 30   | 30   | CV Insan Jaya Mandiri    |
| 103 | Pelatihan TPK Angk III                                       | 30   | 30   | CV Insan Jaya Mandiri    |
| 104 | Pelatihan TPK Angk IV                                        | 30   | 29   | CV Insan Jaya Mandiri    |
| 105 | Pelatihan TPK Angk V                                         | 30   | 30   | CV Insan Jaya Mandiri    |
|     | JUMLAH                                                       | 2657 | 2653 |                          |

*Sumber UPTD BKOM dan Pelkes Tahun 2024*

### 3. Penyelenggaraan dan Evaluasi

Pada Tahun 2024 terdapat perubahan kebijakan terkait proses akreditasi pelatihan dan pelaksanaan pelatihan yang harus menggunakan platform sehat. Setiap peserta pelatihan harus terlebih dahulu mempunyai akun di platform sehat sebagai wadah pelaksanaan kegiatan untuk sertifikasi dan pemberian satuan kredit profesi (SKP).

Untuk evaluasi pelatihan selain dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap peserta, fasilitator dan penyelenggaraan serta quality control juga dilakukan evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan ke Kabupaten/Kota.

### 4. Pengendali Mutu Akreditasi Pelatihan

Pengendalian Mutu/Quality Control (QC) terhadap proses penyelenggaraan pelatihan selama Tahun 2024 baik yang bersumber dana DAK Non Fisik Kabupaten/Kota, Dana Dekonsentrasi Provinsi atau Kerjasama LPA atau mitra swasta dilengkapi dengan laporan pelaksanaan quality control

#### A. AKREDITASI INSTITUSI

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pelatihan di Institusi penyelenggaraan pelatihan salah satu upayanya adalah dengan menerapkan Akreditasi Institusi Pelatihan. Tahun 2024 UPTD BKOM dan Pelkes telah dinyatakan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi A. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1648/2024 tanggal 27 Juli 2024 dengan Sertifikat Nomor 251/H/A.I/1371B00010/VII/2024 berlaku selama 5 (lima) tahun.

### 5. Permasalahan dan Evaluasi

- a. Anggaran pemeliharaan pada tahun 2024 dilakukan efisiensi, yang mengakibatkan tidak bisa meningkatkan kenyamanan pada asrama, ruang makan, kantor dan ruang belajar.
- b. Fasilitas ruang makan dan ruangan kantor yang masih kurang memadai disebabkan konstruksi tanah sehingga lantai pada ruangan tersebut menurun.
- c. Belum terkoordinirnya referensi pada perpustakaan yang sedang disusun secara digital.
- d. Sosialisasi dan promosi UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat melalui media cetak, elektronik ataupun media sosial yang masih kurang. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini
- e. Belum adanya penganggaran Tes Kebugaran pada Kabupaten Kota.

- f. Pada Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pelatihan kesehatan di UPTD BKOM dan Pelkes Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat anggaran pada APBD Tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi kegiatan pelatihan kerjasama baik dari dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, organisasi profesi, maupun swasta. Kegiatan ini telah berjalan baik, namun ada 2 (dua) kabupaten/kota yang tidak melakukan Kerjasama yaitu Kota Padang Panjang dan Kabupaten Pasaman.
- g. Seksi Pendidikan dan pelatihan selalu berupaya terkait penyempurnaan perubahan aplikasi sistem akreditasi institusi dan sistem akreditasi pelatihan dan aplikasi e-sertifikat yang selalu berpedoman kepada pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- h. Untuk evaluasi pelatihan selain dilaksanakan dalam bentuk evaluasi terhadap peserta, fasilitator dan penyelenggaraan serta quality control juga dilakukan evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan ke Kabupaten/Kota.

## **8. UPTD Labkes**

Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dan capaian program/kegiatan di UPTD Laboratorium Kesehatan, antara lain sebagai berikut :

### **A. Kegiatan APBD**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

- a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (APBD Murni)

Pada sub kegiatan ini ketersediaan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%) dan secara fisik terlaksana 0%.

## **2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (APBD Murni)

Pada sub kegiatan ini ketersediaan anggaran sebesar Rp.1.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%) dan secara fisik terlaksana 0%.

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (APBD Murni)

Pada sub kegiatan ini ketersediaan anggaran sebesar Rp.1.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%) dan secara fisik terlaksana 0%.

- b. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (APBD Murni)

Pada sub kegiatan ini ketersediaan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%) dan secara fisik terlaksana 0%.

### **B. Kegiatan BLUD**

UPTD Laboratorium Kesehatan melaksanakan kegiatan BLUD melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD. Pada sub kegiatan ini ketersediaan anggaran sebesar Rp.6.364.536.582,- dengan realisasi sebesar Rp.5.986.664.940,- (94,06%) dan secara fisik terlaksana 94,06%. Seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 80 Realisasi Belanja BLUD Tahun 2024

| NO        | URAIAN                                                      | ANGGARAN<br>(Rp)     | REALISASI<br>(Rp)    | %            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>Belanja Operasi</b>                                      |                      |                      |              |
| a         | Belanja Barang dan Jasa                                     | 5.614.536.582        | 5.614.293.995        | 99,99        |
| <b>II</b> | <b>Belanja Modal</b>                                        |                      |                      |              |
| a         | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 100.000.000          | 68.911.445           | 68,91        |
| b         | Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | 46.000.000           | 6.600.000            | 14,35        |
| c         | Belanja Pengadaan Meubeluer                                 | 100.000.000          | 17.950.000           | 17,95        |
| d         | Belanja Modal Peralatan Laboratorium                        | 265.000.000          | 257.426.500          | 94,37        |
| e         | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (Home Use)   | 79.000.000           | 21.483.000           | 27,19        |
|           | <b>REALISASI BELANJA</b>                                    | <b>6.364.536.582</b> | <b>5.986.664.940</b> | <b>94,06</b> |

Sumber Data : UPTD Labkes

### 1. Indikator Pencapaian Jumlah Pemeriksaan

UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pelayanan utamayang terdiri dari laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat serta merupakan laboratorium rujukan pelaksanaan pengawasan serta pemantauan lingkungan dan sanitasi.

### 2. Laboratorium Klinik

Laboratorium Klinik merupakan salah satu bagian dari kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari beberapa bidang yaitu: Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisa, Serologi, Mikrobiologi, Biomolekuler dan Patologi Anatomi. Jumlah kunjungan klinik pada tahun 2024 sebanyak 8.277 kunjungan.

#### a. Laboratorium Hematologi

Realisasi pemeriksaan Laboratorium Hematologi pada tahun 2024 jumlah pemeriksaan sebanyak 8.864 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah hemoglobindan eritrosit masing-masing sebanyak 917 pemeriksaan.

b. Laboratorium Kimia Klinik dan Urinalisa

Realisasi pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik tahun 2024 berjumlah 24.815 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah Cholesterol sebanyak 3.854 pemeriksaan.

Realisasi pemeriksaan Urinalisa tahun 2024 berjumlah 6.225 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah reduksi sebanyak 807 pemeriksaan.

Realisasi pemeriksaan Laboratorium Serologi tahun 2024 berjumlah 8.036 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah Mikroalbuminuriasebanyak 2.918 pemeriksaan.

c. Laboratorium Mikrobiologi Klinik

Realisasi pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik sebanyak 4.790 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah *Cross Check* BTA (program) sebanyak pemeriksaan. Laboratorium Biomolekuler

Realisasi pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler tahun 2024 adalah sebanyak 2.124 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter DNA HPV. Pemeriksaan ini dilaksanakan mulai bulan Agustus 2024 dengan sampel berasal dari Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

d. Laboratorium Patologi Anatomi

Realisasi pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi tahun 2024 adalah sebanyak 66 pemeriksaan dengan parameter pap smear.

**Laboratorium Kesehatan Masyarakat**

Laboratorium Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu bagian dari kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari beberapa bidang yaitu: Kesmas/Kimia/Lingkungan, Bahan Adiktif/Doping dan Mikrobiologi Sanitasi. Jumlah kunjungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada tahun 2024 sebanyak 2.765 kunjungan.

Realisasi pemeriksaan Kesmas/Kimia Lingkungan adalah sebanyak 40.215 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah pH

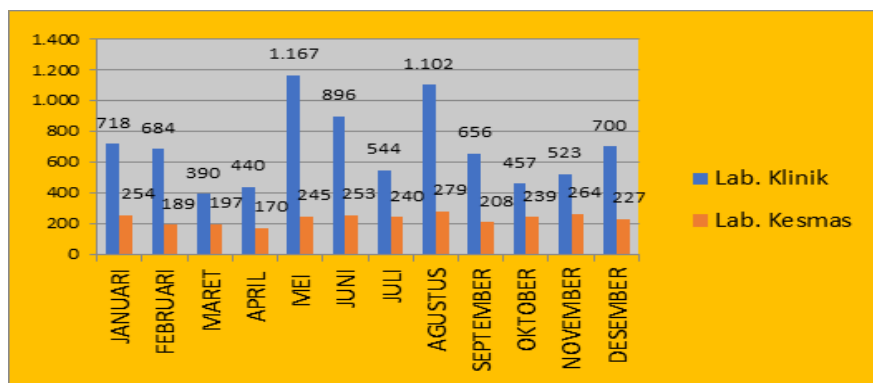
sebanyak 3.515 pemeriksaan. Realisasi pemeriksaan Bahan Adiktif/Doping tahun 2024 adalah sebanyak 385 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah THC dan Benzodiazepin masing-masing sebanyak 128 pemeriksaan.

Realisasi pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi adalah sebanyak 9.646 pemeriksaan dengan pemeriksaan parameter yang terbanyak adalah Coliform air limbah sebanyak 1.091 pemeriksaan.

### Indikator Jumlah Kunjungan Pelanggan/Pasien

Kunjungan pelanggan/pasien laboratorium Klinik yang datang ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebanyak 8.277 kunjungan dengan rata-rata setiap bulannya adalah 690 kunjungan. Sedangkan untuk Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebanyak 2.765 kunjungan dengan rata-rata setiap bulannya adalah 230 kunjungan. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 2. 11 Grafik Pencapaian Kunjungan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

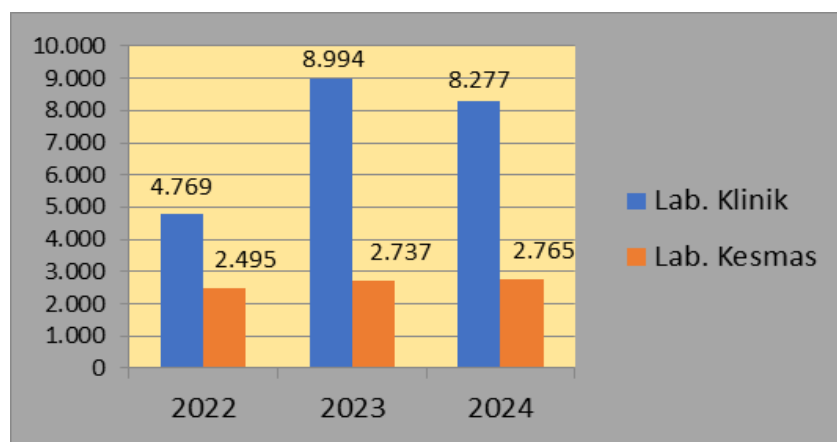


Sumber Data : UPTD Labkes

Pada **gambar 4.2** dapat dilihat jumlah kunjungan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam 3 tahun terakhir. Jumlah kunjungan laboratorium klinik tahun 2024 adalah 8.277 kunjungan. Jumlah kunjungan ini mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kembali naik pada tahun 2023 serta sedikit mengalami penurunan pada tahun 2024. Peningkatan jumlah kunjungan tahun 2023 dan 2024 disebabkan karena kembali normalnya aktivitas sehari-hari pasca diberlakukannya Keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang mulai diberlakukan tanggal 21 Juni 2023. Jumlah kunjungan laboratorium kesehatan masyarakat tahun 2024 adalah 2.765 kunjungan. Jumlah kunjungan ini mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang disebabkan oleh diberlakukan kembali kewajiban pemeriksaan dan pengujian bidang kimia lingkungan oleh perusahaan/industri secara berkala.

Grafik 2. 70 Kunjungan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir



Sumber Data : UPTD Labkes

## 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

### 2.3.1. Permasalahan

Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Permasalahan ini mencakup aspek ketersediaan layanan, kualitas pelayanan, sumber daya kesehatan, perilaku masyarakat, hingga tantangan kesehatan spesifik.

Aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan masih menjadi isu krusial. Meskipun upaya perluasan jangkauan layanan telah dilakukan, keterbatasan geografis dan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah,

terutama daerah terpencil dan kepulauan, masih menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dengan kecenderungan penumpukan di wilayah perkotaan, menyebabkan kekurangan tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di daerah pelosok. Hal ini berdampak pada keterbatasan ketersediaan layanan kesehatan spesialis di tingkat kabupaten/kota, memaksa pasien untuk melakukan perjalanan jauh ke pusat provinsi atau kota besar lainnya.

Kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Meskipun standar pelayanan minimal telah ditetapkan, variasi kualitas layanan antar fasilitas kesehatan masih ditemukan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, terutama peralatan medis yang canggih dan pemeliharannya. Selain itu, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas. Implementasi standar mutu pelayanan secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Tantangan terkait sumber daya kesehatan masih signifikan. Kekurangan jumlah tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, perawat dengan kompetensi khusus, dan tenaga kesehatan masyarakat, menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran kesehatan seringkali menghambat upaya pengembangan infrastruktur, pengadaan obat dan alat kesehatan, serta pelaksanaan program-program kesehatan prioritas. Manajemen dan efisiensi penggunaan anggaran kesehatan juga perlu terus dioptimalkan untuk memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran.

Perilaku hidup sehat masyarakat dan kesadaran akan pentingnya kesehatan masih perlu ditingkatkan. Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker terus meningkat, sebagian disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Kesadaran masyarakat akan

pentingnya pencegahan penyakit dan deteksi dini masih rendah. Selain itu, perilaku mencari pengobatan yang terlambat juga berkontribusi terhadap tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu.

Provinsi Sumatera Barat juga menghadapi tantangan kesehatan spesifik. Angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) meskipun menunjukkan tren penurunan, masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target nasional. Faktor-faktor seperti akses ke pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas, gizi ibu hamil dan bayi, serta penanganan komplikasi persalinan perlu diperkuat. Selain itu, prevalensi stunting pada anak balita masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan berpotensi mengganggu kualitas sumber daya manusia di masa depan. Upaya intervensi gizi spesifik dan sensitif perlu ditingkatkan secara komprehensif. Penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) juga masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang memerlukan program pencegahan dan pengendalian yang efektif.

Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif masih dalam tahap pengembangan. Keterbatasan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan terpilah menyulitkan proses pengambilan keputusan berbasis bukti dan perencanaan program kesehatan yang efektif. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengumpulan, analisis, dan diseminasi data kesehatan perlu dipercepat.

Secara keseluruhan, bidang kesehatan di Provinsi Sumatera Barat menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan respons strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya kesehatan, perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat, penanganan masalah kesehatan spesifik, dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang kuat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sehat dan produktif. Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan yang dihadapi Sumatera Barat pada bidang kesehatan juga tidak kalah kompleks. Masih terdapat disparitas pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan perdesaan, terutama terkait akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, dan kualitas layanan. Beberapa wilayah terpencil masih kesulitan mengakses puskesmas atau rumah sakit karena jarak yang jauh maupun kondisi infrastruktur jalan yang terbatas. Pembangunan kesehatan masyarakat juga masih menghadapi permasalahan masih tingginya angka stunting, gizi buruk, dan penyakit menular di beberapa daerah. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran gizi keluarga, sanitasi lingkungan yang buruk, serta keterbatasan air bersih. Selain itu, tantangan kesehatan modern juga mulai muncul, seperti meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) misalnya hipertensi, diabetes, dan jantung, yang semakin membebani sistem layanan kesehatan.

Kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi jumlah, kompetensi, maupun distribusinya. Tenaga dokter spesialis masih terpusat di kota-kota besar, sementara banyak daerah perdesaan hanya mengandalkan tenaga kesehatan terbatas. Masalah lain adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem layanan kesehatan, termasuk rekam medis digital dan telemedicine yang seharusnya bisa membantu menjangkau masyarakat lebih luas.

Dari sisi pembiayaan, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan bermutu karena keterbatasan kemampuan ekonomi, meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah cukup membantu. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih inklusif agar masyarakat rentan tetap terjamin kesehatannya.

Atas hal tersebut maka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Sumatera Barat perlu ditangani secara komprehensif. Penguatan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan, karena keduanya saling melengkapi dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.

### **2.3.2 Isu strategis**

Berdasarkan hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat;
2. Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat lainnya;
3. Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Barat;
5. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Barat yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan dan implementasi.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka isu strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 terurai dibawah ini

Pelayanan kesehatan dasar merupakan isu strategis yang penting demi terwujudnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, sesuai dengan target universal di bidang kesehatan, maka persoalan kesehatan berupa penuntasan penyakit (menular dan tidak menular) menjadi perhatian penting pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, hal ini dipertegas dengan mengoptimalkan komitmen kepala daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan.

Jenis penyakit utama yang perlu segera dipercepat pengurangannya berupa penyakit menular dan tidak menular seperti AIDS, TBC, malaria, diabetes dan obesitas serta percepatan penurunan stunting juga menjadi fokus dalam penanganan kesehatan. Sehubungan dengan permasalahan gizi, akan ditekankan pada memberikan kepastian berupa pengendalian untuk memecahkan akar masalah kesehatan masyarakat, antara lain perbaikan tingkah laku hidup bersih, keseimbangan pangan dan gizi, serta pelaksanaan aksi konvergensi.

Perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, mempertajam keutamaan pelayanan rumah sakit, sekaligus menggiring rumah sakit menjadi berstandar nasional dalam jangka pendek dan cikal bakal menjadi rumah sakit berstandar internasional dalam jangka panjang.

Pelayanan kesehatan perlu menangkap peluang berkembangnya berbagai jenis penyakit yang spesifik, dimana Sumatera Barat menjadi salah satu pusat pelayanan jasa kesehatan. Pemilihan terhadap pelayanan kesehatan yang sifatnya terlihat dan muncul di Sumatera Barat, misalnya jenis penyakit degeneratif stroke, diabetes, hipertensi dan

penyakit lainya sebagai akibat dari metode pelaksanaan kerja dan gaya hidup masyarakat.

Dalam pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan agar penanganan kesehatan dapat bekerja dengan baik. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan menjadi hal yang utama dalam pembangunan kesehatan di Sumatera Barat.

Tabel 2. 81 Pemetaan Isu Strategis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan PD                              | ISU KHLS yang Relevan dengan PD                                                 | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              | Isu Strtaegis PD                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                              |                                                                                 | Global                                                                     | Nasional                                                                                                                                                                                              | Regional                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                      | 2                                            | 3                                                                               | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DINAS KESEHATAN</b>                 | Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat | Pembangunan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup di Prov Sumatera Barat. | Sustainable Development Goals (SDG's) nomer 3 : Good health and well being | Enam pilar transformasi kesehatan :<br>1. Transformasi layanan primer<br>2. Transformasi layanan rujukan<br>3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan<br>4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan | Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui :<br>1. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan<br>2. Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan<br>3. Pengembangan kompetensi SDM<br>4. Pengintegrasian sistem informasi kesehatan | 1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia<br>2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat<br>3. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan<br>4. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan |

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan            | Permasalahan PD                                                             | ISU KHLS yang Relevan dengan PD                                                                                                                 | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                         | Isu Strtaegis PD                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                 | Global                                                                                                     | Nasional                                                                                        | Regional                                                                                                                |                                                                                                                                            |
| 1                                                 | 2                                                                           | 3                                                                                                                                               | 4                                                                                                          | 5                                                                                               | 6                                                                                                                       | 7                                                                                                                                          |
|                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 5. Transformasi SDM Kesehatan<br>6. Transformasi teknologi kesehatan                            | 5.perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan              | primer dan lanjutan yang berkualitas<br>5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sistem kesehatan                                          |
|                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |
| <b>RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b> | 1. Belum optimal pemanfaatan semua potensi sumber daya yang sudah ada krena | 1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi (IPTEK) dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan<br>2. Keterbatasan akses layanan kesehatan | 1. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan serta meningkatkan penggunaan Teknologi Digital untuk meningkatkan | 1. Kesiapan Rumah Sakit dalam melaksanakan Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi.<br>2. Diperlukan | 1. Penguatan layanan KJSU-KIA RS dalam menghadapi Sistem Rujukan Berbasis Kompetensi.<br>2. Keterbatasan SDM, kurangnya | 1. Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit dari B ke A dalam upaya optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya dan Kompetensi Rumah Sakit Peningkatan |

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan PD                                                                                                                                    | ISU KHLS yang Relevan dengan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Isu Strtaegis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Global                                                                                                                                                                                                                                                        | Nasional                                                                                                                                                                                                                   | Regional                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | terbatas pada klasifikasi Rumah Sakit, Kualitas layanan kesehatan Rumah Sakit Rujukan masih rendah dan Brand Image masyarakat terhadap Rumah Sakit | <p>untuk penyakit katastropik</p> <p>3. Keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa di daerah terpencil dan Integrasi kearifan lokal dan Stigma negatif terhadap gangguan jiwa</p> <p>4. Belum adanya kebijakan khusus penganggaran kesehatan jiwa di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>5. Meningkatnya insiden penyakit masyarakat</p> | <p>kualitas kesehatan Dasar dan Lanjutan.</p> <p>2. Penyakit Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) merupakan penyakit katastropik yang membutuhkan pendanaan yang tinggi</p> <p>3. Kesehatan jiwa dalam SDGs, stigma global, dampak iklim pada</p> | <p>pemerataan akses layanan berkualitas di seluruh Indonesia untuk penyakit katastropik (KJSU)</p> <p>3. Ketimpangan Akses Layanan Kesehatan Jiwa, Belum meratanya program rehabilitasi berbasis masyarakat dan Stigma</p> | <p>fasilitas seperti kateterisasi jantung di bagian selatan provinsi, kebutuhan penguatan sistem gawat darurat terpadu, dan optimalisasi koordinasi antar rumah sakit untuk meningkatkan layanan penyakit ini</p> <p>3. Kuatnya Stigma dalam Masyarakat Adat, Belum Optimalnya Peran</p> | <p>kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan dalam upaya meningkatkan Kualitas dan daya saing Rumah Sakit Pemerintah.</p> <p>Peningkatan Standarisasi Rumah Sakit dalam upaya peningkatan Kualitas Rumah Sakit Rujukan dan perubahan Brand Image Masyarakat terhadap Rumah Sakit milik Pemerintah</p> |

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan PD                                                                                                                                                                          | ISU KHLS yang Relevan dengan PD                            | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               | Isu Strtaegis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                            | Global                                              | Nasional                                                                                                                | Regional                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                          | 4                                                   | 5                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | <p>Pemerintah pelayanan ya tidak ramah dan tidak profesional seperti Rumah Sakit Swasta</p> <p>2. Masih belum maksimalnya kunjungan pemanfaatan layanan dan adanya potensi penurunan</p> | (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainnya) | <p>kesehatan mental dan pengurangan stigma ODGJ</p> | <p>serta Praktik Pemasungan</p> <p>5. Lonjakan Kasus Penyalahgunaan Narkoba dan Kekerasan Sosial di Kalangan Remaja</p> | <p>Lembaga Adat dan Nagari serta keterbatasan akses Layanan Jiwa secara Geografis</p> <p>4. Akses terbatas, stigma budaya, dampak bencana, penyalahgunaan NAPZA</p> <p>5. Meningkatnya Konflik Sosial dan Penyakit Masyarakat di Kawasan Urban dan Wisata</p> | <p>menjadi lebih baik.</p> <p>2. Keterbatasan SDM Sub Spesialis dan Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan guna pengembangan pelayanan KJSU</p> <p>3. Tingginya angka ODGJ di Sumatera Barat, Berdasarkan data SKI tahun 2023 tercatat 4,5 ‰ penduduk teridentifikasi sebagai penderita Skizofrenia (gangguan jiwa</p> |

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan PD                                                                                                                                                                                     | ISU KHLS yang Relevan dengan PD | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD |          |          | Isu Strtaegis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                 | Global                                        | Nasional | Regional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                   | 3                               | 4                                             | 5        | 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <p>kunjungan pada layanan rawat jalan dan rawat inap.</p> <p>3. Masih rendahnya kepedulian keluarga/ masyarakat dalam memanfaatkan layanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin, dan menganggap RS. Sebagai</p> |                                 |                                               |          |          | <p>berat), yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota. Diperlukan pendataan yang akurat melalui kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk penjangkaran dan penanganan ODGJ di Sumatera Barat</p> <p>4. Masih tingginya stigma negatif terhadap RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang yang menangani orang dengan gangguan</p> |

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan PD                                                                                                                                                                                                                                  | ISU KHLS yang Relevan dengan PD | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD |          |          | Isu Strtaegis PD                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | Global                                        | Nasional | Regional |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                               | 4                                             | 5        | 6        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | <p>tempat penitipan/ pembuangan ODGJ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM, sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sesuai dengan standarisasi RS Khusus Jiwa Kelas A</li> </ul> |                                 |                                               |          |          | <p>jiwa (ODGJ) di tengah-tengah masyarakat, sehingga minat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas layanan kejiwaan ataupun layanan diluar kekhususan/Non Jiwa.</p> <p>5. Meningkatnya kasus penyalahgunaan NAPZA di tengah masyarakat dan kasus gangguan mental emosional dikalangan remaja,</p> |

| Potensi daerah yang menjadi kewenangan | Permasalahan PD                                                                                           | ISU KHLS yang Relevan dengan PD | Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD |          |          | Isu Strtaegis PD                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                                                                           |                                 | Global                                        | Nasional | Regional |                                                                                                                          |
| 1                                      | 2                                                                                                         | 3                               | 4                                             | 5        | 6        | 7                                                                                                                        |
|                                        | 4. Belum maksimalnya pengembangan layanan non kekhususan dan layanan rehabilitasi penyalahgunaan NARKOBA. |                                 |                                               |          |          | diperlukan pengembangan pelayanan rehabilitasi NAPZA dan layanan konseling, penyuluhan dan edukasi pada kelompok rentan. |

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. TUJUAN**

Visi pembangunan yang dirumuskan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mencerminkan harapan jangka menengah yang selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Proses perumusan diawali dengan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

### **SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berada pada Misi Pertama yaitu, **“Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas”** dengan tujuan **“Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing”**. Untuk itu diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas layanan kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Sumatera Barat sebagai fondasi utama dalam memperkuat daya saing daerah. Pembangunan manusia tidak hanya

menyangkut peningkatan akses kesehatan, tetapi juga mencakup kualitas layanan, pemerataan kesempatan, serta keberlanjutan dalam mendukung produktivitas masyarakat.

Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index). IPM memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sementara Indeks Modal Manusia menekankan pada kualitas sumber daya manusia dalam menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan manusia menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Adapun sasaran Pembangunan bidang kesehatan yakni meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas. Indikator kinerja sasaran ini meliputi Usia Harapan Hidup (UHH), Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; Prevalensi stunting pada balita, Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate), Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Sasaran Pembangunan ini memiliki ikhtisar pencapaian bahwa kualitas kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Peningkatan UHH menjadi indikator umum keberhasilan pembangunan kesehatan, sementara penurunan angka kematian ibu dan prevalensi stunting mencerminkan efektivitas intervensi kesehatan ibu-anak serta gizi masyarakat. Upaya pengendalian penyakit menular, seperti tuberkulosis, juga menjadi prioritas penting, mengingat penyakit ini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Peningkatan cakupan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta perluasan akses jaminan kesehatan nasional menjadi bagian dari strategi untuk memastikan kesehatan masyarakat lebih terjamin.

Target pembangunan diarahkan pada penurunan stunting sesuai target nasional, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar yang bermutu. Ke depan, perhatian juga diberikan pada penguatan layanan kesehatan rujukan, penyediaan tenaga kesehatan yang merata, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Program Unggulan Kepala daerah di bidang kesehatan Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Program Unggulan Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage),
- 2) Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular

Program Unggulan ini berorientasi pada upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Barat, di mana seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan terjangkau.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan peran puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta upaya pencegahan stunting dan pengendalian penyakit menular yang masih menjadi ancaman utama. Intervensi pada program unggulan ini antara lain yakni perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan kapasitas layanan Puskesmas dan Posyandu di daerah terpencil, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan distribusi tenaga medis secara merata, kampanye edukasi gizi dan intervensi sensitif-spesifik untuk pencegahan stunting, penanggulangan penyakit menular seperti TBC, HIV, dan DBD melalui deteksi dini dan pengobatan tuntas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni tercapainya cakupan UHC di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, menurunnya prevalensi stunting sesuai target nasional (<14%), meningkatnya akses layanan kesehatan dasar yang merata dan

berkualitas, meningkatnya harapan hidup dan produktivitas penduduk Sumatera Barat serta terkendalinya penyebaran penyakit menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif.

Rumusan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk sejalan dengan komitmen nasional. Visi yang terdapat pada RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) yaitu “**Kesehatan untuk Semua**” dengan fokus pada enam aspek utama, termasuk peningkatan layanan kesehatan primer, penguatan akses layanan kesehatan rujukan, peningkatan ketahanan sistem kesehatan, tata kelola dan pembiayaan kesehatan, serta penguatan SDM dan teknologi kesehatan serta peran Rumah Sakit Daerah sebagai pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 2025-2029 yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2025-2029 serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu “**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**” yang dinilai melalui indikator “**UHH dan IKS**”,

### **3.2. SASARAN**

Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu

strategis pembangunan daerah. Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi
4. Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi

Memperhatikan analisis dan pendekatan sebagaimana tersebut diatas, maka Indikator, target, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Sumatera Barat  
Tahun 2025-2029

| NO | NSPK dan Sasaran RPJMD                                                                     | TUJUAN                                    | SASARAN                                      | INDIKATOR                                                                               | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                            |                                           |                                              |                                                                                         | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 1  | Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |                                              | Umur Harapan Hidup (UHH)                                                                | 74,6         | 74,83 | 75,06 | 75,29 | 75,52 | 75,75 |
|    |                                                                                            |                                           |                                              | IndekKeluargaSehat (IKS)                                                                | 0,228        | 0,244 | 0,259 | 0,275 | 0,290 | 0,306 |
|    |                                                                                            |                                           | 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna                                        | 84,6         | 84,6  | 84,6  | 85    | 85    | 85    |
|    |                                                                                            |                                           |                                              | Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna                                            | 57,5         | 57,5  | 57,5  | 70    | 70    | 70    |
|    |                                                                                            |                                           |                                              | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar | 68           | 71,75 | 76,5  | 81,25 | 86    | 90,75 |
|    |                                                                                            |                                           |                                              | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar                                         | 17           | 22    | 30    | 40    | 50    | 60    |
|    |                                                                                            |                                           |                                              | Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah | 85           | 86    | 87    | 88    | 89    | 90    |
|    |                                                                                            |                                           |                                              | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                                           | 36           | 46    | 55    | 61    | 70    | 75    |
|    |                                                                                            |                                           | 2.Meningkatnya Kualitas Kesehatan            | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan                                   | 94,07        | 96,3  | 96,8  | 97,23 | 97,69 | 98,15 |

| NO | NSPK dan Sasaran RPJMD | TUJUAN | SASARAN                                         | INDIKATOR                                                              | TARGET TAHUN |           |           |           |           |        |
|----|------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|    |                        |        |                                                 |                                                                        | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030   |
|    |                        |        | Masyarakat                                      | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)(%) | 92,11        | 92,3      | 92,5      | 92,8      | 93        | 93,25  |
|    |                        |        |                                                 | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis(treatment coverage) (%)            | 71           | 75,4      | 80        | 84,3      | 89        | 93,25  |
|    |                        |        |                                                 | Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup      | 10           | 35        | 45        | 65        | 80        | 85     |
|    |                        |        |                                                 | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita            | 8            | 7,5       | 7         | 6,5       | 6         | 5      |
|    |                        |        |                                                 | Angka kematian balita                                                  | 10,57        | 9,92      | 9,26      | 8,61      | 7,95      | 7,30   |
|    |                        |        |                                                 |                                                                        |              |           |           |           |           |        |
|    |                        |        |                                                 | Cakupan imunisasi bayi lengkap                                         | 55           | 57        | 59        | 61        | 63        | 65     |
|    |                        |        |                                                 | Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)             | 75           | 76        | 77        | 78        | 79        | 80     |
|    |                        |        |                                                 | Persentase hipertensi dalam pengendalian                               | 5            | 8         | 10        | 13        | 15        | 18     |
|    |                        |        |                                                 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup                         | 65           | 66,1      | 67,9      | 69,7      | 80        | 85     |
|    |                        |        | 3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja                                            |              | 81,60 (A) | 81,70 (A) | 81,80 (A) | 81,90 (A) | 82 (A) |
|    |                        |        | 4.Meningkatnya Kualitas                         | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan                                    |              | 91        | 92        | 93        | 94        | 95     |

| NO | NSPK dan<br>Sasaran<br>RPJMD | TUJUAN | SASARAN              | INDIKATOR  | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      |
|----|------------------------------|--------|----------------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|
|    |                              |        |                      |            | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|    |                              |        | pelayanan organisasi | Organisasi |              |      |      |      |      |      |

### **3.3 STRATEGI**

Upaya mencapai indikator pembangunan kesehatan pada Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar
2. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI
3. Peningkatan screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC
4. Peningkatan cakupan kepesertaan dan keaktifan JKN
5. Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan ketersediaan SDM Kesehatan pada semua Kab/Kota serta Meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan
6. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan
7. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC
8. Peningkatan pembinaan posyandu siklus hidup
9. Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
10. Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan obat dan vaksin
11. Peningkatan optimalisasi penatalaksanaan penyakit menular dan tidak menular
12. Peningkatan kelengkapan fasilitas termasuk ketersediaan tenaga yang kompetensi di Posyandu
13. Peningkatan pemantauan wilayah setempat untuk peningkatan cakupan KS
14. Peningkatan kualitas fasyankes dalam pertolongan persalinan
15. Peningkatan kualitas pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita

16. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat melalui P4K
17. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah sesuai standar Akreditasi.
18. Peningkatan jenis tenaga Dokter Spesialis dan Sub Spesialis pada Rumah Sakit Daerah untuk pengembangan layanan kesehatan.
19. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada Fasyankes/Rumah Sakit Daerah.

### **3.4 ARAH KEBIJAKAN**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat bertumpu kepada Pembangunan yang berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, memampukan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar, serta menggunakan pendekatan siklus hidup. Hal ini selaras dengan Visi yang terdapat pada **RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan)** yaitu **“Kesehatan untuk Semua”** yang dapat dicapai dengan :

1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
3. Meningkatkan pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
4. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pada fasyankes dasar dan rujukan
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif
6. Mengupayakan ketersediaan anggaran berbasis program dan kegiatan
7. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data yang adekuat

8. Meningkatkan kinerja kesehatan berbasis kompetensi dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat
9. Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah melalui inovasi berbasis kemajuan teknologi
10. Meningkatkan Layanan Unggulan pada Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah sebagai identitas/inovasi.
11. Mendorong rumah sakit daerah dan rumah sakit khusus daerah untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mendukung program pendidikan dokter, magang dan penelitian medis
12. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas
13. Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat

### **3.5 PENTAHAPAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas tahunan dengan pentahapan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

| <b>TAHAP I<br/>(2026)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>TAHAP II<br/>(2027)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>TAHAP III<br/>(2028)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TAHAP IV<br/>(2029)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TAHAP V<br/>(2030)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>2. Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN.</p> <p>3. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;</p> <p>4. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan.</p> <p>5. Peningkatan peranan lintas program dan</p> | <p>1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>2. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan AKI</p> <p>3. Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular</p> <p>4. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC</p> <p>5. Peningkatan upaya promosi</p> | <p>1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>2. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan AKI</p> <p>3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda</p> <p>4. Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular</p> <p>5. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan</p> | <p>1. Penguatan pelayanan kesehatan primer pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif</p> <p>2. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan AKI</p> <p>3. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>4. Pengendalian faktor risiko Penyakit</p> | <p>1. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan AKI</p> <p>2. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya</p> <p>3. Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular</p> <p>4. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan</p> |

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>lintas sektor dalam program kesehatan AKI</p> <p>6. Peningkatan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.</p> <p>7. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat</p> <p>8. Pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular</p> <p>9. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota</p> | <p>dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi</p> <p>6. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi</p> <p>7. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC</p> <p>8. Peningkatan screening TBC untuk setiap</p> | <p>Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC</p> <p>6. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi</p> <p>7. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</p> <p>8. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi</p> | <p>Tidak Menular</p> <p>5. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC</p> <p>6. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi</p> <p>7. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC</p> | <p>Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC</p> <p>5. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi</p> <p>7. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC</p> <p>8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas</p> |

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>untuk mendukung percepatan eliminasi TBC</p> <p>10. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC</p> <p>11. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;</p> <p>12. Peningkatan screening TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari,</p> | <p>tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota dalam perwujudan wilayah bebasTBC.</p> <p>9. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>10. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC</p> <p>11. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan</p> | <p>TBC</p> <p>9. Peningkatan screening TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC</p> <p>10. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>11. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,</p> <p>12. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan</p> | <p>8. Peningkatan screening TBC untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC</p> <p>9. Pemenuhan sarana, prasarana, obat, BMHP dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer</p> <p>10. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer yang komprehensif melalui penguatan tata kelola</p> | <p>dan berkeadilan.</p> <p>9. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>10. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;</p> <p>11. Peningkatan screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC</p> <p>12. Meningkatkan pemanfaatan</p> |

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                                     | TAHAP II<br>(2027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC</p> <p>13. Pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) dan UPTD</p> | <p>berpihak kepada pasien;</p> <p>12. Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>13. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan</p> <p>14. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien</p> <p>15. Menandatangani MoU dengan kabupaten/kota dan menyiapkan regulasi serta pelatihan SDM RS</p> <p>16. Pemantauan capaian indikator</p> | <p>berpihak kepada pasien;</p> <p>13. Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>14. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien</p> <p>15. Meningkatkan infrastruktur, alat kesehatan, dan layanan subspesialis sesuai standar Tipe A</p> <p>16. Pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, UOBK (Unit</p> | <p>manajemen pelayanan</p> <p>11. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>12. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien;</p> <p>13. Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>14. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan</p> | <p>sumber-sumber daya pembiayaan kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>13. Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan</p> <p>14. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien</p> <p>15. Pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus)</p> |

| TAHAP I<br>(2026) | TAHAP II<br>(2027)                                                        | TAHAP III<br>(2028)                  | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                        | TAHAP V<br>(2030)                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | kinerja Dinas Kesehatan, UOBK ( Unit Organisasi Bersifat Khusus) dan UPTD | Organisasi Bersifat Khusus) dan UPTD | 15. Pemantauan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) dan UPTD | dan UPTD<br>16. Pembentukan tim penyusunan renstra, inventarisasi data dan dokumen (RPJPD, capaian Renstra sebelumnya, renja dan data sektoral)<br>17. Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer & rujukan. |

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN**

Melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan.

Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa *program* disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. *Kegiatan* mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Sub Kegiatan* merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada Permendagri 90 Tahun 2019 menjelaskan Bidang Kesehatan dapat menggunakan 5 Program dalam pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat :

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Terdiri dari beberapa kegiatan diantara lain :

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - i. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- Terdiri dari beberapa kegiatan diantara lain :
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  - c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
  - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
- Terdiri dari beberapa kegiatan diantara lain :
- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
  - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
- Terdiri dari beberapa kegiatan diantara lain :
- a. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
  - b. Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
- Terdiri dari beberapa kegiatan diantara lain :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
- b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi

#### **4.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Rincian kegiatan dan pendanaan Dinas Kesehatan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan, UPTD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat) Tahun 2026-2030

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output | Satuan                   | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                       |            |                       | Lokasi |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|
|                                                                         |                                 |                          | Tahun 2025                      |                     | Tahun 2026 |                     | Tahun 2027 |                     | Tahun 2028 |                     | Tahun 2029 |                       | Tahun 2030 |                       |        |
|                                                                         |                                 |                          | Tar<br>get                      | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                    | Tar<br>get | Rp                    |        |
| 1                                                                       | 2                               | 3                        | 4                               | 5                   | 6          | 7                   | 8          | 9                   | 10         | 11                  | 12         | 13                    | 14         | 15                    | 16     |
| BIDANG KESEHATAN                                                        |                                 |                          |                                 |                     |            | 842.186.33<br>6.771 |            | 867.733.65<br>0.398 |            | 940.075.49<br>7.511 |            | 1.088.759.2<br>98.557 |            | 1.255.263.3<br>51.191 |        |
| 1                                                                       |                                 |                          |                                 | 797.784.2<br>30.327 |            | 191.549.44<br>2.259 |            | 190.505.19<br>0.764 |            | 242.770.24<br>2.427 |            | 305.608.26<br>3.875   |            | 397.516.37<br>4.056   |        |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |                                 |                          |                                 |                     |            | 191.549.44<br>2.259 |            | 190.505.19<br>0.764 |            | 242.770.24<br>2.427 |            | 305.608.26<br>3.875   |            | 397.516.37<br>4.056   |        |
| 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN                                                |                                 |                          |                                 | 797.784.2<br>30.327 | 103        | 186.201.42<br>3.809 | 98         | 184.761.69<br>6.080 | 93         | 235.662.31<br>3.651 | 88         | 296.692.44<br>4.233   | 85         | 386.252.23<br>1/387   |        |
| BIDANG KESEHATAN<br>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN           | Angka Kematian Ibu (AKI)        | Per 1000 kelahiran Hidup | 103                             | 135.208.4<br>89.114 | 19,7       |                     | 18,8       |                     | 17,9       |                     | 17         |                       | 16,11      |                       |        |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                                         | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                     | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Lokasi                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                     |        | Tahun 2025                      |                    | Tahun 2026 |                    | Tahun 2027 |                    | Tahun 2028 |                    | Tahun 2029 |                    | Tahun 2030 |                    |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                     |        | Tar<br>get                      | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 |                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                 | 2                                                                   | 3      | 4                               | 5                  | 6          | 7                  | 8          | 9                  | 10         | 11                 | 12         | 13                 | 14         | 15                 | 16                                                               |
| PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT                                                                                                                                |                                                                     |        |                                 |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                   | Prevalensi Stunting<br>(Pendek dan<br>Sangat Pendek<br>pada Balita) | %      | 19,<br>7                        |                    |            | 55.683,955<br>.757 |            | 41.157.481<br>.224 |            | 49.033.034<br>.339 |            | 54.141.048.<br>627 |            | 71.046.511.<br>350 |                                                                  |
| 1.02.02.1.01<br>Penyediaan<br>Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana,<br>Prasarana dan<br>Alat Kesehatan<br>untuk UKP<br>Rujukan, UKM<br>dan UKM<br>Rujukan Tingkat<br>Daerah Provinsi | -                                                                   |        |                                 | 29.824.26<br>2.563 | 1          | 1.800.000.0<br>00  | 1          | 1.980.000.0<br>00  |            | 2.574.000.0<br>00  |            | 3.346.200.00<br>0  |            | 4.350.060.06<br>9  | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                              | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                    | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                    |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                                                                  |
|                                                                                                      |                                                                                                                    |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                                                                  |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                  | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                                                               |
| 1.02.02.1.01.000<br>1 Pembangunan<br>Rumah Sakit<br>Beserta Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukungnya. | Jumlah Rumah<br>Sakit Baru yang<br>memenuhi Rasio<br>Tempat Tidur<br>Terhadap Jumlah<br>Penduduk Mnimal<br>1: 1000 | Unit   | 1                               | 800.000.0<br>00 | 1          | 264.492.29<br>8   | 1          | 290.941.52<br>8   |            | 378.223.98<br>6   |            | 491.691.182       |            | 639.198.537       | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT  |
| 1.02.02.1.01.000<br>1 Pembangunan<br>Rumah Sakit<br>Beserta Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukungnya. | Jumlah Rumah<br>Sakit Baru yang<br>memenuhi Rasio<br>Tempat Tidur<br>Terhadap Jumlah<br>Penduduk Mnimal<br>1: 1000 | Unit   | 1                               | 264.492.2<br>98 | 1          | 2.810.882.4<br>72 | 1          | 3.091.970.7<br>19 |            | 4.019.561.9<br>35 |            | 5.225.430.51<br>5 |            | 6.793.059.67<br>0 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| 1.02.02.1.01.000<br>2 Pembangunan<br>Fasilitas<br>Kesehatan<br>Lainnya.                              | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>Yang Dibangun.                                                            | Unit   | 1                               | 810.882.4<br>72 | 1          | 500.000.00<br>0   | 1          | 550.000.00<br>0   |            | 715.000.00<br>0   |            | 929.500.000       |            | 1.208.350.00<br>0 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT  |
| 1.02.02.1.01.000<br>2 Pembangunan<br>Fasilitas                                                       | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>Yang Dibangun.                                                            | Unit   | 1                               | 500.000.0<br>00 | 1          | 590.913.83<br>4   | 1          | 650.005.21<br>7   |            | 845.006.78<br>2   |            | 1.098.508.81<br>7 |            | 1.428.061.46<br>2 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                                                                                                                 | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                                                                              | Satuan     | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |            | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| Kesehatan<br>Lainnya.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   |                        |
| 1.02.02.1.01.000<br>4 Pengembangan<br>Fasilitas<br>Kesehatan<br>Lainnya                                                                                                                                                                                 | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>yang Ditingkatkan<br>Sarana, Prasarana,<br>Alat Kesehatan dan<br>SDM agar Sesuai<br>Standar                                                                                                         | Unit       | 1                               | 590.913.8<br>34 | 2          | 806.736.00<br>0 | 2          | 887.409.60<br>0 |            | 1.153.632.4<br>80 |            | 1.499.722.22<br>4 |            | 1.949.638.89<br>1 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.02.1.01.000<br>6 Pengembangan<br>Pendekatan<br>Pelayanan<br>Kesehatan di<br>DTPK (Pelayanan<br>Kesehatan<br>Bergerak, Gugus<br>Pulau, Pelayanan<br>Kesehatan<br>Bergerak, Gugus<br>Pulau, Pelayanan<br>Kesehatan<br>Berbasis<br>Telemedicine, dll) | Jumlah Pelayanan<br>Kesehatan Di<br>DTPK (Pelayanan<br>Kesehatan<br>Bergerak, Gugus<br>Pulau, Pelayanan<br>Kesehatan<br>Bergerak, Gugus<br>Pulau, Pelayanan<br>Kesehatan<br>Berbasis<br>Telemedicine, dll)<br>yang Dilakukan<br>Pengembangan | ayana<br>n | 2                               | 806.736.0<br>00 | 1          | 150.000.00<br>0 | 1          | 165.000.00<br>0 |            | 214.500.00<br>0   |            | 278.850.000       |            | 362.505.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                        | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                        | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |             | Lokasi                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                        |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |             |                                                                   |
|                                                                                                |                                                                                                                                        |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp          |                                                                   |
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                      | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15          | 16                                                                |
| 1.02.02.1.01.000<br>6 Rehabilitasi<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Fasilitas<br>Kesehatan<br>Lainnya | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>yang Dilakukan<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan | Unit   | 1                               | 150.000.000 | 1          | 50.000.000  | 1          | 55.000.000    |            | 71.500.000    |            | 92.950.000    |            | 120.835.000 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT.  |
| 1.02.02.1.01.000<br>6 Rehabilitasi<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Fasilitas<br>Kesehatan<br>Lainnya | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>yang Dilakukan<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan | Unit   | 1                               | 50.000.000  | 0          | 0           | 2          | 1.000.000.000 | 1          | 2.800.000.000 | 1          | 3.000.000.000 | 0          | 0           | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH ( RSJ PROF.<br>HB SAANIN<br>PADANG)      |
| 1.02.02.1.01.000<br>9 Rehabilitasi<br>dan<br>Pemeliharaan<br>Rumah Sakit.                      | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>yang Dilakukan<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan | Unit   | 0                               | -           | 1          | 200.000.000 | 1          | 200.000.000   | 2          | 200.000.000   | 2          | 200.000.000   | 1          | 200.000.000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH ( RSUD<br>MUHAMMA<br>D NATSIR<br>SOLOK.) |
| 1.02.02.1.01.000<br>9 Rehabilitasi<br>dan                                                      | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>yang Dilakukan                                                                                | Unit   |                                 |             | 50         | 150.000.000 | 50         | 165.000.000   |            | 214.500.000   |            | 278.850.000   |            | 362.505.000 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                            |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                     | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                       | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                       |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                                                                  |
|                                                                                                             |                                                                                                       |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                                                                  |
| 1                                                                                                           | 2                                                                                                     | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                                                               |
| Pemeliharaan<br>Rumah Sakit                                                                                 | Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan                           |        |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   |                                                                  |
| 1.02.02.1.01.001<br>0 Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan yang<br>Disediakan | Unit   | 50                              | 150.000.0<br>00 | 28         | 838.466.00<br>8 | 28         | 922.312.60<br>9 |            | 1.199.006.3<br>92 |            | 1.558.708.30<br>9 |            | 2.026.320.80<br>2 | UPTD<br>LABORATO<br>RIUM<br>KESEHATA<br>N<br>PROV.SUM<br>BAR     |
| 1.02.02.1.01.001<br>0 Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan yang<br>Disediakan | Unit   | 28                              | 838.466.0<br>08 | 10         | 439.332.17<br>2 | 10         | 483.265.88<br>9 |            | 628.245.65<br>6   |            | 816.719.352       |            | 1.061.735.15<br>8 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| 1.02.02.1.01.001<br>0 Pengadaan Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan yang<br>Disediakan | Unit   | 10                              | 439.332.1<br>72 | 1          | 650.000.00<br>0 | 1          | 715.000.00<br>0 |            | 929.500.00<br>0   |            | 1.208.350.00<br>0 |            | 1.570.855.00<br>0 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA           |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Outpu<br>t                                    | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                        | Satua<br>n | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Lokasi                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                        |            | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |               | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                        |            | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                                                            |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                      | 3          | 4                               | 5           | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                        |            |                                 |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | BARAT.                                                     |
| 1.02.02.1.01.001<br>0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit       | 1                               | 650.000.000 | 6          | 7.998.457.740 | 1          | 7.495.732.169 | 1          | 6.980.617.396 | 1          | 6.943.064.723 | 1          | 6.857.924.521 | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTING GI) |
| 1.02.02.1.01.001<br>0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit       | 0                               | 0           | 15         | 1.800.000.000 | 12         | 1.800.000.000 | 10         | 1.500.000.000 | 12         | 3.500.000.000 | 22         | 3.000.000.000 | RUMAH SAKIT DAERAH (RSJ Prof. HB SAANIN PADANG )           |
| 1.02.02.1.01.001<br>0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan                           | Unit       | 0                               | -           | 4          | 585.491.726   | 12         | 424.566.333   | 14         | 160.907.287   | 28         | 102.621.365   | 43         | 483.835.349   | RUMAH SAKIT DAEREAH ( RSUD                                 |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                     | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                        | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |            |                |            |               |            |               |            |               |            |               | Lokasi                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                        |        | Tahun 2025                      |               | Tahun 2026 |                | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                                                               |
|                                                                                             |                                                                                        |        | Tar<br>get                      | Rp            | Tar<br>get | Rp             | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                                                               |
| 1                                                                                           | 2                                                                                      | 3      | 4                               | 5             | 6          | 7              | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16                                                            |
| Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                 | Kesehatan yang Disediakan                                                              |        |                                 |               |            |                |            |               |            |               |            |               |            |               | M.NATSIR SOLOK)                                               |
| 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit   |                                 |               | 14         | 11.250.000.000 | 6          | 5.750.000.000 | 3          | 5.750.000.000 | 46         | 5.250.000.000 | 5          | 5.250.000.000 | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD Prof. MUHAMMAD YAMIN, SH PARIAMAN ) |
| 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan | Unit   | 13                              | 2.427.127.946 | 10         | 50.000.000     | 10         | 55.000.000    |            | 71.500.000    |            | 92.950.000    |            | 120.835.000   | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PORVINSI SUMATERA BARAT.          |
| Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik                                          | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan                           | Unit   | 4                               |               | 15         | 50.000.000     | 10         | 55.000.000    |            | 71.500.000    |            | 92.950.000    |            | 120.835.000   | UPTD BKOM & PELKES..                                          |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Outpu<br>t | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                               | Satua<br>n | Target dan Pagu Indikatif Tahun |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             | Lokasi                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                               |            | Tahun 2025                      |            | Tahun 2026 |            | Tahun 2027 |            | Tahun 2028 |            | Tahun 2029 |            | Tahun 2030 |             |                                                |
|                                                                             |                                                                                                                                               |            | Tar<br>get                      | Rp         | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp          |                                                |
| 1                                                                           | 2                                                                                                                                             | 3          | 4                               | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15          | 16                                             |
| Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar                                  | Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)                                                                                              |            |                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |                                                |
| 1.02.02.1.01.001<br>3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.            | Jumlah Alat dan Uji Kalibrasi pada Unit Pemelihraan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang disediakan dan dipelihara. | Unit       | 10                              | 50.000.000 | 5          | 50.000.000 | 5          | 55.000.000 |            | 71.500.000 |            | 92.950.000 |            | 120.835.000 | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROVINSI SUMATERA BARAT. |
| 1.02.02.1.01.001<br>3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.            | Jumlah Alat dan Uji Kalibrasi pada Unit Pemelihraan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang disediakan dan dipelihara. | Unit       | 15                              | 50.000.000 | 10         | 50.000.000 | 10         | 55.000.000 |            | 71.500.000 |            | 92.950.000 |            | 120.835.000 | UPTD RUMAH SAKIT PARU PORVINSI SUMATERA BARAT. |
| 1.02.02.1.01.001<br>3 Pengadaan dan Pemeliharaan                            | Jumlah Alat dan Uji Kalibrasi pada Unit Pemelihraan                                                                                           | Unit       | 5                               | 50.000.000 | 10         | 50.000.000 | 10         | 55.000.000 |            | 71.500.000 |            | 92.950.000 |            | 120.835.000 | UPTD LABORATO RIUM                             |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output   | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                               | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                               |        | Tahun 2025                      |                | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                  |
|                                                                           |                                                                                                                                               |        | Tar<br>get                      | Rp             | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                  |
| 1                                                                         | 2                                                                                                                                             | 3      | 4                               | 5              | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                               |
| Alat Kalibrasi.                                                           | Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang disediakan dan dipelihara.                                                     |        |                                 |                |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | KESEHATAN<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT.                      |
| 1.02.02.1.01.001<br>3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.          | Jumlah Alat dan Uji Kalibrasi pada Unit Pemelihraan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang disediakan dan dipelihara. | Unit   | 10                              | 50.000.00<br>0 | 5          | 235.750.04<br>6 | 5          | 259.325.05<br>1 |            | 337.122.56<br>6 |            | 438.259.336 |            | 569.737.137 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| 1.02.02.1.01.001<br>6 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit. | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan.                                                                              | Unit   | 10                              | 50.000.00<br>0 | 1          | 50.000.000      | 1          | 55.000.000      |            | 71.500.000      |            | 92.950.000  |            | 120.835.000 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARA   |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                              | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Lokasi                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                              |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                     |
|                                                                                       |                                                                              |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                                                            | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                                  |
| 1.02.02.1.01.001<br>6 Pengadaan<br>Barang<br>Penunjang<br>Operasional<br>Rumah Sakit. | Jumlah Barang<br>Penunjang<br>Operasional<br>Rumah Sakit yang<br>Disediakan. | Unit   | 5                               | 235.750.046 | 0          | 0           | 2          | 500.000.000 | 2          | 600.000.000 | 1          | 600.000.000 | 1          | 150.000.000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (RSUD<br>MUHAMMAD .NATSIR<br>SOLOK)        |
| 1.02.02.1.01.001<br>6 Pengadaan<br>Barang<br>Penunjang<br>Operasional<br>Rumah Sakit. | Jumlah Barang<br>Penunjang<br>Operasional<br>Rumah Sakit yang<br>Disediakan. | Unit   | 1                               | 50.000.000  | 10         | 50.000.000  | 10         | 55.000.000  |            | 71.500.000  |            | 92.950.000  |            | 120.835.000 | UPTD<br>LABORATORIUM<br>KESEHATAN<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| 1.02.02.1.01.001<br>6 Pengadaan<br>Barang<br>Penunjang<br>Operasional<br>Rumah Sakit. | Jumlah Barang<br>Penunjang<br>Operasional<br>Rumah Sakit yang<br>Disediakan. | Unit   |                                 |             | 5          | 178.246.974 | 5          | 178.246.974 |            | 254.893.174 |            | 331.361.126 |            | 430.769.463 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT.    |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                           | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                           | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                           |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                           |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                 |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                         | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                              |
| 1.02.02.1.01.001<br>7 Pemeliharaan<br>Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan yang<br>Terpelihara Sesuai<br>Standar. | Unit   | 10                              | 50.000.00<br>0  | 30         | 300.000.00<br>0 | 30         | 330.000.00<br>0 |            | 429.000.00<br>0 |            | 557.700.000 |            | 725.010.000 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT |
| 1.02.02.1.01.001<br>7 Pemeliharaan<br>Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan yang<br>Terpelihara Sesuai<br>Standar. | Unit   | 5                               | 178.246.9<br>74 | 1          | 600.000.00<br>0 | 00         | 0               | 0          | 0               | 0          | 0           | 0          | 0           | RUMAH<br>SAKIT<br>daerah (<br>RSJ PROF<br>HB SAANIN<br>PADANG)  |
| 1.02.02.1.01.001<br>7 Pemeliharaan<br>Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan | Jumlah Alat<br>Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik<br>Fasilitas Layanan<br>Kesehatan yang<br>Terpelihara Sesuai<br>Standar. | Unit   | 30                              | 300.000.0<br>00 | 1          | 270.349.87<br>1 | 1          | 297.384.85<br>8 |            | 386.600.31<br>5 |            | 502.580.410 |            | 653.354.533 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                          |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                     | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                                                                             | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |    |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |        | Tahun 2025                      |    | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |        | Tar<br>get                      | Rp | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                      |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 4                               | 5  | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                                   |
| 1.02.02.1.01.002<br>0 Penyediaan<br>Telemedicine di<br>Fasilitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan. | Jumlah Fasilitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>(Fasyankes) yang<br>Melayani<br>Konsultasi Jarak<br>Jauh Antar<br>Fasyankes Melalui<br>Pelayanan<br>Telemedicine<br>untuk<br>mendapatkan<br>akses Pelayanan<br>Kesehatan Yang<br>Berkualitas. | Unit   | 0                               | -  | 1          | 400.000.00<br>0 | 1          | 440.000.00<br>0 |            | 572.000.00<br>0 |            | 743.000.000 |            | 966.680.000 | UPTD<br><br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                  | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Lokasi                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |               | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                                                           |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                                                           |
| 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16                                                        |
| 1.02.02.1.01.002<br>5 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                               | Dokumen | 1                               | 270.349.871 | 1          | 50.000.000    | 1          | 55.000.000    |            | 71.500.000    |            | 92.950.000    |            | 120.835.000   | UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI.                           |
| 1.02.02.1.01.002<br>6 Pengembangan Rumah Sakit.                                                                                                       | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio | Unit    | 1                               | 400.000.000 | 1          | 1.000.000.000 | 1          | 1.000.000.000 | 1          | 1.000.000.000 | 1          | 1.000.000.000 | 1          | 1.000.000.000 | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI). |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                                                                                                          | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |            |    |            |    |            |                   |            |                   |            |                    | Lokasi                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------|----|------------|----|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Tahun 2025                      |                | Tahun 2026 |    | Tahun 2027 |    | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                    |                                                                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Tar<br>get                      | Rp             | Tar<br>get | Rp | Tar<br>get | Rp | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                 |                                                                        |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 4                               | 5              | 6          | 7  | 8          | 9  | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                 | 16                                                                     |
|                                                                         | tempat tidur<br>terhadap jumlah<br>penduduk minimal<br>1:1000 dan/atau<br>dalam rangka<br>peningkatan<br>kapasitas<br>pelayanan rumah<br>sakit                                                                                                                           |        |                                 |                |            |    |            |    |            |                   |            |                   |            |                    |                                                                        |
| 1.02.02.1.01.002<br>6 Pengembangan<br>Rumah Sakit.                      | Jumlah Rumah<br>sakit yang<br>ditingkatkan<br>sarana, prasarana,<br>alat kesehatan<br>dan SDM agar<br>sesuai standar<br>jenis pelayanan<br>rumah sakit<br>berdasarkan kelas<br>rumah sakit yang<br>memenuhi rasio<br>tempat tidur<br>terhadap jumlah<br>penduduk minimal | Unit   | 1                               | 50.000.00<br>0 | 0          | 0  | 0          | 0  | 1          | 1.300.000,0<br>00 | 1          | 1.000.000.00<br>0 | 1          | 12.000.000.0<br>00 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (<br>RSJ. PROF.<br>HB..<br>SAANIN<br>PADANG). |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                               | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                   |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                               |        | Tahun 2025                      |                    | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                               |        | Tar<br>get                      | Rp                 | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                           |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                             | 3      | 4                               | 5                  | 6          | 7                 | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                        |
|                                                                         | 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit                                                                                                                      |        |                                 |                    |            |                   |            |                 |            |                 |            |             |            |             |                                           |
| 1.02.02.1.01.002<br>6 Pengembangan Rumah Sakit.                         | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur | Unit   | 1                               | 11.000.00<br>0.244 | 1          | 1.000.000.0<br>00 | 1          | 500.000.00<br>0 | 1          | 500.000.00<br>0 | 1          | 500.000.000 | 1          | 500.000.000 | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD M.NATSIR SOLOK) |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                  | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |    |            |                |            |               |            |               |            |    |            |    | Lokasi                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----|------------|----|----------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  |        | Tahun 2025                      |    | Tahun 2026 |                | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |    | Tahun 2030 |    |                                                          |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                  |        | Tar<br>get                      | Rp | Tar<br>get | Rp             | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp | Tar<br>get | Rp |                                                          |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                | 3      | 4                               | 5  | 6          | 7              | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13 | 14         | 15 | 16                                                       |
|                                                                         | terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit                                                                        |        |                                 |    |            |                |            |               |            |               |            |    |            |    |                                                          |
| 1.02.02.1.01.002<br>6 Pengembangan Rumah Sakit.                         | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio | Unit   | 0                               | -  | 3          | 14.000.000.000 | 2          | 3.500.000.000 | 1          | 3.500.000.000 | 0          | 0  | 0          | 0  | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD PROF.MUH AMMAD YAMIN PARIAMAN) |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                                                                                                          | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                    |            |                    | Lokasi                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Tahun 2025                      |                   | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                    | Tahun 2030 |                    |                        |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Tar<br>get                      | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 |                        |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 4                               | 5                 | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                 | 14         | 15                 | 16                     |
|                                                                         | tempat tidur<br>terhadap jumlah<br>penduduk minimal<br>1:1000 dan/atau<br>dalam rangka<br>peningkatan<br>kapasitas<br>pelayanan rumah<br>sakit                                                                                                                           |        |                                 |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                    |            |                    |                        |
| 1.02.02.1.01.002<br>6 Pengembangan<br>Rumah Sakit.                      | Jumlah Rumah<br>sakit yang<br>ditingkatkan<br>sarana, prasarana,<br>alat kesehatan<br>dan SDM agar<br>sesuai standar<br>jenis pelayanan<br>rumah sakit<br>berdasarkan kelas<br>rumah sakit yang<br>memenuhi rasio<br>tempat tidur<br>terhadap jumlah<br>penduduk minimal | Unit   | 1                               | 2.427.128<br>.082 | 4          | 6.035.044.3<br>16 | 4          | 6.638.548.7<br>47 |            | 8.630.113.3<br>71 |            | 11.219.147.3<br>82 |            | 14.584.891.5<br>97 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                                                                                                         | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |    |            |            |            |            |            |            |            |             |            |             | Lokasi                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Tahun 2025                      |    | Tahun 2026 |            | Tahun 2027 |            | Tahun 2028 |            | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                           |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Tar<br>get                      | Rp | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                           |
| 1                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | 4                               | 5  | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                        |
|                                                                         | 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit                                                                                                                                                                                                |        |                                 |    |            |            |            |            |            |            |            |             |            |             |                           |
| 1.02.02.1.01.002<br>6 Pengembangan Rumah Sakit.                         | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan | Unit   |                                 |    | 2          | 59.792.300 | 2          | 65.771.530 |            | 85.502.989 |            | 111.153.886 |            | 144.500.161 | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                             | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |            |             |            |            |            |             |            |             |            |             | Lokasi                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |        | Tahun 2025                      |               | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |            | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |        | Tar<br>get                      | Rp            | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                 |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                                           | 3      | 4                               | 5             | 6          | 7           | 8          | 9          | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                              |
|                                                                                                                                       | kapasitas pelayanan rumah sakit                                                                                             |        |                                 |               |            |             |            |            |            |             |            |             |            |             |                                                 |
| 1.02.02.1.01.002<br>7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket  | 4                               | 6.035.044.316 | 1          | 40.000.000  | 1          | 44.000.000 |            | 57.200.000  |            | 74.360.000  |            | 96.668.000  | UPTD RUMAH SAKIT MATA PROVINSI SUMATERA BARAT.  |
| 1.02.02.1.01.002<br>7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di                     | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket  | 2                               | 59.792.300    | 1          | 80..000.000 | 1          | 88.000.000 |            | 114.400.000 |            | 148.720.000 |            | 193.336.000 | UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                             | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |            |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | Lokasi                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |        | Tahun 2025                      |            | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |                 | Tahun 2030 |                 |                                                   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                             |        | Tar<br>get                      | Rp         | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              |                                                   |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                                                                           | 3      | 4                               | 5          | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13              | 14         | 15              | 16                                                |
| Fasilitas Kesehatan                                                                                                                   |                                                                                                                             |        |                                 |            |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |                                                   |
| 1.02.02.1.01.002<br>7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket  | 1                               | 40.000.000 | 1          | 200.000.000     | 1          | 250.000.000     | 1          | 300.000.000     | 1          | 350.000.000     | 1          | 400.000.000     | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD MUHAMMAD NATSIR SOLOK). |
| 1.02.02.1.01.002<br>7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket  | 1                               | 80.000.000 | -          | 129.330.880.786 | -          | 142.298.968.864 |            | 184.932.459.522 |            | 240.345.457.380 |            | 312.338.094.593 |                                                   |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                  | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                             | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Lokasi          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |               | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                 |
| 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                           | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16              |
| Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                      |                                                                                                                             |        |                                 |                 |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                 |
| 1.02.02.1.01.002<br>7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | Paket  |                                 |                 | 1000       | 1.246.567.748 | 1000       | 1.371.224.523 |            | 1.782.591.880 |            | 2.317.369.444 |            | 3.012.580.277 | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                              | -                                                                                                                           | -      | -                               | 104.197.639.285 | 500        | 1.229.321.283 | 500        | 1.352.253.411 |            | 1.757.929.434 |            | 2.285.308.265 |            | 2.970.900.744 | DINAS KESEHATAN |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                              | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                  | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| 1.02.02.1.02.000<br>1 Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk<br>Terdampak<br>Krisis Kesehatan<br>Akibat Bencana<br>dan/atau<br>Berpotensi<br>Bencana | Jumlah Penduduk<br>yang Mendapatkan<br>Layanan<br>Kesehatan yang<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat<br>Bencana dan/Atau<br>Berpotensi<br>Bencana Provinsi<br>Sesuai Standar | Orang       | 100<br>0                        | 846.567.7<br>48 | 7          | 1.249.024.4<br>27 | 7          | 1.373.926.8<br>70 |            | 1.786.104.9<br>31 |            | 2.321.936.41<br>0 |            | 3.018.517.33<br>3 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.02.1.02.000<br>2 Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk pada<br>Kondisi Kejadian<br>Luar Biasa (KLB)                                            | Jumlah Penduduk<br>yang Mendapatkan<br>Layanan<br>Kesehatan pada<br>Kondisi Kejadian<br>Luar Biasa Provinsi<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar      | Orang       | 500                             | 829.321.2<br>83 | 2          | 402.416.76<br>4   | 2          | 442.658.44<br>0   |            | 575.455.97<br>2   |            | 748.092.764       |            | 972.520.593       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.02.1.02.000<br>3 Pengelolaan<br>Pelayanan                                                                                                                       | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan                                                                                                                                 | Doku<br>men | 7                               | 49.024.42<br>7  | 1          | 40.000.000        | 1          | 44.000.000        |            | 57.200.000        |            | 74.360.000        |            | 96.668.000        | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                         | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |               | Lokasi             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------------|
|                                                                         |                                                                         |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |               |                    |
|                                                                         |                                                                         |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp            |                    |
| 1                                                                       | 2                                                                       | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15            | 16                 |
| Kesehatan Ibu dan Anak                                                  | Kesehatan Ibu dan Anak                                                  |         |                                 |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |               |                    |
| 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif     | Dokumen | 2                               | 402.416.764 | 40         | 399.004.963 | 40         | 438.905.459 |            | 570.577.097 |            | 741.750.226 |            | 964.275.293   | DINAS KESEHATAN    |
| 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut        | Dokumen | 1                               | 40.000.000  | 2          | 371.098.560 | 2          | 408.208.416 |            | 530.670.941 |            | 689.872.223 |            | 896.833.890   | DINAS KESEHATAN    |
| 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat    | Dokumen | 40                              | 399.004.963 | 1          | 35.533.200  | 1          | 39.086.520  |            | 50.812.476  |            | 66.056.219  |            | 85.873.084    | UPTD BKOM & PELKES |
| 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Dokumen | 2                               | 371.098.560 | 3          | 531.344.855 | 3          | 584.479.341 |            | 759.823.143 |            | 987.770.086 |            | 1.284.101.112 | DINAS KESEHATAN    |
| 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan                                        | Dokumen | 1                               | 35.533.200  | 1          | 185.000.000 | 1          | 203.500.000 |            | 264.550.000 |            | 343.915.000 |            | 447.089.500   | DINAS KESEHATAN    |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                           | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                      | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |               |            |               | Lokasi          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                      |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                      |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                 |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                    | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13            | 14         | 15            | 16              |
| Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                            | Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                               |         |                                 |             |            |             |            |             |            |             |            |               |            |               | N               |
| 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      | Dokumen | 3                               | 531.344.855 | 2          | 221.496.032 | 2          | 243.645.635 |            | 316.739.326 |            | 411.761.123   |            | 535.289.460   | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         | Dokumen | 1                               | 185.000.000 | 5          | 688.343.652 | 5          | 757.178.017 |            | 984.331.422 |            | 1.279.630.849 |            | 1.663.520.103 | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Dokumen | 2                               | 221.496.032 | 1          | 223.274.664 | 1          | 245.602.130 |            | 319.282.769 |            | 415.067.600   |            | 539.587.880   | DINAS KESEHATAN |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                         | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                   | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                   |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                              |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                                 | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                           |
| 1.02.02.1.02.001<br>1 Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Penyakit Menular<br>dan Tidak<br>Menular         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Penyakit Menular<br>dan Tidak Menular            | Doku<br>men | 5                               | 688.343.6<br>52 | 3          | 190.893.58      | 3          | 209.982.94<br>8 |            | 272.977.83<br>2 |            | 354.871.182 |            | 461.332.537 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                       |
| 1.02.02.1.02.001<br>2 Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji                                                | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji                                                | Doku<br>men | 1                               | 223.274.6<br>64 | 27.<br>700 | 150.000.00<br>0 | 27.<br>800 | 200.000.00<br>0 | 27.<br>900 | 250.000.00<br>0 | 28.<br>000 | 300.000.000 | 28.<br>100 | 350.000.000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH ( RSJ PROF<br>HB SAANIN<br>PADANG). |
| 1.02.02.1.02.001<br>3 Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Masalah<br>Kesehatan Jiwa<br>(ODMK) | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Masalah<br>Kesehatan Jiwa<br>(ODMK) | Doku<br>men | 3                               | 190.893.5<br>89 | 10         | 250.000.00<br>0 | 10         | 275.000.00<br>0 |            | 357.500.00<br>0 |            | 464.750.000 |            | 604.175.000 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                       |
| 1.02.02.1.02.000<br>7 Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang                                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang                                               | Doku<br>men | 276<br>00                       | -               | 175        | 200.000.00<br>0 | 180        | 220.000.00<br>0 | 185        | 240.000.00<br>0 | 190        | 270.000.000 | 200        | 280.000.000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH ( RSJ PROF                          |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output        | Indikator<br>Outcome/<br>Output                               | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | Lokasi            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                |                                                               |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |                 | Tahun 2030 |                 |                   |
|                                                                                |                                                               |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              |                   |
| 1                                                                              | 2                                                             | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13              | 14         | 15              | 16                |
| dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                           | dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                          |        |                                 |             |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | HB SAANIN PADANG) |
|                                                                                | -Deteksi dini Gangguan Mental Emosional (Talk GME).           |        |                                 |             | 2          | 117.298.410.962 | 2          | 129.028.252.058 |            | 167.736.727.675 |            | 218.057.745.978 |            | 283.475.069.771 | DINAS KESEHATAN   |
|                                                                                | -Tracking Kesehatan Jiwa bebas pasung                         |        |                                 |             | 2          | 633.493.694     | 2          | 696.843.063     |            | 905.895.982     |            | 1.177.664.776   |            | 1.530.964.209   | DINAS KESEHATAN   |
| 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis | Orang  | 10                              | 250.000.000 | 1          | 250.000.000     | 1          | 275.000.000     |            | 357.500.000     |            | 464.750.000     |            | 604.175.000     | DINAS KESEHATAN   |
| 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis | Orang  | 160                             | -           | 52         | 2.600.000.000   | 52         | 2.860.000.000   |            | 3.718.000.000   |            | 4.833.400.000   |            | 6.283.420.000   | DINAS KESEHATAN   |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                         | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                         |             | Tahun 2025                      |                    | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                  |
|                                                                                                                       |                                                                                                                         |             | Tar<br>get                      | Rp                 | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                  |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                                                                       | 3           | 4                               | 5                  | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                               |
| 1.02.02.1.02.001<br>6 Pengelolaan<br>Jaminan<br>Kesehatan<br>Masyarakat                                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Jaminan<br>Kesehatan<br>Masyarakat                                               | Doku<br>men | 2                               | 96.298.41<br>0.962 | 1          | 246.453.21<br>0 | 1          | 271.098.53<br>1 |            | 352.428.09<br>0 |            | 458.156.517 |            | 595.603.473 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| 1.02.02.1.02.001<br>7 Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan                                                          | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan                                                          | Doku<br>men | 2                               | 633.493.6<br>94    | 1          | 220.000.00<br>0 | 1          | 242.000.00<br>0 |            | 314.600.00<br>0 |            | 408.980.000 |            | 531.674.000 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |
| 1.02.02.1.02.001<br>8 Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penerapan SPM<br>Bidang<br>Kesehatan Lintas<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi<br>dan Sinkronisasi<br>Penerapan SPM<br>Bidang Kesehatan<br>Lintas<br>Kabupaten/Kota | Doku<br>men | 1                               | 250.000.0<br>00    | 1          | 131.612.98<br>5 | 1          | 144.774.28<br>4 |            | 188.206.56<br>9 |            | 244.668.540 |            | 318.069.102 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |
| 1.02.02.1.02.001<br>9 Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Upaya Pelayanan<br>Kesehatan                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Upaya Pelayanan<br>Kesehatan                                        | Doku<br>men | 52                              | 816.758.4<br>99    | 1          | 10.000.000      | 1          | 11.000.000      |            | 14.300000       |            | 18.590.000  |            | 24.167.000  | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA           |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                      | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                                                |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                  |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                              | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                               |
|                                                                                                              |                                                                                                                |             |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | BARAT.                                                           |
| 1.02.02.1.02.001<br>9 Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Upaya Pelayanan<br>Kesehatan                               | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>Pelaksanaan<br>Upaya Pelayanan<br>Kesehatan                               | Doku<br>men | 1                               | 246.453.2<br>10 | 1          | 10.000.000      | 1          | 11.000.000      |            | 14.300.000      |            | 18.590.000  |            | 24.167.000  | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PORVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| 1.02.02.1.02.002<br>0 Verifikasi dan<br>Penilaian<br>Kelayakan<br>Puskesmas<br>untuk Registrasi<br>Puskesmas | Jumlah Dokumen<br>Hasil Verifikasi dan<br>Penilaian<br>Kelayakan<br>Puskesmas untuk<br>Registrasi<br>Puskesmas | Doku<br>men | 1                               | 220.000.0<br>00 | 400        | 28.183.925      | 400        | 31.002.318      |            | 40.303.013      |            | 52.393.917  |            | 68.112.093  | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |
| 1.02.02.1.02.002<br>1 Investigasi<br>Lanjutan<br>Kejadian Ikutan<br>Pasca Imunisasi<br>dan Pemberian         | Jumlah Dokumen<br>Hasil Investigasi<br>Lanjutan Kejadian<br>Ikutan Pasca<br>Imunisasi dan<br>Pemberian Obat    | Doku<br>men | 1                               | 131.612.9<br>85 | 1          | 149.406.27<br>3 | 1          | 164.346.90<br>0 |            | 213.650.97<br>0 |            | 277.746.261 |            | 361.070.139 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                  | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                           | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                           |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                          |                                                                                           |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                         | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| Obat Massal oleh Kabupaten/Kota                                                                          | Massal oleh Kabupaten/Kota                                                                |             |                                 |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                        |
| 1.02.02.1.02.002<br>2 Operasoinal Pelayanan Rumah Sakit                                                  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit.                                         | Doku<br>men | 1                               | 10.000.00<br>0  | 350<br>0   | 140.000.00<br>0 | 350<br>0   | 154.000.00<br>0   |            | 200.200.00<br>0   |            | 260.260.000       |            | 338.338.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.02.1.02.002<br>2 Operasoinal Pelayanan Rumah Sakit                                                  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit.                                         | Doku<br>men | 1                               | 10.000.00<br>0  | -<br>0     | 250.000.00<br>0 | -<br>0     | 275.000.00<br>0   |            | 357.500.00<br>0   |            | 464.750.00<br>0   |            | 604.175.00<br>0   |                        |
| 1.02.02.1.02.002<br>5 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional | Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | Paket       | 400                             | 28.183.92<br>5  | 1          | 250.000.00<br>0 | 1          | 275.000.00<br>0   |            | 357.500.00<br>0   |            | 464.750.000       |            | 604.175.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.02.1.02.002<br>6 Upaya Pengurangan                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan                                                    | Doku<br>men | 1                               | 149.406.2<br>73 | -          | 936.587.26<br>6 | -          | 1.030.245.<br>992 |            | 1.339.319.<br>790 |            | 1.741.188.2<br>26 |            | 2.263.450.4<br>44 |                        |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                 | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                             | Satuan   | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |                   | Lokasi                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                             |          | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |                   |                                               |
|                                                                                         |                                                                                                             |          | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp                |                                               |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                           | 3        | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15                | 16                                            |
| Risiko Krisis Kesehatan                                                                 | Risiko Krisis Kesehatan                                                                                     |          |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |                   |                                               |
| 1.02.02.1.02.003<br>0 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | Keluarga | 350<br>0                        | 140.000.0<br>00 | 5          | 422.500.00<br>0 | 5          | 464.750.00<br>0 |            | 604.175.00<br>0 |            | 785.427.500 |            | 1.021.055.75<br>0 | DINAS KESEHATAN                               |
| 1.02.02.1.03<br>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi          | -                                                                                                           | -        | -                               | 250.000.0<br>00 | 44         | 414.087.26<br>6 | 44         | 455.495.99<br>2 |            | 592.144.79<br>0 |            | 769.788.226 |            | 1.000.724.69<br>4 | DINAS KESEHATAN                               |
| 1.02.02.1.03.000<br>2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                 | Dokumen  | 1                               | 250.000.0<br>00 | 4          | 100.000.00<br>0 | 4          | 110.000.00<br>0 |            | 143.000.00<br>0 |            | 185.900.000 |            | 241.670.000       | UPTD LABOR KESEHATAN PORVINSI SUMATERA BARAT. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                            | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                         | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                    |                                                                                         |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                           |
|                                                                                                                                    |                                                                                         |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                           |
| 1                                                                                                                                  | 2                                                                                       | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                        |
| 1.02.02.1.04<br>Penerbitan Izin<br>Rumah Sakit<br>Kelas B dan<br>Fasilitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | -                                                                                       | -      | -                               | 936.587.2<br>66 | 70         | 2.533.833.<br>449 | 75         | 2.647.891.<br>183 | 80         | 5.083.644.<br>224 | 85         | 3.684.249.7<br>25 | 90         | 4.463.101.7<br>78 |                           |
| 1.02.02.1.04.000<br>2 Peningkatan<br>Tata Kelola<br>Rumah Sakit                                                                    | Jumlah Rumah<br>Sakit yang<br>Melakukan<br>Peningkatan Tata<br>Kelola Sesuai<br>Standar | Unit   | 5                               | 422.500.0<br>00 | -          | 453.676.59<br>6   | -          | 499.044.25<br>6   |            | 648.757.53<br>3   |            | 843.384.79<br>3   |            | 1.096.399.2<br>30 |                           |
| 1.02.02.1.04.000<br>2 Peningkatan<br>Tata Kelola<br>Rumah Sakit                                                                    | Jumlah Rumah<br>Sakit yang<br>Melakukan<br>Peningkatan Tata<br>Kelola Sesuai<br>Standar | Unit   |                                 |                 | 580        | 173.676.59<br>6   | 580        | 191.044.25<br>6   |            | 248.357.53<br>3   |            | 322.864.793       |            | 419.724.230       | DINAS<br>KESEHATA<br>N    |
| 1.02.02.1.04.000<br>3 Peningkatan<br>Mutu Pelayanan                                                                                | Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan yang<br>Dilakukan                                         | Unit   | 44                              | 414.087.2<br>66 | 100        | 250.000.00<br>0   | 100        | 275.000.00<br>0   |            | 357.500.00<br>0   |            | 464.750.000       |            | 604.175.000       | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                        | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Lokasi          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------|
|                                                                         |                                                                                                        |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |               | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                 |
|                                                                         |                                                                                                        |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                 |
| 1                                                                       | 2                                                                                                      | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16              |
| Fasilitas Kesehatan                                                     | Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                                           |        |                                 |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                 |
| 1.02.02.1.04.000<br>3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan    | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit   | 1                               | 0           | 10         | 30.000.000    | 10         | 33.000.000    |            | 42.900.000    |            | 55.770.000    |            | 72.501.000    | DINAS KESEHATAN |
| 1.02.02.1.04.000<br>3 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan    | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | Unit   | 4                               | 100.000.000 | -          | 2.080.156.853 | -          | 2.148.846.927 |            | 2.434.886.691 |            | 2.840.864.932 |            | 3.366.702.548 |                 |
| 1.02.03<br>PROGRAM PENINGKATAN                                          | Presentase Peningkatan Kompetensi SDM                                                                  | %      | 70                              | 585.739.713 | 580        | 421.364.524   | 580        | 463.500.976   |            | 602.551.269   |            | 783.316.649   |            | 1.018.311.644 | DINAS KESEHATAN |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                          | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                              | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                              |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                                                                                              |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                                    |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                                            | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                                                 |
| KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN                                                                 | Bidang Kesehatan.                                                                                                            |        |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             |                                                                                    |
| 1.02.03.1.01<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP<br>Provinsi | -                                                                                                                            | -      | -                               | 253.676.5<br>96 | 350        | 150.000.00<br>0 | 350        | 165.000.00<br>0 |            | 214.500.00<br>0 |            | 278.850.000 |            | 362.505.000 | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES                                                           |
| 1.02.03.1.01.000<br>2 Pemenuhan<br>Kebutuhan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan                              | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan yang<br>Memenuhi Standar<br>di Fasilitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>(Fasyankes) | Orang  | 580                             | 113.676.5<br>96 | 120        | 479.159.44<br>9 | 120        | 452.389.78<br>3 | 120        | 424.960.40<br>4 | 120        | 422.960.759 | 120        | 418.427.123 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (<br>RSUD<br>Dr.ACHMA<br>D<br>MOCHTAR<br>BUKITTING<br>GI) |
| 1.02.03.1.01.000<br>2 Pemenuhan<br>Kebutuhan                                                                     | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan yang                                                                              | Orang  | 100                             | 110.000.0<br>00 | 210        | 150.000.00<br>0 | 215        | 150.000.00<br>0 | 220        | 150.000.00<br>0 | 225        | 150.000.000 | 230        | 150.000.000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (                                                         |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                   | Indikator<br>Outcome/<br>Output                               | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Lokasi                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                               |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                         |
|                                                                                                                           |                                                               |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                         |
| 1                                                                                                                         | 2                                                             | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                      |
| Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                             | Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) |        |                                 |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | RSJ PROF, HB. SAANIN PADANG)                            |
| 1.02.03.1.01.000<br>2 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi       | Orang  | 10                              | 30.000.000  | 382        | 0           | 394        | 0           | 405        | 0           | 417        | 0           | 429        | 0           | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD M.NATSIR SOLOK).              |
| 1.02.03.1.02<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | -                                                             | -      | -                               | 332.063.117 | 414        | 500.000.000 | 420        | 500.000.000 | 425        | 500.000.000 | 430        | 500.000.000 | 435        | 500.000.000 | RUMAH SAKIT DAERAH ( RSUD PROF. MUHAMMD YAMIN PARIAMAN) |
| 1.02.03.1.02.000<br>1 Peningkatan Kompetensi dan                                                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan                          | Orang  | 580                             | 102.430.237 | 1          | 379.632.880 | 1          | 417.596.168 |            | 542.875.018 |            | 705.737.524 |            | 917.458.781 | DINAS KESEHATAN                                         |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                   | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                            | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Lokasi             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                                                            |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                    |
|                                                                                                           |                                                                                            |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                    |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                          | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                 |
| Kualifikasi<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan                                                        | Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Meningkat                                                 |         |                                 |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                    |
| 1.02.03.1.02.000<br>1 Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Meningkat   | Orang   | 350                             | 100.000.000 | 87,3       | 178.655.000 | 89,3       | 196.520.500 | 91,30      | 255.476.650 | 93         | 332.119.645 | 95         | 431.755.539 |                    |
| 1.02.03.1.02.000<br>1 Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Kesehatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Meningkat   | Orang   | 198                             | -           | -          | 110.189.300 | -          | 121.208.230 |            | 157.570.699 |            | 204.841.909 |            | 266.294.481 |                    |
| 1.02.03.1.02.000<br>2 Pembinaan dan<br>Pengawasan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan                  | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pembinaan<br>dan Pengawasan<br>Sumber Daya<br>Manusia<br>Kesehatan | Dokumen | 1                               | 129.632.880 | 56         | 110.189.300 | 56         | 121.208.230 |            | 157.570.699 |            | 204.841.909 |            | 266.294.481 | DINAS<br>KESEHATAN |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                           | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |    |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |        | Tahun 2025                      |    | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |        | Tar<br>get                      | Rp | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                         | 3      | 4                               | 5  | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| 1.02.04<br>PROGRAM<br>SEDIAAN<br>FARMASI, ALAT<br>KESEHATAN<br>DAN MAKANAN<br>MINUMAN                                                  | Peresengase<br>Cakupan Sediaan<br>Farmasi, Alat<br>Kesehatan dan<br>Makan Minuman.                                                        | %      | 87,<br>3                        | 0  | -          | 68.465.700        | -          | 75.312.270        |            | 97.905.951        |            | 127.277.736       |            | 165.461.057       |                        |
| 1.02.04.1.01<br>Penerbitan<br>Pengakuan<br>Pedagang Besar<br>Farmasi (PBF)<br>Cabang dan<br>Cabang Penyalur<br>Alat Kesehatan<br>(PAK) | -                                                                                                                                         | -      | -                               | 0  | 10         | 68.465.700        | 10         | 75.312.270        |            | 97.905.951        |            | 127.277.736       |            | 165.461.057       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.04.1.01.000<br>1 Pengendalian<br>dan Pengawasan<br>serta Tindak<br>Lanjut<br>Penerbitan<br>Pengakuan PBF<br>Cabang dan            | Jumlah PBF<br>Cabang dan<br>Cabang PAK yang<br>Dikendalikan dan<br>Diawasi dalam<br>rangka Penerbitan<br>dan Tindaklanjutan<br>Penerbitan | Barang | 56                              |    | 75         | 2.635.530.<br>001 | 80         | 2.899.083.<br>001 | 85         | 3.768.807.<br>901 | 90         | 4.899.450.2<br>72 | 95         | 6.369.285.3<br>53 |                        |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                              | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                    | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                  | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| Cabang PAK                                                                                                                           | Perizinan                                                                                                                                                                          |        |                                 |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                        |
| 1.02.04.1.02<br>Penerbitan Izin<br>Usaha Kecil Obat<br>Tradisional<br>(UKOT)                                                         | -                                                                                                                                                                                  |        | -                               | 0               | -          | 1.379.572.<br>990 | -          | 1.517.530.<br>289 |            | 1.972.789.<br>376 |            | 2.564.626.1<br>88 |            | 3.334.014.0<br>45 |                        |
| 1.02.04.1.02.000<br>1 Pengendalian<br>dan Pengawasan<br>serta Tindak<br>Lanjut<br>Penerbitan Izin<br>Usaha Kecil Obat<br>Tradisional | Jumlah Usaha<br>Kecil Obat<br>Tradisional yang<br>Dikendalikan dan<br>Diawasi dalam<br>rangka Penerbitan<br>dan Tindaklanjut<br>Penerbitan Izin<br>Usaha Kecil Obat<br>Tradisional | Barana | 10                              |                 | 11         | 1.379.572.9<br>90 | 11         | 1.517.530.2<br>89 |            | 1.972.789.3<br>76 |            | 2.564.626.18<br>8 |            | 3.334.014.04<br>5 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.05<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAA<br>N MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN                                                             | Persentase<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan yang<br>diberdayakan.                                                                                                                 | %      | 75                              | 658.771.0<br>15 | -          | 783.002.48<br>8   | -          | 861.302.73<br>7   |            | 1.119.693.<br>558 |            | 1.455.601.6<br>26 |            | 1.892.282.1<br>13 |                        |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                                                                                                      | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                            | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                          | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| 1.02.05.1.01<br>Advokasi,<br>Pemberdayaan,<br>Kemitraan,<br>Peningkatan<br>Peran Serta<br>Masyarakat dan<br>Lintas Sektor<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi                                                                                      | -                                                                                                                                                                          | -           | -                               | 202.814.0<br>04 | 2          | 783.002.48<br>8 | 2          | 861.302.73<br>7 |            | 1.119.693.<br>558 |            | 1.455.601.62<br>6 |            | 1.892.282.11<br>3 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.05.1.01.000<br>1 Peningkatan<br>Upaya Advokasi<br>Kesehatan,<br>Kesehatan,<br>Pemberdayaan,<br>Pemberdayaan,<br>Penggalangan<br>Penggalangan<br>Kemitraan, Peran<br>serta Masyarakat<br>dan Lintas Sektor<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah Dokumen<br>Hasil Advokasi<br>Kesehatan,<br>Pemberdayaan,<br>Penggalangan<br>Kemitraan, Peran<br>serta Masyarakat<br>dan Lintas Sektor<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Doku<br>men | 11                              | 202.814.0<br>04 | -          | 472.954.52<br>3 | -          | 520.249.97<br>5 |            | 676.324.96<br>8   |            | 879.222.45<br>8   |            | 1.142.989.1<br>95 |                        |
| 1.02.05.1.02<br>Pelaksanaan<br>Komunikasi                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                          | -           | -                               | 283.002.4<br>88 | 1          | 472.954.52<br>3 | 1          | 520.249.97<br>5 |            | 676.324.96<br>8   |            | 879.222.458       |            | 1.142.989.19<br>5 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                            | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | Lokasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------|
|                                                                                                                       |                                                                            |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |                 | Tahun 2030 |                 |        |
|                                                                                                                       |                                                                            |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              |        |
| 1                                                                                                                     | 2                                                                          | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13              | 14         | 15              | 16     |
| Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi   |                                                                            |         |                                 |             |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |        |
| 1.02.05.1.02.0001<br>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                            | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Dokumen | 2                               | 283.002.488 |            | 650.636.894.512 |            | 677.228.459.634 |            | 697.305.255.084 |            | 743.151.034.682 |            | 857.746.977.135 |        |
| 1.02.05.1.03<br>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi | -                                                                          | -       | -                               | 172.954.523 |            | 650.636.894.512 |            | 677.228.459.634 |            | 697.305.255.084 |            | 743.151.034.682 |            | 857.746.977.135 |        |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output         | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                 | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                     |            |                      |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |                        | Lokasi |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------|--------|
|                                                                                 |                                                                                 |             | Tahun 2025                      |                     | Tahun 2026 |                      | Tahun 2027 |                     | Tahun 2028 |                     | Tahun 2029 |                     | Tahun 2030 |                     |                        |        |
|                                                                                 |                                                                                 |             | Tar<br>get                      | Rp                  | Tar<br>get | Rp                   | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  |                        |        |
| 1                                                                               | 2                                                                               | 3           | 4                               | 5                   | 6          | 7                    | 8          | 9                   | 10         | 11                  | 12         | 13                  | 14         | 15                  | 16                     |        |
| 1.02.05.1.03.000<br>1 Bimbingan<br>Teknis dan<br>Supervisi UKBM                 | Jumlah Dokumen<br>Hasil Bimbingan<br>Teknis dan<br>Supervisi UKBM               | Doku<br>men | 1                               | 172.954.5<br>23     | 100        | 650.636.89<br>4.512. | 100        | 677.228.45<br>9.634 | 100        | 697.305.25<br>5.084 | 100        | 743.151.03<br>4.682 | 100        | 857.746.97<br>7.135 |                        |        |
| NON URUSAN                                                                      |                                                                                 |             |                                 |                     | -          | 466.164.93<br>8      | -          | 512.781.43<br>2     |            | 666.615.86<br>2     |            | 866.600.62<br>0     |            | 1.126.580.8<br>06   |                        |        |
| URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG XX                                             |                                                                                 |             |                                 |                     | 3          | 336.472.01<br>9      | 3          | 370.119.22<br>1     |            | 481.154.98<br>7     |            | 625.501.483         |            | 813.151.929         | DINAS<br>KESEHATA<br>N |        |
| X.XX.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>PROVINSI | Persentase<br>ketercapaian<br>penunjang urusan<br>pemerintah Daerah<br>Provinsi | %           | 100                             | 661.331.2<br>30.485 | 3          | 129.692.91<br>9      | 3          | 142.662.21<br>1     |            | 185.460.87<br>4     |            | 241.099.137         |            | 313.428.878         | DINAS<br>KESEHATA<br>N |        |
|                                                                                 | Tingkat<br>Kemandirian<br>Keuangan Rumah<br>Sakit BLUD                          |             | 42                              |                     | -          | 325.408.45<br>4.176  | -          | 341.305.75<br>5.107 |            | 372.669.16<br>1.903 |            | 410.410.94<br>3.182 |            | 459.731.79<br>0.659 |                        |        |
| X.XX.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi                   | -                                                                               | -           | -                               | 466.164.9<br>38     | 343        | 71.406.433.<br>389   | 343        | 78.547.076.<br>728  |            | 102.111.19<br>9.746 |            | 132.744.559.<br>670 |            | 172.567.927.<br>571 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |        |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                    | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                                                                                      | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                     | Lokasi                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                    | Tahun 2027 |                    | Tahun 2028 |                    | Tahun 2029 |                    | Tahun 2030 |                     |                                                                                    |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                  |                                                                                    |
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                    | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7                  | 8          | 9                  | 10         | 11                 | 12         | 13                 | 14         | 15                  | 16                                                                                 |
| Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |             |                                 |                 |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                     |                                                                                    |
| X.XX.01.1.01.00<br>01 Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                                    | Doku<br>men | 3                               | 336.472.0<br>19 | 800        | 92.900.000.<br>000 | 815        | 94.758.000.<br>000 | 830        | 96.653.000.<br>000 | 845        | 98.500.000.0<br>00 | 860        | 100;000.000.<br>000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (<br>RSUD<br>Dr.ACHMA<br>D<br>MOCHTAR<br>BUKITTING<br>GI) |
| X.XX.01.1.01.00<br>06 Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Lapora<br>n | 3                               | 129.692.9<br>19 | 415        | 40.832.000.<br>000 | 420        | 41.231.000.<br>000 | 423        | 41.831.000.<br>000 | 424        | 42.331.000.0<br>00 | 424        | 42.631.000.0<br>00  | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (<br>RSJ PROF.<br>HB<br>.SAANIN<br>PADANG)                |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                            | Satuan              | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                     |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Lokasi                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                            |                     | Tahun 2025                      |                     | Tahun 2026 |                    | Tahun 2027 |                    | Tahun 2028 |                    | Tahun 2029 |                    | Tahun 2030 |                    |                                                                         |
|                                                                         |                                                            |                     | Tar<br>get                      | Rp                  | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 |                                                                         |
| 1                                                                       | 2                                                          | 3                   | 4                               | 5                   | 6          | 7                  | 8          | 9                  | 10         | 11                 | 12         | 13                 | 14         | 15                 | 16                                                                      |
| X.XX.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah         | -                                                          | -                   | -                               | 289.100.5<br>89.482 | 556        | 67.304.840.<br>587 | 571        | 70.508.030.<br>159 | 586        | 73.791.299.<br>471 | 601        | 77.156.650.5<br>16 | 616        | 80.606.135.3<br>37 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH<br>(RSUD M.<br>NATSIR<br>SOLOK)                |
| X.XX.01.1.02.00<br>01 Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN           | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN | Orang<br>/<br>Bulan | 343                             | 69.890.15<br>3.206  | 491        | 52.079.500.<br>000 | 505        | 55.287.400.<br>000 | 510        | 57.016.140.<br>000 | 515        | 59.032.253.5<br>04 | 520        | 61.786.304.4<br>12 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH<br>(RSUD<br>PROF.<br>MUHAMMA<br>D<br>YAMIN.SH) |
| 1.02.01.1.02.000<br>1 Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN           | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN | Orang<br>/<br>Bulan | 764                             | 92.500.00<br>0.000  |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                                                                         |
| 1.02.01.1.02.000<br>1 Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN           | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN | Orang<br>/<br>Bulan | 359                             | 37.856.38<br>7.000  | 4          | 785.680.20<br>0    | 4          | 864.248.22<br>0    |            | 1.123.522.6<br>86  |            | 1.460.579.49<br>2  |            | 1.898.753.33<br>9  | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                  |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                              | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                       | Satuan              | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     | Tahun 2025                      |                    | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                     | Tar<br>get                      | Rp                 | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                                     | 3                   | 4                               | 5                  | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| 1.02.01.1.02.000<br>1 Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                            | Orang<br>/<br>Bulan | 541                             | 87.448.15<br>0.312 | 14         | 100.000.00<br>0 | 14         | 110.000.00<br>0 |            | 143.000.00<br>0   |            | 185.900.000       |            | 241.670.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| 1.02.01.1.02.000<br>1 Penyediaan<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                            | Orang<br>/<br>Bulan | 411                             | 720.218.7<br>64    | -          | 720.218.76<br>4 | -          | 792.240.64<br>1 |            | 1.029.912.<br>833 |            | 1.338.886.6<br>83 |            | 1.740.552.6<br>88 |                        |
| X.XX.01.1.02.00<br>03 Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifi<br>kasi Keuangan<br>SKPD                                               | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifika<br>si Keuangan SKPD                      | Doku<br>men         | 4                               | 585.680.2<br>00    | 5          | 251.050.20<br>6 | 5          | 276.155.22<br>7 |            | 359.001.79<br>5   |            | 466.702.334       |            | 606.713.034       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| X.XX.01.1.02.00<br>07 Koordinasi<br>dan Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi | Jumlah Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>dan Laporan<br>Koordinasi | Lapora<br>n         | 14                              | 100.000.0<br>00    | 14         | 294.864.14<br>0 | 14         | 324.350.55<br>4 |            | 421.655.72<br>0   |            | 548.152.436       |            | 712.598.167       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                    | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                           | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                           |             | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                            |                                                                                                           |             | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                         | 3           | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                     |
| esteran SKPD                                                                                               | Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran SKPD                              |             |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   |            |                   |                        |
| X.XX.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                         | -                                                                                                         | -           | -                               | 720.218.7<br>64 | 5          | 174.304.41<br>8 | 5          | 191.734.86<br>0 |            | 249.255.31<br>8   |            | 324.031.913       |            | 421.241.487       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| X.XX.01.1.03.00<br>01 Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                                               | Doku<br>men | 5                               | 251.050.2<br>06 | -          | 883.334.00<br>0 | -          | 936.417.40<br>0 |            | 1.094.342.<br>620 |            | 1.297.395.4<br>06 |            | 1.562.864.0<br>28 |                        |
| X.XX.01.1.03.00<br>04 Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan,<br>Pengawasan, dan<br>Pengendalian<br>Barang Milik<br>Daerah pada SKPD | Lapora<br>n | 14                              | 294.864.1<br>40 | 1          | 50.000.000      | 1          | 55.000.000      |            | 71.500.000        |            | 92.950.000        |            | 120.835.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output               | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                           | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Lokasi                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                           |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                    |
|                                                                                       |                                                                           |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                    |
| 1                                                                                     | 2                                                                         | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                                 |
| X.XX.01.1.03.00<br>06<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD         | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>SKPD    | Laporan | 5                               | 174.304.418 | 257        | 205.834.000 | 257        | 226.417.400 |            | 294.342.620 |            | 382.645.406 |            | 497.439.028 | DINAS<br>KESEHATAN                                                 |
| .XX.01.1.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                     | -                                                                         | -       | -                               | 455.834.000 | 570        | 427.500.000 | 580        | 435.000.000 | 590        | 442.500.000 | 600        | 450.000.000 | 615        | 461.250.000 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (RSUD<br>PROF.<br>MUHAMMAD YAMIN,<br>SH.) |
| X.XX.01.1.05.00<br>01 Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Disiplin Pegawai      | Jumlah Unit<br>Peningkatan<br>Sarana dan<br>Prasarana Disiplin<br>Pegawai | Unit    | 1                               | 50.000.000  | 50         | 100.000.000 | 50         | 110.000.000 |            | 143.000.000 |            | 185.900.000 |            | 241.670.000 | DINAS<br>KESEHATAN                                                 |
| X.XX.01.1.05.00<br>02 Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapannya | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>Beserta Atribut<br>Kelengkapan           | Paket   | 257                             | 205.834.000 | 30         | 50.000.000  | 30         | 55.000.000  |            | 71.500.000  |            | 92.950.000  |            | 120.835.000 | DINAS<br>KESEHATAN                                                 |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                            | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                           | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                           |        | Tahun 2025                      |                   | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                      |
|                                                                                                    |                                                                                                           |        | Tar<br>get                      | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                      |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                         | 3      | 4                               | 5                 | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                   |
| X.XX.01.1.05.00<br>09 Pendidikan<br>dan Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan        | Orang  | 50                              | 100.000.000       | 50         | 50.000.000        | 50         | 55.000.000        |            | 71.500.000        |            | 92.950.000        |            | 120.835.000       | DINAS<br>KESEHATAN   |
| X.XX.01.1.05.00<br>10 Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                           | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                      | Orang  | 30                              | 50.000.000        | -          | 2.509.589.<br>500 | -          | 2.760.547.<br>900 |            | 3.588.712.<br>200 |            | 4.665.325.9<br>51 |            | 6.064.923.7<br>36 |                      |
| X.XX.01.1.05.00<br>11 Bimbingan<br>Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan   | Jumlah Orang<br>yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | Orang  | 50                              | 50.000.000        | 1          | 350.000.000       | 1          | 385.000.000       |            | 500.500.000       |            | 650.650.000       |            | 845.845.000       | DINAS<br>KESEHATAN   |
| X.XX.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                           | -                                                                                                         | -      | -                               | 2.009.589<br>.500 | 1          | 5.012.500         | 1          | 5.513.200         |            | 7.167.160         |            | 9.317.308         |            | 12.112.500        | UPT BKOM<br>& PELKES |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                            | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                   | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |               |            |               | Lokasi                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                   |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                           |
|                                                                                                    |                                                                                                   |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                 | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13            | 14         | 15            | 16                        |
| X.XX.01.1.06.00<br>01 Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | Paket  | 1                               | 150.000.000 | 2          | 170.000.000 | 2          | 187.000.000 |            | 243.100.000 |            | 316.030.000   |            | 410.839.000   | DINAS<br>KESEHATAN        |
| X.XX.01.1.06.00<br>01 Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | Paket  | 1                               | 5.012.500   | 7          | 300.000.000 | 7          | 330.000.000 |            | 429.000.000 |            | 557.700.000   |            | 725.010.000   | DINAS<br>KESEHATAN        |
| X.XX.01.1.06.00<br>03 Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga                                      | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan                                      | Paket  | 2                               | 170.000.000 | 1          | 5.026.000   | 1          | 5.528.600   |            | 7.187.180   |            | 9.343.334     |            | 12.146.334    | UPT<br>BKOM0 &<br>PELKES. |
| X.XX.01.1.06.00<br>04 Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                       | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan                                       | Paket  | 7                               | 200.000.000 | 4          | 585.000.000 | 4          | 643.500.000 |            | 836.550.000 |            | 1.087.515.000 |            | 1.413.769.500 | DINAS<br>KESEHATAN        |
| X.XX.01.1.06.00<br>04 Penyediaan                                                                   | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik                                                                    | Paket  | 1                               | 5.026.000   | 1          | 15.000.000  | 1          | 16.500.000  |            | 21.450.000  |            | 27.885.000    |            | 36.250.500    | UPTD<br>BKOM &            |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                     | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                              | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |            |            |             |            |               |            |               |            |               | Lokasi                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                              |         | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |            | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                                                        |
|                                                                                             |                                                                                              |         | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp         | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                                                        |
| 1                                                                                           | 2                                                                                            | 3       | 4                               | 5           | 6          | 7          | 8          | 9           | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16                                                     |
| Bahan Logistik Kantor                                                                       | Kantor yang Disediakan                                                                       |         |                                 |             |            |            |            |             |            |               |            |               |            |               | PELKES.                                                |
| X.XX.01.1.06.00<br>05 Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                    | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                         | Paket   | 4                               | 385.000.000 | 2          | 50.000.000 | 2          | 55.000.000  |            | 71.500.000    |            | 92.950.000    |            | 120.835.000   | DINAS<br>KESEHATAN                                     |
| X.XX.01.1.06.00<br>05 Penyediaan<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan                    | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan                         | Paket   | 1                               | 15.000.000  | 12         | 765.035.00 | 12         | 841.538.500 |            | 1.094.000.050 |            | 1.422.200.065 |            | 1.848.860.085 | DINAS<br>KESEHATAN                                     |
| X.XX.01.1.06.00<br>06 Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan | Dokumen | 2                               | 50.000.000  | 16         | 29.516.000 | 16         | 32.467.600  |            | 42.207.880    |            | 54.870.244    |            | 71.331.317    | UPTD<br>BKOMP &<br>PELKESK.                            |
| X.XX.01.1.06.00<br>09<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD      | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD              | Laporan | 12                              | 765.035.000 | 12         | 35.000.000 | 12         | 38.500.000  |            | 50.050.000    |            | 65.065.000    |            | 84.584.500    | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                        | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                            | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                            |         | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                          |
|                                                                                                                |                                                                                                            |         | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                          |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                          | 3       | 4                               | 5               | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                       |
|                                                                                                                |                                                                                                            |         |                                 |                 |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | BARAT.                   |
| X.XX.01.1.06.00<br>09<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | Laporan | 16                              | 29.516.00<br>0  | 1          | 185.000.00<br>0   | 1          | 203.500.00<br>0   |            | 264.550.00<br>0   |            | 343.915.000       |            | 447.089.500       | DINAS<br>KESEHATA<br>N   |
| X.XX.01.1.06.00<br>09<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                         | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                            | Laporan | 12                              | 35.000.00<br>0  | 1          | 15.000.000        | 1          | 16.500.000        |            | 21.450.000        |            | 27.885.000        |            | 36.250.500        | UPTD<br>BKOM &<br>Pelkes |
| X.XX.01.1.06.00<br>11 Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Dokumen | 1                               | 185.000.0<br>00 | -          | 2.698.593.<br>334 | -          | 2.179.452.<br>667 |            | 2.628.288.<br>467 |            | 3.146.775.0<br>07 |            | 4.120.807.5<br>09 |                          |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                        | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                            | Satuan      | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                   |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                            |             | Tahun 2025                      |                   | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                            |             | Tar<br>get                      | Rp                | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                       |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                          | 3           | 4                               | 5                 | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                                    |
| X.XX.01.1.06.00<br>11 Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis<br>Elektronik pada<br>SKPD | Doku<br>men | 1                               | 15.000.00<br>0    | 1          | 350.000.00<br>0 | 1          | 385.000.00<br>0 |            | 500.500.00<br>0 |            | 650.650.000 |            | 845.845.000 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                |
| X.XX.01.1.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah             | -                                                                                                          | -           | -                               | 1.208.593<br>.334 | 1          | 500.000.00<br>0 | 1          | 500.000.00<br>0 |            | 500.000.00<br>0 |            | 500.000.000 | 0          | 0           | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (RSUD<br>PROF.MUH<br>AMMAD<br>YAMIN.<br>SH). |
| X.XX.01.1.07.00<br>01 Pengadaan<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan         | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Disediakan         | Unit        | 1                               | 350.000.0<br>00   | 1          | 150.000.00<br>0 | 1          | 165.000.00<br>0 |            | 214.500.00<br>0 |            | 278.850.000 |            | 362.505.000 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                 | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                     | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |                   | Lokasi                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                     |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |                   |                                                                       |
|                                                                                                         |                                                                                                     |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp                |                                                                       |
| 1                                                                                                       | 2                                                                                                   | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15                | 16                                                                    |
| X.XX.01.1.07.00<br>02 Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                      | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                   | Unit   | 1                               | 150.000.0<br>00 | 1          | 990.000.00<br>0 | 1          | 350.000.00<br>0 |            | 400.000.00<br>0 |            | 400.000.000 |            | 1.200.000.00<br>0 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (<br>RSUD<br>PROF.MUH<br>AMMAD<br>YAMIN, SH) |
| XX.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                      | Jumlah Paket<br>Mebel yang<br>Disediakan                                                            | Paket  | 2                               | 150.000.0<br>00 | 2          | 150.000.00<br>0 | 2          | 165.000.00<br>0 |            | 214.500.00<br>0 |            | 278.850.000 |            | 362.505.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                |
| X.XX.01.1.07.00<br>06 Pengadaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                       | Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya<br>yang Disediakan                                    | Unit   | 10                              | 300.000.0<br>00 | 10         | 300.000.00<br>0 | 10         | 330.000.00<br>0 |            | 429.000.00<br>0 |            | 557.700.000 |            | 725.010.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                |
| X.XX.01.1.07.00<br>10 Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | Unit   | 1                               | 118.593.3<br>34 | 1          | 118.593.33<br>4 | 1          | 130.452.66<br>7 |            | 169.588.46<br>7 |            | 220.465.007 |            | 286.604.509       | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                |
| X.XX.01.1.07.00<br>11 Pengadaan<br>Sarana dan                                                           | Jumlah Unit<br>Sarana dan<br>Prasarana                                                              | Unit   | 2                               | 140.000.0<br>00 | 2          | 140.000.00<br>0 | 2          | 154.000.00<br>0 |            | 200.200.00<br>0 |            | 260.260.000 |            | 338.338.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                   | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                       | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Lokasi                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                       |         | Tahun 2025                      |                   | Tahun 2026 |                   | Tahun 2027 |                   | Tahun 2028 |                   | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                          |
|                                                                                           |                                                                                                       |         | Tar<br>get                      | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                          |
| 1                                                                                         | 2                                                                                                     | 3       | 4                               | 5                 | 6          | 7                 | 8          | 9                 | 10         | 11                | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                       |
| Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya                       | Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Disediakan                             |         |                                 |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |                          |
| X.XX.01.1.08<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah          | -                                                                                                     | -       | -                               | 3.226.358<br>.815 | -          | 3.726.358.<br>815 | -          | 4.098.994.<br>697 |            | 5.328.693.<br>107 |            | 6.927.301.0<br>38 |            | 9.005.491.3<br>50 |                          |
| X.XX.01.1.08.00<br>01 Penyediaan<br>Jasa Surat<br>Menyurat                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                   | Laporan | 12                              | 10.000.00<br>0    | 12         | 10.000.000        | 12         | 11.000.000        |            | 14.300.000        |            | 18.590.000        |            | 24.167.000        | DINAS<br>KESEHATA<br>N   |
| X.XX.01.1.08.00<br>02 Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan | Laporan | 12                              | 649.999.7<br>59   | 12         | 949.999.75        | 12         | 1.044.999.7<br>35 |            | 1.358.499.6<br>56 |            | 1.766.049.55<br>2 |            | 2.295.864.41<br>8 | DINAS<br>KESEHATA<br>N   |
| X.XX.01.1.08.00<br>02 Penyediaan<br>Jasa                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,                                                      | Laporan | 12                              | 150.000.0<br>00   | 12         | 150.000.00        | 12         | 165.000.00<br>0   |            | 214.500.00<br>0   |            | 278.850.000       |            | 362.505.000       | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output             | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                 | Satuan  | Target dan Pagu Indikatif Tahun |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Lokasi                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                 |         | Tahun 2025                      |               | Tahun 2026 |               | Tahun 2027 |               | Tahun 2028 |               | Tahun 2029 |               | Tahun 2030 |               |                          |
|                                                                                     |                                                                                                 |         | Tar<br>get                      | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            | Tar<br>get | Rp            |                          |
| 1                                                                                   | 2                                                                                               | 3       | 4                               | 5             | 6          | 7             | 8          | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16                       |
| Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik                                       | Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan                                               |         |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                          |
| X.XX.01.1.08.00<br>03 Penyediaan<br>Jasa Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Laporan | 4                               | 335.000.000   | 4          | 335.000.000   | 4          | 368.500.000   |            | 479.050.000   |            | 622.765.000   |            | 809.594.500   | DINAS<br>KESEHATAN       |
| X.XX.01.1.08.00<br>03 Penyediaan<br>Jasa Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Laporan | 4                               | 15.000.000    | 4          | 15.000.000    | 4          | 16.500.000    |            | 21.450.000    |            | 27.885.000    |            | 36.250.500    | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES |
| X.XX.01.1.08.00<br>04 Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                   | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                | Laporan | 12                              | 2.066.359.056 | 12         | 2.266.359.056 | 12         | 2.492.994.962 |            | 3.240.893.451 |            | 4.213.161.486 |            | 5.477.109.932 | DINAS<br>KESEHATAN       |
| X.XX.01.1.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah                              | -                                                                                               | -       | -                               | 1.634.249.966 | -          | 2.526.817.966 | -          | 2.779.499.763 |            | 3.613.349.692 |            | 4.788.354.599 |            | 6.105.560.980 |                          |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                          | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                          | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Lokasi                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |        | Tahun 2025                      |             | Tahun 2026 |             | Tahun 2027 |             | Tahun 2028 |             | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |        | Tar<br>get                      | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                          |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                        | 3      | 4                               | 5           | 6          | 7           | 8          | 9           | 10         | 11          | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                       |
| Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                          |        |                                 |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                          |
| XX.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajaknya | Unit   | 5                               | 100.000.000 | 5          | 100.000.000 | 5          | 110.000.000 |            | 143.000.000 |            | 185.900.000 |            | 241.670.000 | DINAS<br>KESEHATAN       |
| XX.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau                               | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajaknya | Unit   | 2                               | 50.000.000  | 2          | 50.000.000  | 2          | 55.000.000  |            | 71.500.000  |            | 92.950.000  |            | 120.835.000 | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                                          | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                          | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |                   | Lokasi                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |                   |                        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp                |                        |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                        | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15                | 16                     |
| Kendaraan Dinas<br>Jabatan                                                                                                                                       |                                                                                                                          |        |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |                   |                        |
| X.XX.01.1.09.00<br>02 Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan,<br>Biaya<br>Pemeliharaan,<br>Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan<br>yang Dipelihara<br>dan Dibayarkan<br>Pajak dan<br>Perizinannya | Unit   | 2                               | 50.000.00<br>0  | 10         | 442.568.00<br>0 | 10         | 486.824.80<br>0 |            | 632.872.24<br>0 |            | 822.733.912 |            | 1.069.554.08<br>6 | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| X.XX.01.1.09.00<br>05 Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                                                      | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                          | Unit   | 8                               | 150.000.0<br>00 | 8          | 150.000.00<br>0 | 8          | 165.000.00<br>0 |            | 214.500.00<br>0 |            | 278.850.000 |            | 362.505.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |
| X.XX.01.1.09.00<br>06 Pemeliharaan<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                 | Unit   | 30                              | 100.000.0<br>00 | 30         | 100.000.00<br>0 | 30         | 110.000.00<br>0 |            | 143.000.00<br>0 |            | 185.900.000 |            | 241.670.000       | DINAS<br>KESEHATA<br>N |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                            | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                          | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                   |            |                   | Lokasi                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                          |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |                   | Tahun 2030 |                   |                                                                             |
|                                                                                                    |                                                                                          |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp                | Tar<br>get | Rp                |                                                                             |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                        | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13                | 14         | 15                | 16                                                                          |
| X.XX.01.1.09.00<br>09<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 2                               | 125.000.0<br>00 | 2          | 125.000.00<br>0 | 1          | 137.500.00<br>0 |            | 178.750.00<br>0 |            | 232.375.000       |            | 302.087.500       | UPTD<br>LABORATO<br>RIUM<br>KESEHATA<br>N<br>PROVINIS<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| X.XX.01.1.09.00<br>09<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 2                               | 250.000.0<br>00 | 2          | 650.000.00<br>0 | 2          | 715.000.00<br>0 |            | 929.500.00<br>0 |            | 1.208.350.00<br>0 |            | 1.570.855.00<br>0 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                                      |
| X.XX.01.1.09.00<br>09<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi<br>Gedung Kantor<br>dan Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 1                               | 50.000.00<br>0  | 1          | 50.000.000      | 1          | 55.000.000      |            | 71.500.000      |            | 92.950.000        |            | 120.835.000       | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES                                                    |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                     | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                   | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                                                                   |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                   |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                  |
| 1                                                                                                                           | 2                                                                                                                 | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                               |
| X.XX.01.1.09.00<br>10<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 1                               | 200.000.0<br>00 | 1          | 200.000.00<br>0 | 1          | 220.000.00<br>0 |            | 286.000.00<br>0 |            | 371.800.000 |            | 483.340.000 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |
| X.XX.01.1.09.00<br>10<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 1                               | 75.000.00<br>0  | 1          | 75.000.000      | 1          | 82.500.000      |            | 107.250.00<br>0 |            | 139.425.000 |            | 181,252.500 | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES                                         |
| X.XX.01.1.09.00<br>10<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 1                               | 75.000.00<br>0  | 1          | 75.000.000      | 1          | 82.500.000      |            | 107.250.00<br>0 |            | 139.425.000 |            | 181.252.500 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output                                                                  | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                                                                                | Satuan | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |             |            |             | Lokasi                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                |        | Tahun 2025                      |                 | Tahun 2026 |                 | Tahun 2027 |                 | Tahun 2028 |                 | Tahun 2029 |             | Tahun 2030 |             |                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                |        | Tar<br>get                      | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp              | Tar<br>get | Rp          | Tar<br>get | Rp          |                                                                  |
| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                              | 3      | 4                               | 5               | 6          | 7               | 8          | 9               | 10         | 11              | 12         | 13          | 14         | 15          | 16                                                               |
| X.XX.01.1.09.00<br>10<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya              | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/<br>Direhabilitasi              | Unit   | 1                               | 125.000.0<br>00 | 1          | 125.000.00<br>0 | 1          | 137.500.00<br>0 |            | 178.750.00<br>0 |            | 232.375.000 |            | 302.087.500 | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| X.XX.01.1.09.00<br>11<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhab<br>ilitasi | Unit   | 10                              | 269.129.9<br>66 | 10         | 369.129.96<br>6 | 10         | 406.042.96<br>3 |            | 527.855.85<br>2 |            | 686.212.607 |            | 892.076.390 | DINAS<br>KESEHATA<br>N                                           |
| X.XX.01.1.09.00<br>11<br>Pemeliharaan/Re<br>habilitasi Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor                             | Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung<br>Gedung Kantor<br>atau Bangunan<br>Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhab            | Unit   | 14                              | 15.120.00<br>0  | 14         | 15.120.000      | 14         | 16.632.000      |            | 21.621.600      |            | 28.108.080  |            | 35.540.504  | UPT BKOM<br>& PELKES.                                            |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                    | Satuan        | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     | Lokasi                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                    |               | Tahun 2025                      |                     | Tahun 2026 |                     | Tahun 2027 |                     | Tahun 2028 |                     | Tahun 2029 |                     | Tahun 2030 |                     |                                                                             |
|                                                                         |                                                    |               | Tar<br>get                      | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  |                                                                             |
| 1                                                                       | 2                                                  | 3             | 4                               | 5                   | 6          | 7                   | 8          | 9                   | 10         | 11                  | 12         | 13                  | 14         | 15                  | 16                                                                          |
| atau Bangunan<br>Lainnya                                                | ilitasi                                            |               |                                 |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |                                                                             |
| X.XX.01.1.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan BLUD                           | -                                                  |               | -                               | 362.509.6<br>31.686 | -          | 311.697.36<br>3.019 | -          | 321.862.77<br>0.027 |            | 306.686.17<br>8.401 |            | 349.709.45<br>2.196 |            | 368.288.40<br>5.378 |                                                                             |
| X.XX.01.1.10.00<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD       | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan . | Unit<br>Kerja | 1                               | 5.500.000<br>.000   | 1          | 6.500.000.0<br>00   | 1          | 7.150.000.0<br>00   |            | 9.295.000.0<br>00   |            | 12.083.500.0<br>00  |            | 15.708.550.0<br>00  | UPTD<br>LABORATO<br>RIUM<br>KESEHATA<br>N<br>PROVINIS<br>SUMATERA<br>BARAT. |
| X.XX.01.1.10.00<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD       | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan . | Unit<br>Kerja | 1                               | 850.000.0<br>00     | 1          | 850.000.00<br>0     | 1          | 935.000.00<br>0     |            | 1.215.500.0<br>00   |            | 1.580.150.00<br>0   |            | 2.054.195.00<br>0   | UPTD<br>BKOM &<br>PELKES                                                    |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Outpu<br>t | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                               | Satua<br>n    | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     |            |                     | Lokasi                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                               |               | Tahun 2025                      |                     | Tahun 2026 |                     | Tahun 2027 |                     | Tahun 2028 |                     | Tahun 2029 |                     | Tahun 2030 |                     |                                                                                 |
|                                                                             |                                                                               |               | Tar<br>get                      | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                  |                                                                                 |
| 1                                                                           | 2                                                                             | 3             | 4                               | 5                   | 6          | 7                   | 8          | 9                   | 10         | 11                  | 12         | 13                  | 14         | 15                  | 16                                                                              |
| X.XX.01.1.10.00<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD           | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan .  | Unit<br>Kerja | 1                               | 4.700.000<br>.000   | 1          | 4.700.000.0<br>00   | 1          | 5.170.000.0<br>00   |            | 6.721.000.0<br>00   |            | 8.737.300.00<br>0   |            | 11.358.490.0<br>00  | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>MATA<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT.                |
| X.XX.01.1.10.00<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD           | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan .  | Unit<br>Kerja | 1                               | 5.162.750<br>.750   | 1          | 7.162.750.7<br>50   | 1          | 7.879.025.8<br>25   |            | 10.242.733.<br>573  |            | 13.315.553.6<br>44  |            | 17.310.219.7<br>38  | UPTD<br>RUMAH<br>SAKIT<br>PARU<br>PROVINSI<br>SUMATERA<br>BARAT.                |
| 1.02.01.1.10.000<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD          | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan. . | Unit<br>Kerja | 1                               | 158.496.0<br>59.076 | 1          | 163.694.61<br>6.602 | 1          | 166.563.97<br>1.755 | 1          | 169.113.80<br>1.331 | 1          | 171.233.303.<br>351 | 1          | 174.321.802.<br>902 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH (<br>RSUD Dr.<br>ACHMAD<br>MOCHTAR<br>BUKITTING<br>GI) |

| Bidang<br>Urusan/Progam<br>/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan/Output | Indikator<br>Outcome/<br>Output                                               | Satuan        | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |            |                    |            |                    |            |                    |            |                     |            |                    | Lokasi                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                               |               | Tahun 2025                      |                    | Tahun 2026 |                    | Tahun 2027 |                    | Tahun 2028 |                    | Tahun 2029 |                     | Tahun 2030 |                    |                                                                          |
|                                                                         |                                                                               |               | Tar<br>get                      | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                 | Tar<br>get | Rp                  | Tar<br>get | Rp                 |                                                                          |
| 1                                                                       | 2                                                                             | 3             | 4                               | 5                  | 6          | 7                  | 8          | 9                  | 10         | 11                 | 12         | 13                  | 14         | 15                 | 16                                                                       |
| 1.02.01.1.10.000<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD      | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan. . | Unit<br>Kerja | 20                              | 29.429.74<br>0.666 | 1          | 28.321.000.<br>000 | 1          | 29.000.000.<br>000 | 1          | 30.000.000.<br>000 | 1          | 31.000.000.0<br>00  | 1          | 31.500.000.0<br>00 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH<br>(<br>RSJ.PROF.<br>HB.<br>SAANIN<br>PADANG)   |
| 1.02.01.1.10.000<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD      | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan. . | Unit<br>Kerja | 1                               | 87.448.15<br>0.312 | 1          | 31.468.995.<br>667 | 1          | 34.167.772.<br>447 | 1          | 34.572.377.<br>070 | 1          | 34.759.645..<br>201 | 1          | 35.035.147.7<br>38 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH<br>(RSUD<br>M.NATSIR<br>SOLOK).                 |
| 1.02.01.1.10.000<br>1 Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan BLUD      | Jumlah BLUD<br>yang menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan.   | Unit<br>Kerja | 42                              | 70.922.93<br>0.882 | 1          | 69.000.000.<br>000 | 1          | 71.000.000.<br>000 | 1          | 73.000.000.<br>000 | 1          | 77.000.000.0<br>00  | 1          | 81.000.000.0<br>00 | RUMAH<br>SAKIT<br>DAERAH<br>(RSUD<br>PROF.MUH<br>AMMAD<br>YAMIN,<br>SH.) |

#### **4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Untuk mendukung visi misi Gubernur Sumatera Barat dengan program unggulannya terpenuhinya layanan kesehatan masyarakat yang cepat dan berkualitas maka berikut ini data sub kegiatan yang mendukung program prioritas :

Tabel 4. 2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| Program Prioritas                                                                  | Outcome                                                          | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                           | Keterangan                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | <b>Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat</b> | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>      | <b>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk pencapaian target IKU dan IKK</b> |
|                                                                                    |                                                                  | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                               |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                         |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                        |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                        |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                                                                       |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center                                                        |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                       |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                                       |                                                                                        |
|                                                                                    |                                                                  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                       |                                                                                        |

| Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                          | Keterangan |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |         |                                                                                                |            |
|                   |         | Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan                                                |            |
|                   |         | Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                              |            |
|                   |         | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                      |            |
|                   |         | Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)                    |            |
|                   |         | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan                |            |
|                   |         | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                             |            |
|                   |         | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                   |            |
|                   |         | Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                                |            |
|                   |         | Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan                                             |            |
|                   |         | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                       |            |
|                   |         | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya |            |
|                   |         | Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya                  |            |

| Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                               | Keterangan |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                   |            |
|                   |         | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,</b>                                                              |            |
|                   |         | <b>UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                  |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak                                                                        |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif                                                                      |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut                                                                         |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                     |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                  |            |

| Program Prioritas | Outcome | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Keterangan |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                               |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                         |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA                                       |            |
|                   |         | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus                                                             |            |
|                   |         | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                           |            |
|                   |         | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                   |            |
|                   |         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                   |            |
|                   |         | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                    |            |
|                   |         | Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas                            |            |
|                   |         | Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota |            |
|                   |         | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                  |            |
|                   |         | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                         |            |
|                   |         | Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik                                                                |            |

| Program Prioritas                                                    | Outcome                                           | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                           | Keterangan                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                   | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional                              |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan                                                                       |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                      |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>                                           |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan                                                                        |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                          |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet                                       |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>            |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit                                                                             |                                                                                        |
|                                                                      |                                                   | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                  |                                                                                        |
| <b>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KAPASITAS SUMBER<br/>DAYA MANUSIA</b> | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>                           | <b>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk pencapaian target IKU dan IKK</b> |
|                                                                      |                                                   | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                               |                                                                                        |

| Program Prioritas                                                  | Outcome                                                                                        | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keterangan                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KESEHATAN</b>                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|                                                                    |                                                                                                | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |
| <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> | Meningkatnya kualitas dan distribusi kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman | <b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b><br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK<br>Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik<br><b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b><br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | <b>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk pencapaian target IKU dan IKK</b> |

| Program Prioritas                                                   | Outcome                                                        | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                             | Keterangan                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT<br/>BIDANG KESEHATAN</b> | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>                            | <b>Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas untuk pencapaian target IKU dan IKK</b> |
|                                                                     |                                                                | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi      |                                                                                        |
|                                                                     |                                                                | <b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                                                        |
|                                                                     |                                                                | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                             |                                                                                        |
|                                                                     |                                                                | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi</b>                                      |                                                                                        |
|                                                                     |                                                                | Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM                                                                                                               |                                                                                        |

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

#### 4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025 – 2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

##### 4.4.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tolak ukur strategis dalam menilai berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode lima tahun ke depan. IKU dirumuskan langsung dari tujuan dan sasaran pada setiap misi RPJMD, yang sejatinya adalah turunan dari visi besar pembangunan daerah. Pada hal inilah IKU menjadi sangat penting, karena tujuan dan sasaran pada setiap misi inilah yang paling erat kaitannya dengan janji-janji Gubernur dan Wakil Gubernur saat kampanye, sehingga pencapaian terhadap IKU pada akhirnya akan menjadi dasar penilaian publik menilai pemerintahan saat ini berhasil memenuhi mandat yang diberikan atau tidak.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

| NO                                               | INDIKATOR KINERJA                                                     | BASELINE<br><br>(2025) | TARGET |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                  |                                                                       |                        | 2026   | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| MISI 1. PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS |                                                                       |                        |        |       |       |       |       |
| 1                                                | Indeks Pembangunan Manusia                                            | 76,93                  | 77,48  | 78,04 | 78,61 | 79,17 | 79,74 |
| 2                                                | Indeks Modal Manusia                                                  | 0,59                   | 0,6    | 0,61  | 0,62  | 0,63  | 0,64  |
| 3                                                | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                      | 74,6                   | 74,83  | 75,06 | 75,29 | 75,52 | 75,75 |
| 4                                                | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                      | 108                    | 103    | 98    | 93    | 84    | 83    |
| 5                                                | Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,5                   | 19,25  | 18    | 16,75 | 15,5  | 15    |

**a. Pembangunan Manusia**

Tabel 4. 4 Pembangunan Manusia Tahun 2024 s.d 2029

| No | Kabupaten/Kota        | Kondisi Awal<br>(2024) | Target       |              |              |              |              | Kondisi Akhir<br>(2030) |
|----|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
|    |                       |                        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |                         |
| 1  | Kab. Kep. Mentawai    | 66,67                  | 66,80        | 67,35        | 67,81        | 68,27        | 68,73        | 69,21                   |
| 2  | Kab. Pesisir Selatan  | 72,87                  | 73,12        | 73,45        | 73,80        | 74,06        | 74,41        | 74,76                   |
| 3  | Kab. Solok            | 72,29                  | 72,80        | 73,30        | 73,85        | 74,33        | 74,85        | 75,36                   |
| 4  | Kab. Sijunjung        | 72,88                  | 73,46        | 74,01        | 74,59        | 75,20        | 75,79        | 76,38                   |
| 5  | Kab. Tanah Datar      | 76,49                  | 77,19        | 77,86        | 78,55        | 79,13        | 79,81        | 80,49                   |
| 6  | Kab. Padang Pariaman  | 74,90                  | 75,82        | 76,38        | 76,99        | 77,59        | 78,20        | 78,83                   |
| 7  | Kab. Agam             | 75,08                  | 75,66        | 76,10        | 76,48        | 77,11        | 77,80        | 78,38                   |
| 8  | Kab. Lima Puluh Kota  | 72,51                  | 72,69        | 73,05        | 73,42        | 73,77        | 74,13        | 74,50                   |
| 9  | Kab. Pasaman          | 70,61                  | 71,34        | 71,99        | 72,61        | 73,20        | 73,79        | 74,38                   |
| 10 | Kab. Solok Selatan    | 73,17                  | 73,47        | 74,12        | 74,66        | 75,31        | 75,88        | 76,52                   |
| 11 | Kab. Dharmasraya      | 74,82                  | 75,27        | 75,87        | 76,42        | 77,01        | 77,62        | 78,23                   |
| 12 | Kab. Pasaman Barat    | 72,78                  | 72,85        | 73,32        | 73,78        | 74,26        | 74,73        | 75,22                   |
| 13 | Kota Padang           | 84,38                  | 84,52        | 84,83        | 85,15        | 85,54        | 85,94        | 86,33                   |
| 14 | Kota Solok            | 80,06                  | 80,34        | 80,71        | 81,11        | 81,55        | 81,95        | 82,28                   |
| 15 | Kota Sawahlunto       | 76,68                  | 77,46        | 78,12        | 78,80        | 79,47        | 80,14        | 80,82                   |
| 16 | Kota Padang Panjang   | 80,60                  | 81,11        | 81,63        | 82,17        | 82,72        | 83,27        | 83,81                   |
| 17 | Kota Bukittinggi      | 82,61                  | 83,23        | 83,81        | 84,35        | 84,89        | 85,44        | 86,01                   |
| 18 | Kota Payakumbuh       | 80,76                  | 81,44        | 81,98        | 82,50        | 83,10        | 83,72        | 84,24                   |
| 19 | Kota Pariaman         | 80,49                  | 80,88        | 81,42        | 81,91        | 82,46        | 82,94        | 83,51                   |
|    | <b>Sumatera Barat</b> | <b>76,43</b>           | <b>76,93</b> | <b>77,48</b> | <b>78,04</b> | <b>78,61</b> | <b>79,17</b> | <b>79,74</b>            |

**b. Angka Harapan Hidup (Tahun)**

Tabel 4. 5 Angka Harapan Hidup (Tahun) 2024 s.d 2029

| No | Kabupaten/Kota     | Kondisi Awal<br>(2024) | Target |       |       |       |       | Kondisi Akhir (2030) |
|----|--------------------|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|    |                    |                        | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                      |
| 1  | Kab. Kep. Mentawai | 71,21                  | 71,34  | 71,47 | 71,60 | 71,73 | 71,86 | 71,99                |

| No | Kabupaten/Kota        | Kondisi Awal<br>(2024) | Target       |              |              |              |              | Kondisi Akhir (2030) |
|----|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|    |                       |                        | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |                      |
| 2  | Kab. Pesisir Selatan  | 73,44                  | 73,52        | 73,62        | 73,72        | 73,82        | 73,92        | 74,02                |
| 3  | Kab. Solok            | 72,52                  | 72,79        | 73,05        | 73,31        | 73,56        | 73,82        | 74,08                |
| 4  | Kab. Sijunjung        | 72,89                  | 73,18        | 73,47        | 73,76        | 74,05        | 74,33        | 74,62                |
| 5  | Kab. Tanah Datar      | 74,26                  | 74,58        | 74,76        | 75,02        | 75,20        | 75,46        | 75,64                |
| 6  | Kab. Padang Pariaman  | 73,88                  | 73,98        | 74,08        | 74,18        | 74,27        | 74,37        | 74,47                |
| 7  | Kab. Agam             | 74,39                  | 74,54        | 74,69        | 74,84        | 74,99        | 75,14        | 75,29                |
| 8  | Kab. Lima Puluh Kota  | 73,42                  | 73,61        | 73,79        | 73,98        | 74,16        | 74,34        | 74,52                |
| 9  | Kab. Pasaman          | 72,36                  | 72,67        | 72,99        | 73,30        | 73,61        | 73,92        | 74,24                |
| 10 | Kab. Solok Selatan    | 72,50                  | 72,81        | 73,21        | 73,46        | 73,85        | 74,10        | 74,49                |
| 11 | Kab. Dharmasraya      | 74,25                  | 74,59        | 74,88        | 75,17        | 75,47        | 75,76        | 76,05                |
| 12 | Kab. Pasaman Barat    | 72,75                  | 73,01        | 73,28        | 73,55        | 73,82        | 74,09        | 74,37                |
| 13 | Kota Padang           | 75,20                  | 75,38        | 75,58        | 75,78        | 75,99        | 76,19        | 76,40                |
| 14 | Kota Solok            | 74,85                  | 75,10        | 75,36        | 75,61        | 75,87        | 76,13        | 76,38                |
| 15 | Kota Sawahlunto       | 74,12                  | 74,44        | 74,76        | 75,08        | 75,40        | 75,72        | 76,04                |
| 16 | Kota Padang Panjang   | 74,48                  | 74,61        | 74,78        | 74,94        | 75,11        | 75,27        | 75,44                |
| 17 | Kota Bukittinggi      | 75,62                  | 75,89        | 76,16        | 76,43        | 76,71        | 76,98        | 77,25                |
| 18 | Kota Payakumbuh       | 75,08                  | 75,32        | 75,58        | 75,84        | 76,10        | 76,36        | 76,63                |
| 19 | Kota Pariaman         | 74,37                  | 74,60        | 74,91        | 75,05        | 75,35        | 75,49        | 75,80                |
|    | <b>Sumatera Barat</b> | <b>74,37</b>           | <b>74,60</b> | <b>74,83</b> | <b>75,06</b> | <b>75,29</b> | <b>75,52</b> | <b>75,75</b>         |

#### 4.4.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) PADA RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai sejauh mana pembangunan daerah berjalan efektif, selaras dengan sasaran jangka menengah. IKD memadukan berbagai dimensi yang penting untuk melihat keberhasilan pembangunan secara utuh dan berimbang. Secara garis besar, IKD pada dokumen RPJMD ini terdiri dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang telah ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045, lalu diuraikan

lebih lanjut sesuai dengan empat aspek utama, yakni: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

| NO       | SASARAN INDIKATOR UTAMA                                                     | SATUAN                      | TARGET RPJMD 2025-2029 |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                                             |                             | 2025                   | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| <b>B</b> | <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                       |                             |                        |       |       |       |       |       |
| 1        | Usia Harapan Hidup (tahun)                                                  | Tahun                       | 74,6                   | 74,83 | 75,06 | 75,29 | 75,52 | 75,75 |
| 2        | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                            | Per 100.000 kelahiran hidup | 108                    | 103   | 98    | 93    | 84    | 83    |
| 3        | Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)              | Persentase                  | 20,5                   | 19,25 | 18    | 16,75 | 15,5  | 15    |
| 4        | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | Persentase                  | 71                     | 75    | 80    | 84    | 89    | 93,25 |
| 5        | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)     | Persentase                  | 92,11                  | 92,34 | 92,57 | 92,8  | 93,03 | 93,25 |
| 6        | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)                          | Persentase                  | 98,6                   | 98,7  | 98,8  | 98,9  | 99    | 99    |

Tabel 4. 7 INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

| INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |                                                                             |            |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.1.02                                                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                        |            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| 5.1.02.T.*                                                 | Angka Harapan Hidup (Tahun)                                                 | Tahun      | 74,60 | 74,83 | 75,06 | 75,29 | 75,52 | 75,75 |
| 5.1.02.T.*                                                 | Indeks Keluarga Sehat                                                       | Indeks     | 0,228 | 0,244 | 0,259 | 0,275 | 0,29  | 0,306 |
| 5.1.02.S.*                                                 | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%) | Persentase | 71,00 | 75,00 | 80,00 | 84,00 | 89,00 | 93,25 |
| 5.1.02.S.*                                                 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)     | Persentase | 92,11 | 92,34 | 92,57 | 92,80 | 93,03 | 93,25 |
| 5.1.02.S.*                                                 | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan                                       | Persentase | 98,60 | 98,70 | 98,80 | 98,90 | 99,00 | 99,00 |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |                                                                                                 |            |       |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.1.02                                                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                            |            | 2025  | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |
|                                                            | nasional (%)                                                                                    |            |       |          |          |          |          |          |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna                                                | %          | 84.6  | 84.6     | 84.6     | 85       | 85       | 85       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna                                                    | %          | 57.5  | 57.5     | 57.5     | 70       | 70       | 70       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar         | %          | 68    | 71.75    | 76.5     | 81.25    | 86       | 90.75    |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar                                                 | %          | 17    | 22       | 30       | 40       | 50       | 60       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah         | %          | 85    | 86       | 87       | 88       | 89       | 90       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                                                   |            | 36    | 46       | 55       | 61       | 70       | 75       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan                                           | %          | 94.07 | 96.3     | 96.7625  | 97.225   | 97.6875  | 98.15    |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup                               | %          | 10    | 35       | 45       | 65       | 80       | 85       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita                                     | %          | 8     | 7.5      | 7        | 6.5      | 6        | 5        |
| 5.1.02.S.*                                                 | Angka kematian balita                                                                           |            | 10.57 | 9.915074 | 9.260149 | 8.605223 | 7.950297 | 7.295372 |
| 5.1.02.S.*                                                 | Cakupan imunisasi bayi lengkap                                                                  | %          | 55    | 57       | 59       | 61       | 63       | 65       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Persentase hipertensi dalam pengendalian                                                        | %          | 5     | 8        | 10       | 13       | 15       | 18       |
| 5.1.02.S.*                                                 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup                                                  | %          | 65    | 66.1     | 67.9     | 69.7     | 80       | 85       |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap) | Persentase | 60    | 65       | 70       | 75       | 80       | 85       |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah Kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS Pemerintah Daerah sesuai standar    | Persentase | 12    | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah Kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan                                                      | Persentase | 1     | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |                                                                                                                             |            |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1.02                                                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                        |            | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|                                                            | di Puskesmas sesuai standar                                                                                                 |            |                |                |                |                |                |                |
| 5.1.02.P.*                                                 | Status Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan                                                                         | Persentase | A              | A              | A              | A              | A              | A              |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase peningkatan BOR dan SOR                                                                                          | Persentase | 20             | 25             | 30             | 35             | 40             | 45             |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)                                                                             | Persentase | 15             | 13             | 12             | 11             | 10             | 9              |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan                                                                     | Persentase | 35             | 40             | 45             | 50             | 55             | 60             |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar          | Persentase | 17             | 21             | 26             | 30             | 65             | 87             |
| 5.1.02.P.*                                                 | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah                                                                                   | Nilai      | Paripurna (85) | Paripurna (87) | Paripurna (88) | Paripurna (90) | Paripurna (91) | Paripurna (93) |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP                                                            | Persentase | 20             | 30             | 40             | 50             | 60             | 70             |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana          | Persentase | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| SPM                                                        | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persentase | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC                                                                                      | Persentase | 63,2           | 68,4           | 73,7           | 78,9           | 84,2           | 89,5           |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan                                                  | Persentase | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| SPM                                                        | Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB                  | Persentase | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |

| INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |                                                                                                                             |                  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 5.1.02                                                     | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                        |                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS                                             | Kabupaten / Kota | 8    | 8    | 9    | 9    | 10   | 10   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target $\geq 50\%$                                       | Kabupaten / Kota | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screening PTM Prioritas mencapai target min 50 % (hipertensi, diabetes, obesitas,) | Kabupaten / Kota | 5    | 6    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target                                                       | Kabupaten / Kota | 8    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa $> 50\%$ di populasi usia $> 15$ th                                  | Kabupaten / Kota | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan                                                                      | Persentase       | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman                                                      | Persentase       | 25   | 30   | 35   | 40   | 50   | 60   |
| 5.1.02.P.*                                                 | Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan                                                                    | Persentase       | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   |

#### 4.4.3. PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

**Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas**

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN</b> | <b>Terwujudnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|

Tabel 4. 8 Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

| <b>SASARAN</b>                                                                             | <b>OUTCOME</b>                                                                            | <b>PROGRAM PRIORITAS</b>                             | <b>PROGRAM UNGGULAN</b>                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat  | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbat Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
|                                                                                            | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan                                         | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbat Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
|                                                                                            | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbat Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
|                                                                                            | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan             | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbat Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |
|                                                                                            | Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan                                               | Akreditasi Pelayanan Kesehatan                       | Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbat Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular |

#### **4.4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 – 2029**

Penentuan target Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan urusan bidang kesehatan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama RPJMD. Berikut Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat beserta UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Prov.Sumatera Barat.

| No                                | Indikator                                                                               | Satuan | Target Tahun |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   |                                                                                         |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |
| Indikator Tujuan Urusan Kesehatan |                                                                                         |        |              |       |       |       |       |       |
| 1                                 | Umur Harapan Hidup                                                                      |        | 74,6         | 74,83 | 75,06 | 75,29 | 75,52 | 75,75 |
| 2                                 | Indeks Keluarga Sehat (IKS)                                                             |        | 0.228        | 0.244 | 0.259 | 0.275 | 0.29  | 0.306 |
| Indikator Kinerja Utama Dinkes    |                                                                                         |        |              |       |       |       |       |       |
| 1                                 | Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna                                        | %      | 84.6         | 84,6  | 84,6  | 85    | 85    | 85    |
| 2                                 | Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna                                            | %      | 57,5         | 57,5  | 57,5  | 70    | 70    | 70    |
| 3                                 | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar | %      | 68           | 71,75 | 76,5  | 81,25 | 86    | 90,75 |
| 4                                 | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar                                         | %      | 17           | 22    | 30    | 40    | 50    | 60    |
| 5                                 | Persentase Kabupaten/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah | %      | 85           | 86    | 87    | 88    | 89    | 90    |
| 6                                 | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                                           | %      | 36           | 46    | 55    | 61    | 70    | 75    |
| 7                                 | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan                                   | %      | 94,07        | 96,3  | 96,8  | 97,23 | 97,69 | 98,15 |
| 8                                 | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)(%)                  | %      | 92,1         | 92,3  | 92,5  | 92,8  | 93    | 93,25 |
| 9                                 | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)                            | %      | 71           | 75,4  | 80    | 84,3  | 89    | 93,25 |
| 10                                | Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup                       | %      | 10           | 35    | 45    | 65    | 80    | 85    |
| 11                                | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita                             | %      | 8            | 7,5   | 7     | 6,5   | 6     | 5     |
| 12                                | Angka kematian balita                                                                   |        | 10,57        | 9,92  | 9,26  | 8,61  | 7,95  | 7,30  |
| 13                                | Cakupan imunisasi bayi lengkap                                                          |        | 55           | 57    | 59    | 61    | 63    | 65    |

| No | Indikator                                                  | Satuan | Target Tahun |      |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|
|    |                                                            |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 14 | Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) | %      | 75           | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |
| 15 | Persentase hipertensi dalam pengendalian                   | %      | 5            | 8    | 10   | 13   | 15   | 18   |
| 16 | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup             | %      | 65           | 66,1 | 67,9 | 69,7 | 80   | 85   |

|                  |                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tujuan</b>    | <b>: Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan Melayani</b>                            |
| <b>Indikator</b> | <b>: Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi</b> |

Tabel 4. 10 Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

| NO  | TUJUAN                                              | SASARAN                                       | INDIKATOR TUJUAN/<br>SASARAN                   | SATUAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |              |              |              |           |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     |                                                     |                                               |                                                |        | 2026                                         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030      |
| (1) | (2)                                                 | (3)                                           | (4)                                            | (5)    | (6)                                          | (7)          | (8)          | (9)          | (10)      |
| 1   | Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja                    | %      | 81,60<br>(A)                                 | 81,70<br>(A) | 81,80<br>(A) | 81,90<br>(A) | 82<br>(A) |
|     |                                                     | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi    | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | %      | 91                                           | 92           | 93           | 94           | 95        |

#### 4.4.5. INDIKATOR PROGRAM DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

##### A. INDIKATOR PROGRAM INMEN

Tabel 4. 11 Indikator Program Berdasarkan Indikator Instruksi Menteri (INMEN) Nomor 2 Tahun 2025

| No | PROGRAM BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN KE-5 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019             | OUTCOME                                                                                       | INDIKATOR (INMEN)                                                      | TAHUN |       |      |       |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|
|    |                                                                             |                                                                                               |                                                                        | 2025  | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2030 |
| 1  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                                     | Angka Kematian Ibu (AKI)                                               | 108   | 103   | 98   | 93    | 84   | 83   |
|    |                                                                             |                                                                                               | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita             | 20,5  | 19,25 | 18   | 16,75 | 15,5 | 15   |
| 2  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia                           | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                 | 20    | 25    | 30   | 35    | 40   | 45   |
| 3  | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 25    | 30    | 35   | 40    | 50   | 60   |
| 4  | Program Pemberdayaan                                                        | Meningkatnya                                                                                  | Persentase Masyarakat                                                  | 10    | 20    | 30   | 40    | 50   | 60   |

| No | PROGRAM BERDASARKAN<br>PEMUTAKHIRAN KE-5<br>PERMENDAGRI 90 TAHUN<br>2019 | OUTCOME                                           | INDIKATOR (INMEN)                  | TAHUN |      |      |      |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|    |                                                                          |                                                   |                                    | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|    | Masyarakat Bidang Kesehatan                                              | kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan | Bidang Kesehatan yang Diberdayakan |       |      |      |      |      |      |

## B. INDIKATOR PROGRAM RENSTRA DINAS KESEHATAN 2025-2029

| No | Indikator Program                                                                                                           | Satuan          | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Angka Kematian Ibu (AKI)                                                                                                    | Per 100.000 KH  | 108            | 103            | 98             | 93             | 84             | 83             |
| 2  | Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita                                                                  | Persentase      | 20,5           | 19,7           | 18,8           | 17,9           | 17             | 16,11          |
| 3  | Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)                                                                             | Persentase      | 15             | 13             | 12             | 11             | 10             | 9              |
| 4  | Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan                                                                     | Persentase      | 35             | 40             | 45             | 50             | 55             | 60             |
| 5  | Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS                                             | Kabupaten/ Kota | 8              | 8              | 9              | 9              | 10             | 10             |
| 6  | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar          | Persentase      | 17             | 21             | 26             | 30             | 65             | 87             |
| 7  | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP                                                            | Persentase      | 20             | 30             | 40             | 50             | 60             | 70             |
| 8  | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana          | Persentase      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 9  | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | Persentase      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 10 | Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC                                                                                      | Persentase      | 63,2           | 68,4           | 73,7           | 78,9           | 84,2           | 89,5           |
| 11 | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah                                                                                   | Nilai           | Paripurna (85) | Paripurna (87) | Paripurna (88) | Paripurna (90) | Paripurna (91) | Paripurna (93) |
| 12 | Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan                                                  | Persentase      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 13 | Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB                  | Persentase      | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |

| No | Indikator Program                                                                                                           | Satuan          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| 14 | Jumlah Kabupaten/ kota yang mencapai imunisasi bayi lengkap dengan target $\geq 50\%$                                       | Kabupaten/ Kota | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| 15 | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % (hipertensi, diabetes, obesitas,) | Kabupaten/ Kota | 5    | 6    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| 16 | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target                                                       | Kabupaten/ Kota | 8    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   |
| 17 | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa $> 50\%$ di populasi usia $> 15$ th                                  | Kabupaten/ Kota | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 18 | Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan                                                                      | Persentase      | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
| 19 | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman                                                      | Persentase      | 25   | 30   | 35   | 40   | 50   | 60   |
| 20 | Persentase Masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan                                                                    | Persentase      | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   |
| 21 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap )                            | Persentase      | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   |
| 22 | Jumlah Kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS Pemerintah Daerah sesuai standar                                | Persentase      | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   |
| 23 | Jumlah Kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar                                                      | Persentase      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 24 | Status Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan                                                                         | Nilai           | A    | A    | A    | A    | A    | A    |
| 25 | Persentase peningkatan BOR dan SOR                                                                                          | Persentase      | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
| 26 | Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi                                                       | Persentase      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 27 | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD (RS PARU )                                                                    | Persentas       | 19   | 19,5 | 20   | 20,5 | 21   | 22   |

| No | Indikator Program                                        | Satuan     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----|----------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 28 | Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD ( RS MATA) | Persentas  |      | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   |
| 29 | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD (LABKES)               | Persentase |      |      |      |      |      |      |
| 30 | Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD (BKOM PELKES)          | Persentase | 10   | 12,5 | 15   | 20   | 25   | 30   |

#### 4.4.6. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 - 2029

#### 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan bidang kesehatan mengacu kepada kesesuaian dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan beserta UPTD dan Rumah Sakit Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tabel 4. 12 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

| No | Indikator                                                                                                                   | Satuan | Target Tahun |      |      |      |      |      | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                                                             |        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1  | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB                                      | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | SPM |
| 2  | Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB                  | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | SPM |
| 3  | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana          | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | SPM |
| 4  | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | %      | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | SPM |

#### **4.4.7 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah**

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan jangka menengah tahun 2025–2029, dinas kesehatan dan rumah sakit provinsi Sumatera Barat mengidentifikasi berbagai risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko-risiko ini terutama terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Strategi pengendalian risiko akan terus diperkuat secara lintas sektor, termasuk dengan memperluas edukasi gizi keluarga, memperkuat pelayanan kesehatan dasar, serta menjalin sinergi antara pemangku kepentingan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dinas kesehatan dan rumah sakit provinsi Sumatera Barat juga berkomitmen melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian risiko, guna memastikan tercapainya target-target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Manajemen risiko dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi risiko, analisis tingkat risiko, hingga penyusunan rencana tindak pengendalian yang dapat diimplementasikan oleh unit kerja terkait. Proses ini dimaksudkan agar program dan kegiatan pembangunan kesehatan tetap berada dalam jalur yang efektif, efisien, serta adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4. 13 RENCANA TINDAK PENGENDALIAN TERHADAP RISIKO STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN RS  
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

| <b>No</b> | <b>Tujuan/<br/>sasaran<br/>OPD</b>                  | <b>Indikator kinerja<br/>tujuan/sasaran<br/>OPD</b>                                                        | <b>Pernyataan<br/>risiko</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Skala<br/>risiko</b>                                               | <b>Sebab</b>                                                                                                                                                            | <b>Dampak</b>                                                                                                                                                                     | <b>Rencana<br/>tindak<br/>pengendali<br/>an</b>                                                                                                                                             | <b>Penanggung<br/>jawab</b>                                   | <b>Target waktu<br/>penyelesaian</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1         | Meningkatnya<br>Derajat<br>Kesehatan<br>Masyarakat  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                      |
|           | Meningkatny<br>a Kualitas<br>Pelayanan<br>Kesehatan | Umur Harapan<br>Hidup                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                      |
|           |                                                     | Indek Keluarga<br>Sehat (IKS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                      |
|           |                                                     | Persentase<br>Rumah Sakit<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kot<br>a dengan<br>dokter spesialis<br>sesuai standar | Apabila Rumah<br>sakit<br>pemerintah<br>kabupaten/kot<br>a tidak tersedia<br>dokter<br>spesialis<br>sesuai standar,<br>maka layanan<br>dokter spesialis<br>tidak memenuhi<br>standar yang<br>berpotensi<br>menurunkan<br>mutu pelayanan, | Menengah<br>(perlu<br>dikelola<br>dan<br>direview<br>secara<br>rutin) | 1. Kurang<br>minat<br>dokter<br>spesialis<br>mengisi<br>formasi di<br>RSUD<br>kab/kota<br>karena<br>kurangnya<br>insentif<br>daerah<br>untuk<br>pengabdian<br>di daerah | 1. Keterlambata<br>n diagnosis<br>dan<br>pengobatan dan<br>Pasien dirujuk<br>ke RS lain yang<br>lebih jauh<br>2. Mutu<br>pelayanan<br>RSUD<br>kab/kota<br>tidak sesuai<br>standar | 1. Komitmen<br>pemerintah<br>kab/Kota<br>dalam<br>pemenuhan<br>dokter<br>spesialis<br>2. Kebijakan<br>anggaran<br>untuk<br>insentif<br>dokter<br>spesialis dan<br>beasiswa<br>tugas belajar | 1. Kemenkes<br>2. Dinkes<br>Provinsi<br>3. Dinkes<br>Kab Kota | Tiap tri<br>wulan                    |

| No | Tujuan/<br>sasaran<br>OPD | Indikator kinerja<br>tujuan/sasaran<br>OPD | Pernyataan<br>risiko                                                                                               | Skala<br>risiko | Sebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dampak | Rencana<br>tindak<br>pengendali<br>an                                     | Penanggung<br>jawab | Target waktu<br>penyelesaian |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                           |                                            | menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan, serta mengakibatkan pasien dirujuk ke RS lain yang lebih jauh. |                 | <p>sulit dan terpencil</p> <p>2. Jumlah dokter spesialis tertentu masih kurang (seperti anastesi dan radiologi) karena prodi masih sedikit</p> <p>3. Distribusi yang tidak merata dimana banyak tersebar di kota besar</p> <p>4. Sarana dan prasarana RSUD kab/kota belum lengkap</p> <p>5. Pemerintah provinsi dan kab/kota belum menyediakan anggaran beasiswa PPDS, biaya</p> |        | <p>dan PPDS</p> <p>3. Pemenuhan sarana dan prasarana di RSUD kab/kota</p> |                     |                              |

| No | Tujuan/<br>sasaran<br>OPD | Indikator kinerja<br>tujuan/sasaran<br>OPD                                                                    | Pernyataan<br>risiko                                                                                                                                                                          | Skala<br>risiko                                                                       | Sebab                                                                                                                                                            | Dampak                                                                                                                                    | Rencana<br>tindak<br>pengendali<br>an                                                                                                                                                                            | Penanggung<br>jawab                                           | Target waktu<br>penyelesaian |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | berasal dari<br>PPDS<br>Kemenkes                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                              |
|    |                           | Persentase<br>Puskesmas<br>dengan SDM<br>sesuai standar                                                       | Apabila<br>puskesmas<br>tidak tersedia<br>SDMK sesuai<br>standar, maka<br>layanan<br>Kesehatan<br>masyarakat tidak<br>memenuhi<br>standar yang<br>berpotensi<br>menurunkan<br>mutu pelayanan, | Rendah<br>(Perlu<br>pengendali<br>an intern<br>yang efektif<br>dan<br>pemantaua<br>n) | 1. Distribusi<br>tenaga<br>kesehatan<br>yang tidak<br>merata<br>Kemampuan<br>pemerintah<br>kab/kota<br>dalam<br>Pemenuhan<br>Tenaga<br>Kesehatan di<br>Puskesmas | 1. Mutu<br>pelayanan<br>Puskesmas<br>tidak sesuai<br>standar<br>2. Indikator<br>pelayanan<br>masyarakat di<br>Puskesmas<br>tidak tercapai | 1. Komitmen<br>pemerintah<br>kab/Kota<br>dalam<br>pemenuhan<br>SDMK di<br>puskesmas<br>2. Validasi dan<br>update<br>SISDMK<br>untuk<br>pengusulan<br>Tenaga<br>Kesehatan<br>Penugasan<br>Khusus dari<br>Kemenkes | 1. Kemenkes<br>2. Dinkes<br>Provinsi<br>3. Dinkes<br>Kab Kota | Tiap tri<br>wulan            |
|    |                           | Persentase<br>Kabupaten/Kot<br>a dengan<br>pemenuhan<br>obat dan vaksin<br>tepat waktu<br>dan tepat<br>jumlah | Apabila<br>pemenuhan<br>obat dan<br>vaksin di<br>kabupaten/kot<br>a tidak<br>dilakukan<br>secara tepat<br>waktu dan<br>tepat jumlah,                                                          | Rendah<br>(cukup<br>dimonitorin<br>g)                                                 | 6. Perencanaa<br>n<br>Kebutuhan<br>Obat dan<br>Vaksin<br>belum<br>akurat<br>7. Keterlamba<br>tan proses<br>pengadaan                                             | 3. Kekosongan<br>obat di<br>Puskesmas<br>seingga<br>pasien tidak<br>mendapat<br>pengobatan<br>yang sesuai<br>4. Jadwal<br>imunisasi       | 1. Perencan<br>aan<br>kebutuha<br>n secara<br>bottom<br>up yang<br>akurat<br>berbasis<br>elektronik<br>melalui e-                                                                                                | 4. Puskesmas<br>5. Dinkes<br>Kab Kota<br>Penyedia             | Tiap tri<br>wulan            |

| No | Tujuan/<br>sasaran<br>OPD | Indikator kinerja<br>tujuan/sasaran<br>OPD | Pernyataan<br>risiko                                                                                                                                                                                                                                                           | Skala<br>risiko | Sebab                                                                                                                      | Dampak                                                                                                                                       | Rencana<br>tindak<br>pengendali<br>an                                                                                                                                                                                                                                                    | Penanggung<br>jawab | Target waktu<br>penyelesaian |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                           |                                            | maka dapat terjadi kekosongan stok, keterlambatan distribusi ke Puskesmas, atau kelebihan persediaan yang risikonya akan menurunkan mutu kualitas pelayanan kesehatan, menghambat program kesehatan masyarakat serta berpotensi pemborosan anggaran kalau kelebihan persediaan |                 | 8. Keterlambatan supply dari penyedia<br>9. Kapasitas penyimpanan tidak memadai<br>Adanya KLB sehingga kebutuhan meningkat | tertunda sehingga capaian menurun dan meningkat resiko penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi<br>Potensi kerugian negara jika overstok | monev dan di verifikasi oleh level 1 tingkat di atasnya<br>2. Menghitung kebutuhan dengan penambahan buffer stok untuk kebutuhan vaksin<br>3. Pembentukan SOTK pengadaaan termasuk pengesahan anggaran lebih awal<br>Pemetaan/Alokasi stok untuk masing-masing wilayah di kabupaten/kota |                     |                              |

| No | Tujuan/<br>sasaran<br>OPD                  | Indikator kinerja<br>tujuan/sasaran<br>OPD                             | Pernyataan<br>risiko | Skala<br>risiko | Sebab | Dampak | Rencana<br>tindak<br>pengendali<br>an | Penanggung<br>jawab | Target waktu<br>penyelesaian |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                                            | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis                          |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |
|    | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan                  |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |
|    |                                            | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)(%) |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |
|    |                                            | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)           |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |

| No | Tujuan/<br>sasaran<br>OPD | Indikator kinerja<br>tujuan/sasaran<br>OPD                        | Pernyataan<br>risiko                                                                                          | Skala<br>risiko | Sebab                                                                                                                                               | Dampak                                                                                                                                                   | Rencana<br>tindak<br>pengendali<br>an                                                                                                                                                                               | Penanggung<br>jawab         | Target waktu<br>penyelesaian |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|    |                           | Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan Posyandu siklus hidup | Ketidakmampuan untuk mencapai target cakupan, yang dapat menyebabkan peningkatan masalah kesehatan masyarakat | Sedang          | Kurangnya kesadaran masyarakat dan kader, kurangnya sosialisasi program, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga kesehatan dan kader | Tercapainya pelayanan kesehatan komprehensif dan berkelanjutan untuk semua kelompok usia (ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan lansia. | Peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan, peningkatan fasilitas, dan peralatan Posyandu, penguatan advokasi dan sosialisasi program ke pemerintah daerah dan masyarakat serta pemantauan pelaksanaan Posyandu. | Bidang Kesehatan Masyarakat | 2025 - 2029                  |
|    |                           | Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita       |                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                             |                              |
|    |                           | Angka kematian balita                                             | Kematian balita akibat penyakit menular dan tidak menular                                                     | Tinggi          | Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan                                                                                                  | Menurunnya kasus penyakit menular dan tidak menular pada balita                                                                                          | Screening faktor penyakit menular dan tidak menular pada balita dengan tatakelola paripurna                                                                                                                         | Kepala bidang kesmas        | 2025-2029                    |

| No | Tujuan/<br>sasaran<br>OPD | Indikator kinerja<br>tujuan/sasaran<br>OPD                             | Pernyataan<br>risiko | Skala<br>risiko | Sebab | Dampak | Rencana<br>tindak<br>pengendali<br>an | Penanggung<br>jawab | Target waktu<br>penyelesaian |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|    |                           | Cakupan<br>imunisasi bayi<br>lengkap                                   |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |
|    |                           | Cakupan<br>kepesertaan<br>aktif jaminan<br>kesehatan<br>nasional (JKN) |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |
|    |                           | Persentase<br>hipertensi dalam<br>pengendalian                         |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |
|    |                           | Proporsi penduduk<br>dengan aktivitas<br>fisik cukup                   |                      |                 |       |        |                                       |                     |                              |

CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 -2030

| SASARAN STRATEGIS                         |                          | KEPALA DINAS KESEHATAN  |                                                                      | TARGET I          |        |      |      |      |      | ESSELOM II                                                                                                                      |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | ESSELOM IV |        |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
|                                           |                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN                                                               | CARA PENGHITUNGAN | TARGET |      |      |      |      |                                                                                                                                 | TARGET                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            | TARGET |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030                                                                                                                            | 2025                                                                                                                        | 2026     | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2028 | 2029 | 2030       | 2025   | 2026 | 2027 | 2028                                                                                                                            | 2029                                                                                              | 2030                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |     |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Umur Harapan Hidup (UHH) | Tahun                   | total tahun hidup penduduk sejak lahir / jumlah bayi lahir X 100.000 | 74                | 75     | 75   | 75   | 75   | 76   | Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana          | %        | Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun/jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama kali 100%                                                      | 100  | 100  | 100        | 100    | 100  | 100  | Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | Jumlah Kab/Kota yang memiliki Rencana Kontigensi                                                  | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki Rencana Kontigensi                                                                                                                                                    | 7      | 10     | 12     | 15     | 19     | 19  |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 | Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana | %        | Jumlah penduduk yang di wilayah yang ditargetkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan resiko penyakit Bencana sesuai standar<br><br>____ X 100%<br>Jumlah Seluruh penduduk yang di wilayah yang ditargetkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan resiko penyakit Bencana sesuai standar | 100  | 100  | 100        | 100    | 100  | 100  | Meningkatnya mutu kenegaraan dan kegiatan lainnya yang mendukung target peyalanan UKP                                           | Persentase kegiatan kenegaraan dan kegiatan lain yang membutuhkan pelayanan UKP                   | %                                                                                                                                                                                                        | Jumlah kegiatan kenegaraan dan kegiatan lain yang mendapatkan pelayanan UKP / Jumlah semua kegiatan kenegaraan dan kegiatan lain yang membutuhkan pelayanan UKP x 100%                                                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100 |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      | meningkatnya kualitas penyelenggaraan program kota sehat di Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS                                             | kab/Kota | Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan nilai ≥70% pada semua tatanan dibandingkan total kabupaten/kota yang dinilai                                                                                                                                                                                                                    | 8    | 8    | 9          | 9      | 10   | 10   | meningkatnya Lingkungan Sehat                                                                                                   | Jumlah Kabupaten Kota dgn KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan yang memenuhi syarat | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                 | Pengukurannya dilakukan melalui survei dan pendataan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait yang mengacu pada standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pengelolaan air minum yang aman dan praktik pangan sehat. | 4      | 6      | 8      | 10     | 12     | 14  |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | Jumlah Kabupaten Kota dgn KK yang melakukan pengelolaan sampah yang memenuhi syarat                                             | Kab/Kota                                                                                          | Persentase = (Jumlah KK yang Mengelola Sampah Memenuhi Syarat / Total Jumlah KK di Kabupaten/Kota) x 100%                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                              | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | Jumlah Kabupaten Kota dgn KK yang melakukan pengelolaan Limbah cair yang memenuhi syarat                                        | Kab/Kota                                                                                          | Jumlah KK yang telah melakukan pemilahan sampah, pengomposan sampah organik, dan/atau daur ulang sampah anorganik, lalu membaginya dengan total jumlah KK di suatu wilayah dan mengalkannya dengan 100%. | 4                                                                                                                                                                                                                              | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | jumlah KK yang akses terhadap sanitasi layak (jamban sehat)                                                                     | Kab/Kota                                                                                          | melakukan survei rumah tangga yang mencakup observasi langsung dan wawancara untuk menghitung persentase KK yang memenuhi kriteria tersebut dari total KK dalam wilayah dan kurun waktu tertentu.        | 85                                                                                                                                                                                                                             | 87     | 89     | 91     | 93     | 95     |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat                                                                                     | %                                                                                                 | Jumlah Kabupaten/kota yang telah terverifikasi 100% KK stop buang air besar sembarangan di tempat terbuka dan minimal 75% KK yang berperilaku minimal 3 pilar STBM                                       | 1 kako                                                                                                                                                                                                                         | 2 kako | 3 kako | 5 kako | 7 kako | 9 kako |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan                                                               |                                                                                                   | Jumlah Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan<br><br>____ x 100%<br>Jumlah seluruh Kab/Kota                                                                                         | 8                                                                                                                                                                                                                              | 8      | 9      | 9      | 10     | 10     |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                                                                               | Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan                                                  | %        | Jumlah Orang Yang Terdampak KLB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pada Saat KLB /Jumlah Penduduk Terdampak KLB X 100%                                                                                                                                                                                                      | 100  | 100  | 100        | 100    | 100  | 100  | meningkatnya deteksi dini dan respon cepat terhadap Kejadian Luar Biasa                                                         | Persentase Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%                           | %                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu ≤24 Jam minimal 80% dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100%                                                        | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | 80% |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | Persentase Kab Kota yang melakukan upaya penanggulangan KLB ≤ 24 JAM                                                            | %                                                                                                 | Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan upaya penanggulangan KLB ≤24 minimal 80% dibagi seluruh kabupaten/kota yang mengalami KLB dikali 100%                                                               | 80%                                                                                                                                                                                                                            | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    |     |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 | Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB                  | %        | Jumlah penduduk yang di wilayah yang ditargetkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan resiko penyakit KLB sesuai standar<br><br>____ X 100%<br>Jumlah Seluruh penduduk yang di wilayah yang ditargetkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam upaya pengurangan resiko penyakit KLB sesuai standar         | 100  | 100  | 100        | 100    | 100  | 100  | meningkatnya deteksi dini dan respon cepat terhadap Kejadian Luar Biasa                                                         | Persentase Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%                           | %                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan respon verifikasi terhadap sinyal yang muncul di SKDR dalam waktu ≤24 Jam minimal 80% dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100%                                                        | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | 80% |
|                                           |                          |                         |                                                                      |                   |        |      |      |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |        |      |      | Persentase Kab Kota yang melakukan upaya penanggulangan KLB ≤ 24 JAM                                                            | %                                                                                                 | Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan upaya penanggulangan KLB ≤24 minimal 80% dibagi seluruh kabupaten/kota yang mengalami KLB dikali 100%                                                               | 80%                                                                                                                                                                                                                            | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    | 80%    |     |

## 44J

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA                          | BATUAN | CARA PENGHITUNGAN                                                                                    | REPALA DINAS KESEHATAN |      |      |      |      | SASARAN                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                | SATUAN                                                                                  | CARA PENGHITUNGAN                                                                                                 | ESSELON II     |                |                |                |                |                                                                                            | SASARAN                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN                                                                                                         | CARA PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                        | ESSELON IV         |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                                                  |        |                                                                                                      | TARGET                 |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   | TARGET         |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET             |                    |                    |                    |                    |                    |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      | 2025                   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2029                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Melalui Derajat Kesehatan Ibu                  | Angka Kematian Ibu (AKI)                                         | per 100.000 kelahiran hidup                                                             | Jumlah Kematian Ibu akibat Kehamilan, persalinan, dan nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu | 108            | 103            | 98             | 93             | 88             | 85                                                                                         | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas                                                                        | Persentase Antenatal Care (ANC) 6 kali (K6)                                                                                                                                                                                             | %                                                                                                              | Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal 6 kali sesuai standar di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di suatu wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama dikali 100% | 63                 | 67                 | 70                 | 74                 | 78                 | 82                 |
|                   | Indikator Keluarga Sehat (IKS)                   | indeks | Jml Keluarga yang memenuhi kreteria 12 indikator / Jml seluruh keluarga yang ada pada waktu tertentu | 0,2                    | 0,2  | 0,3  | 0,3  | 0,3  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP | %                                                                                       | Jumlah Puskesmas ILP terstandar x100%<br>Jumlah Puskesmas                                                         | 20             | 30             | 40             | 50             | 60             | 70                                                                                         | Meningkatnya Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP                                                         | Persentase Puskesmas PONED sesuai standar                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                              | Jumlah Puskesmas Poned sesuai Standar x 100%<br>Jumlah Puskesmas Poned                                                                                                                                                                   | 37,6               | 45                 | 50                 | 55                 | 60                 | 65                 |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase Puskesmas yang mencapai INM (Indikator Nasional Mutu)                                                                                                                                                                        | %                                                                                                              | Jumlah Puskesmas INM sesuai target x 100% Total puskesmas Terakreditasi                                                                                                                                                                  | 75                 | 80                 | 85                 | 90                 | 95                 | 100                |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses suhli yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan                                                                                                                    | Kab/Kota                                                                                                       | Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) dibagi jumlah daerah terpencil yang ada di Sumbang x 100%                                                                                                   | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional                                                                                                                                                              | %                                                                                                              | Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dibagi dengan jumlah total puskesmas dikali dengan 100%                                                                                                           | 25                 | 30                 | 35                 | 40                 | 45                 | 50                 |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase Klinik terakreditasi Paripurna                                                                                                                                                                                               | %                                                                                                              | Jumlah klinik yang telah mencapai standar akreditasi paripurna dibagi dengan jumlah klinik telah terakreditasi dikali 100%                                                                                                               | 32,1               | 33,5               | 35,0               | 36,4               | 37,8               | 39,3               |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase pelayanan kesehatan haji                                                                                                                                                                                                     | %                                                                                                              | Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan kesehatan kepada Jamaah Haji                                                                                                                                                                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
|                   | Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna | %      | Jumlah RS Pemerintah yang terakreditasi Paripurna/Jumlah semua RS Pemerintah x 100%                  | 82                     | 85   | 85   | 85   | 85   | Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di RS Paru Sumatera Barat (RS PARU)                   | Tingkat Akreditasi Rumah Sakit Pemerintah                        | tingkat                                                                                 | Melihat hasil sertifikat akreditasi dan klasifikasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)                              | Paripurna (85) | Paripurna (87) | Paripurna (88) | Paripurna (90) | Paripurna (91) | Paripurna (93)                                                                             | meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan di RS Paru sesuai dengan standar                                                                | Persentase Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar                                                                                                                                                                                           | %                                                                                                              | Jumlah tempat tidur yang memenuhi standar KRIS<br>Total tempat tidur rawat inap<br>____ x 100%<br>Total tempat tidur rawat inap                                                                                                          | 20                 | 25                 | 30                 | 35                 | 40                 | 60                 |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase Implementasi Rekam Medik Elektronik                                                                                                                                                                                          | %                                                                                                              | Jumlah fasyankes yang sudah menerapkan RME<br>____ x100%<br>Total fasyankes yang menjadi sasaran                                                                                                                                         | 75                 | 80                 | 85                 | 100                | 100                | 100                |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | jumlah SDM yang mengikuti dan Keterampilannya                                                                                                                                                                                           | orang                                                                                                          | SDM yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi                                                                                                                                                                     | 5                  | 6                  | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase kecukupan jenis dr spesialis dasar RSK Paru (Paru, anak, penyakit dalam, bedah, Radiologi dan Patologi Klinik)                                                                                                               | %                                                                                                              | Jumlah jenis spesialis dasar yang dipersyaratkan<br>____ x 100%<br>Jumlah jenis spesialis dasar yang tersedia                                                                                                                            | 83                 | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase kecukupan keahlian khusus spesialis paru/kekhususan (paru intervensi dan kegawatdaruratan nafas, paru onkologi, paru infeksi, imunologi dan penyakit paru interstisial, paru asma dan ppok, serta paru kerja dan lingkungan) | %                                                                                                              | Jumlah jenis keahlian khusus yang dipersyaratkan<br>____ x 100%<br>Jumlah jenis keahlian khusus yang tersedia                                                                                                                            | 15                 | 15                 | 30                 | 30                 | 45                 | 45                 |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan                                                                                                                                                                                      | Predikat                                                                                                       | Skor maksimal/Total skor yang diperoleh<br>____ x 100%<br>skor maksimal                                                                                                                                                                  | Sangat Baik (95,3) | Sangat Baik (95,4) | Sangat Baik (95,5) | Sangat Baik (95,6) | Sangat Baik (95,7) | Sangat Baik (95,8) |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      | Meningkatkan cakupan jenis diklat yang disediakan (BKOM)                                                 | Persentase peningkatan BOR dan SOR (BKOM)                        | %                                                                                       | BOR = (BORsekarang-BORsebelumnya)+BORsebelumnya×100<br><br>SOR = (SORsekarang-SORsebelumnya)+SORsebelumnya×100    | 20             | 25             | 30             | 35             | 40             | 45                                                                                         | Meningkatnya kebugaran tenaga kesehatan yang dilatih pada saat mengikuti kegiatan pelatihan SDM Kesehatan di institusi terakreditasi. | Peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui kegiatan pengukuran kebugaran SDM kesehatan                                                                                                                                                      | orang                                                                                                          | Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti dan tercatat dalam kegiatan pengukuran kebugaran                                                                                                                                                     | 850                | 850                | 875                | 875                | 900                | 900                |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            |                                                                                                                                       | Persentase Pelaksanaan kegiatan pengukuran kebugaran                                                                                                                                                                                    | %                                                                                                              | Jumlah kegiatan pengukuran kebugaran yang dilaksanakan<br>____ X 100%<br>Jumlah kegiatan pengukuran kebugaran yang direncanakan                                                                                                          | 95                 | 95                 | 95                 | 95                 | 95                 | 95                 |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      | Status Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan (BKOM)                                               | tingkat                                                          | Melihat sertifikat akreditasi serta level yang dicapai (Dasar, Madya, Utama, Paripurna) | A                                                                                                                 | A              | A              | A              | A              | A              | Meningkatnya penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan yang terakreditasi | Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan SDM Kesehatan yang telah mengikuti Diklat Bidang Kesehatan                                   | %                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Kab/Kota yang memenuhi cakupan SDM kesehatan mengikuti diklat<br>____ X 100%<br>Jumlah seluruh Kab/Kota | 95                                                                                                                                                                                                                                       | 95                 | 95                 | 95                 | 95                 | 95                 |                    |
|                   |                                                  |        |                                                                                                      |                        |      |      |      |      |                                                                                                          |                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                   |                |                |                |                |                |                                                                                            | Status Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan                                                                                   | tingkat                                                                                                                                                                                                                                 | Melihat hasil sertifikat akreditasi dan klasifikasi                                                            | A                                                                                                                                                                                                                                        | A                  | A                  | A                  | A                  | A                  |                    |

CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 -2030

| SASARAN STRATEGIS |                                                                                         | KEPALA DINAS KESEHATAN  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      | ESSEKON III |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    | ESSEKON IV        |    |        |                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----|--------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
|                   |                                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN |    | TARGET |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SASARAN |    | INDIKATOR KINERJA |    | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN |                                                                                                                                 | TARGET                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    | 2025   | 2026 | 2027        | 2028                                                                                                                                         | 2029                                                                                                               | 2030 | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | 2026                                                                                                                 | 2027                   | 2028                                                                                                                                                                                                                          | 2029                                                       | 2030                                                     |                                                          |                                                          |                                                          |                                                          |        |
|                   | Persentase Puskesmas terakreditasi Paripurna                                            | %                       | Jumlah Puskesmas paripurna x 100%<br>Total puskesmas Terakreditasi                                                                                                                                                                                                       | 58     | 58                | 58 | 70     | 70   | 70          | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP                                                   | %    | Jumlah Puskesmas ILP terstandar x100%<br>Jumlah Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                     | 20      | 30 | 40                | 50 | 60     | 70                | Meningkatnya Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP                                                   | Persentase Puskesmas PONED sesuai standar                                                                            | %                      | Jumlah Puskesmas Poned sesuai Standar x 100%<br>Jumlah Puskesmas Poned                                                                                                                                                        | 37,6                                                       | 45                                                       | 50                                                       | 55                                                       | 60                                                       | 65                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase Puskesmas yang mencapai INM (Indikator Nasional Mutu)                                                     | %                      | Jumlah Puskesmas INM sesuai target x 100%<br>Total puskesmas Terakreditasi                                                                                                                                                    | 75                                                         | 80                                                       | 85                                                       | 90                                                       | 95                                                       | 100                                                      |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan | Kab/Kota               | Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) dibagi jumlah daerah terpencil yang ada di Sumbang x 100%                                                                                        | 1                                                          | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        | 1                                                        |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional                                           | puskesmas              | Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dibagi dengan jumlah total puskesmas dikali dengan 100%                                                                                                | 25                                                         | 30                                                       | 35                                                       | 40                                                       | 45                                                       | 50                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase Klinik terakreditasi Paripurna                                                                            | %                      | Jumlah klinik yang telah mencapai standar akreditasi paripurna dibagi dengan jumlah klinik telah terakreditasi dikali 100%                                                                                                    | 32,1                                                       | 33,5                                                     | 35,0                                                     | 36,4                                                     | 37,8                                                     | 39,3                                                     |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase pelayanan kesehatan haji                                                                                  | %                      | Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan kesehatan kepada Jamaah Haji                                                                                                                                                     | 100                                                        | 100                                                      | 100                                                      | 100                                                      | 100                                                      | 100                                                      |        |
|                   | Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar | %                       | Jumlah RS milik pemerintah kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total RS milik pemerintah kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional, lalu dikalikan 100%.                                           | 68     | 72                | 77 | 82     | 87   | 92          | Meningkatnya persentase RS Pemerintah terkreditasi paripurna                                                                                 | Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar | %    | Jumlah RS yang di tetapkan dalam KMK sebagai RS Pengampunan pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal yang telah sesuai standar / semua RS yang di tetapkan dalam KMK sebagai RS Pengampunan x 100%                                                                       | 17      | 21 | 26                | 30 | 65     | 87                | meningkatnya Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar | Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)                                            | %                      | Jumlah RS Pemerintah yang mencapai target INM / Semua RS Pemerintah x 100%                                                                                                                                                    | 50                                                         | 60                                                       | 70                                                       | 80                                                       | 85                                                       | 85                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase Kab/Kota dengan RSUD Tipe D yang ditingkatkan menjadi Tipe C                                              | %                      | Jumlah Kab/Kota dengan RSUD Tipe D yang ditingkatkan menjadi Tipe C / Jumlah Kab/Kota dengan RSUD Tipe D x 100%                                                                                                               | 0                                                          | 11                                                       | 11                                                       | 11                                                       | 22                                                       | 33                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase RS PONEK sesuai standar                                                                                   | %                      | Jumlah Rumah Sakit mampu PONEK sesuai standar / Jumlah Rumah Sakit PONEK x 100%                                                                                                                                               | 20                                                         | 25                                                       | 30                                                       | 35                                                       | 40                                                       | 50                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase laboratorium kesmas tingkat (Tier) 1, 2, 3 sesuai standar                                                 | %                      | Jumlah Laboratorium kesmas tingkat (Tier) 1, 2, 3 sesuai standar / Jumlah Laboratorium kesmas tingkat (Tier) 1, 2, 3 x 100%                                                                                                   | 22,15                                                      | 32,18                                                    | 42,21                                                    | 52,25                                                    | 62,28                                                    | 72,3                                                     |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Rasio Dokter Spesialis                                                                                               | Per 1.000 penduduk, uk | Jumlah dokter spesialis teregistrasi dan aktif dibagi dengan total penduduk pada periode perhitungan, lalu dikalikan 1000                                                                                                     | 0,20                                                       | 0,21                                                     | 0,22                                                     | 0,23                                                     | 0,24                                                     | 0,25                                                     |        |
|                   | Persentase Puskesmas dengan SDMk sesuai standar                                         | Persentase              | Jumlah Puskesmas teregistrasi dan laik operasional sesuai kategori lingkup pelayanan fasyankes dan klasifikasi wilayah yang memenuhi standar kriteria yang ditentukan, dibagi total Puskesmas teregistrasi dan laik operasional pada tahun baseline, lalu dikalikan 100% | 38     | 43                | 48 | 53     | 58   | 68          | Meningkatnya Pemenuhan dan Ketersediaan Sumber Manusia Daya Kesehatan di Puskesmas                                                           | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                                                             | %    | <div>Formula Penghitungan: <math>\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang Memiliki Kompetensi}}{\text{Jumlah SDM Kesehatan}} \times 100\%</math></div> <div>Keterangan:<br/>• Pembilang: Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi dalam periode tertentu</div> | 20      | 25 | 30                | 35 | 40     | 45                | Meningkatnya Pemenuhan dan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standar                                                              | Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan                                                                   | orang                  | Jumlah SDM Kesehatan yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi seperti pelatihan, seminar, workshop, kursus atau pendidikan lanjutan yang relevan dengan profesinya dalam periode waktu tertentu secara kumulatif |                                                            | 7.300                                                    | 9.200                                                    | 11.000                                                   | 12.900                                                   | 14.700                                                   | 16.500 |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Jumlah Kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar                                               | %                      | Jumlah kabupaten/kota dengan proporsi Puskesmas memiliki SDM Kesehatan sesuai standar terhadap Puskesmas minimal 90%.                                                                                                         | 1                                                          | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                        | 6                                                        |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi                                                            |                        | Jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) yang terdata/ Total populasi dikali 1000                                                                                                                    | 6,3:1.000 dokter<br>0,47:1.000 perawat<br>3,69:1.000 bidan | 6,4:1.000 dokter<br>0,5:1.000 perawat<br>3,7:1.000 bidan | 6,4:1.000 dokter<br>0,5:1.000 perawat<br>3,7:1.000 bidan | 6,5:1.000 dokter<br>0,6:1.000 perawat<br>3,8:1.000 bidan | 6,5:1.000 dokter<br>0,6:1.000 perawat<br>3,8:1.000 bidan | 6,6:1.000 dokter<br>0,7:1.000 perawat<br>3,9:1.000 bidan |        |
|                   | Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah       | %                       | Jumlah Kab/Kota yang memiliki jaminan ketersediaan untuk 90% dari 40 jenis obat esensial dan 7 jenis vaksin IRL dibandingkan jumlah Kab/Kota dikali 100                                                                                                                  | 85     | 86                | 87 | 88     | 89   | 90          | Meningkatnya Kab/Kota dengan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alkes serta Makanan dan Minuman yang aman dan layak dikonsumsi | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                                             | %    | <div>Formula Penghitungan: <math>\frac{\text{Jumlah SD Kesehatan yang Memiliki Ketersediaan}}{\text{Jumlah SD Kesehatan}} \times 100\%</math></div> <div>Jumlah Kab/Kota yang memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alkes serta Makanan dan Minuman yang</div>            | 25      | 30 | 35                | 40 | 50     | 60                | Meningkatnya RS pemerintah daerah dan puskesmas yang memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar                                   | Persentase RS Pemerintah Daerah yg memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar                                          | %                      | Jumlah RS Pemerintah Daerah yang memenuhi standar ketersediaan SPA<br><br>_____ x 100%<br>Jumlah seluruh RS Pemerintah Daerah                                                                                                 |                                                            | 72                                                       | 74                                                       | 76                                                       | 78                                                       | 80                                                       | 82     |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase Puskesmas yg memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar                                                     | %                      | Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar ketersediaan SPA                                                                                                                                                                       | 20                                                         | 40                                                       | 60                                                       | 80                                                       | 90                                                       | 95                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase Cabang PAK yang memiliki Sertifikat CDAKB                                                                 | %                      | Jumlah cabang PAK yang memiliki Sertifikat CDAKB                                                                                                                                                                              | 50                                                         | 60                                                       | 70                                                       | 80                                                       | 90                                                       | 95                                                       |        |
|                   |                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                   |    |        |      |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |                   |    |        |                   |                                                                                                                                 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar                                  | %                      | Jumlah Puskesmas yang memiliki 90% dari 40 Jenis obat esensial, dan 7 Jenis Vaksin IRL sesuai kebutuhan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas di kali 100                                                                           | 60                                                         | 65                                                       | 70                                                       | 75                                                       | 80                                                       | 85                                                       |        |

CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2025-2030

| KEPALA DINAS KESEHATAN                     |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      | ESSELON II                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      | ESSELON IV                                                                    |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SASARAN STRATEGIS                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                               | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN                                                      | TARGET |      |      |       |       |      | SASARAN                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | SATUAN                                                                                                                                                                                       | CARA PENGHITUNGAN                                                                                                                                   | TARGET |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                       |        |                                                                        | 2025   | 2026 | 2027 | 2028  | 2029  | 2030 |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            | $\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki 90\% dari 40 Jenis obat esensial, dan 7 Jenis Vaksin IRL sesuai kebutuhan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100$ |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          | Meningkatnya Pedagog Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha                                                                                                                                                                                      | Persentase Pedagog Besar Farmasi yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha                       | %                                                                                             | Jumlah PBF Cabang yang memenuhi ketentuan izin berusaha di bagi jumlah seluruh PBF dikali 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase pedagog besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan Perizinan         | Jumlah PBF Cabang yang memenuhi ketentuan izin berusaha di bagi jumlah seluruh PBF dikali 100 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |      |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      | Meningkatnya Pemenuhan dan Ketersediaan obat di Puskesmas          | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap )                           | %                                                                                                                                                                                            | Jumlah Puskesmas yang memiliki 90% dari 40 Jenis obat esensial, dan 7 Jenis Vaksin IRL sesuai kebutuhan dibagi Jumlah seluruh Puskesmas di kali 100 | 60     | 65   | 70   | 75   | 80   | 85   | Meningkatnya Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL       | Persentase penurunan kekosongan (Stock Out) obat dan vaksin di Puskesmas    | %        | Jumlah temuan kasus kekosongan obat dan vaksin tahun berjalan dibandingkan dengan Jumlah temuan kasus tahun sebelumnya di kali 100                                                                                                                                       | 5                                                                                                 | 10                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 25   | 30   |      |      |      |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      | Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar | %        | Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar di bagi Jumlah seluruh Puskesmas dikali 100                                                                                                                                                      | 65                                                                                                | 70                                                                                            | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80   | 85   | 90   |      |      |      |
|                                            | Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis         | %      | (Jumlah penerima pemeriksaan kesehatan gratis + Jumlah sasaran) x 100% | 36     | 46   | 55   | 61    | 70    | 75   | meningkatnya pengendalian terhadap penyakit tidak menular          | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % (hipertensi, diabetes, obesitas) | %                                                                                                                                                                                            | Jumlah Kumulatif Kab Kota yang capaian skining PTM prioritas ( Hipertensi, Diabetes Mellitis dan Obesitas ) mencapai target minimal 50 %            | 5      | 67   | 8    | 9    | 10   | 11   | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular               | Jumlah Kab Kota yang melaksanakan PTM Prioritas                             | Kab Kota | Jumlah kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan semua skining prioritas PTM, meliputi skining hipertensi, obesitas, DM, Kanker, talasemia, PPOK, gangguan indra, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, serta gigi dan mulut di wilayah Kabupaten/kota. | 14                                                                                                | 15                                                                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17   | 28   | 19   |      |      |      |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun                                                      | %                                                                                             | Jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dibagi dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,4 | 12,4 | 11,4 | 10,4 | 9,4  | 8,4  |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Diabetes Mellitus dalam pengendalian                                                   | %                                                                                             | Persentase individu dengan diabetes mellitus dengan kontrol glikemik terkendali berdasarkan target global HbA1C < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80-130 mg/dl atau gula darah 2 PP kapiler < 180 mg/dl pada kunjungan klinis terakhir.                                                                                                                                                                                | 5    | 8    | 10   | 13   | 15   | 18   |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara) | Kab/Kota                                                                                      | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini kanker payudara/ kanker paru/ kanker kolorektal dengan capaian dengan kenaikan minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya pada salah satu jenis deteksi dini.                                                                                                                                                                                                            | N/A  | 5    | 7    | 9    | 10   | 12   |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prevalensi Obesitas > 18 tahun                                                                    | %                                                                                             | Persentase jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      | meningkatnya pengendalian terhadap Kesehatan Jiwa                  | Jumlah Kab/Kota yang melakukan skining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th                                       | Kab/Kota                                                                                                                                                                                     | Jumlah Kumulatif Kab/Kota yang melakukan skining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th                                                      | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | meningkatnya deteksi dini, layanan kesehatan jiwa dan NAPZA                   | Persentase ODGJ yang mendapatkan layanan                                    | %        | Jumlah Penduduk dengan psikotik akut & skizofrenia yang mendapat layanan sesuai standar, dibagi estimasi penderita psikotik akut & skizofrenia, dikali 100%.                                                                                                             | 70                                                                                                | 73                                                                                            | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80   | 85   | 85   |      |      |      |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cakupan Skining Kesehatan Jiwa                                                                    | %                                                                                             | Jumlah penduduk usia > 7 tahun yang mendapatkan skining kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan swasta) atau di fasilitas pelayanan di luar fasilitas kesehatan (sekolah, tempat kerja, posyandu, rutan, panti, dll) di wilayah kerjanya dengan frekuensi sesuai dengan standar dan melaporkan ke Kemenkes dibagi dengan total penduduk > 7 tahun dikali 100%. | 5    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   |
|                                            |                                                       |        |                                                                        |        |      |      |       |       |      |                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |        |      |      |      |      |      |                                                                               |                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun                                                           |                                                                                               | Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun dengan depresi yang mendapat layanan sesuai standar, dibagi estimasi penderita depresi, dikali 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5    | 10   | 15   | 20   | 22   | 25   |
| Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan | %      | Jml penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan x 100%<br>Jml penduduk    | 96     | 96   | 96,8 | 97,23 | 97,69 | 98   | Meningkatnya persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan | Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC                                                                                     | %                                                                                                                                                                                            | Jml Kab/Kota telah UHC 98% x 100%<br>Jml Kab/Kota                                                                                                   | 63,2   | 68,4 | 73,7 | 78,9 | 84,2 | 89,5 | Meningkatnya Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC                           | Persentase kepesertaan Aktif JKN                                            | %        | Jumlah peserta JKN berstatus aktif x 100%<br>Jumlah penduduk                                                                                                                                                                                                             | 75                                                                                                | 76                                                                                            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78   | 79   | 80   |      |      |      |

CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 -2030

| SASARAN STRATEGIS |                                                                         | KEPALA DINAS KESEHATAN  |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      | ESSEKON II |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   | ESSEKON IV |                   |    |                                                                      |                                                                        |                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |     |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|--------|------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|                   |                                                                         | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                                                                             | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN |      | TARGET |      |            |                                                   |                                                                       | SASARAN  |                                                                                               | INDIKATOR KINERJA |   | SATUAN     | CARA PENGHITUNGAN |    | TARGET                                                               |                                                                        |                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |      |      |     |     |     |     |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      | 2025   | 2026 | 2027       | 2028                                              | 2029                                                                  |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    | 2030                                                                 | 2025                                                                   | 2026                                                                                         | 2027                                                            | 2028                                                                                                                                                                                                                         | 2029 | 2030 |     |     |     |     |
|                   | Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)(% ) | %                       | Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap dibagi semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dikali 100%                    | 92     | 92                | 92,5 | 92,8   | 93   | 93         | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target | Kab/kota | Jumlah Kab Kota dimana capaian enrollment TB mencapai target dan ODHIV on ARV mencapai target | 8                 | 8 | 10         | 12                | 14 | 16                                                                   | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung     | CODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART                                      | %                                                               | Jumlah ODHIV baru yang mendapatkanARV dibagi ODHIV baru yang didiagnoasa x 100 %                                                                                                                                             | 85   | 90   | 90  | 90  | 90  | 90  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Kabupaten / Kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B pada Ibu hamil mencapai target   | Kab Kota                                                        | Jumlah Kabupaten Kota yang mencapai target deteksi dini Hepatitib B pada ibu hamil                                                                                                                                           | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Cakupan penemuan kasus pneumonia balita                                                      | %                                                               | Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dibagi jumlah perkiraan kasus pneumonia di suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dikali 100%        | 40   | 50   | 60  | 70  | 80  | 90  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta                                                       |                                                                 | Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah mencapai eliminasi kusta yaitu tidak ada kasus kusta anak selama 5 tahun, tidak ada kasus kusta sama sekali pada dewasa selama 3 tahun                                            | 0    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Persentase kabupaten/kota yang mencapai target NP AFP rate >2 per 100.000 anak usia<15 tahun | %                                                               | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target NP AFP rate ≥ 2 per 100.000 anak usia < 15 tahun dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota dikali 100%                                                                                 | 86   | 87   | 88  | 89  | 90  | 91  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Persentase kabupaten/kota yang mencapai target discarded rate >2 per 100.000 populasi tahun  | %                                                               | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai discarded rate ≥ 2 per 100.000 populasi dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100%                                                                                                        | 86   | 87   | 88  | 89  | 90  | 91  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang | Jumlah Kabupaten/Kota dengan pengobatan malaria sesuai standar         | Kab/ Kota                                                                                    | Jumlah Kab Kota yang melakukan pengobatan malaria sesua standar | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 4    | 5   | 5   | 5   |     |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Jumlah kab/kota eliminasi rabies                                                             | Kab/ Kota                                                       | Akumulasi jumlah kabupaten/kota yang tidak ada kasus kematian akibat Rabies pada manusia dan atau spesimen positif pada hewan dalam 2 (dua) tahun terakhir, dihitung secara kumulatif setiap tahun                           | 1    | 2    | 3   | 5   | 6   | 7   |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Jumlah Kab kota yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian Dengue                            | Kab/ Kota                                                       | Kabupaten/kota yang seluruh puskesmasnya melaksanakan penemuan kasus dan PSN 3M+ dibagi seluruh kab/kota dikali 100%                                                                                                         | 5    | 7    | 9   | 10  | 11  | 12  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      | terlaksananya pelayanan imunisasi sesuai dengan target yang ditetapkan | Persentase Cakupan Imunisasi Antigen Baru                                                    | %                                                               | Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat 2 dosis imunisasi PCV atau 3 dosis imunisasi RV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibagi target bayi usia 0-11 bulan dikali 100%                                      | 38%  | 40%  | 42% | 44% | 46% | 48% |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Persentase Cakupan Imunisasi Di Usia Sekolah Dasar                                           | %                                                               | Jumlah anak usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD) / sederajat yang sudah mendapat imunisasi Td 2 dosis dibagi target anak usia sekolah kelas 5 SD/sederajat di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun) dikali 100%      | 50%  | 51%  | 52% | 53% | 54% | 55% |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Persentase Cakupan Imunisasi T2+ pada WUS                                                    | %                                                               | Jumlah ibu hamil yang memiliki status imunisasi T2+ (berdasarkan hasil skrining maupun pemberian imunisasi selama masa kehamilan) dalam kurun waktu 1 tahun dibagi target ibu hamil selama kurun waktu yang sama dikali 100% | 55%  | 57%  | 59% | 61% | 63% | 65% |
|                   | Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)            | %                       | Jumlah semua kasus terkonfirmasi TBC yang ditemukan yang dilaporkan dibagi perkiraan jumlah semua kasus TBC (estimasi insiden) dikali 100 % | 71     | 75                | 79,9 | 84,3   | 88,8 | 93         | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Jumlah Kab Kota yang cakupan indikator prioritas P2ML mencapai target | Kab/kota | Jumlah Kab Kota dimana capaian enrollment TB mencapai target dan ODHIV on ARV mencapai target | 8                 | 8 | 10         | 12                | 14 | 16                                                                   | Meningkatnya Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah     | Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Kontak Serumah                                      | %                                                               | Jumlah kontak serumah yang diberikan terapi pencegahan dibagi kontak serumah yang eligible mendapatkan TPT                                                                                                                   | 11   | 25   | 38  | 52  | 65  | 80  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung     | CODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART                                      | %                                                               | Jumlah ODHIV baru yang mendapatkanARV dibagi ODHIV baru yang didiagnoasa x 100 %                                                                                                                                             | 85   | 90   | 90  | 90  | 90  | 90  |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Kabupaten / Kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B pada Ibu hamil mencapai target   | Kab Kota                                                        | Jumlah Kabupaten Kota yang mencapai target deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil                                                                                                                                           | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   |
|                   |                                                                         |                         |                                                                                                                                             |        |                   |      |        |      |            |                                                   |                                                                       |          |                                                                                               |                   |   |            |                   |    |                                                                      |                                                                        | Cakupan penemuan kasus pneumonia balita                                                      | %                                                               | Jumlah kasus pneumonia balita yang ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dibagi jumlah perkiraan kasus pneumonia di suatu wilayah dan kurun waktu tertentu dikali 100%        | 40   | 50   | 60  | 70  | 80  | 90  |

CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 - 2030

| KEPALA DINAS KESEHATAN |                         |        |                   |        |      |      |      |      |      | ESSELOM III |                   |        |                   |        |      |      |      |      |      | ESSELOM IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SASARAN STRATEGIS      | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | CARA PENGHUTUNGAN | TARGET |      |      |      |      |      | SASARAN     | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | CARA PENGHUTUNGAN | TARGET |      |      |      |      |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                         |        |                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |             |                   |        |                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                         |        |                   |        |      |      |      |      |      |             |                   |        |                   |        |      |      |      |      |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KEPALA DINAS KESEHATAN |                         |        |                   | TARGET |      |      |      |      |      | ESSECE III |                   |        |                   | ESSECE IV |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------|------|------|------|------|------------|-------------------|--------|-------------------|-----------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| SASARAN STRATEGIS      | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN | TARGET |      |      |      |      |      | SASARAN    | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN | TARGET    |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                        |                         |        |                   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |                   |        |                   | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                        |                         |        |                   |        |      |      |      |      |      |            |                   |        |                   |           |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

## CASCADING DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 -2030

| SASARAN STRATEGIS |                                                | KEPALA DINAS KESEHATAN  |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      | ESSEKON III                                               |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        | ESSEKON IV        |    |                                                                                        |                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|--------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   |                                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA |                                                                                                     | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN |      | TARGET |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | INDIKATOR KINERJA |    | SATUAN | CARA PENGHITUNGAN |    | TARGET                                                                                 |                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      | 2025   | 2026 | 2027 | 2028                                                      | 2029                                                                                                                       | 2030     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    | 2025                                                                                   | 2026                                                                                              | 2027     | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2029 | 2030 |      |      |      |      |
|                   | Persentase hipertensi dalam pengendalian       | %                       | (Jumlah penderita hipertensi dengan TD <140/90 + Jumlah penderita hipertensi yang diperiksa) × 100% | 5      | 8                 | 10   | 13     | 15   | 18   | meningkatkan pengendalian terhadap penyakit tidak menular | Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screnning PTM Prioritas mencapai target min 50 % (hipertensi, diabetes, obesitas) | Kab/Kota | Jumlah Kumulatif Kab Kota yang capaian skrining PTM prioritas ( Hipertensi, Diabetes Mellitus dan Obesitas ) mencapai target minimal 50 %                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | 67                | 8  | 9      | 10                | 11 | Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular                        | Jumlah Kab Kota yang melaksanakan PTM Prioritas                                                   | Kab Kota | Jumlah kabupaten/kota yang mampu menyelenggarakan semua skrining prioritas PTM, meliputi skrining hipertensi, obesitas, DM, Kanker, talasemia, PPOK, gangguan indra, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, serta gigi dan mulut di wilayah Kabupaten/kota.                                                                               | 14   | 15   | 16   | 17   | 28   | 19   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    |                                                                                        | Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun                                                      | %        | Jumlah penduduk umur 10-21 tahun yang merokok dibagi dengan jumlah penduduk umur 10-21 tahun.                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,4 | 12,4 | 11,4 | 10,4 | 9,4  | 8,4  |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    |                                                                                        | Persentase Diabetes Mellitus dalam pengendalian                                                   | %        | Persentase individu dengan diabetes mellitus dengan kontrol glikemik terkendali berdasarkan target global HbA1C < 7% atau gula darah preprandial kapiler 80-130 mg/dl atau gula darah 2 PP kapiler < 180 mg/dl pada kunjungan klinis terakhir.                                                                                                           | 5    | 8    | 10   | 13   | 15   | 18   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    |                                                                                        | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara) | Kab/Kota | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini kanker payudara/ kanker paru/ kanker kolorektal dengan capaian dengan kenaikan minimal 10% dibandingkan tahun sebelumnya pada salah satu jenis deteksi dini.                                                                                                                                       | N/A  | 5    | 7    | 9    | 10   | 12   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    |                                                                                        | Prevalensi Obesitas > 18 tahun                                                                    | %        | Persentase jumlah penduduk umur >18 tahun dengan hasil pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥27 pada wilayah dan periode waktu tertentu                                                                                                                                                                                                                   | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
|                   | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup | %                       | (Jumlah penduduk dengan aktivitas fisik cukup ÷ Jumlah penduduk yang disurvei) × 100%               | 65     | 66                | 67,9 | 69,7   | 80   | 85   | Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat       | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                                                                   | %        | $\frac{\text{Jumlah penduduk yang aktif menjadi kader kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk sasaran}} \times 100$<br><br>Keterangan :<br>1. Pembilang : Jumlah individu yang aktif menjadi kader kesehatan<br>2. Penyebut : Total Penduduk sasaran di wilayah tersebut (misal : jumlah penduduk usia dewasa, atau seluruh penduduk desa/kelurahan)<br>3. Dikalikan 100% agar hasil dalam bentuk persentase | 10 | 20                | 30 | 40     | 50                | 60 | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia                                                | Persentase Puskesmas Santun Lansia                                                                | %        | Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayah dibagi jumlah puskesmas yang ada di wilayah tersebut dikali 100%                                                                                                                                                                                                  | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    |                                                                                        | Persentase lanjut usia yang mandiri                                                               | %        | Jumlah puskesmas yang memberikan layanan santun lansia sesuai standar di suatu wilayah dibagi jumlah puskesmas yang ada di wilayah tersebut dikali 100%                                                                                                                                                                                                  | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    | Meningkatnya perilaku Hidup Sehat Masyarakat                                           | Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas           | %        | Jumlah kader yang mengikuti pelatihan/orientasi/sosialisasi tentang 25 Keterampilan dasar Kader (siklus hidup) dibagi jumlah seluruh kader, dikali 100 %                                                                                                                                                                                                 | 10   | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    | meningkatkan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Posyandu siklus hidup | Persentase Posyandu Bidang Kesehatan yang melaksanakan posyandu Siklus Hidup yang Aktif           | %        | Jumlah Posyandu dengan status aktif berdasarkan 3 kriteria (1. Posyandu yang melakukan kegiatan hari buka setiap bulan, sedikitnya 8 bulan sekali. 2. Memberikan pelayanan kesehatan untuk semua siklus hidup (bumil, bayi, balita, remaja, dewasa, lansia, dan 3. Memiliki minimal 5 orang kader) dibagi jumlah seluruh Posyandu yang ada dikali 100 %. | 10   | 20   | 45   | 65   | 80   | 85   |
|                   |                                                |                         |                                                                                                     |        |                   |      |        |      |      |                                                           |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                   |    |        |                   |    |                                                                                        | Persentase Kab./Kota Melaksanakan Kampanye Gerakan Perilaku Hidup Sehat                           | %        | Jumlah kab./kota yang melakukan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas) dibagi seluruh kab./kota yang ada dikali 100 %.                                                                                                                                                                                                                                  | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   |

## POHON KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT



ESELON II

ESELON III

ESELON IV

DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Sasaran :  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja :

- Umur Harapan Hidup
- Indikator Keluarga Sehat
- Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna
- Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna
- Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar
- Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar
- Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah
- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis

Bidang Pelayanan Kesehatan

Sasaran :

- Meningkatkan persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna

Indikator Kinerja:

- Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar

Bidang Pelayanan Kesehatan

Sasaran :  
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

Indikator Kinerja:

- Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
- Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran :  
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indikator Kinerja:

- Persentase Penduduk Terdampak Kejadian Luar Biasa yang terlayani kesehatan
- Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Sasaran :  
Meningkatnya Pemenuhan dan Ketersediaan Sumber Manusia Daya Kesehatan di Puskesmas

Indikator Kinerja:

- Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
- Jumlah Kabupaten/kota dengan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar

Bidang Kesehatan Masyarakat

Sasaran :  
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Melalui Derajat Kesehatan Ibu

Indikator Kinerja:

- Angka Kematian Ibu (AKI)

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran :  
meningkatkan Persentase RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar

Indikator Kinerja:

- Persentase Rumah Sakit yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)
- Persentase Kab/Kota dengan RSUD Tipe D yang ditingkatkan menjadi Tipe C
- Persentase RS PONEK sesuai standar
- Persentase laboratorium kesmas tingkat (Tier) 1, 2, 3 sesuai standar

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran :  
Meningkatnya Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

Indikator Kinerja:

- Jumlah Kab/Kota yang memiliki Rencana Kontigensi

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sasaran :  
Meningkatnya mutu kenegaraan dan kegiatan lainnya yang mendukung target pelayanan UKP

Indikator Kinerja:

- Persentase kegiatan kenegaraan dan kegiatan lain yang membutuhkan pelayanan UKP

Seksi Surveillance dan Imunisasi

Sasaran :  
meningkatkan deteksi dini dan respon cepat terhadap Kejadian Luar Biasa

Indikator Kinerja:

- % Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%
- % Kab Kota yang melakukan upaya penanggulangan KLB ≤ 24 JAM

Seksi Surveillance dan Imunisasi

Sasaran :  
meningkatkan deteksi dini dan respon cepat terhadap Kejadian Luar Biasa

Indikator Kinerja:

- % Kabupaten/kota yang merespon sinyal SKDR <24 jam minimal 80%
- % Kab Kota yang melakukan upaya penanggulangan KLB ≤ 24 JAM

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran :  
Meningkatnya Pemenuhan dan kompetensi SDM Kesehatan sesuai standar

Indikator Kinerja:

- Jumlah Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sasaran :  
Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas

Indikator Kinerja:

- Persentase Puskesmas dengan dokter
- Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Sasaran :  
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

Indikator Kinerja:

- Persentase Antenatal Care (ANC) 6 kali (K6)

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

- Indikator Kinerja :**
- Umur Harapan Hidup
  - Indikator Keluarga Sehat
  - Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna
  - Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna
  - Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar
  - Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar
  - Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah
  - Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis

**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Sasaran :**  
meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kota sehat di Kabupaten/Kota

- Indikator Kineja:**
- Jumlah Kabupaten Kota dengan capaian nilai minimal 70% untuk setiap tatanan KKS

**BKOM**

**Sasaran :**  
Meningkatkan cakupan jenis diklat yang disediakan

- Indikator Kineja:**
- Persentase peningkatan BOR dan SOR
  - Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan

**Bidang Pelayanan Kesehatan**

**Sasaran :**  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar

- Indikator Kineja:**
- Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP

**Bidang Sumber Daya Kesehatan**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pemenuhan dan Ketersediaan obat di Puskesmas

- Indikator Kineja:**
- Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi rutin lengkap)

**Bidang Sumber Daya Kesehatan**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Kab/Kota dengan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alkes serta Makanan dan Minuman yang aman dan layak dikonsumsi

- Indikator Kineja:**
- Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

**Sasaran :**  
meningkatkan Lingkungan Sehat

- Indikator Kinerja:**
- Jumlah Kabupaten Kota dgn KK yang melakukan pengelolaan air minum dan pangan yang memenuhi syarat
  - Jumlah Kabupaten Kota dgn KK yang melakukan pengelolaan sampah yang memenuhi syarat
  - Jumlah Kabupaten Kota dgn KK yang melakukan pengelolaan Limbah cair yang memenuhi syarat
  - jumlah KK yang akses terhadap sanitasi layak (jamban sehat)
  - Kab/Kota sanitasi total berbasis masyarakat
  - Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan

**Seksi KOM.**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Mutu Pelayanan di BKOM dan PELKES serta pengembangan diklat di bidang kesehatan

- Indikator Kineja:**
- Peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui kegiatan pengukuran kebugaran SDM kesehatan
  - Persentase Pelaksanaan kegiatan pengukuran kebugaran

**Seksi Diklat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Mutu Pelayanan di BKOM dan PELKES serta pengembangan diklat di bidang kesehatan

- Indikator Kineja:**
- Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan SDM Kesehatan yang telah mengikuti Diklat Bidang Kesehatan
  - Status Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan

**Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Puskesmas PONED sesuai standar
  - Persentase Puskesmas yang mencapai INM (Indikator Nasional Mutu)
  - Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan
  - Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional
  - Persentase Klinik terakreditasi Paripurna
  - Persentase pelayanan kesehatan haji

**Seksi Farmasi**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL

- Indikator Kinerja :**
- Persentase penurunan kekosongan (Stock Out) obat dan vaksin di Puskesmas

**Seksi Farmasi**

**Sasaran :**  
Meningkatnya puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

**Sasaran :**  
Meningkatnya RS pemerintah daerah dan puskesmas yang memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar

- Indikator Kinerja :**
- Persentase RS Pemerintah Daerah yg memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar
  - Persentase Puskesmas yg memenuhi ketersediaan SPA sesuai standar
  - Persentase Cabang PAK yang memiliki Sertifikat CDAKB
  - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar

**Seksi Farmasi**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Pedagang Besar Farmasi yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha
  - Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan Perizinan

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

**Indikator Kinerja :**

- Umur Harapan Hidup
- Indikator Keluarga Sehat
- Persentase RS Pemerintah terakreditasi paripurna
- Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna
- Persentase Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dokter spesialis sesuai standar
- Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar
- Persentase Kab/Kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah
- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis

**RS PARU**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di RS Paru Sumatera Barat

**Indikator Kinerja:**

- Tingkat Akreditasi Rumah Sakit

**Bidang Pelayanan Kesehatan**

**Sasaran :**  
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar

**Indikator Kinerja:**

- Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP

**Bidang Sumber Daya Kesehatan**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pemenuhan dan Ketersediaan Sumber Manusia Daya Kesehatan di RS

**Indikator Kinerja:**

- Jumlah Kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS Pemerintah Daerah sesuai standar

**Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

**Sasaran :**  
meningkatkan pengendalian terhadap penyakit tidak menular

**Indikator Kinerja:**

- Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan screening PTM Prioritas mencapai target min 50 % (hipertensi, diabetes, obesitas)

**Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

**Sasaran :**  
meningkatkan pengendalian terhadap Kesehatan Jiwa

**Indikator Kinerja:**

- Jumlah Kab/Kota yang melakukan skrining kesehatan jiwa > 50% di populasi usia > 15 th

**Sasaran :**

meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan di RS Paru Sumatera Barat sesuai dengan standar

**Indikator Kinerja :**

- Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan
- Persentase Pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar
- Persentase Implementasi Rekam Medik Elektronik
- Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensi dan Keterampilannya
- Persentase kecukupan jenis dr spesialis dasar RSK Paru (Paru, anak, penyakit dalam, bedah, Radiologi dan Patologi Klinik)
- Persentase kecukupan keahlian khusus spesialis paru/kekhususan (paru intervensi dan kegawatdaruratan nafas, paru onkologi, paru infeksi, imunologi dan penyakit paru interstisial, paru asma dan ppok, serta paru kerja dan lingkungan)

**Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Persentase Puskesmas dengan fasilitas layanan sesuai standar ILP

**Indikator Kinerja :**

- Persentase Puskesmas POND sesuai standar
- Persentase Puskesmas yang mencapai INM (Indikator Nasional Mutu)
- Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan
- Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional
- Persentase Klinik terakreditasi Paripurna
- Persentase pelayanan kesehatan haji

**Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan**

**Sasaran :**  
meningkatkan ketersediaan dan pemerataan dokter spesialis

**Indikator Kinerja :**

- Rasio Dokter Spesialis

**Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TMenular dan Tidak Menular**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

**Indikator Kinerja :**

- Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun
- Persentase Diabetes Mellitus dalam pengendalian
- Jumlah kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara)
  - Prevalensi Obesitas > 18 tahun
- Jumlah Kab Kota yang melaksanakan PTM Prioritas

**Seksi Surveillance dan Imunisasi**

**Sasaran :**  
meningkatkan deteksi dini, layanan kesehatan jiwa dan NAPZA

**Indikator Kinerja :**

- Persentase ODGI yang mendapatkan layanan
- Persentase penduduk yang mendapatkan skrining kesehatan jiwa dan NAPZA
- Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun

**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

**Indikator Kinerja:**

- Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
- Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)
- Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)
- Persentase Kabkota melaksanakan Posyandu siklus hidup
- Persentase Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk) pada balita
- Angka kematian balita
- Cakupan imunisasi bayi lengkap
- Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)
- Persentase hipertensi dalam pengendalian
- Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup

**Bidang Pencegahan dan Pengendalian**

**Sasaran :**  
meningkatkan pengendalian terhadap penyakit tidak menular

- Indikator Kineja:**
- Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan screning PTM Prioritas mencapai target min 50 % (hipertensi, diabetes, obesitas)

**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Melalui Derajat Kesehatan Anak

- Indikator Kineja:**
- Persentase Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan

**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat

- Indikator Kineja:**
- Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan

**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat

- Indikator Kineja:**
- Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan

**Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Sasaran :**  
meningkatkan status gizi pada Balita

- Indikator Kineja:**
- Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita)

**Bidang Pelayanan Kesehatan**

**Sasaran :**  
Meningkatnya persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan

- Indikator Kineja:**
- Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC

**Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- Indikator Kinerja :**
- Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun
  - Persentase Diabetes Mellitus dalam pengendalian
    - Jumlah kabupaten/kota yang melakukan penanggulangan kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara)
    - Prevalensi Obesitas > 18 tahun
  - Jumlah Kab Kota yang melaksanakan PTM Prioritas

**Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Neonatus

- Indikator Kinerja :**
- Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap Sesuai Standar
  - Persentase Puskesmas Melaksanakan SDIDTK

**Seksi Promosi dan Pembedayaan Masyarakat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya perilaku Hidup Sehat Masyarakat

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas

**Seksi Promosi dan Pembedayaan Masyarakat**

**Sasaran :**  
Meningkatnya perilaku Hidup Sehat Masyarakat

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Kader Posyandu Bidang Kesehatan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas

**Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita

- Indikator Kinerja :**
- Persentase bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif
  - Persentase Anak usia 6-23 Bulan Mendapat Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

**Seksi Pelayanan Kesehatan Primer**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Persentase Kabupaten/Kota mencapai UHC

- Indikator Kinerja :**
- Persentase kepesertaan Aktif JKN

**Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Puskesmas Santun Lansia
  - Persentase lanjut usia yang mandiri

**Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi**

**Sasaran :**  
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Puskesmas Santun Lansia
  - Persentase lanjut usia yang mandiri

**Seksi Promosi dan Pembedayaan Masyarakat**

**Sasaran :**  
meningkatkan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Posyandu siklus hidup

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Posyandu Bidang Kesehatan yang melaksanakan posyandu Siklus Hidup yang Aktif
  - Persentase Kab./Kota Melaksanakan Kampanye Gerakan Perilaku Hidup Sehat

**Seksi Promosi dan Pembedayaan Masyarakat**

**Sasaran :**  
meningkatkan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui Posyandu siklus hidup

- Indikator Kinerja :**
- Persentase Posyandu Bidang Kesehatan yang melaksanakan posyandu Siklus Hidup yang Aktif
  - Persentase Kab./Kota Melaksanakan Kampanye Gerakan Perilaku Hidup Sehat

